



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR: 178/G/2020/PTUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama secara elektronik (*e-court*), dengan acara biasa sebagai berikut, dalam perkara:

PT BOSOWA CORPORINDO, suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh Tuan Suardi Madama, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Apartemen Puri Casablanca, RT 004/RW012, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, dalam kapasitasnya selaku Direktur, dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta berhak dan berwenang mewakili Perseroan, beralamat di Menara Karya Lt. 16 Jalan HR. Rasuna Said Blok X-5, Kav. 1-2, Jakarta 12950 (selanjutnya disebut "Perseroan") yang seluruh perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. BOSOWA CORPORINDO termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat PT BOSOWA TRADING INTERNASIONAL Nomor 2, tertanggal 01 April 2008 yang dibuat dihadapan Karin Chistiana Basoeki, SH Notaris di Jakarta Pusat dan yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU 23174.AH.01.02.Tahun 2008 tertanggal 06 Mei 2008 dan telah diumumkan dalam berita Negara Republik Indonesia Nomor 58 tambahan nomor 22910/2009 tertanggal 25 Agustus 2009; kemudian berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. BOSOWA CORPORINDO No. 02 tanggal 7 Agustus 2020 dibuat di hadapan H. Yulizar Azhar SH., Mkn., Notaris di Jakarta Selatan akta mana telah mendapat

Halaman 1 dari 217 Halaman Putusan Nomor 178/G/2020/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.030338691 tanggal 10 Agustus 2020 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0130495.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 10 Agustus 2020, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Dr. Anis Rifai, S.H., M.H;
2. Timotius Minanga, S.H., M.H;
3. M. Fadhil, S.H;
4. Andreas Immanuel Sinaga, S.H;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum AMAR, beralamat di Kantor Taman E.3.3, Unit B1, Jl. Mega Kuningan Lot 8.6-8.7, Jakarta Selatan, 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ref. No: 007/SK/BC-AMR/VIII/2020, tertanggal 26 Agustus 2020, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

## MELAWAN

1. OTORITAS JASA KEUANGAN, berkedudukan di Gedung Soemitro Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Made Suwarjana, S.H., M.Hum;
2. Yenita Sari, S.H;
3. Sultan Donna Sitohang, S.H., M.H;
4. Prinuka Arrom, S.H., M.H;
5. Mario Firman Mangapul, S.H;

Masing-masing kewarganegaraan Indonesia, kesemuanya Jaksa Pengacara Negara yang beralamat Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor: SKU-126/D.01/2020, tanggal 16 September 2020 dan Surat Kuasa Substitusi Nomor: SK-093/A/JA/10/2020, tanggal 6

Halaman 2 dari 217 Halaman Putusan Nomor 178/G/2020/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai  
TERGUGAT;

2. PT BANK BUKOPIN, Tbk., beralamat di Jl. M.T. Haryono Kav. 50-51 Jakarta 12770, dalam hal ini diwakili oleh Rivan A. Purwanto, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama, berdasarkan Akta Pendirian No. 126 tertanggal 25 Februari 1993 yang diperbaiki dengan Akta Pembetulan No. 118 tanggal 28 Mei 1993, keduanya dibuat di hadapan Muhani Salim, S.H., Notaris di Jakarta, yang mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman RI berdasarkan Keputusan No. C2-5332.HT.01.01.TH.93 tertanggal 29 Juni 1993 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 542/A.PT/Hkm/1993/PN.Jak.Sel tanggal 1 Juli 1993, yang terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal 2 September 2020 No. 01 yang dibuat di hadapan Dr. Yurisa Martanti, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tertanggal 2 September 2020 No. AHU-AH.01.03-0381297, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Bukopin, Tbk. serta susunan terakhir anggota Dewan Komisaris dan Direksi, Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal 25 Agustus 2020 No. 67, sebagaimana telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tertanggal 26 Agustus 2020 No. AHU-AH.01.03-0368324 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Bank Bukopin, Tbk., beralamat di Jl. M.T. Haryono Kav. 50-51 Jakarta 12770., dalam hal ini memilih tempat domisili hukum di kantor kuasanya tersebut di bawah ini, dengan ini memberi kuasa kepada:

1. Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc;

Halaman 3 dari 217 Halaman Putusan Nomor 178/G/2020/PTUN-JKT



2. M. Gamal Resmanto, S.H;
3. Gugum Ridho Putra, S.H., M.H;
4. Junaidi, S.H;
5. Dharma Rozali Azhar D, S.H;
6. Andi Kristian, S.H;
7. Satria Nararya, S.H;

Semuanya adalah Advokat berkewarganegaraan Indonesia dan berkantor pada Kantor Hukum IHZA & IHZA LAW FIRM BALI OFFICE yang beralamat di District 8 SCBD, Prosperity Tower Lantai 19F Jalan Senopati Dalam 8B, Jakarta 12190 dan Nakula Square Jl. Nakula Nomor 99X-Seminyak, Kuta, Badung, Bali, 80361, berdasarkan Surat Kuasa Hak Substitusi No. SKU.0601/DIR/IX/2020, tanggal 25 September 2020, dalam hal ini dapat bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSIS;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 178/PEN-DIS/2020/PTUN-JKT, tanggal 15 September 2020, tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara dengan Acara Biasa;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 178/PEN-MH/2020/PTUN-JKT, tanggal 15 September 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 178/PEN-PPJS/2020/PTUN.JKT, tanggal 15 September 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 178/PEN-PP/2020/PTUN-JKT, tanggal 16 September 2020, tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 178/PEN-HS/2020/PTUN-JKT, tanggal 30 September 2020, tentang Hari dan Tanggal Persidangan secara elektronik;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Telah membaca Putusan Sela Nomor: 178/G/2020/PTUN-JKT, tertanggal 7 Oktober 2020, tentang masuknya PT Bank Bukopin, Tbk sebagai Pihak Tergugat II Intervensi;
7. Telah membaca bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak yang berperkara di persidangan;
8. Telah mendengar keterangan saksi dari Para Pihak di persidangan;
9. Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Gugatan tertanggal 14 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada 15 September 2020 dalam Register Perkara Nomor: 178/G/2020/PTUN-JKT., sebagaimana telah diperbaiki dan disempurnakan pada pemeriksaan persiapan tanggal 30 September 2020, yang pada pokoknya mendailikan hal-hal sebagai berikut:

### I. OBJEK GUGATAN

Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64/Kdk.03/2020 tentang Hasil Penilaian Kembali PT Bosowa Corporindo selaku Pemegang Saham Pengendali PT Bank Bukopin Tbk tertanggal 24 Agustus 2020;

### II. DASAR GUGATAN Penggugat

#### A. KEPUTUSAN Tergugat ADALAH KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA (BESCHIKKING) YANG BERSIFAT KONKRIT, INDIVIDUAL DAN FINAL

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344) tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan:

*"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan*

Halaman 5 dari 217 Halaman Putusan Nomor 178/G/2020/PTUN-JKT



*agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;*

2. Bahwa Keputusan Objek Sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara (*Beschikking*) yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang berbunyi:

*“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;*

Adapun alasan-alasan hukum dapat diuraikan sebagai berikut:

- 2.1. Bahwa objek gugatan adalah Keputusan Tata Usaha Negara (*Beschikking*) yang diterbitkan Tergugat berdasarkan kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 9 huruf d UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang berbunyi:

*Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:*

*d. memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;*

- 2.2. Bersifat konkret, artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, yang dalam hal ini surat Perintah Tertulis Terkait Tindak Lanjut Komitmen Saudara



Untuk Menjadi Pemegang Saham Pengendali PT Bank Bukopin Tbk;

- 2.3. Bersifat individual, artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi ditujukan kepada subjek hukum tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, yang dalam hal ini jelas ditujukan kepada PT BOSOWA CORPORINDO selaku pemegang saham pengendali PT Bank Bukopin Tbk;
- 2.4. Bersifat final, artinya Keputusan tersebut tidak lagi memerlukan persetujuan atasan Tergugat ataupun persetujuan instansi lain untuk pelaksanaannya, dan karenanya telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan Penggugat;

## B. GUGATAN MASIH DALAM TENGGANG WAKTU

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) disebutkan *“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”*;
2. Bahwa berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 1991, tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah diatur antara lain yaitu: *“Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut”*;

Halaman 7 dari 217 Halaman Putusan Nomor 178/GI/2020/PTUN-JKT



3. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2020, Penggugat mengetahui Keputusan Objek Sengketa tepat pada saat Penggugat menghadiri Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT BANK BUKOPIN, TBK;
4. Bahwa mencermati dan meneliti Keputusan Objek Sengketa Penggugat baru mengetahui secara pasti isi dan ketentuan-ketentuan Keputusan Objek Sengketa yang telah merugikan kepentingan Penggugat yang salah satunya adalah menghilangkan hak suara Penggugat sebagai pemegang saham pada Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT BANK BUKOPIN, TBK tertanggal 25 Agustus 2020;
5. Bahwa Keputusan Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat diketahui oleh Penggugat pada tanggal 25 Agustus 2020 sehingga dengan demikian gugatan ini diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan SEMA No. 2 Tahun 1991;

**C. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) Penggugat**

1. Bahwa Penggugat adalah suatu badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas, dahulu bernama PT BOSOWA TRADING INTERNASIONAL yang aktanya telah disesuaikan dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat PT BOSOWA TRADING INTERNASIONAL No. 2 tanggal 1 April 2008, yang dibuat di hadapan Karin Chistiana Basoeki, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. AHU-23174.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 06 Mei 2008 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-003975.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 6 Mei 2008 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 58 tambahan No. 22910/2009 tanggal 25 Agustus 2009; yang susunan terakhir dari anggota direksi dan dewan komisaris Penggugat sebagaimana Akta Pernyataan



Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BOSOWA CORPORINDO No. 02 tanggal 7 Agustus 2020 dibuat di hadapan H. Yulizar Azhar SH., Mkn., Notaris di Jakarta Selatan akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0338691 tanggal 10 Agustus 2020 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0130495.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 10 Agustus 2020;

2. Bahwa Penggugat merupakan salah satu pemegang PT Bank Bukopin Tbk., sejumlah 3.816.380.581 (tiga miliar delapan ratus enam belas juta tige ratus delapan puluh ribu lima ratus delapan puluh satu) lembar saham;

**D. KEPUTUSAN OBJEK SENGKETA TELAH MERUGIKAN KEPENTINGAN PENGGUGAT**

1. Bahwa Keputusan Objek Sengketa ditetapkan pada tanggal 24 Agustus 2020 atau tepat 1 (satu) hari sebelum dilaksanakannya Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham tertanggal 25 Agustus 2020 sangat merugikan kepentingan Penggugat. Bahwa dengan adanya Keputusan Objek Sengketa, Penggugat telah kehilangan hak suara sebagai pemegang saham PT BANK BUKOPIN, TBK., sejumlah 3.816.380.581 (tiga miliar delapan ratus enam belas juta tige ratus delapan puluh ribu lima ratus delapan puluh satu) lembar saham atau setara dengan 23,40% (dua puluh tiga koma empat persen) pada Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham tertanggal 25 Agustus 2020. Bahwa Keputusan Objek Sengketa tersebut dilakukan dengan cara melawan hukum dan sangat dipaksakan serta melanggar asas-asas pemerintahan yang baik;
2. Bahwa selain bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan, tindakan Tergugat juga bertentangan pelaksanaan tugas dan wewenang Tergugat sebagaimana diatur dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa



Keuangandan Pasal 10 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Ketidakberpihakan, Asas Keterbukaan dan Asas Pelayanan yang baik karena telah mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat, khususnya bagi Penggugat;

**E. PENGGUGAT TELAH MELAKUKAN UPAYA ADMINISTRATIF**

3. Bahwa atas Keputusan Objek Sengketa, Penggugat telah mengajukan keberatan melalui Surat No. 133/SKL/CSA-BC/VIII/2020 tertanggal 25 Agustus 2020 dan Tergugat telah memberikan tanggapannya melalui Surat No. SR-38/D.03/2020 tertanggal 7 September 2020 yang pada intinya menyampaikan keberatan Penggugat tidak dapat diterima;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ("UU OJK") disebutkan OJK *in casu* Tergugat adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain. Dengan telah diajukannya keberatan pada tanggal 25 Agustus 2020 maka Penggugat telah menempuh upaya administratif atas Keputusan Objek Sengketa sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Bahwa berdasarkan uraian di atas dan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan atas Keputusan Objek Sengketa yang diajukan oleh Penggugat;

**III. ALASAN DIAJUKANNYA GUGATAN.**

Bahwa terdapat beberapa fakta hukum yang terjadi sebelum Tergugat menerbitkan KTUN antara lain yaitu:



1. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2019, telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Bukopin Tbk., dengan agenda rapat Persetujuan atas Rencana Perseroan untuk Melaksanakan Penawaran Umum Terbatas V ("PUT V") dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Adapun keputusan RUPSLB yang telah diumumkan dalam surat kabar, yaitu:
  - a. Menyetujui rencana Perseroan untuk melaksanakan PUT V dengan memberikan HMETD dengan menerbitkan saham kelas B sebanyak-banyaknya 40% (empat puluh persen) dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor yaitu sejumlah 11.651.908.748 (sebelas miliar enam ratus lima puluh satu juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus empat puluh delapan) saham dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) per saham;
  - b. Memberi kuasa dan wewenang penuh kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan PUT V sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
  - c. Sehubungan dengan hasil pelaksanaan PUT V:
    - i. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor perseroan;
    - ii. Memberi Kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, termasuk menyatakan dalam Akta Notaris dan memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta mendaftarkan dalam daftar perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;



2. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2020, Tergugat mengirimkan Surat No. SR-11/PB.31/2020 kepada Penggugat yang pada intinya Tergugat meminta Penggugat untuk melakukan penyetoran dana pada *escrow account* paling lambat akhir Februari 2020;
3. Bahwa pada tanggal 02 Maret 2020, PT Bank Bukopin Tbk mengirimkan surat kepada Penggugat dan kepada pemegang saham lainnya terkait penundaan PUT V dikarenakan PT Bank Bukopin Tbk belum mendapatkan surat pernyataan keikutsertaan dari Penggugat dan KB KOOKMIN BANK;
4. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2020, Penggugat mengirimkan surat kepada Tergugat perihal Komitmen Pelaksanaan PUT V PT Bank Bukopin Tbk. Adapun isi surat pada intinya menyampaikan komitmen untuk partisipasi pada PUT V dan Penggugat telah menambah penempatan dana di rekening *escrow account* menjadi Rp. 139.500.000.000,- (*seratus tiga puluh sembilan miliar Rupiah*);
5. Bahwa pada tanggal 04 Mei 2020, Penggugat mengirimkan surat kepada Tergugat yang pada intinya menyampaikan jika Penggugat telah menempatkan dana pada rekening *escrow account* sehingga total dana yang sudah disiapkan Penggugat sebesar Rp.193.000.000.000,-(*seratus sembilan puluh tiga miliar Rupiah*). Penggugat juga menyampaikan adanya kendala di masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dimana banyak institusi dan pihak yang membatasi aktifitasnya;
6. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2020, Penggugat menyampaikan surat kepada Tergugat yang pada intinya Penggugat menegaskan mendukung PUT V, mendukung langkah-langkah yang akan diputuskan Tergugat dalam menyelesaikan permasalahan likuiditas dan ekuitas PT Bank Bukopin Tbk;
7. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2020, Tergugat mengirimkan surat No. SR -19/D.03/2020 kepada KB KOOKMIN BANK yang juga ditembuskan kepada perwakilan Penggugat, perihal Perintah Tertulis terkait Tindak Lanjut Komitmen Saudara Untuk Menjadi Pemegang Saham Pengendali PT Bank Bukopin Tbk. Isi surat tersebut, pada Intinya Tergugat *mendukung tindakan Kookmin*



sebagai Investor untuk segera menjadi Pemegang Saham Pengendali (PSP) di PT Bank Bukopin Tbk, dan meminta kepada KB KOOKMIN BANK segera melakukan langkah-langkah yang diperlukan antara lain:

- Menempatkan segera tim asistensi dari KB KOOKMIN BANK untuk membantu mengatasi masalah likuiditas dan permodalan PT Bank Bukopin Tbk;
  - Menerbitkan Stand By L/C untuk jaminan untuk mengelola likuiditas PT Bank Bukopin Tbk;
  - Berkoordinasi segera dengan PT Bank Bukopin Tbk., untuk menyiapkan langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan sehubungan tindak lanjut *escrow account* USD 200.000.000 (dua ratus juta Dolar Amerika Serikat) sebagai setoran modal, antara lain penyelenggaraan RUPS dan atau RUPS LB terkait rencana perubahan Anggaran Dasar Bank Bukopin, tambahan setoran modal, perubahan kepemilikan dan pengendalian PT Bank Bukopin Tbk., serta perubahan pengurus;
8. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2020, Tergugat mengirimkan surat No. SR-128/PB.31/2020, yang pada intinya mengundang Penggugat untuk hadir dalam pertemuan dengan agenda klarifikasi terkait penerapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan pada tanggal 29 Juli 2020. Menanggapi surat tersebut, Penggugat telah memberikan balasan yang pada intinya berhalangan untuk hadir;
9. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2020, Tergugat mengirimkan surat No. SR-148/PB.31/2020 kepada Penggugat, yang pada intinya mengundang Penggugat untuk hadir dalam pertemuan pada tanggal 10 Juli 2020 dan Penggugat telah hadir untuk memberikan klarifikasi terkait penerapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan;
10. Bahwa pada tanggal 9 Juli 2020, Tergugat mengirimkan Surat No. SR-28/D.03/2020 kepada Penggugat perihal Perintah Tertulis Pemberian Kuasa Khusus Kepada Tim *Technical*



*Assistance* dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Adapun inti surat antara lain Tergugat memberikan perintah tertulis kepada Penggugat selaku pemegang saham pengendali PT Bank Bukopin, Tbk untuk memberikan kuasa khusus kepada Tim *Technical Assistance* dari PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk., untuk menghadiri dan menggunakan hak suara pemberian kuasa pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) luar biasa PT Bank Bukopin, Tbk;

11. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2020, telah dilakukan pengumuman kepada pemegang saham PT Bank Bukopin, Tbk., atas rencana diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 25 Agustus 2020;
12. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2020, telah dilakukan panggilan kepada pemegang saham PT Bank Bukopin, Tbk., untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 25 Agustus 2020, yang pada intinya dengan mata acara: (i) persetujuan atas penyesuaian Pasal 3 anggaran dasar PT Bank Bukopin, Tbk; (ii) persetujuan atas perubahan Pasal 4 ayat (1) dan (2) anggaran dasar PT Bank Bukopin, Tbk; dan (iii) persetujuan atas pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang mana akan menyebabkan KB Kookmin Bank akan menjadi pemegang saham pengendali tunggal PT Bank Bukopin, Tbk., yang memiliki 67% (enam puluh tujuh persen) dari seluruh sama PT Bank Bukopin, Tbk;
13. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2020, Tergugat mengirimkan surat No. SR-185/PB.31/2020 kepada Penggugat, yang pada intinya meminta Penggugat untuk menyampaikan laporan pemberian kuasa kepada Tim Technical Assistance dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dengan memberikan peringatan apabila melanggar perintah tersebut akan dikenakan sanksi merujuk pada Pasal 54 Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan serta Penilaian Kembali bagi Pihak Utama sebagaimana di atur dalam Pasal 4 huruf (d) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.



34/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan;

14. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2020, Tergugat mengirimkan surat No. SR-188/PB.31/2020 kepada Penggugat, yang pada intinya mengundang Penggugat untuk hadir pada tanggal 18 Agustus 2020 guna membahas klarifikasi sumber dana modal Penggugat pada pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas V PT Bank Bukopin Tbk., dan tindak lanjut pemberian surat kuasa khusus oleh Penggugat kepada tim *technical assistance* PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Tergugat dalam surat tersebut secara sepihak menyebutkan bahwa jika Penggugat tidak dapat memberikan klarifikasi, maka Tergugat menanggapi bahwa dana setoran modal adalah benar berasal dari fasilitas kredit/pinjaman;
15. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2020, Penggugat mengirimkan surat No. 126/SKL/CSA-BC/VIII/2020 kepada Tergugat, yang pada intinya: (i) menyampaikan tidak dapat menghadiri pertemuan pada tanggal 18 Agustus 2020; (ii) memberikan klarifikasi atas sumber dana yang digunakan untuk Penawaran Umum Terbatas V PT Bank Bukopin Tbk; dan (iii) menyampaikan bahwa untuk perlindungan hukum, Penggugat akan menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Bukopin, Tbk., tanggal 25 Agustus 2020;
16. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2020, Tergugat mengirimkan surat No. SR-32/D.03/2020 kepada Penggugat, yang pada intinya menyampaikan bahwa Penggugat belum melaporkan kepada Tergugat terkait pemberian kuasa kepada *Tim Technical Assistance* dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., untuk menghadiri dan menggunakan hak suara Penggugat, dengan memberikan peringatan apabila melanggar perintah tertulis akan dikenakan sanksi merujuk pada Pasal 54 Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan serta Penilaian Kembali bagi Pihak Utama sebagaimana di atur dalam Pasal 4 huruf (d) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan;

Halaman 15 dari 217 Halaman Putusan Nomor 178/G/2020/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2020, Penggugat mengirimkan surat No. 129/SKL/CSA-BC/VIII/2020 kepada Tergugat yang pada intinya menyampaikan bahwa Penggugat akan menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Bukopin, Tbk;
18. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2020, pada saat menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Bukopin, Tbk, Penggugat baru mengetahui adanya Keputusan Objek Sengketa tertanggal 24 Agustus 2020, sehingga Penggugat tidak dapat menggunakan hak suaranya pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Bukopin, Tbk;
19. Bahwa atas Keputusan Objek Sengketa, Penggugat telah mengajukan keberatan melalui Surat No. 133/SKL/CSA-BC/VIII/2020 tertanggal 25 Agustus 2020 yang pada intinya menyampaikan bahwa Keputusan Objek Sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas kepada Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan. Bahwa dalam ketentuan POJK No. 34/PIJK.03/2018, Tergugat wajib melakukan tahapan dalam mengeluarkan Keputusan/Penetapan terkait Penilaian Kembali, namun faktanya Tergugat tidak merujuk pada ketentuan POJK No. 34/PIJK.03/2018, tetapi merujuk pada Pasal 9 huruf (h) angka 8 UU OJK, sehingga menimbulkan ketidakpastian;
20. Bahwa kemudian Tergugat telah memberikan tanggapannya melalui Surat No. SR-38/D.03/2020 tertanggal 7 September 2020 yang pada intinya tidak dapat menerima keberatan Penggugat;
21. Bahwa berdasarkan uraian di atas, sangat jelas terlihat Tergugat dalam menjalankan kewenangannya telah tidak konsisten, tidak fair, dengan memberikan ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi oleh pihak-pihak terkait; dan saat Penggugat mempertahankan hak-hak keperdataannya, Tergugat menerbitkan Keputusan Objek Sengketa dengan

Halaman 16 dari 217 Halaman Putusan Nomor 178/G/2020/PTUN-JKT



mengesampingkan aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh perundang-undangan agar Penggugat tidak dapat menggunakan hak suara sejumlah 3.816.380.581 (tiga miliar delapan ratus enam belas juta tige ratus delapan puluh ribu lima ratus delapan puluh satu) lembar saham atau sebesar 23,40% (dua puluh tiga koma empat puluh persen) pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Bukopin, Tbk., pada tanggal 25 Agustus 2020;

#### IV. KEPUTUSAN TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

1. Bahwa terdapat 2 (dua) kegiatan utama Dewan Komisiner Jasa Keuangan sebagai suatu Badan Tata Usaha Negara yaitu: (i) membuat regulasi terkait dengan kegiatan jasa keuangan; dan (ii) melakukan pengawasan terkait dengan kegiatan jasa keuangan. Bahwa, dari kegiatan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tersebut diketahui bahwa Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (*in casu Tergugat*) selain sebagai suatu regulator atau badan yang melakukan kegiatan legislasi (karena merupakan badan yang memiliki kewenangan berdasarkan undang – undang untuk membuat suatu peraturan), Dewan Komisiner Jasa Keuangan juga melakukan kegiatan pengawasan dalam hal ini merupakan kegiatan eksekutif yaitu badan yang berdasarkan undang – undang memiliki kewenangan untuk melaksanakan kegiatan eksekutif atas regulasi yang ada. Adapun pasal 5 UU OJK menyebutkan sebagai berikut: “*Otoritas Jasa Keuangan berfungsi meyelenggarakan sistim pengaturan dan pengawasan yang terintergrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam jasa keuangan*”;
2. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 4 huruf (a) UU OJK, disebutkan jika OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan: terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
3. Bahwa faktanya, Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Objek Sengketa, dilakukan dengan tidak teratur, tidak adil, tidak fair dan tidak akuntabel, karena Tergugat telah melanggar



aturan-aturan yang ditetapkan dalam UU OJK dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 34/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan (“POJK No. 34/2018”);

4. Bahwa Keputusan Objek Sengketa dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa Tergugat berdasarkan kewenangan sebagaimana tercantum pada Pasal 9 huruf (h) angka 8 UU OJK, yang pada intinya menyebutkan untuk melaksanakan tugas pengawasan OJK dapat melakukan penetapan lain berupa penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan melalui 1 (satu) tahap;
5. Bahwa pertimbangan Tergugat dengan menafsirkan atau menggunakan kata “Penetapan lain” berupa “*Penilaian Kembali bagi pihak utama Lembaga jasa keuangan melalui 1 (satu) tahap.*” adalah tidak benar dan sangat dipaksakan. Karena faktanya, terkait mekanisme Penilaian Kembali, Tergugat telah mengeluarkan peraturan yang secara tegas dan khusus mengatur langkah-langkah dan tata cara Penilaian Kembali sebagaimana dalam POJK No. 34/2018. Bahwa dengan demikian, Penafsiran Tergugat dalam Keputusan Objek Sengketa telah menimbulkan ketidakpastian dan inkonsistensi dalam Peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh Tergugat sendiri;
6. Bahwa Keputusan Objek Sengketa yang melakukan penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan *in casu* Penggugat dengan cara 1 (satu) tahap adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 POJK No. 34/2018, yang berbunyi:
  - (1) *Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian kembali berdasarkan bukti, data, dan/atau informasi yang diperoleh dari hasil pengawasan maupun informasi lain.*
  - (2) *Penilaian kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan langkah:*
    - a. *klarifikasi bukti, data, dan/atau informasi kepada Pihak Utama yang dinilai kembali;*



- b. penetapan dan penyampaian hasil sementara penilaian kembali kepada Pihak Utama yang dinilai kembali;
  - c. tanggapan dari Pihak Utama yang dinilai kembali terhadap hasil sementara penilaian kembali; dan
  - d. penetapan dan pemberitahuan hasil akhir penilaian kembali kepada Pihak Utama yang dinilai kembali.
- (3) Pihak Utama yang dinilai kembali diberikan kesempatan menyampaikan tanggapan atas permintaan klarifikasi bukti, data, dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan klarifikasi dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Dalam hal Pihak Utama yang dinilai kembali tidak menggunakan hak untuk menyampaikan klarifikasi bukti, data, dan/atau informasi dalam jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan melakukan langkah penilaian kembali tahap berikutnya.
- (5) Pihak Utama yang dinilai kembali diberikan kesempatan menyampaikan tanggapan atas hasil sementara penilaian kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat Otoritas Jasa Keuangan.
- (6) Dalam hal Pihak Utama yang dinilai kembali tidak menggunakan hak untuk menyampaikan tanggapan atas hasil sementara penilaian kembali dalam jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Otoritas Jasa Keuangan menetapkan hasil sementara penilaian kembali menjadi hasil akhir penilaian kembali.
- (7) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan memperoleh bukti, data, dan/atau informasi baru sebelum penetapan dan pemberitahuan hasil akhir penilaian kembali sebagaimana - 13 - dimaksud pada ayat (2) huruf d,



*Otoritas Jasa Keuangan menetapkan hasil akhir penilaian kembali dengan mempertimbangkan bukti, data, dan/atau informasi baru yang diperoleh.*

(8) *Penetapan hasil akhir penilaian kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan tetap mengacu pada proses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c.*

7. Bahwa dengan demikian, Keputusan Objek Sengketa adalah batal demi hukum karena bertentangan dengan Pasal 6 POJK No. 34/2018, sebab Tergugat tidak pernah menyampaikan penetapan hasil sementara penilaian Kembali kepada Penggugat sebagai Pihak Utama Bank yang dilakukan penilaian kembali dan langsung memberikan penilaian akhir pada tanggal 24 Agustus 2020, yang patut diduga adalah tindakan pemaksaan dan kesewenang-weanangan dari Tergugat untuk menghilangkan hak suara Penggugat pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Bukopin Tbk., pada tanggal 25 Juni 2020;
8. Bahwa Keputusan Objek Sengketa yang memberikan keputusan bahwa Penggugat dinyatakan Tidak Lulus dalam rangka Penilaian Kembali adalah tidak benar dan sangat dipaksakan, karena Keputusan Objek Sengketa oleh Tergugat dikeluarkan tanpa menjelaskan di permasalahan apa Penggugat dinyatakan Tidak lulus. Bahwa merujuk pada Pasal 10 ayat (2) POJK No. 34/2018, di mana Pihak Utama Pengendali yang ditetapkan dengan predikat tidak lulus karena permasalahan integritas dan/atau permasalahan kelayakan keuangan. Bahwa faktanya, Keputusan Objek Sengketa tidak menyebutkan secara tegas permasalahan ketidaklulusan Penggugat apakah Penggugat dinyatakan tidak lulus karena permasalahan integritas dan/atau permasalahan kelayakan keuangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) POJK No. 34/2018. Bahwa dengan demikian Keputusan Objek Sengketa bertentangan dengan POJK No. 34/2018;
9. Bahwa berdasarkan uraian di atas, tindakan Tergugat yang telah dengan sengaja mengesampingkan peraturan-peraturan



yang berlaku adalah suatu bentuk tindakan maladministrasi. Maladministrasi dapat diartikan sebagai perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan;

10. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan tindakan maladministrasi dan Keputusan Objek Sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan huruf (b) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah beralasan hukum jika keputusan *a quo* dinyatakan "Batal atau Tidak Sah";

V. **KEPUTUSAN TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK**

1. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Objek Sengketa, telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud pasal 53 ayat (2) huruf b, undang-undang nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara. Adapun yang dimaksud dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik adalah meliputi: *asas kepastian hukum (legalitas), asas tertib penyelenggara negara, asas profesionalitas, asas proporsionalitas, dan asas akuntabilitas* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Adapun penjelasan pasal 3 UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yaitu:

- yang dimaksud dengan "*asas kepastian hukum*" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan,



dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara;

- yang dimaksud "*asas tertib penyelenggaraan Negara*" adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara;
- yang dimaksud dengan "*asas profesionalitas*" adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- yang dimaksud dengan "*asas proporsionalitas*" adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara;
- yang dimaksud dengan "*asas akuntabilitas*" adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Bahwa dari seluruh uraian posita di atas, jelaslah bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Objek Sengketa telah merugikan kepentingan Penggugat, melanggar hukum dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu:

- bertentangan dengan "*asas kepastian hukum*", yaitu Keputusan Objek Sengketa diterbitkan dengan pertimbangan penilaian kembali melalui 1 (satu) tahap bertentangan dengan POJK No. 34/2018; Bahwa POJK No. 34/2018 secara khusus dibuat untuk mengatur mekanisme dan tahapan Penilaian Kembali secara rinci dan jelas, namun faktanya Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan Objek Sengketa tidak mengacu kepada POJK No. 34/2018 tetapi mengambil rujukan kepada ketentuan Pasal 9 huruf (h) angka 8 UU OJK, yang bersifat umum dan sangat luas, sehingga



menimbulkan ketidak pastian hukum dalam menerapkan aturan-aturan pengawasan;

- bertentangan dengan "*asas tertib penyelenggaraan Negara*", yaitu pelaksanaan Keputusan Objek Sengketa dengan mengesampingkan peraturan yang berlaku dan dipaksakan agar Penggugat kehilangan hak suaranya telah menimbulkan ketidak seimbangan dan ketidakserasian dalam tertib penyelenggaraan negara dan merupakan tindakan semena-mena Tergugat;
- bertentangan dengan "*asas profesionalitas*", yaitu Keputusan Objek Sengketa diterbitkan dengan mengesampingkan POJK No. 34/2018 dengan mencari "dasar hukum" penilaian Kembali melalui satu tahap dengan merujuk pada Pasal 9 huruf (h) angka 8 UU OJK menunjukkan ketidakprofesionlitas dari Tergugat;
- bertentangan dengan "*asas proporsionalitas*" yaitu Keputusan Objek Sengketa diterbitkan dengan pertimbangan mencegah ancaman terhadap stabilitas sistem keuangan dan/atau membahayakan perekonomian nasional adalah alasan yang mengada-ada dan tidak proporsional dengan mengkaitkan permasalahan PT Bank Bukopin Tbk., dengan ancaman perekonomian Nasional. Bahwa tidak tepat alasan Tergugat yang mengaitkan permasalahan PT Bank Bukopin Tbk., sebagai ancaman yang dapat membahayakan stabilitas sistem keuangan dan/atau membahayakan perekonomian nasional dengan Keputusan Objek Sengketa. Bahwa sebaliknya adalah tugas Tergugat untuk mengatasi permasalahan PT Bank Bukopin Tbk., secara konsisten, adil, dan transparan. Namun sebaliknya Tergugat telah bertindak sewenang-wenang dengan menghilangkan hak keperdataan Penggugat atas kepemilikan sahamnya untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Bukopin, Tbk., pada tanggal 25 Agustus 2020;



3. Bahwa oleh karena keputusan Tergugat *a quo* bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, maka berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan huruf (b) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka keputusan *a quo* beralasan hukum dinyatakan "Batal atau Tidak Sah;

VI. PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN

1. Bahwa pelaksanaan objek sengketa yang dikeluarkan Tergugat untuk ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan:

*"Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):*

- a. *Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;*
- b. *Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut."*

2. Berdasarkan uraian-uraian di atas, dan dengan mengkaitkannya pada keberlakuan Pasal 67 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dengan ini mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar memutuskan mengeluarkan Penetapan yang isinya menunda pelaksanaan Keputusan Objek Sengketa selama proses pemeriksaan atas perkara ini berjalan, sampai adanya Putusan yang bersifat tetap (*inkracht van gewijsde*). Permohonan ini diajukan Penggugat didasarkan pada alasan kepentingan yang amat mendesak, yaitu apabila Keputusan Objek Sengketa tetap



diberlakukan/dilaksanakan maka akan semakin merugikan Penggugat antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat kehilangan hak suaranya sebagai Pemegang Saham Pengendali dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Bukopin Tbk., yang mana seharusnya telah dilindungi berdasarkan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sehingga Penggugat tidak dapat menggunakan haknya sebagai pemegang saham yang sah dari PT Bank Bukopin Tbk., dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang;
- Bahwa Penggugat akan dilarang menjadi Pihak Utama pengendali pada Lembaga Jasa Keuangan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sehingga hal ini akan berakibat langsung terhadap kedudukan Penggugat pada perusahaan-perusahaan Lembaga Jasa Keuangan lain yang sahamnya dimiliki oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat akan diwajibkan untuk mengalihkan seluruh kepemilikan sahamnya pada dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah terbitnya Keputusan Objek Sengketa, hal mana adalah bentuk kesewenangan Tergugat yang mengesampingkan undang-undang dan peraturan yang berlaku karena mengesampingkan perlindungan atas hak-hak dasar Penggugat sebagai pemegang saham;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka bersama ini Penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

#### DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan yang dimohonkan oleh Penggugat;
2. Menyatakan menunda pemberlakuan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64/Kdk.03/2020 tentang Hasil Penilaian Kembali PT Bosowa Corporindo selaku



Pemegang Saham Pengendali PT Bank Bukopin Tbk., tertanggal 24 Agustus 2020, sampai dengan adanya putusan yang bersifat tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini;

3. Memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan pelaksanaan penundaan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64/Kdk.03/2020 tentang Hasil Penilaian Kembali PT Bosowa Corporindo selaku Pemegang Saham Pengendali PT Bank Bukopin Tbk., tertanggal 24 Agustus 2020 sampai ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64/Kdk.03/2020 tentang Hasil Penilaian Kembali PT Bosowa Corporindo selaku Pemegang Saham Pengendali PT Bank Bukopin Tbk., tertanggal 24 Agustus 2020;
3. Menghukum Tergugat untuk mencabut Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64/Kdk.03/2020 tentang Hasil Penilaian Kembali PT Bosowa Corporindo selaku Pemegang Saham Pengendali PT Bank Bukopin Tbk., tertanggal 24 Agustus 2020;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atas gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban tanggal 14 Oktober 2020, sebagai berikut:

#### I. DALAM EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

##### A. OBJEK GUGATAN BUKAN KEWENANGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Tergugat sesuai Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut "UU No 21/2011") Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XII/2014 Tanggal 4 Agustus 2015 disebutkan bahwa:  
"Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan



wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”.

Bahwa aspek Independensi OJK dijelaskan lebih lanjut dalam Penjelasan Umum UU No 21/2011 menjelaskan sebagai berikut:

“Secara kelembagaan, Otoritas Jasa Keuangan berada di luar Pemerintah, yang dimaknai bahwa Otoritas Jasa Keuangan tidak menjadi bagian dari kekuasaan Pemerintah.”

2. Tergugat dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk dengan tujuan agar sektor jasa keuangan:

- a. Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
- b. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
- c. Mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat. (vide Pasal 4 UU No 21/2011);

Sektor jasa keuangan yang dilakukan pengaturan dan pengawasan oleh Tergugat/OJK adalah kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, sektor pasar modal, sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. (vide Pasal 6 UU No 21/2011);

3. Tergugat dalam melaksanakan tugas pengawasan sesuai Pasal 9 UU No 21/2011 mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
- b. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
- c. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- d. Memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;
- e. Melakukan penunjukan pengelola statuter;
- f. Menetapkan penggunaan pengelola statuter;



g. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan

h. Memberikan dan/atau mencabut:

- 1) Ijin Usaha;
- 2) Ijin usaha perserorangan;
- 3) Efektifnya pernyataan pendaftaran;
- 4) Surat tanda terdaftar;
- 5) Persetujuan melakukan kegiatan usaha;
- 6) Pengesahan;
- 7) Persetujuan atau penetapan pembubaran;
- 8) Penetapan lain.

Penetapan lain dimaksud diberikan untuk memberikan keleluasaan kepada Tergugat dalam rangka melakukan tugas dan fungsinya sebagai lembaga pengatur dan pengawas bank sehingga dalam keadaan tertentu yang memerlukan tindakan pengawasan, sistem keuangan tetap tumbuh berkelanjutan dan stabil;

4. Tergugat melaksanakan tugas pengawasannya sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU No 21/2011 melakukan Penilaian Kembali Pihak Utama (Penilaian Kembali) kepada Penggugat, hal tersebut dilakukan karena Penggugat tidak memenuhi komitmen untuk mendukung program penyehatan PT Bank Bukopin Tbk/Tergugat Intervensi, tindakan Tergugat sesuai Pasal 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2018 Tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan (selanjutnya disebut "POJK No 34/2018") yang mengatur sebagai berikut:

*"Penilaian kembali terhadap Pihak Utama Pengendali dilakukan dalam hal terdapat indikasi keterlibatan dan/atau bertanggung jawab terhadap permasalahan integritas dan/atau kelayakan keuangan yang meliputi:*

- a. tindakan-tindakan baik secara langsung maupun tidak langsung berupa:
  - 1) memengaruhi dan/atau menyuruh Pihak Utama Pengurus, Pihak Utama Pejabat, dan/atau pegawai LJK



- untuk menyembunyikan dan/atau mengaburkan pelanggaran dari suatu ketentuan atau kondisi keuangan dan/atau transaksi yang sebenarnya;
- 2) memengaruhi dan/atau menyuruh Pihak Utama Pengurus, Pihak Utama Pejabat, dan/atau pegawai LJK untuk memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada pemegang saham, Pihak Utama, pegawai LJK, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan LJK;
  - 3) memengaruhi dan/atau menyuruh Pihak Utama Pengurus, Pihak Utama Pejabat, dan/atau pegawai LJK untuk melakukan perbuatan yang melanggar prinsip kehati-hatian di sektor jasa keuangan dan/atau prinsip pengelolaan LJK yang baik; dan/atau;
  - 4) memengaruhi dan/atau menyuruh Pihak Utama Pengurus, Pihak Utama Pejabat, dan/atau pegawai LJK yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah untuk melakukan perbuatan yang melanggar prinsip syariah di sektor jasa keuangan syariah;
- b. Terbukti melakukan tindak pidana yang telah diputus oleh pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan;
  - c. Menyebabkan LJK mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha LJK dan/atau dapat membahayakan industri jasa keuangan;
  - d. Tidak melaksanakan perintah Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan dan/atau tidak melakukan tindakan tertentu;
  - e. Memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet di LJK dan/atau menjadi pengendali, anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau yang setara dari perusahaan yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet;
  - f. Terbukti dinyatakan pailit dan/atau menjadi pemegang saham, anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau



yang setara, yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau dicabut izin usahanya;

g. Tidak melakukan upaya yang diperlukan pada saat LJK menghadapi kesulitan permodalan dan/atau likuiditas; dan/atau;

h. Menolak memberikan komitmen dan/atau tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau pemerintah;

5. Atas ketentuan tersebut di atas maka Tergugat menetapkan Obyek Gugatan, dimana pada Konsideran "Menimbang" huruf a, b,c dan e yang pada pokoknya memuat hal sebagai berikut:

a. *Bahwa dalam rangka Penilaian Kembali sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan yang selanjutnya disebut POJK Penilaian Kembali, Otoritas Jasa Keuangan telah melakukan Penilaian Kembali terhadap Pemegang Saham Pengendali PT Bukopin Tbk;*

b. *Bahwa Penilaian Kembali sebagaimana huruf a dilakukan sebagai upaya untuk mencegah ancaman terhadap stabilitas sistem keuangan dan/atau membahayakan perekonomian nasional;*

c. *Bahwa OJK berdasarkan kewenangan sebagaimana tercantum pada Pasal 9 huruf h angka 8 Undang-Undang No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan melakukan penetapan lain berupa penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan melalui 1 (satu) tahap;*

e. *Bahwa berdasarkan Penilaian Kembali sebagaimana dimaksud pada huruf b, PT Bosowa Corporindo yang pada saat kejadian tercatat sebagai Pemegang Saham pengendali PT Bank Bukopin, Tbk. melakukan tindakan berupa tidak melaksanakan perintah tertulis Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan dan/atau tidak melakukan tindakan tertentu sebagaimana yang diperintahkan melalui surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor SR-17/D.03/2020 tanggal 10 Juni 2020 hal Perintah Tertulis dan*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor SR-28/D.03/2020 tanggal 9 Juli 2020 hal Perintah Tertulis Pemberian Kuasa Khusus kepada Tim Technical Assistance dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. sehingga diindikasikan terdapat permasalahan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d POJK Penilaian Kembali.

6. Selanjutnya pada amar “Memutuskan” Diktum “Kesatu dan Kedua” pada Obyek Gugatan menetapkan yaitu:

KESATU : PT Bosowa Corporindo dinyatakan Tidak Lulus dalam rangka penilaian kembali;

KEDUA : PT Bosowa Corporindo dilarang menjadi:

- a. Pihak Utama Pengendali atau memiliki saham pada Lembaga Jasa Keuangan (LJK); dan/atau
- b. Menjadi Pihak Utama Pengurus dan/atau Pihak Utama Pejabat pada LJK dengan jangka waktu selama 3 (tiga) tahun.

Oleh karena itu, PT Bosowa Corporindo:

- a. dilarang melakukan tindakan sebagai Pihak Utama Pengendali;
- b. dilarang menjalankan hak selaku pemegang saham PT Bank Bukopin, Tbk. dan saham tersebut tidak diperhitungkan dalam kuorum Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Bukopin, Tbk.; serta
- c. wajib mengalihkan seluruh kepemilikan saham dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun, sejak ditetapkan dengan predikat Tidak Lulus.

7. Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (selanjutnya disebut “SEMA No 3/2015) yang menghasilkan rumusan khususnya dalam Kamar Tata Usaha Negara yaitu:

Keputusan hasil *Fit and Proper Test* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, akan tetapi Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk menguji keputusan tersebut karena:

Halaman 31 dari 217 Halaman Putusan Nomor 178/G/2020/PTUN-JKT



- Keputusan tata usaha negara tersebut diterbitkan oleh lembaga independen; dan
- Substansinya tidak hanya berisi tindakan hukum semata akan tetapi juga aspek-aspek lain non hukum seperti moralitas, profesionalitas, akademis, integritas, rekam jejak (*track record*), dan prinsip kehati-hatian.

8. Sebagai pertimbangan Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus, berikut Tergugat sampaikan sejumlah putusan Mahkamah Agung dan Yurisprudensi yang menyatakan "Penilaian Kembali bukan merupakan kewenangan PTUN", antara lain:

No	Perkara	Pertimbangan
1	Putusan No 80PK/TUN/2017 - Penggugat Poernomo sebagai Pimpinan Kantor Cabang Semarang PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk - Tergugat OJK Keputusan Hasil Uji Kemampuan Dan Kepatutan (Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 15/127/KEP.GBI/DpG/2013 Tanggal 6 Desember 2013.	- Hal 34 - 35 <i>Bahwa secara substansi objek sengketa berupa hasil uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) atas nama Pemohon merupakan hasil pengujian secara utuh mengenai profesionalisme dan integritas calon pejabat perbankan yang bukan menjadi wewenang peradilan tata usaha negara untuk menilainya.</i>
2	Putusan 53 PK/TUN/2016 - Penggugat Ir. Bien Subiantoro sebagai Direktur Utaman PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk - Tergugat	- Hal 67 – 68 <i>Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga independen (vide Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan) memiliki kewenangan untuk menetapkan</i>



	<p>OJK Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep- 40/D.03/2014 tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (<i>Fit and Proper Test</i>) Sdr. Bien Subiantoro Selaku Anggota Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. tertanggal 8 Mei 2014.</p>	<p><i>seseorang pengurus bank lulus atau tidak lulus <i>Fit and Proper Test</i> berdasarkan mekanisme yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/23/PBI/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (<i>Fit and Proper Test</i>), dilakukan oleh sebuah panitia yang independen, penilaian yang dilakukan terhadap calon pemimpin bank tidak hanya penilaian dalam aspek hukum belaka, tetapi lebih mendalam tentang kualitas integritas, moralitas, kompetensi/profesionalism e dan menjaga prinsip- prinsip prudent (kepercayaan) dan kehatian-hatian dalam mengelola keuangan publik, sehingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di dalam melakukan <i>fit and proper test</i> calon pemimpin bank tersebut harus diberikan kekebalan profesi (<i>Immunity Profession</i>). Dengan demikian adalah patut dan berdasar hukum</i></p>
--	---	--



		<p><i>jika surat keputusan objek sengketa tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara.</i></p>
3	<p>Putusan 162/G/2017/PTUN-JKT</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penggugat Hustom Halim sebagai Anggota Dewan Komisaris dan PSP PT BPR Lumbang Mekar Sentosa</li> <li>- Tergugat OJK Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-23/PB.4/2017, Tentang Hasil Uji Kemampuan dan Keputusan (Fit and Proper Test) Sdr. Hustom Halim selaku Anggota Dewan Komisaris Periode 22 September 2005, sampai dengan 24 Oktober 2015 dan Sekaligus Pemegang Saham. Pengendali PT. Bank Perkreditan Rakyat Lumbang Mekar Sentosa tertanggal 15 Mei 2017</li> </ul>	<p>- Hal 108 – 109</p> <p><i>bahwa selanjutnya sependapat dengan kaidah hukum yang termuat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 53 PK/TUN/2016 tanggal 14 Juli 2016 dan mencermati pula objek sengketa yang merupakan tindakan Tergugat dalam menindaklanjuti Hasil Uji Kemampuan dan Keputusan Penggugat yang telah dinyatakan tidak lulus berdasarkan bukti T-7, maka Majelis Hakim berpendapat telah patut dan sah secara hukum surat keputusan objek sengketa (vide bukti P-1=T-6) tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang Undang Peradilan Tata Usaha</i></p>



		<p>Negara sehingga Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk menguji, hal ini selaras dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, tanggal 29 Desember 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang dalam huruf E. Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara, pada angka 2 dinyatakan Keputusan hasil fit and proper test merupakan keputusan tata usaha negara, akan tetapi Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk menguji keputusan tersebut karena (1) Keputusan tata usaha negara tersebut diterbitkan oleh lembaga independen, dan (2) Substansinya tidak hanya berisi tindakan hukum semata akan tetapi juga aspek-aspek lain non hukum seperti moralitas, profesionalitas, akademis, integritas, rekam jejak (track record) dan prinsip</p>
--	--	--



		<p>kehatihatian. Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa bukan kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima, selanjutnya terhadap dalil eksepsi Tergugat, mengenai pokok perkara dan permohonan penundaan Penggugat tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan.</p>
--	--	---

9. Bahwa keputusan hasil uji kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*) dahulu diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/23/PBI/2010 Tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) (selanjutnya disebut "PBI No 12/2010");
10. Bahwa selanjutnya, POJK No 34/2018 menggantikan substansi PBI No 12/2010 sehingga nomenklatur "Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*)" yang dahulu digunakan diganti menjadi "Penilaian Kembali Pihak Utama (Penilaian Kembali)";
11. Bahwa dengan demikian, secara esensi, Objek Gugatan merupakan Keputusan Hasil Penilaian Kembali sama dengan keputusan hasil uji kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*) sebagaimana dimaksud dalam PBI No 12/2010 (*vide* Pasal 24 POJK No 34/2018);
12. Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas serta sesuai SEMA No 3/2015 Objek Gugatan merupakan Keputusan Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sehingga bukan merupakan wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk menguji keputusan dimaksud sehingga layak kiranya Yang Mulia Majelis Hakim perkara *a quo* menyatakan gugatan ditolak atau



setidak-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);

## B. OBJEK GUGATAN MELEBUR DALAM PERBUATAN HUKUM PERDATA (*OPPLOSING THEORY*)

1. Penggugat selain mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara turut mengajukan gugatan perdata pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor 480/Pdt.G/2020/PN.JKT.PST dan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor 731/Pdt.G/2020/PN.JKT.SEL.;

2. Perlu Tergugat uraikan yang menjadi pokok gugatan pada perkara perdata yaitu:

### 2.1. Perkara 480/Pdt.G/2020/PN.JKT.PST:

a. Pokok gugatan terkait dengan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Bukopin, Tbk / Tergugat Intervensi yang pada pokoknya menyetujui antara lain *private placement* oleh KB Kookmin Bank Co. Ltd sebagai pemegang saham mayoritas PT Bank Bukopin, Tbk / Tergugat Intervensi dan mengganti sebagian Direksi serta Anggota Dewan Komisaris PT Bank Bukopin, Tbk / Tergugat Intervensi;

b. Dalam gugatannya, Penggugat menarik Otoritas Jasa Keuangan / Tergugat sebagai pengawas PT Bank Bukopin, Tbk / Tergugat Intervensi agar mengeluarkan perintah tertulis untuk penundaan RUPSLB tersebut serta membayar ganti kerugian materiil dan immateriil sebesar kurang lebih Rp 20.758.689.704.624,00 (dua puluh triliun tujuh ratus lima puluh delapan milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus empat ribu enam ratus dua puluh empat rupiah) serta dwangsom 5% per bulan dari total kerugian Penggugat terhitung sejak keputusan atas gugatan dan denda sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per hari apabila melanggar putusan ;

### 2.2. Perkara 731/Pdt.G/2020/PN.JKT.SEL:

a. Penggugat juga mengajukan gugatan perkara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan PT Bank



- Bukopin, Tbk sebagai Tergugat I, Otoritas Jasa Keuangan sebagai Tergugat II dan Notaris Dr. Yurisa Martanti, SH, MH sebagai Turut Tergugat ;
- b. Adapun pokok gugatan adalah terkait dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II karena telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam proses RUPSLB tertanggal 25 Agustus 2020 sehingga telah merugikan hak Penggugat selaku salah satu pemegang saham PT Bank Bukopin, Tbk / Tergugat Intervensi;
  - c. Selain itu, terhadap Otoritas Jasa Keuangan / Tergugat, Penggugat juga menyatakan bahwa dengan adanya Surat dari Otoritas Jasa Keuangan tertanggal 24 Agustus 2020 terbukti telah menghilangkan hak suara Penggugat dalam RUPSLB tanggal 25 Agustus 2020 dan bertentangan dengan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut "UU No 40/2007") dan POJK 15/2020;
  - d. Dalam petitumnya Penggugat meminta Majelis Hakim untuk menyatakan Otoritas Jasa Keuangan telah melakukan perbuatan melawan hukum, menghukum Otoritas Jasa Keuangan untuk tidak melakukan perbuatan hukum apapun yang didasarkan pada RUPSLB tanggal 25 Agustus 2020 dan menghukum Otoritas Jasa Keuangan untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000.00,-(lima juta rupiah) setiap hari terjadi kelalaian dalam melaksanakan putusan ;
3. Penggugat dalam gugatan perdata secara jelas menyatakan "*adanya Surat dari Otoritas Jasa Keuangan tertanggal 24 Agustus 2020 terbukti telah menghilangkan hak suara Penggugat dalam RUPSLB.*", apabila dicermati Surat dari Otoritas Jasa Keuangan dimaksud merupakan Obyek Gugatan dalam perkara a



*quo*, sehingga proses penetapan yang dilakukan oleh Tergugat dalam rangka menyelesaikan suatu perbuatan perdata ;

4. Bahwa Penggugat dalam gugatan halaman 8 s.d 11 pada pokoknya menyatakan secara keseluruhan permasalahan dalam gugatan *a quo* yaitu terkait pelaksanaan RUPSLB PT Bank Bukopin, Tbk / Tergugat Intervensi pada tanggal 24 Oktober 2019 terkait Penawaran Umum Terbatas V dan pada tanggal 25 Agustus 2020 terkait Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMTHMETD") ;
5. Tergugat (d.h.i OJK) jelas bukan merupakan pihak yang memiliki hak suara dan mempengaruhi kuorum jumlah pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") baik pada tanggal 24 Oktober 2019 maupun RUPSLB pada tanggal 25 Agustus 2020 karena hal tersebut merupakan mekanisme internal PT Bank Bukopin, Tbk / Tergugat Intervensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut "UU No 40/2007"), faktanya keputusan RUPSLB *a quo* dilakukan oleh dan untuk tujuan serta kepentingan PT Bank Bukopin, Tbk / Tergugat Intervensi ;
6. Selain itu, Rapat Umum Pemegang Saham sendiri diartikan sebagai organ perseroan yang mempunyai wewenang pengambilan keputusan yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang [*vide* Pasal 1 angka (4) UU No 40/2007];  
Memperhatikan Bab VI tentang Rapat Umum Pemegang Saham UU No 40/2007, forum RUPS adalah tempat berkumpulnya pemegang saham untuk mengambil suatu keputusan yang mengikat perseroan;
7. Bahwa OJK *in casu* Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU No 21/2011 memiliki tugas pengaturan dan pengawasan salah satunya terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan. Hal tersebut ditegaskan salah satunya dalam Surat Kepala Departemen Pengawasan Bank 1 kepada Direktur Utama PT Bosowa Corporindo *in casu* Penggugat, sebagai tindak lanjut pertemuan tanggal 9 Maret 2020, Nomor SR-45/PB.31/2020



Tanggal 27 Maret 2020 perihal Pelaksanaan Komitmen Saudara pada Penawaran Umum Terbatas (PUT) V PT Bank Bukopin, Tbk/Tergugat Intervensi yang pada pokoknya:

*"...dengan ini kami ingatkan kembali agar Saudara segera merealisasikan sisa penempatan dana pada escrow account dalam rangka Penawaran Umum Terbatas V PT Bank Bukopin Tbk..."*

8. Bahwa dengan demikian jelas keputusan TUN yang merupakan obyek perkara *a quo* merupakan rangkaian dari upaya penyehatan PT Bank Bukopin Tbk/Tergugat Intervensi;

9. Berdasarkan hal yang telah diuraikan di atas bahwa Objek Gugatan melebur dalam hubungan hukum perdata maka selaras dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Rumusan Hasil Rapat Pleno pada Kamar Candra salah satu poinnya yaitu:

*"untuk memastikan suatu KTUN dianggap melebur dalam perbuatan hukum perdata adalah apabila secara faktual KTUN yang disengketakan dan diminta diuji keabsahannya ternyata: jangkauan akhir dari KTUN diterbitkan (tujuannya) dimaksudkan untuk melahirkan suatu perbuatan hukum perdata. Termasuk didalamnya adalah KTUN-KTUN yang diterbitkan dalam rangka mempersiapkan atau menyelesaikan suatu perbuatan hukum perdata";*

10. Bahwa Obyek Gugatan adalah KTUN yang diterbitkan dalam rangka mempersiapkan atau menyelesaikan RUPS Persetujuan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang merupakan perbuatan hukum perdata dari Para Pemegang Saham PT Bank Bukopin, Tbk / Tergugat Intervensi;

11. Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka cukup beralasan bagi Tergugat untuk mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenaan memutus mengenai kewenangan absolut dengan amar:

1) Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;



- 2) Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;
- 3) Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- 4) Membebaskan biaya perkara pada Penggugat.

Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, di bawah ini kami sampaikan Pokok Perkara.

## II. DALAM POKOK PERKARA

Terlebih dahulu Tergugat menyatakan bahwa segala sesuatu yang dikemukakan di dalam Eksepsi tetap dipertahankan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan di dalam pokok perkara.

A. Penggugat pada pokoknya mendalilkan gugatannya sebagai berikut:

1. Keputusan Obyek Gugatan yang memberikan keputusan bahwa Penggugat dinyatakan tidak lulus dalam rangka penilaian kembali adalah tidak benar dan sangat dipaksakan, karena keputusan Obyek Gugatan oleh Tergugat dikeluarkan tanpa menjelaskan di permasalahan apa Penggugat dinyatakan tidak lulus. Bahwa merujuk pada Pasal 10 ayat (2) POJK No 34/2018, dimana Pihak Utama Pengendali yang ditetapkan dengan predikat tidak lulus karena permasalahan integritas dan/atau permasalahan kelayakan keuangan. Bahwa faktanya, keputusan Obyek Gugatan tidak menyebutkan secara tegas permasalahan ketidaklulusan Penggugat apakah Penggugat dinyatakan tidak lulus karena permasalahan integritas dan/atau permasalahan kelayakan keuangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) POJK No 34/2018. Bahwa dengan demikian keputusan objek gugatan bertentangan dengan POJK No 34/2018;
2. Obyek Gugatan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB):
  - a. Asas Kepastian Hukum;
  - b. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;
  - c. Asas Profesionalitas;
  - d. Asas Proporsionalitas.

B. Terhadap Dalil-Dalil yang diajukan Penggugat, maka Tergugat menyampaikan Jawaban sebagai berikut:



1. Obyek Gugatan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang ditinjau dari:

a. Aspek Kewenangan

1. Obyek Gugatan ditetapkan oleh Tergugat berdasarkan kewenangan yang diberikan secara atribusi oleh pembuat Undang-Undang kepada Tergugat, yaitu dalam Pasal 6 UU No 21/2011 diatur bahwa:

*"OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:*

- *Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;*
- *Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan*
- *Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya".*

*In casu* mengenai sektor Perbankan, sehingga masih merupakan tugas pengaturan dan pengawasan dari Tergugat / OJK ;

2. Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan pada sektor Perbankan, Tergugat memiliki kewenangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU No 21/2011:

- a. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan;
- b. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan Bank yang meliputi:
  - likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank;
  - laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank;
- c. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank.



3. Tergugat mempunyai wewenang dalam melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana disebutkan pada Pasal 9 UU No 21/2011 yaitu:
  - a. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
  - b. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
  - c. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
  - d. Memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;
  - e. Melakukan penunjukan pengelola statuter;
  - f. Menetapkan penggunaan pengelola statuter;
  - g. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
  - h. Memberikan dan/atau mencabut:
    1. Ijin Usaha;
    2. Ijin usaha perserorangan;
    3. Efektifnya pernyataan pendaftaran;
    4. Surat tanda terdaftar;
    5. Persetujuan melakukan kegiatan usaha;
    6. Pengesahan;
    7. Persetujuan atau penetapan pembubaran;
    8. Penetapan lain.
4. Perlu disampaikan bahwa Penggugat merupakan mantan Pemegang Saham Pengendali dari PT Bank Bukopin, Tbk / Tergugat Intervensi. Sesuai Pasal 1 angka (3) POJK No 34/ 2018, yang dimaksud Pemegang Saham Pengendali adalah badan hukum orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha yang memiliki saham atau yang setara



dengan saham LJK serta mempunyai kemampuan untuk melakukan pengendalian terhadap LJK ;

Bahwa Penggugat tidak memenuhi persyaratan integritas, komitmen dan tanggungjawabnya pada saat menjadi Pemegang Saham Pengendali PT Bukopin Tbk/Tergugat Intervensi untuk melakukan upaya yang diperlukan apabila Bank/LJK mengalami kesulitan keuangan termasuk upaya penambahan modal (Vide Pasal 4 POJK 34/2018, Pasal 7 POJK No 27/POJK.03/2016 Tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan Jo Pasal 37 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan) ;

5. Bahwa sesuai dengan Pasal 8 huruf s POJK Nomor 15/POJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum (untuk selanjutnya disebut "POJK No 15/2017"), OJK diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan pengawasan lain dalam hal Bank berada dalam status Bank Dalam Pengawasan Intensif, yang dalam perkara *a quo* PT Bank Bukopin Tbk/Tergugat Intervensi ditetapkan dalam status Bank Dalam Pengawasan Intensif sejak 28 Mei 2018 yang diperpanjang pada tanggal 28 Mei 2019 ;
6. Selama bank berada dalam status Bank Dalam Pengawasan Intensif, untuk mengatasi permasalahan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM), diperlukan penambahan modal bank, yang utamanya dari Pemegang Saham Pengendali karena dianggap memiliki kelayakan keuangan sesuai dengan ketentuan Pasal 3 POJK No 15/2017 ;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 7 huruf c Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomo 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan (selanjutnya disebut "POJK No 27/2016") disyaratkan bahwa pihak utama harus memiliki kelayakan keuangan yang dibuktikan dengan komitmen



untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila Lembaga Jasa Keuangan menghadapi kesulitan keuangan ;

8. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Penggugat selaku Pemegang Saham Pengendali bertanggung jawab untuk melakukan upaya yang diperlukan termasuk penambahan modal pada saat PT Bank Bukopin Tbk/Tergugat Intervensi mengalami kesulitan keuangan ;
9. Bahwa sebagai Pemegang Saham Pengendali, Penggugat tidak memenuhi komitmen dan tanggung jawab untuk mendukung program penyehatan PT Bank Bukopin Tbk/Tergugat Intervensi, melainkan justru melakukan langkah-langkah untuk menggagalkan proses penyelamatan PT Bank Bukopin Tbk/Tergugat Intervensi ;
10. Berdasarkan Pasal 4 POJK No 34/2018 Tergugat memiliki kewenangan melakukan Penilaian Kembali terhadap Pihak Utama Pengendali dalam hal terdapat indikasi keterlibatan dan/atau bertanggung jawab terhadap permasalahan integritas dan/atau kelayakan keuangan meliputi antara lain:
  - Menyebabkan LJK mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha LJK dan/atau dapat membahayakan industri jasa keuangan;
  - Tidak melaksanakan perintah Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan dan/atau tidak melakukan tindakan tertentu;
  - Tidak melakukan upaya yang diperlukan pada saat LJK menghadapi kesulitan permodalan dan/atau likuiditas; dan/atau ;
  - Menolak memberikan komitmen dan/atau tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau pemerintah;
11. Penilaian Kembali sebagaimana Pasal 4 POJK No 34/2018 terhadap Pihak Utama Pengendali/Penggugat saat itu, dikarenakan sebagai berikut:



- tindakan Penggugat yang tidak melakukan upaya yang diperlukan pada saat PT Bank Bukopin, Tbk / Tergugat Intervensi menghadapi kesulitan permodalan dan/atau likuiditas yang menyebabkan PT Bank Bukopin, Tbk / Tergugat Intervensi mengalami skors kliring sebagaimana Surat Bank Indonesia Nomor No.22/108/DPSP/Srt/Rhs tanggal 15 Mei 2020 sehingga terbukti bahwa Penggugat telah: (a). menyebabkan bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha bank dan/atau dapat membahayakan industri jasa keuangan; dan (b). tidak melakukan upaya yang diperlukan pada saat bank menghadapi kesulitan permodalan dan/atau likuiditas; dan;
- tindakan Penggugat yang tidak memenuhi perintah tertulis OJK *in casu* Tergugat sampai dengan batas akhir (dhi. 31 Juli 2020) (Surat Penggugat Nomor 129/SKL/CSA-BC/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020) terbukti bahwa Penggugat telah: (a). tidak melaksanakan perintah Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan dan/atau tidak melakukan tindakan tertentu; dan (b). menolak memberikan komitmen dan/atau tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan OJK dan/atau pemerintah;

12. Berdasarkan ketentuan di atas, maka Tergugat yang memiliki tugas pengaturan dan pengawasan pada sektor Perbankan berwenang menerbitkan Obyek Gugatan;

b. Aspek Prosedur

1. Penerbitan Obyek Gugatan dilaksanakan sesuai dengan kewenangan OJK berdasarkan kewenangan sebagaimana tercantum pada Pasal 9 huruf h angka 8 UU No 21/2011;
2. Apabila melihat Pasal 9 huruf h angka 8 UU No 21/2011 mengatur kewenangan OJK untuk menerbitkan penetapan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dalam bentuk mengeluarkan Obyek Gugatan;



Penetapan lain dimaksud diberikan untuk memberikan keleluasaan kepada Tergugat dalam rangka melakukan tugas dan fungsinya sebagai lembaga pengatur dan pengawas bank sehingga dalam keadaan tertentu yang memerlukan tindakan pengawasan, sistem keuangan tetap tumbuh berkelanjutan dan stabil;

3. Penetapan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan *a quo* juga telah diatur dalam POJK No 15/2017;
4. PT Bank Bukopin Tbk/Tergugat Intervensi merupakan Bank dengan status Bank Dalam Pengawasan Intesif sehingga sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) huruf s POJK No 15/2017, OJK diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan pengawasan lain dalam hal bank berada dalam status Bank Dalam Pengawasan Intensif; Bank Dalam Pengawasan Intensif ditetapkan oleh OJK dalam hal Bank dinilai memiliki potensi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha [Vide Pasal 3 ayat (1) POJK No 15/2017];
5. Bahwa Obyek Gugatan merupakan produk hukum OJK untuk melaksanakan Penilaian Kembali dengan cara menetapkan hasil akhir penilaian kembali secara langsung;
6. Fakta yang terjadi, Tergugat harus mengambil langkah-langkah *extra ordinary* dalam rangka penyehatan PT Bank Bukopin Tbk/Tergugat Intervensi, sehingga perlu melakukan Diskresi yang dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut "UU No 30/2014) karena adanya tujuan untuk: a) melancarkan penyelenggaraan pemerintahan; b) mengisi kekosongan hukum; c) memberikan kepastian hukum; dan d) mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum, Tergugat dimungkinkan untuk mengambil langkah diskresi;



7. Apabila melihat Pasal 24 UU No 30/2014 Diskresi harus memenuhi syarat:
  - a. Sesuai dengan tujuan Diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2);
  - b. Tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. Sesuai dengan AUPB;
  - d. Berdasarkan alasan-alasan yang objektif;
  - e. tidak menimbulkan Konflik Kepentingan; dan
  - f. dilakukan dengan itikad baik.

Berdasarkan ketentuan diatas, maka sudah tepat yang dilakukan Tergugat dalam penerbitan Objek Gugatan karena telah memenuhi syarat dilakukannya Diskresi khususnya dilakukan dengan itikad baik yang bertujuan untuk kemanfaatan dan kepentingan umum;

8. Berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU No 30/2014 yang dimaksud Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan;
9. Bahwa penerbitan Obyek Gugatan yang dilakukan secara langsung sebagaimana diatur dalam Pasal 7 POJK No 34/2018 telah diambil berdasarkan kewenangan Tergugat berdasarkan Pasal 9 huruf h angka 8 UU No 21/2011 yang disebabkan oleh adanya situasi yang memenuhi persyaratan dalam Pasal 22 UU No 30/2014;
10. Selain hal di atas, tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan selaras dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan



Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (selanjutnya disebut "PERPU No 1/2020") dimana PERPU No 1/2020 telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;

11. Pada saat Objek Gugatan ditetapkan masih rezim PERPU No 1/2020, apabila merujuk Pasal 14 PERPU No 1/2020 memberikan ketentuan yaitu:

*"Dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan ditengah-tengah kondisi terjadinya pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau untuk menghadapi ancaman krisis ekonomi dan/atau stabilitas sistem keuangan, perlu menetapkan kebijakan stabilitas sistem keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (5)".*

12. Selanjutnya Pasal 15 ayat (1) PERPU No 1/2020 mengatur:

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan stabilitas sistem keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang selanjutnya disebut KSSK, diberikan kewenangan untuk:

- a. menyelenggarakan rapat melalui tatap muka atau melalui pemanfaatan teknologi informasi guna merumuskan dan menetapkan langkah-langkah penanganan permasalahan stabilitas sistem keuangan; dan;
- b. menetapkan skema pemberian dukungan oleh Pemerintah untuk penanganan permasalahan lembaga jasa keuangan dan stabilitas sistem



keuangan yang membahayakan perekonomian nasional;

13. Untuk mendukung pelaksanaan kewenangan KSSK dalam rangka penanganan permasalahan stabilitas sistem keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), OJK diberi kewenangan untuk: memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan untuk melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi dan/atau konversi [Vide Pasal 23 ayat (1) PERPU No 1/2020;
14. Berdasarkan Pasal 27 ayat (3) PERPU No 1/2020 memberikan ketentuan "Segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Peraturan Pemerintah ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara";
15. Bahwa dengan demikian, penerbitan Obyek Gugatan telah memenuhi prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. Aspek Substansi

1. Perlu Tergugat sampaikan kepada Majelis Hakim, rangkaian permasalahan likuiditas dan potensi ancaman terhadap stabilitas sistem keuangan di PT Bank Bukopin Tbk/Tergugat Intervensi sehingga diterbitkannya Obyek Gugatan yaitu:
  - 1) Pada awal tahun 2018 PT Bank Bukopin Tbk/Tergugat Intervensi mengalami permasalahan likuiditas ;
  - 2) Bahwa permasalahan likuiditas semakin memburuk pada periode Januari 2020 sampai dengan Juli 2020, antara lain tercermin dari:
    - a. Terjadi penarikan dana nasabah (DPK) terus menerus dalam jumlah yang cukup besar sejak Januari 2020 s.d 15 Juli 2020 yang mencapai kurang lebih Rp21,74 T (28,59% dari total DPK) sehingga PT Bank Bukopin Tbk/Tergugat Intervensi tidak dapat memenuhi kewajiban jatuh tempo;



- b. Bank dikenakan sanksi penurunan status kepesertaan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia pada tanggal 15 Mei 2020 melalui Surat BI No. 22/108/DPSP/Srt/Rhs tanggal 15 Mei 2020;
- c. Berdasarkan laporan harian PT Bank Bukopin Tbk/Tergugat Intervensi, diketahui total potensi dana keluar yang belum dapat direalisasikan posisi 15 Juli 2020 mencapai kurang lebih Rp8,40 T (RTGS *pending* kurang lebih Rp2,23 T, SKN kurang lebih Rp0,28 T, dan rencana DPK keluar kurang lebih Rp5,88 T terdiri dari BUMN kurang lebih Rp5,09 T dan Non-BUMN kurang lebih Rp0,76 T) ;
- d. Berdasarkan Surat BI No.22/15/DSSK-GSPM/Srt/Rhs, PT Bank Bukopin, Tbk / Tergugat Intervensi pertama kali melanggar Giro Wajib Minimum (GWM) *Averaging* Rupiah pada tanggal 15 Mei 2020 dan berlanjut sebanyak 4 (empat) kali yaitu tanggal 29 Mei, 15 dan 30 Juni 2020 serta 15 Juli 2020;

3) Permasalahan likuiditas semakin memburuk terutama disebabkan oleh beberapa pemberitaan negatif yang memberikan dampak signifikan terhadap penurunan sumber dana berdasarkan pemberitahuan dari PT Bank Bukopin, Tbk / Tergugat Intervensi, yaitu:

- 1) Pada bulan Maret 2020, beredar informasi mengenai "*Analisa Sensitifitas Pengaruh Wabah Corona Virus Terhadap Perbankan*", dengan kesimpulan bahwa terdapat 4 (empat) bank yang tidak dapat memenuhi *threshold* KPMM dan *Non Performing Loan* (NPL) diantaranya adalah PT Bank Bukopin Tbk/Tergugat Intervensi;
- 2) Pada bulan April 2020, beredar informasi mengenai "*Sensitivity Analysis Terhadap Wabah Corona Virus di Perbankan*", pada salah satu pembahasan mengenai simulasi NPL dan permodalan Bank



dibawah KPMM, dimana terdapat 8 (delapan) bank yang KPMM-nya di bawah ketentuan;

- 3) Pada bulan April 2020, Lembaga Penjamin Simpanan merilis "*Laporan Stress Test Dalam Kondisi Ekonomi Terburuk*", dimana terdapat 8 (delapan) bank yang masuk kriteria bank gagal, termasuk di dalamnya PT Bank Bukopin Tbk/Tergugat Intervensi;
  - 4) Pada 6 Mei 2020, terdapat pemberitaan mengenai "Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 2 (IHPS II 2019)" oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pengawasan OJK pada 7 (tujuh) bank yang dirasa masih terdapat kelemahan, diantaranya PT Bank Bukopin Tbk/Tergugat Intervensi;
2. Bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan likuiditas dan peningkatan permodalan PT Bank Bukopin Tbk/Tergugat Intervensi, sebagai bagian dari pelaksanaan POJK No 15/2017, Tergugat telah mengirimkan surat pembinaan kepada seluruh pemegang saham potensial PT Bank Bukopin, Tbk / Tergugat Intervensi untuk segera memberikan dukungan likuiditas dan permodalan, termasuk kepada Penggugat melalui surat No. SR-45/PB.31/2020 tanggal 27 Maret 2020, No. SR-11/D.03/2020 tanggal 8 Mei 2020, No. SR-89/PB.31/2020 tanggal 14 Mei 2020, dan No. SR-95/PB.31/2020 tanggal 18 Mei 2020 ;
  3. Selain kepada Penggugat, Tergugat juga mengirimkan surat pembinaan kepada pemegang saham potensial lainnya yaitu kepada Kopelindo melalui surat No. SR-94/PB.31/2020 tanggal 18 Mei 2020; serta kepada KB Kookmin Bank Co. Ltd melalui surat No. SR-98/PB.31/2020 tanggal 19 Mei 2020, No. SR-15/D.03/2020 tanggal 20 Mei 2020, dan No. SR-6/PB.3/2020 tanggal 3 Juni 2020;
  4. Tergugat juga mengirimkan surat pembinaan kepada PT Bank Bukopin Tbk/Tergugat Intervensi melalui surat No.



SR-88/PB.31/2020 tanggal 14 Mei 2020 dan No. SR-19/PB.312/2020 tanggal 20 Mei 2020 dalam rangka mengingatkan semakin terpuruknya kondisi likuiditas PT Bank Bukopin Tbk/Tergugat Intervensi yang apabila tidak segera diatasi mengakibatkan PT Bank Bukopin Tbk/Tergugat Intervensi mengalami kalah kliring dan dikenakan sanksi berupa penurunan status kepesertaan kliring;

5. Bahwa melalui surat No.118/SKL/CSA-BC/2020 perihal Dukungan Bosowa Terkait Permodalan Bank, pada tanggal 29 Mei 2020, Penggugat menyatakan tidak dapat mengatasi permasalahan likuiditas PT Bank Bukopin Tbk/Tergugat Intervensi dan bersedia serta mendukung sepenuhnya langkah-langkah yang akan diputuskan oleh OJK (dhi Tergugat) untuk menyelesaikan permasalahan di PT Bank Bukopin Tbk/Tergugat Intervensi;
6. Bahwa dengan adanya surat Penggugat Nomor 118/SKL/CSA-BC/2020, menunjukkan Penggugat telah tidak mampu memenuhi komitmen yang sebelumnya telah dinyatakan oleh Penggugat sendiri pada saat pertama kali ditetapkan sebagai Pemegang Saham Pengendali PT Bank Bukopin, Tbk / Tergugat Intervensi sebagaimana Pasal 7 POJK 27/2016 jo. PBI 12/2010;
7. Bahwa karena belum ada pemegang saham yang melakukan penambahan modal dan likuiditas sehingga Tergugat memberikan perintah tertulis kepada Penggugat, KB Kookmin Bank Co. Ltd dan Kopelindo yaitu larangan untuk melakukan tindakan dalam bentuk apapun baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertujuan menghalangi masuknya investor lain sebagaimana surat No. SR-17/D.03/2020, No. SR-16/D.03/2020, dan No. SR-18/D.03/2020 masing-masing tanggal 10 Juni 2020;
8. Bahwa melalui surat tanggal 11 Juni 2020, KB Kookmin Bank Co. Ltd menyatakan niatnya untuk melakukan penambahan modal sampai dengan kepemilikan saham



- KB Kookmin Bank Co. Ltd menjadi 67% dalam rangka penyelamatan PT Bank Bukopin Tbk/Tergugat Intervensi;
9. Tergugat telah menyetujui PMTHMETD sebagai skema penambahan modal KB Kookmin Bank Co. Ltd untuk melakukan penambahan modal sampai dengan kepemilikan saham KB Kookmin Bank Co. Ltd menjadi 67% yang mana hal tersebut juga didukung oleh Penggugat dalam rapat pembahasan tanggal 22 Juni 2020;
  10. Bahwa dengan pertimbangan kondisi PT Bank Bukopin, Tbk / Tergugat Intervensi yang mengalami keterpurukan posisi keuangan serta adanya pemberitaan di media elektronik yang pada pokoknya memberitakan ketidaksetujuan Penggugat atas rencana PMTHMETD, dalam rangka mengamankan proses penyehatan PT Bank Bukopin, Tbk / Tergugat Intervensi, Tergugat mengeluarkan Perintah Tertulis pada tanggal 9 Juli 2020 kepada Penggugat agar memberikan kuasa kepada *Technical Assistant* PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk untuk menyetujui agenda RUPSLB PMTHMETD paling lambat 31 Juli 2020;
  11. Bahwa terhadap Surat Perintah Tertulis Tergugat tanggal 9 Juli 2020, sampai dengan tanggal 31 Juli 2020, Penggugat belum memenuhi Perintah Tertulis, walaupun Tergugat telah memberikan 3 (tiga) kali surat peringatan agar Penggugat segera memenuhi Perintah Tertulis tersebut;
  12. Bahwa terhadap Perintah Tertulis tersebut, Penggugat telah menolak melaksanakan perintah tertulis dan menganggap Tergugat telah tidak konsisten dan tidak *fair* dalam menjalankan kewenangannya (halaman 13 angka 21 gugatan) bahkan Penggugat telah menyebarkan informasi yang tidak benar (menyesatkan Tergugat) dengan memberikan *softcopy* surat kuasa melalui *WhatsApp* diterima Tergugat yang seolah-olah



menginformasikan bahwa Penggugat telah memenuhi Perintah Tertulis;

13. Bahwa untuk selanjutnya Tergugat mensomir Penggugat untuk menjawab dan membuktikan kebenaran *softcopy* surat kuasa melalui *WhatsApp* yang diterima Tergugat tersebut di atas;
14. Bahwa Penggugat terus mengganggu dan melakukan tindakan untuk menghambat upaya penyehatan PT Bank Bukopin Tbk/Tergugat Intervensi dengan menyampaikan surat kepada Tergugat tertanggal 18 dan 24 Agustus 2020 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat akan menghadiri RUPSLB tanggal 25 Agustus 2020;
15. Bahwa selain itu juga, pada tanggal 24 Agustus 2020, Penggugat telah mendaftarkan gugatan kepada Tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai usaha Penggugat untuk menghalang-halangi pelaksanaan RUPSLB tanggal 25 Agustus 2020;
16. Bahwa dengan adanya fakta memburuknya keadaan keuangan PT Bank Bukopin Tbk/Tergugat Intervensi sehingga proses penambahan modal melalui PMTHMETD yang dilakukan oleh PT Bank Bukopin Tbk/Tergugat Intervensi harus terlaksana, sedangkan di sisi lain, Penggugat telah nyata-nyata menolak Perintah Tertulis Tanggal 9 Juli 2020 dan melakukan tindakan-tindakan yang mengganggu proses penyehatan PT Bank Bukopin, Tbk / Tergugat Intervensi, maka Tergugat memutuskan untuk melakukan proses Penilaian Kembali berdasarkan POJK 34/2018 dengan cara menetapkan hasil akhir Penilaian Kembali secara langsung;
17. Bahwa permasalahan likuiditas semakin memburuk pada periode Januari 2020 sampai dengan Juli 2020, antara lain tercermin dari:
  - a. Terjadi penarikan dana nasabah (DPK) terus menerus dalam jumlah yang cukup besar sejak Januari 2020 s.d 15 Juli 2020 yang mencapai kurang lebih Rp21,74



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T (28,59% dari total DPK) sehingga Bank tidak dapat memenuhi kewajiban jatuh tempo;

- b. Bank dikenakan sanksi penurunan status kepesertaan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia pada tanggal 15 Mei 2020 melalui surat BI No. 22/108/DPSP/Srt/Rhs tanggal 15 Mei 2020;
- c. Berdasarkan laporan harian Bank, diketahui total potensi dana keluar yang belum dapat direalisasikan posisi 15 Juli 2020 mencapai kurang lebih Rp8,40 T (RTGS *pending* kurang lebih Rp2,23 T, SKN kurang lebih Rp0,28 T, dan rencana DPK keluar kurang lebih Rp5,88 T terdiri dari BUMN kurang lebih Rp5,09 T dan Non-BUMN kurang lebih Rp0,76 T);
- d. Berdasarkan surat BI No.22/15/DSSK-GSPM/Srt/Rhs, PT Bank Bukopin Tbk / Tergugat Intervensi pertama kali melanggar GWM *Averaging* Rupiah pada tanggal 15 Mei 2020 dan berlanjut sebanyak 4 (empat) kali yaitu tanggal 29 Mei, 15 dan 30 Juni serta 15 Juli 2020;

18. Permasalahan likuiditas semakin memburuk terutama disebabkan oleh beberapa pemberitaan negatif yang memberikan dampak signifikan terhadap penurunan sumber dana berdasarkan pemberitahuan dari PT Bank Bukopin Tbk / Tergugat Intervensi, yaitu:

- a. Pada bulan Maret 2020, beredar informasi mengenai "*Analisa Sensitifitas Pengaruh Wabah Corona Virus Terhadap Perbankan*", dengan kesimpulan bahwa terdapat 4 (empat) Bank yang tidak dapat memenuhi *threshold* CAR dan NPL diantaranya adalah Bukopin;
- b. Pada bulan April 2020, beredar informasi mengenai "*Sensitivity Analysis Terhadap Wabah Corona Virus di Perbankan*", pada salah satu pembahasan mengenai simulasi NPL dan permodalan bank di bawah KPMM, dimana terdapat 8 (delapan) bank yang rasio permodalannya (KPMM) di bawah ketentuan;

Halaman 56 dari 217 Halaman Putusan Nomor 178/G/2020/PTUN-JKT



- c. Pada bulan April 2020, Lembaga Penjamin Simpanan merilis "*Laporan Stress Test Dalam Kondisi Ekonomi Terburuk*", dimana terdapat 8 (delapan) bank yang masuk kriteria bank gagal, termasuk di dalamnya PT Bank Bukopin, Tbk / Tergugat Intervensi;
  - d. Pada 6 Mei 2020, terdapat pemberitaan mengenai "Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 2 (IHPS II 2019)" oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pengawasan OJK pada 7 (tujuh) bank yang dirasa masih terdapat kelemahan, diantaranya PT Bank Bukopin, Tbk / Tergugat Intervensi;
19. Bahwa berdasarkan gambaran kondisi pemburuan PT Bank Bukopin, Tbk / Tergugat Intervensi di atas, maka upaya penyehatan PT Bank Bukopin, Tbk / Tergugat Intervensi adalah tindakan yang harus dilakukan oleh Tergugat yang secara tidak langsung akan menyelamatkan stabilitas sistem keuangan dan perekonomian nasional;
  20. Bahwa di sisi lain, Penggugat telah secara nyata melakukan tindakan-tindakan yang mengganggu upaya penyehatan PT Bank Bukopin, Tbk / Tergugat Intervensi yang dapat berakibat terganggunya stabilitas sistem keuangan dan perekonomian nasional;
  21. Bahwa kondisi-kondisi sebagaimana tersebut di atas belum diakomodir dalam Pasal 7 POJK No 34/2018 yang memberikan kewenangan kepada Tergugat untuk menetapkan Penilaian Kembali secara langsung;
  22. Bahwa POJK No 34/2018 merupakan peraturan yang dibuat dalam kondisi normal. Sementara kondisi PT Bank Bukopin, Tbk / Tergugat Intervensi merupakan kasus yang luar biasa (*extra ordinary*) karena adanya permasalahan likuiditas dan potensi ancaman terhadap stabilitas sistem keuangan dan perekonomian nasional;
  23. Bahwa adanya kondisi luar biasa dimaksud dan POJK No 34/2018 belum sepenuhnya dapat mengatasi persoalan tersebut, maka Tergugat menggunakan kewenangan



atributif Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 9 huruf h angka 8 UU No 21/2011 untuk melakukan PKPU terhadap Penggugat. Hal ini sesuai dengan hirarki ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (untuk selanjutnya disebut dengan "UU No 12/2011"), bahwa Undang-Undang memiliki kedudukan yang lebih tinggi di bandingkan POJK;

24. Bahwa dengan mengingat Pasal 22 UU No 30/2014, kondisi tersebut di atas telah memenuhi kriteria untuk dilakukannya diskresi oleh Tergugat, yaitu: a) melancarkan penyelenggaraan pemerintahan; b) mengisi kekosongan hukum; c) memberikan kepastian hukum; dan d) mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum;
25. Bahwa berdasarkan uraian di atas, penerbitan Obyek Gugatan yang dilakukan secara langsung sebagaimana diatur dalam Pasal 7 POJK No 34/2018 telah diambil berdasarkan kewenangan Tergugat sebagaimana Pasal 9 huruf h angka 8 UU No 21/2011 yang disebabkan oleh adanya situasi yang memenuhi persyaratan dalam Pasal 22 UU No 30/2014;
26. Bahwa selain Tergugat telah menerbitkan Obyek Gugatan sebagai upaya terakhir (*last resort*), Tergugat juga dengan itikad baik mengenakan keputusan Tidak Lulus kepada Penggugat untuk jangka waktu yang paling singkat sebagaimana diatur dalam POJK No 34/2018. Sehingga telah nyata Tergugat mengenakan kewenangannya secara proporsional dan adil dengan fokus pada upaya penyehatan PT Bank Bukopin Tbk / Tergugat Intervensi;
27. Secara jelas tergambar kondisi Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan adanya potensi ancaman



terhadap stabilitas sistem keuangan dan perekonomian nasional (hal dimaksud telah diuraikan diatas), oleh karena itu tindakan yang dilakukan Tergugat menerbitkan Objek Gugatan sesuai Pasal 27 ayat (3) PERPU No 1/2020 “Segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara” karena PERPU dimaksud untuk menghadapi ancaman krisis ekonomi dan/atau stabilitas sistem keuangan pada saat kondisi pandemi Covid-19;

28. Bahwa dengan demikian, berdasarkan dalil-dalil di atas Keputusan TUN Obyek Gugatan *a quo* secara substansi telah sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. Aspek Risiko dan Dampak

1. Bahwa apabila PMTHMETD tidak dapat direalisasikan maka program penyehatan PT Bank Bukopin, Tbk / Tergugat Intervensi diperkirakan gagal karena KB Kookmin Bank Co. Ltd menarik investasi dan penempatan dananya di bank termasuk tidak memperpanjang penempatan deposito sebesar USD100 juta yang jatuh tempo pada tanggal 28 Agustus 2020. Situasi tersebut berpotensi mengakibatkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PT Bank Bukopin, Tbk / Tergugat Intervensi akan wanprestasi dan gagal bayar, sehingga program penyehatan bank dinyatakan gagal;
- b. PT Bank Bukopin, Tbk / Tergugat Intervensi akan dikenakan skors kliring kembali oleh BI pada tanggal 1 September 2020 yang disebabkan negative cashflow sebesar Rp128 M;
- c. Gagalnya penyehatan PT Bank Bukopin, Tbk / Tergugat Intervensi akan memicu kembali terjadinya rush dana pihak ketiga dan berpotensi menyebabkan bank gagal sehingga bank akan diserahkan kepada Lembaga Penjamin Simpanan;



- d. Dana BUMN dan pemerintah yang ditempatkan di PT Bank Bukopin, Tbk / Tergugat Intervensi masing-masing sebanyak 106 entitas dengan dana sebesar kurang lebih Rp9,86 T (19,44% dari total DPK) dan 50 entitas dengan dana kurang lebih Rp6,68 T (13,17% dari total DPK) ;
- e. Dana Lembaga Jasa Keuangan Lain yang ditempatkan di PT Bank Bukopin, Tbk/ Tergugat Intervensi sebesar kurang lebih Rp16,29 T (32,10% dari total DPK) terdiri dari dana 7 Bank sebesar kurang lebih Rp11,14 T, 86 perusahaan asuransi sebesar kurang lebih Rp2 T, 48 Dana Pensiun sebesar kurang lebih Rp1,08 T, 78 Reksadana sebesar kurang lebih Rp1,13 T, 6 Perusahaan Sekuritas sebesar kurang lebih Rp205 M, dan 6 Perusahaan Multifinance sebesar kurang lebih Rp.89 M. ;
- f. Dana 242 Koperasi sebesar kurang lebih Rp342 M.;
- g. PT Bank Bukopin Tbk / Tergugat Intervensi menampung dana kurang lebih 1.556.914 nasabah dengan total DPK sebesar kurang lebih Rp50,75 T.;
- h. Adanya bank gagal di masa pandemi COVID-19 berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap industri perbankan Indonesia sehingga dapat memicu terjadi bank run pada beberapa bank lain dan menyebabkan terganggunya stabilitas sistem keuangan;
- i. Gangguan SSK juga akan mengganggu pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang telah dicanangkan oleh Pemerintah;
- j. Terganggunya program PEN akan meningkatkan risiko sosial politik dan keamanan ditengah Pandemi COVID-19;
- k. Risiko reputasi bagi OJK dan Pemerintah RI terutama dalam melindungi investasi asing di Indonesia. Hal ini



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan memperburuk Country Risk Negara Indonesia di luar negeri;

1. Penurunan Country Risk akan membuat Pemerintah Indonesia semakin sulit dalam melakukan penghimpunan dana baik dari luar negeri atau melalui penerbitan obligasi untuk pembiayaan pembangunan di masa mendatang;

2. Bahwa selanjutnya pada amar "Memutuskan" Diktum "Kesatu dan Kedua" pada Obyek Gugatan menetapkan yaitu:

KESATU : PT Bosowa Corporindo dinyatakan Tidak Lulus dalam rangka Penilaian Kembali;

KEDUA : PT Bosowa Corporindo dilarang menjadi:

- a. Pihak Utama Pengendali atau memiliki saham pada Lembaga Jasa Keuangan (LJK); dan/atau;
  - b. Menjadi Pihak Utama Pengurus dan/atau Pihak Utama Pejabat pada LJK;
- dengan jangka waktu selama 3 (tiga) tahun.

Oleh karena itu, PT Bosowa Corporindo:

- a. dilarang melakukan tindakan sebagai Pihak Utama Pengendali;
- b. dilarang menjalankan hak selaku pemegang saham PT Bank Bukopin, Tbk. dan saham tersebut tidak diperhitungkan dalam kuorum Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Bukopin, Tbk.; serta;
- c. wajib mengalihkan seluruh kepemilikan saham dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun;

sejak ditetapkan dengan predikat Tidak Lulus;

3. Bahwa diktum kesatu dan kedua Obyek Gugatan ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (1) POJK No 34/2018 yang mengatur pengenaan jangka waktu larangan terhadap Pihak Utama yang ditetapkan dengan predikat Tidak Lulus sebagaimana dimaksud

Halaman 61 dari 217 Halaman Putusan Nomor 178/G/2020/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Pasal 10 ayat (2) dan/atau ayat (3) ditetapkan selama 3 (tiga) tahun, 5 (lima) tahun, atau 20 (dua puluh) tahun;

4. Bahwa selanjutnya Pasal 12 ayat (1) POJK No 34/2018 mengatur sejak ditetapkan tidak lulus, Pihak Utama yang dilarang menjadi Pihak Utama Pengendali atau memiliki saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a angka 1), ayat (2) huruf b angka 1), ayat (3) huruf a angka 1), atau ayat (3) huruf b angka 1) ;
  - a. dilarang melakukan tindakan sebagai Pihak Utama Pengendali;
  - b. dilarang menjalankan hak selaku pemegang saham dan saham tersebut tidak diperhitungkan dalam kuorum RUPS; dan ;
  - c. wajib mengalihkan seluruh kepemilikan saham dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun;
5. Bahwa dengan demikian, penerbitan Obyek Gugatan dilakukan dengan mempertimbangkan risiko terhadap PT Bank Bukopin, Tbk / Tergugat Intervensi dan stabilitas sistem keuangan serta perekonomian nasional;

## 2. Obyek Gugatan Tidak Bertentangan Dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)

1. Bahwa dengan berdasarkan dalil-dalil Tergugat sebelumnya telah nyata tindakan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, prosedur dan kewenangan dengan demikian Objek Gugatan telah sesuai dengan AUPB;
2. Untuk memberi pemahaman kepada Penggugat, jika Objek Gugatan tidak bertentangan dengan AAUPB sebagai berikut:

### a. Asas Kepastian Hukum

Tergugat dalam menetapkan Objek Gugatan secara jelas telah memperhatikan aspek kewenangan, aspek prosedur dan aspek substansi sebagaimana telah diuraikan pada pokok perkara;

Sehingga sesuai penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, asas kepastian hukum



adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;

b. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara

Apa yang telah dilakukan Tergugat dengan menetapkan Objek Gugatan justru memperlihatkan jika Tergugat memperhatikan asas tertib penyelenggaraan negara, hal tersebut dapat tergambar dengan tindakan yang dilakukan Tergugat berdasarkan Pasal 9 huruf h angka 8 UU No 21/2011 serta memperhatikan kondisi dari PT Bank Bukopin Tbk/Tergugat Intervensi dimana saat itu Pemegang Saham Pengendali adalah Penggugat, namun justru Penggugat tidak mengatasi permasalahan likuiditas dan peningkatan permodalan PT Bank Bukopin Tbk/Tergugat Intervensi;

Nyatanya apabila tidak ditetapkan Objek Gugatan berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap industri perbankan Indonesia, selain hal tersebut juga akan sangat berdampak pada stabilitas sistem keuangan dan perekonomian nasional;

c. Asas Profesionalitas

Sebelum ditetapkannya Objek Gugatan, Tergugat sesungguhnya telah melakukan upaya mengirimkan surat pembinaan kepada seluruh pemegang saham potensial PT Bank Bukopin, Tbk / Tergugat Intervensi untuk segera memberikan dukungan likuiditas dan permodalan, Pada tanggal 29 Mei 2020 Penggugat justru menyatakan tidak dapat mengatasi permasalahan likuiditas PT Bank Bukopin Tbk/Tergugat Intervensi dan bersedia serta mendukung sepenuhnya langkah-langkah yang akan diputuskan oleh OJK (dhi Tergugat) untuk menyelesaikan permasalahan di PT Bank Bukopin Tbk/Tergugat Intervensi ;

Selanjutnya pada tanggal 9 Juli 2020 Tergugat mengeluarkan Perintah Tertulis kepada Penggugat agar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kuasa kepada *Technical Assistant* PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk untuk menyetujui agenda RUPSLB PMTHMETD paling lambat 31 Juli 2020, namun Penggugat Menolak ;

Oleh karena likuiditas semakin memburuk maka Tergugat berdasarkan kewenangan yang ada menetapkan Objek Gugatan sehingga jelas apa yang dilakukan Tergugat justru memperhatikan asas profesionalitas ;

d. Asas Proporsionalitas

Apa yang disampaikan Penggugat dalam dalil halaman 19 bagian asas proporsionalitas mengenai "...ancaman terhadap stabilitas sistem keuangan dan/atau membahayakan perekonomian nasional adalah alasan yang mengada-ada dan tidak proporsional.." menunjukkan Penggugat tidak peka terhadap apa yang terjadi di masyarakat serta hanya memperhatikan kepentingan dari Penggugat ;

Perlu Tergugat uraikan kembali:

- Terjadi penarikan dana nasabah (DPK) terus menerus dalam jumlah yang cukup besar sejak Januari 2020 s.d 15 Juli 2020 yang mencapai kurang lebih Rp21,74 T (28,59% dari total DPK) sehingga PT Bank Bukopin Tbk/Tergugat Intervensi tidak dapat memenuhi kewajiban jatuh tempo;
- Bank dikenakan sanksi penurunan status kepesertaan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia pada tanggal 15 Mei 2020 melalui Surat BI No. 22/108/DPSP/Srt/Rhs tanggal 15 Mei 2020;
- Berdasarkan laporan harian PT Bank Bukopin Tbk/Tergugat Intervensi, diketahui total potensi dana keluar yang belum dapat direalisasikan posisi 15 Juli 2020 mencapai kurang lebih Rp8,40 T (RTGS *pending* kurang lebih Rp2,23 T, SKN kurang lebih Rp0,28 T, dan rencana DPK keluar kurang lebih

Halaman 64 dari 217 Halaman Putusan Nomor 178/G/2020/PTUN-JKT



Rp5,88 T terdiri dari BUMN kurang lebih Rp5,09 T dan Non-BUMN kurang lebih Rp0,76 T.;

- Berdasarkan Surat BI No.22/15/DSSK-GSPM/Srt/Rhs, PT Bank Bukopin, Tbk / Tergugat Intervensi pertama kali melanggar Giro Wajib Minimum (GWM) *Averaging* Rupiah pada tanggal 15 Mei 2020 dan berlanjut sebanyak 4 (empat) kali yaitu tanggal 29 Mei, 15 dan 30 Juni 2020 serta 15 Juli 2020;

Berdasarkan kondisi di atas, maka perlu dilakukan upaya penyehatan PT Bank Bukopin, Tbk / Tergugat Intervensi dan upaya penyehatan adalah tindakan yang harus dilakukan oleh Tergugat yang secara tidak langsung akan menyelamatkan stabilitas sistem keuangan dan perekonomian nasional ;

### III. DALAM PENANGGUHAN/PENUNDAAN

1. Apabila merujuk Pasal 67 ayat (1) UU PTUN terdapat norma:

*"Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat"*;

Norma hukum tersebut selaras dengan asas *Presumptio Iustae Causa* yang menyatakan bahwa setiap KTUN yang dikeluarkan harus dianggap benar menurut hukum, karenanya dapat dilaksanakan lebih dahulu selama belum dibuktikan sebaliknya dan dinyatakan oleh hakim sebagai keputusan yang melanggar hukum. Asas dimaksud diterapkan agar dapat memberikan kepastian hukum dan memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menetapkan keputusan;

2. Selain hal di atas, berdasarkan Pasal 65 ayat (1) UU No 30/2014 mengatur ketentuan yaitu:

"Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan:

- a. Kerugian negara;
- b. Kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
- c. Konflik sosial.

Sebaliknya jika Obyek Gugatan tidak ditetapkan akan menimbulkan kerugian negara karena akan mengganggu perekonomian dan



meresahkan masyarakat dikarenakan kondisi keuangan dari PT Bank Bukopin Tbk/Tergugat Intervensi dimana Penggugat sebagai Pemegang Saham Pengendali berada pada status pengawasan intensif hal tersebut berdasarkan dokumen dan fakta yang terjadi sebagai berikut;

3. Bahwa sesuai Pasal 67 ayat (4) UU PTUN diatur ketentuan Penundaan:

*“a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;*

*b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.”*

4. Bahwa bank dalam pengawasan intensif memiliki potensi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha (*vide* Pasal 3 ayat (1) POJK No 15/2017);

5. Bank dinilai memiliki potensi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha jika memenuhi satu atau lebih kriteria:

- a. Rasio KPMM sama dengan atau lebih besar dari 8% (delapan persen) namun kurang dari rasio KPMM sesuai profil risiko bank yang wajib dipenuhi oleh bank;
- b. Rasio modal inti (tier 1) kurang dari persentase tertentu yang ditetapkan oleh OJK;
- c. Rasio GWM dalam rupiah sama dengan atau lebih besar dari rasio yang ditetapkan untuk GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi oleh bank, namun berdasarkan penilaian OJK, bank memiliki permasalahan likuiditas mendasar;
- d. Rasio kredit bermasalah secara neto (NPL net) atau rasio pembiayaan bermasalah secara neto (Non Performing Financing/NPF net) lebih dari 5% (lima persen) dari total kredit atau total pembiayaan;
- e. Tingkat kesehatan bank dengan peringkat komposit 4 (empat) atau peringkat komposit 5 (lima); dan/atau



- f. Tingkat kesehatan bank dengan peringkat komposit 3 (tiga) dan tata kelola dengan peringkat faktor tata kelola 4 (empat) atau peringkat faktor tata kelola 5 (lima);  
sehingga apabila Obyek Gugatan tidak ditetapkan atau ditunda pelaksanaannya akan menimbulkan keresahan di masyarakat;
6. Bahwa Obyek Gugatan tetap harus dinyatakan sah karena menyangkut kelangsungan usaha PT Bank Bukopin, Tbk / Tergugat Intervensi dan nasib kurang lebih 1.556.914 juta orang nasabah PT Bank Bukopin, Tbk / Tergugat Intervensi yang memiliki simpanan baik dalam bentuk tabungan maupun deposito di PT Bank Bukopin, Tbk / Tergugat Intervensi, masyarakat yang membeli saham PT Bank Bukopin, Tbk / Tergugat Intervensi (mengingat PT Bank Bukopin, Tbk / Tergugat Intervensi merupakan perusahaan terbuka) ;
7. Bahwa perlu kami sampaikan kembali kepada Yang Mulia Majelis Hakim, terdapat potensi bahaya apabila pelaksanaan Obyek Gugatan ditunda:
- 1) tuntutan perdata dapat muncul dari nasabah yang dananya hilang (posisi per 19 Agustus 2020);
  - 2) Dana BUMN dan Pemerintah yang ditempatkan di PT Bank Bukopin, Tbk / Tergugat Intervensi masing-masing sebanyak 106 entitas dengan dana sebesar kurang lebih Rp9,86 T (19,44% dari total DPK) dan 50 entitas dengan dana kurang lebih Rp6,68 T (13,17% dari total DPK);
  - 3) Dana Lembaga Jasa Keuangan Lain yang ditempatkan di PT Bank Bukopin, Tbk / Tergugat Intervensi sebesar kurang lebih 16,29 T (32,10% dari total DPK) terdiri dari dana 7 bank sebesar kurang lebih Rp11,14 T, 86 perusahaan asuransi sebesar kurang lebih Rp2 T, 48 Dana Pensiun sebesar kurang lebih Rp1,08 T, 78 Reksadana sebesar kurang lebih Rp1,13 T, 6 Perusahaan Sekuritas sebesar kurang lebih Rp205 M, dan 6 Perusahaan Multifinance sebesar kurang lebih Rp89 M.;
  - 4) Dana 242 Koperasi sebesar kurang lebih Rp342 M.;
  - 5) PT Bank Bukopin, Tbk / Tergugat Intervensi menampung dana masyarakat dengan total DPK sebesar kurang lebih Rp50,75 T.;
8. Adanya bank gagal di masa pandemi COVID-19 berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap industri



perbankan Indonesia sehingga dapat memicu terjadi bank run pada beberapa bank lain dan menyebabkan terganggunya stabilitas sistem keuangan dan perekonomian nasional;

9. Bahwa penundaan terhadap Obyek Gugatan akan menimbulkan keguncangan pasar dan *market distrust* terhadap perbankan maupun OJK dan akan memperdalam krisis yang sudah mulai sejak adanya pandemi COVID-19;
10. Bahwa selain itu, penundaan Obyek Gugatan juga akan sangat berdampak pada stabilitas sistem keuangan dan perekonomian nasional yang dalam hal ini bukan hanya terkait kepentingan PT Bank Bukopin, Tbk / Tergugat Intervensi, tetapi juga sektor jasa keuangan secara umum;
11. Bahwa dengan demikian penerbitan Obyek Gugatan yang ditetapkan oleh Tergugat sangat penting untuk dilaksanakan dan penundaan Obyek Gugatan akan berdampak pada stabilitas sistem keuangan dan perekonomian nasional yang merupakan kepentingan umum dalam rangka pembangunan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 UU PTUN;

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat sampaikan, baik dalam Eksepsi maupun Jawaban Pokok Perkara, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat memberikan putusan:

## MEMUTUS

### DALAM PENUNDAAN

Menyatakan menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 64/KDK.03/2020 Tanggal 24 Agustus 2020 Tentang Hasil Penilaian Kembali PT Bosowa Corporindo Selaku Pemegang Saham Pengendali PT Bank Bukopin, Tbk;

### DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 64/KDK.03/2020 Tanggal 24 Agustus 2020 Tentang Hasil Penilaian Kembali PT Bosowa Corporindo selaku Pemegang Saham Pengendali PT Bank Bukopin, Tbk adalah sah menurut hukum.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atas gugatan Penggugat, Pihak Ketiga melalui kuasa hukumnya Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc., dkk., telah mengajukan permohonan intervensi untuk masuk sebagai pihak yaitu dari Pemohon Intervensi atas nama PT. Bank Bukopin, Tbk, dengan surat permohonan tertanggal 30 September 2020, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dibawah Register Perkara Nomor : 178/G/2020/PTUN-JKT/INTV. ;

Atas Permohonan Intervensi tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil sikap dan menjatuhkan Penetapan Nomor: 178/G/2020/PTUN-JKT., melalui persidangan elektronik pada tanggal 7 Oktober 2020, yang pada pokoknya mengabulkan Permohonan Intervensi tersebut dan ditetapkan sebagai Tergugat II Intervensi;

Atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi menyampaikan Jawaban tanggal 21 Oktober 2020 sebagai berikut:

## OBJEK GUGATAN:

Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64/KDK.03/2020 Tentang Hasil Penilaian Kembali Pt Bosowa Corporindo Selaku Pemegang Saham Pengendali PT Bank Bukopin Tbk Tertanggal 24 Agustus 2020., (Tergugat II Intervensi);

### I. PENDAHULUAN

Bahwa agar menjadi perhatian Majelis Hakim Yang Mulia, penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat bukan semata keputusan administratif berkenaan dengan kepentingan Penggugat dan Tergugat II Intervensi saja, melainkan jauh lebih besar dari itu, yakni menyangkut kepentingan jutaan nasabah Tergugat II Intervensi dan bahkan demi stabilitas industri perbankan yang terancam terdampak secara sistemis seperti tahun 1998 dan beberapa kasus bank gagal setelahnya akan benar-benar terjadi apabila Tergugat tidak segera mengambil tindakan cepat. Atas dasar itu agar Yang Mulia mendapatkan gambaran yang lebih lengkap atas permasalahan ini, Tergugat II Intervensi menyampaikan fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 69 dari 217 Halaman Putusan Nomor 178/G/2020/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat II Intervensi adalah Bank Umum Nasional yang berkedudukan di Jakarta yang telah beroperasi di 23 provinsi dengan memiliki 43 kantor cabang utama, 174 kantor cabang pembantu, 164 kantor kas, 9 kantor fungsional (layanan mikro), 25 *payment point*, serta didukung oleh lebih dari 31.000 unit *Payment Point Online Bank* (PPOB) di seluruh Indonesia;
2. Bahwa Tergugat II Intervensi memberikan layanan jasa perbankan maupun nonperbankan yang meliputi Layanan Konsumer, Layanan Mikro, Layanan UKM dan Komersil serta Layanan Publik dan Transaksional. Pada Layanan Konsumer, Tergugat II Intervensi memiliki kurang lebih 1,69 juta nasabah (*funding*), 529.692 nasabah kartu kredit dan 178.272 nasabah kredit *consumer*. Pada Layanan Mikro, Tergugat II Intervensi kurang lebih memiliki 165.120 nasabah pensiunan. Kemudian pada Layanan UKM dan Komersil, Tergugat II Intervensi melayani kurang lebih 16.221 nasabah UMKM dan 473 nasabah komersial. Adapun untuk Layanan Publik dan Transaksional, Tergugat II Intervensi melayani jasa pembayaran tagihan listrik PLN kurang lebih 10.749.256 lembar tagihan serta 9.154 nasabah kustodian dan 24 emiten wali amanat. Selain itu, Tergugat II Intervensi juga menaungi 5.118 karyawan, baik karyawan tetap maupun kontrak;
3. Bahwa sejak tahun 2017, Tergugat II Intervensi mengalami persoalan berupa kredit bermasalah (*Non Performing Loan*) dengan rasio NPL *gross* sebesar 8,54% dan NPL *net* sebesar 6,37%. Pada tahun 2018 rasio NPL *gross* sebesar 6,67% dan NPL *net* sebesar 4,75%. Kemudian, pada tahun 2019 rasio NPL *gross* sebesar 5,99% dan NPL *net* sebesar 4,45%;
4. Bahwa Tergugat II Intervensi telah ditetapkan sebagai Bank Dalam Pengawasan Intensif ("BDPI") sejak tanggal 28 Mei 2018 berdasarkan Surat OJK RI (Tergugat) Nomor SR-26/PB.3/2018 dan telah diperpanjang pada tanggal 28 Mei 2019 melalui Surat OJK RI (Tergugat) Nomor SR-72/PB.31/2019 perihal Perpanjangan Penetapan Bank Dalam Pengawasan Intensif hingga tanggal 28 Mei 2020;
5. Bahwa untuk mengatasi persoalan keuangan, pada tanggal 24 Oktober 2019 Tergugat II Intervensi melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") dengan agenda rapat Persetujuan dan Rencana Tergugat II Intervensi untuk Melaksanakan Penawaran Umum

Halaman 70 dari 217 Halaman Putusan Nomor 178/G/2020/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terbatas V ("PUT V") dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD"). Pada RUPSLB tersebut dihasilkan keputusan rapat untuk melakukan PUT V dengan memberikan HMETD dengan menerbitkan saham kelas B sebanyak-banyaknya 40% (empat puluh persen) dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor yaitu sejumlah 11.651.908.748 (sebelas miliar enam ratus lima puluh satu juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus empat puluh delapan) saham dengan nominal Rp100,- (seratus rupiah) per saham. RUPSLB juga menyepakati untuk memberikan kuasa dan wewenang penuh kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Tergugat II Intervensi dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan PUT V sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa Tergugat II Intervensi mengalami tekanan likuiditas, jika dibandingkan dengan Dana Pihak Ketiga pada laporan keuangan bulan Desember 2019. Pada bulan Desember 2019 tercatat Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 75,746 triliun rupiah dan pada bulan Mei 2020 adalah sebesar 60,432 triliun rupiah maka terjadi penurunan DPK sebesar 15,313 triliun rupiah. Kemudian pada tanggal 15 Mei 2020 Tergugat II Intervensi tidak dapat ikut serta dalam Layanan Kliring Warkat Debet dan Penagihan Reguler (SKNBI) karena saldo pada giro Bank Indonesia ("BI") tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban jatuh tempo;
7. Bahwa sehubungan dengan tekanan likuiditas yang semakin memburuk yang menimpa Tergugat II Intervensi, Tergugat selaku regulator dan pengawas berwenang untuk melaksanakan segala tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, meminta kepada Penggugat selaku Pemegang Saham Pengendali ("Pemegang Saham Pengendali") untuk memberikan bantuan likuiditas kepada Tergugat II Intervensi agar Tergugat II Intervensi tidak mengalami permasalahan mendasar yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Tergugat II Intervensi serta memenuhi kewajibannya kepada nasabah khususnya dan masyarakat luas pada umumnya ;
8. Bahwa melalui surat yang disampaikan Tergugat kepada Penggugat dinyatakan bahwa apabila Penggugat tidak merealisasikan dan mendukung bantuan likuiditas kepada Tergugat II Intervensi, Tergugat



memiliki wewenang untuk memerintahkan suatu pihak untuk melaksanakan langkah-langkah penyelamatan sebagaimana diatur Pasal 9 huruf (d) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“UU No. 21 Tahun 2011”);

9. Bahwa berdasarkan korespondensi antara Tergugat dan Tergugat II Intervensi serta korespondensi antara Tergugat dan Penggugat, tergambar bahwa Penggugat selaku Pemegang Saham Pengendali nyatanya lebih mengedepankan kepentingan Penggugat dibanding mengambil langkah-langkah penyelamatan Tergugat II Intervensi yang sangat mendesak dan memerlukan penyelamatan sesegera mungkin;
10. Bahwa untuk tercapainya kepastian hukum mengenai pihak yang menjadi pemegang saham pengendali yang akan memberikan arahan bagi penguatan permodalan dan pengembangan usaha, serta adanya dukungan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban Tergugat II Intervensi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, seperti dukungan finansial untuk mengatasi kesulitan likuiditas, jaminan keberlangsungan kegiatan usaha dan jaminan kepercayaan melayani nasabah khususnya dan masyarakat pada umumnya, maka Tergugat II Intervensi dalam perkara *a quo* memiliki kepentingan untuk mempertahankan Objek Sengketa yang merupakan landasan hukum penyelamatan eksistensi Tergugat II Intervensi dalam mengatasi masalah keuangan, baik secara hukum maupun dukungan kegiatan usaha;

## II. DALAM EKSEPSI

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA BELUM BERWENANG MENGADILI PERKARA *A QUO* KARENA UPAYA ADMINISTRATIF KEBERATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI KUALIFIKASI SUATU UPAYA ADMINISTRATIF

11. Bahwa Objek Sengketa diterbitkan Tergugat pada tanggal 24 Agustus 2020. Penggugat dalam posita angka 3 dan 4 halaman 4 gugatannya menyebutkan baru mengetahui Objek Sengketa sehari setelah diterbitkan yakni pada tanggal 25 Agustus 2020 ketika mengikuti RUPSLB Tergugat II Intervensi;
12. Bahwa sebagaimana uraian dalam posita gugatannya, Penggugat telah mengajukan keberatan atas Objek Sengketa pada tanggal 25 Agustus 2020 dengan menerbitkan Surat Nomor 133/SKL/CSA-BC/VIII/2020



yang ditujukan kepada Dewan Komisiner OJK RI dan Bapak Heru Kristiyana selaku Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan termasuk pula ditembuskan kepada Tergugat II Intervensi perihal Keberatan atas Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK RI No. 64/KDK.03/2020. Pada bagian pengantar surat keberatan tersebut Penggugat menyampaikan:

*“Sehubungan dengan telah dikeluarkannya Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. 64/KDK.03/2020 tertanggal 24 Agustus 2020 tentang Hasil Penilaian Kembali PT Bosowa Corporindo selaku Pemegang Saham Pengendali PT Bank Bukopin Tbk (“Keputusan Dewan Komisiner OJK”). Maka Kami selaku Direksi PT Bosowa Corporindo menyampaikan keberatan atas Keputusan Dewan Komisiner OJK.” ;*

13. Bahwa setelah menyampaikan kalimat pengantar dalam surat keberatan sebagaimana diuraikan pada angka 12 di atas, Penggugat dalam surat keberatannya melanjutkan uraian keberatan dengan hanya menyampaikan hal-hal yang bersifat normatif sebagai berikut:

*“Bahwa PT Bosowa Corporindo melalui Surat No. 126/SKL/CSA-BC/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020 telah memberikan klarifikasi kepada OJK atas penggunaan dana setoran modal PT Bosowa Corporindo pada pelaksanaan PUT V Bank Bukopin dan tindak lanjut atas RUPSLB Bank Bukopin, sehingga Keputusan Dewan Komisiner OJK telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas kepada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 52 ayat (1) butir (a) dan Peraturan OJK No. 34/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.” ;*

Pada bagian akhir, Penggugat menutup surat keberatan tersebut dengan kalimat berikut: *“demikianlah surat ini kami sampaikan dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan dan asas-asas hukum yang berlaku”;*

14. Bahwa dari surat keberatan yang diajukan oleh Penggugat dapat diketahui bahwa Penggugat hanya mengajukan surat berisi keberatan dengan alasan-alasan bersifat normatif saja tanpa menuangkan permintaan tindak lanjut secara konkret atas keberatannya itu, apakah meminta Tergugat menunda atau membatalkan Objek Sengketa. Atas



dasar keberatan yang tidak jelas permintaannya itu, Tergugat melalui Surat Nomor SR-38/D.03/2020 tanggal 7 September 2020 (sebagaimana posita angka 3 halaman 7 gugatan), menanggapi surat keberatan Penggugat itu, tidak dengan sikap “menolak” ataupun “mengabulkan”, melainkan menyatakan bahwa keberatan Penggugat “tidak dapat diterima”;

15. Bahwa atas jawaban Tergugat yang menyatakan keberatan Penggugat tidak dapat diterima itu telah membuktikan bahwa surat keberatan yang diajukan Penggugat kepada Tergugat tidak jelas secara substansi sehingga tidak dapat disikapi Tergugat dengan keputusan “mengabulkan” ataupun “menolak”. Dengan dasar itu, Penggugat sejatinya belum menempuh upaya administratif “keberatan” karena surat keberatan yang diajukan Penggugat melalui Surat Nomor 133/SKL/CSA-BC/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020 tidak dapat dikategorikan sebagai suatu upaya administratif berupa keberatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (“Perma No. 6 Tahun 2018”) dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (“UU PTUN”);
16. Bahwa lebih lanjut dalam hal terdapat keberatan terhadap hasil akhir penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan yang dalam hal ini lebih khusus bagi pihak bank, Peraturan OJK RI Nomor 34/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan (“POJK 34/2018”) dan Surat Edaran OJK RI Nomor 9/SEOJK.03/2019 tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Bank (“SEOJK 9/2019”) telah mengatur secara detail mengenai tahapan-tahapan dan syarat-syarat formalitas yang wajib dipenuhi jika terdapat upaya untuk melakukan peninjauan ulang atas predikat tidak lulus setelah adanya suatu penetapan/hasil penilaian kembali bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan. Pasal 16 ayat (1) POJK 34/2018 menyatakan “Pihak Utama yang dikenakan konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) dapat



*mengajukan permohonan peninjauan ulang atas predikat Tidak Lulus sebelum jangka waktu konsekuensi terlampaui”;*

17. Bahwa mengenai kriteria untuk mengajukan permohonan peninjauan ulang sebagaimana dimaksud diatur dalam Pasal 16 ayat (2) POJK 34/2018 sebagai berikut:

*“Permohonan peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan dalam hal memenuhi kriteria:*

- a. *terdapat bukti, data, dan/atau informasi baru terkait ketidakhadiran, atau tidak menyampaikan klarifikasi atau tanggapan pada saat dilakukan penilaian kembali;*
  - b. *terdapat keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan/atau Pasal 5 huruf b atau tidak terbukti dinyatakan pailit dan/atau menjadi pemegang saham, anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau yang setara, yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau dicabut izin usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f atau Pasal 5 huruf f;*
  - c. *sebagai konsekuensi dari pelaksanaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia; dan/atau*
  - d. *telah menjalani  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari jangka waktu konsekuensi, dan Pihak Utama: 1) tidak memiliki catatan negatif selama dinyatakan Tidak Lulus; dan 2) berkomitmen untuk berkontribusi secara signifikan dalam penguatan atau penyelamatan industri di sektor jasa keuangan yang direalisasikan berdasarkan jangka waktu yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan.”*
18. Bahwa hal-hal yang lebih detail mengenai kriteria, pelaksanaan penilaian permohonan ulang serta dokumen persyaratan permohonan peninjauan ulang atas hasil akhir predikat “Tidak Lulus” penilaian kembali bagi Pihak Utama bank diatur lebih lanjut dan detail dalam Bab VI SEOJK 9/2019. Ketentuan Bab VI angka 2 huruf a sampai huruf c memuat:
- “2. Pelaksanaan penilaian permohonan peninjauan ulang*
- a. *Otoritas Jasa Keuangan berwenang menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti permohonan peninjauan ulang yang diajukan oleh*



- Pihak Utama Bank yang ditetapkan predikat "Tidak Lulus" dengan melakukan: 1) penelitian terhadap kelengkapan dokumen; 2) analisis terhadap dokumen; dan 3) analisis dampak terhadap kondisi Bank baik secara individu maupun industri;*
- b. *Permohonan peninjauan ulang harus dilengkapi dengan daftar periksa kelengkapan dokumen permohonan peninjauan ulang sebagaimana Lampiran Bagian B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, yang ditandatangani oleh Pihak Utama Bank yang ditetapkan dengan predikat "Tidak Lulus". Dalam hal diperlukan, Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk meminta informasi dan/atau dokumen pendukung lain terkait permohonan peninjauan ulang;*
- c. *Dalam hal berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa terdapat ketidaksesuaian kriteria permohonan peninjauan ulang dan/atau dokumen yang disampaikan tidak lengkap, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada pemohon bahwa permohonan peninjauan ulang tidak dapat ditindaklanjuti. Pemohon dapat mengajukan permohonan peninjauan ulang kembali dalam hal telah sesuai kriteria permohonan peninjauan ulang dan dokumen yang dimiliki telah lengkap." ;*
19. Bahwa ketentuan Pasal 48 ayat (2) UU PTUN menyatakan "*Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan*". Penjelasan Pasal 48 ayat (1) tersebut menyatakan "*dari ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dapat dilihat apakah terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara itu terbuka atau tidak terbuka kemungkinan ditempuh suatu upaya administratif*". Sejalan dengan itu, Ketentuan Pasal 3 ayat (1) Perma No. 6 Tahun 2018 juga menyatakan "*Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif*";
20. Bahwa oleh karena telah tersedia saluran penyelesaian upaya administratif melalui POJK 34/2018 *juncto* SEOJK 9/2019 sebagaimana diuraikan pada dalil Tergugat II Intervensi angka 16, 17 dan 18 di atas,



maka ketika mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ("PTUN Jakarta"), Tergugat terbukti belum menempuh upaya administrasi yang disediakan. Oleh karena Penggugat secara hukum belum menempuh upaya administratif keberatan sebagaimana mestinya, maka PTUN Jakarta jelas belum berwenang secara absolut untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

### III. DALAM POKOK PERKARA

Sebelum memberikan tanggapan sekaligus bantahan atas dalil-dalil Penggugat pada bagian pokok perkara gugatannya, perkenankanlah Tergugat II Intervensi menegaskan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Tergugat II Intervensi membantah dalil-dalil Penggugat pada bagian Pokok Perkara untuk seluruhnya terkecuali atas dalil dan fakta yang memang secara tegas diakui dan dibenarkan Tergugat II Intervensi;
- b. Bahwa keseluruhan dalil-dalil bantahan pada bagian Eksepsi menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil bantahan pada bagian Pokok Perkara, utamanya Tergugat II Intervensi menegaskan bahwa Penggugat belum menempuh upaya hukum administratif keberatan yang semestinya karena Tergugat hanya menjawab "tidak dapat diterima" sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara belum berwenang menerima, memeriksa dan memutus gugatan *a quo*;
- c. Bahwa Tergugat II Intervensi sangat berkepentingan dengan Objek Sengketa karena Objek Sengketa adalah bagian proses penyehatan dan penyelamatan keuangan Tergugat II Intervensi bahkan untuk kepentingan yang lebih luas yang apabila penyelamatan tidak segera dilakukan akan berdampak sistemis sehingga akan merugikan jutaan nasabah Tergugat II Intervensi, yang sejatinya juga menjadi tanggung jawab hukum dan moral Penggugat dalam kedudukannya sebagai Pemegang Saham Pengendali untuk seoptimal mungkin mencegah hal itu terjadi;

### III.1. BANTAHAN ATAS DALIL KOMITMEN PENGGUGAT MENDUKUNG PENYELESAIAN EKUITAS TERGUGAT II INTERVENSI

21. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak fakta-fakta hukum yang diuraikan Penggugat pada dalil angka 1 sampai angka 21 halaman 7 hingga halaman 13 gugatannya yang pada pokoknya mengulas dokumentasi korespondensi antara Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi



untuk menjelaskan bahwa Penggugat pada pokoknya telah berkomitmen mendukung langkah-langkah Tergugat mengupayakan penyelesaian permasalahan likuiditas dan ekuitas Tergugat II Intervensi. Penggugat menguraikan fakta-fakta bahwa Penggugat berkomitmen mengikuti agenda penyelamatan melalui PUT V sebagai berikut:

- 21.1 Tanggal 30 Januari 2020, Tergugat melalui Surat Nomor SR-11/PB-31/2020 meminta Penggugat melakukan penyetoran dana pada *Escrow Account* paling lambat akhir Februari 2020;
- 21.2 Tanggal 31 Maret 2020, Penggugat melalui Surat Nomor 111/SKL/CSA-BC/III/2020 perihal Komitmen Pelaksanaan PUT V Tergugat II Intervensi, telah menerangkan komitmen mengikuti PUT V sekaligus menerangkan penambahan penempatan dana di *Escrow Account* menjadi 139,5 miliar rupiah;
- 21.3 Tanggal 4 Mei 2020, Penggugat mengirimkan Surat kepada Tergugat menerangkan penambahan penempatan dana di *Escrow Account* menjadi 193 miliar rupiah dan menerangkan kendala di masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) akibat banyak institusi membatasi aktivitasnya;
- 21.4 Tanggal 29 Mei 2020, Penggugat mengirimkan surat kepada Tergugat menerangkan mendukung PUT V dan langkah-langkah diputuskan Tergugat menyelesaikan permasalahan likuiditas dan ekuitas Tergugat II Intervensi;
- 21.5 Tanggal 16 Juni 2020, Tergugat melalui Surat Nomor SR-19/D.03/2020 kepada KB Kookmin Bank ("Kookmin") memberikan Perintah tertulis untuk menindaklanjuti langkah-langkah Kookmin menjadi Pemegang Saham Pengendali Tergugat II Intervensi;
- 21.6 Tanggal 26 Juni 2020, Tergugat melalui Surat Nomor SR-128/PB.31/2020 memanggil Penggugat untuk hadir memberikan klarifikasi terkait penerapan POJK 34/2018 pada tanggal 29 Juli 2020. Penggugat telah memberikan balasan yang intinya berhalangan untuk hadir;
- 21.7 Tanggal 7 Juli 2020 Tergugat melalui Surat Nomor SR-148/PB.31/2020 mengundang Penggugat hadir dalam pertemuan tanggal 10 Juli 2020 guna memberikan klarifikasi



terkait penerapan POJK 34/2018. Penggugat telah menghadiri pertemuan tersebut;

- 21.8 Tanggal 9 Juli 2020, Tergugat melalui Surat Nomor SR-28/D.03/2020 telah memberikan Perintah Tertulis kepada Penggugat agar memberikan kuasa khusus kepada Tim *Technical Assistance* dari PT Bank BRI (Persero) Tbk (“TA BRI”) untuk menghadiri dan menggunakan hak suara pemberian kuasa pada RUPSLB Tergugat II Intervensi;
- 21.9 Tanggal 14 Juli 2020, Tergugat II Intervensi mengumumkan di Surat Kabar Nasional kepada para pemegang saham Tergugat II Intervensi mengenai rencana mengadakan RUPSLB pada tanggal 25 Agustus 2020;
- 21.10 Tanggal 3 Agustus 2020, Tergugat II Intervensi mengumumkan Pemanggilan RUPSLB di Surat Kabar Nasional dengan mata acara: (i) persetujuan atas penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Tergugat II Intervensi; (ii) persetujuan atas perubahan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Tergugat II Intervensi; (iii) persetujuan atas pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PMTMETD”) yang menyebabkan Kookmin akan menjadi Pemegang Saham Pengendali Tunggal Tergugat II Intervensi sebanyak 67% (enam puluh tujuh persen) saham;
- 21.11 Tanggal 13 Agustus 2020, Tergugat melalui Surat Nomor SR-185/PB.31/2020 menyampaikan kepada Penggugat agar menyampaikan laporan pemberian kuasa kepada TA BRI dengan memberikan peringatan apabila melanggar perintah tersebut akan dikenakan sanksi merujuk pada Pasal 54 UU No. 21 Tahun 2001 serta Pasal 4 Huruf (d) POJK 34/2018;
- 21.12 Tanggal 14 Agustus 2020, Tergugat mengirimkan Surat Nomor SR-188/PB.31/2020 yang intinya mengundang Penggugat untuk hadir pada tanggal 18 Agustus 2020 guna membahas klarifikasi sumber dana modal Penggugat pada pelaksanaan PUT V Tergugat II Intervensi dan tindak lanjut pemberian surat kuasa khusus Penggugat kepada TA BRI. Dikatakan Penggugat bahwa Tergugat menyebutkan jika Penggugat tidak memberikan



klarifikasi, maka dana setoran modal adalah benar berasal dari fasilitas kredit/pinjaman;

- 21.13 Tanggal tidak diketahui, Penggugat mengirimkan Surat Nomor 126/SKL/CSA-BC/VIII/2020 kepada Tergugat yang intinya: (i) menyampaikan tidak dapat menghadiri pertemuan pada tanggal 18 Agustus 2020; (ii) memberikan klarifikasi atas sumber dana yang digunakan untuk PUT V Tergugat II Intervensi; (iii) menyampaikan bahwa untuk perlindungan hukum, Penggugat akan menghadiri RUPSLB Tergugat II Intervensi tanggal 25 Agustus 2020;
- 21.14 Tanggal 19 Agustus 2020, Tergugat melalui Surat Nomor SR-32/D.03/2020 menyampaikan kepada Penggugat bahwa Penggugat belum melaporkan kepada Tergugat terkait pemberian kuasa kepada TA BRI untuk menghadiri dan menggunakan hak suara Penggugat dengan memberikan peringatan apabila melanggar perintah tertulis akan dikenakan sanksi merujuk pada Pasal 54 UU No. 21 Tahun 2011 serta Pasal 4 huruf (d) POJK 34/2018;
- 21.15 Tanggal 24 Agustus 2020, Penggugat melalui Surat Nomor 129/SKL/CSA-BC/VIII/2020 kepada Tergugat menyampaikan bahwa Penggugat akan menghadiri RUPSLB Tergugat II Intervensi;
- 21.16 Tanggal 25 Agustus 2020 saat menghadiri RUPSLB Tergugat II Intervensi, Penggugat baru mengetahui adanya Objek Sengketa tanggal 24 Agustus 2020 sehingga Penggugat tidak dapat menggunakan hak suaranya pada RUPSLB Tergugat II Intervensi;
- 21.17 Penggugat mengirimkan Surat Nomor 133/SKL/CSA-BC/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020 yang intinya menyampaikan bahwa Objek Sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UU No. 40 Tahun 2007") dan POJK 34/2018. Menurut Penggugat, Tergugat wajib melakukan tahapan dalam mengeluarkan keputusan/penetapan penilaian kembali, namun Tergugat tidak merujuk POJK 34 /2018, tetapi



merujuk pada Pasal 9 huruf (h) angka 8 UU No. 21 Tahun 2011;  
dan;

21.18 Tanggal 7 September 2020 Tergugat mengirimkan Surat Nomor SR-38/D.03/2020 yang pada intinya tidak dapat menerima keberatan Penggugat;

22. Bahwa Tergugat II Intervensi membantah fakta-fakta yang diuraikan Penggugat pada angka 21 di atas yang seolah menunjukkan Penggugat memiliki komitmen yang kuat untuk mengikuti penyelamatan Tergugat II Intervensi. Sebagai Pemegang Saham Pengendali, Penggugat nyatanya lebih mengedepankan kepentingan Penggugat dibanding mengambil langkah-langkah penyelamatan Tergugat II Intervensi yang sudah sangat mendesak dan memerlukan penyelamatan sesegera mungkin. Bahwa fakta-fakta penyelamatan Tergugat II Intervensi tergambar dalam korespondensi antara Tergugat dan Tergugat II Intervensi serta dalam korespondensi antara Tergugat dan Penggugat yang belum diungkap Penggugat dalam posita gugatannya di bawah ini:

A. *Tergugat Berulang Kali Mengingatkan Tergugat II Intervensi dan Penggugat Mengenai Kondisi Mendesak Tergugat II Intervensi yang Memerlukan Langkah Penanganan Cepat*

22.1 Bahwa tanggal 23 Oktober 2019, Tergugat melalui Surat Nomor S-156/PB.31/2019 perihal Penguatan Permodalan Tergugat II Intervensi yang ditujukan kepada Direksi Tergugat II Intervensi, telah menyampaikan Kondisi terakhir Tergugat II Intervensi, di mana belum terdapat Pemegang Saham Pengendali (PSP) dengan kemampuan keuangan yang kuat untuk mendukung permodalan dan likuiditas Tergugat II Intervensi. Tergugat meminta kepada Tergugat II Intervensi segera menetapkan calon *strategic investor* atau *standby buyer* saat pelaksanaan RUPSLB tanggal 24 Oktober 2019. Tergugat juga meminta kepada Tergugat II Intervensi/Pemegang Saham untuk: (1) memastikan adanya calon *strategic investor* atau *standby buyer* saat pelaksanaan RUPSLB tersebut baik dari pemegang saham *existing* maupun pihak lainnya sebagai salah satu upaya penguatan permodalan; dan (2) melaksanakan proses PUT V (*rights issue*) dan mengajukan Pemegang Saham Pengendali



- sesuai dengan target waktu dalam *action plan* yang Tergugat II Intervensi sampaikan paling lambat bulan November 2019;
- 22.2 Bahwa tanggal 12 November 2019, Tergugat melalui Surat Nomor SR-167/PB.31/2019 perihal Realisasi Penguatan Permodalan Tergugat II Intervensi per Oktober 2019, telah menyampaikan bahwa oleh karena masih menjalani pendekatan dengan calon *strategic investor* atau *standby buyer* yang akan menjadi Pemegang Saham Pengendali pada PUT V (*rights issue*), sehingga terdapat potensi pelaksanaan *rights issue* tidak sesuai target yang direncanakan sebelumnya, yakni November 2019. Sehubungan dengan itu, Tergugat meminta kepada Tergugat II Intervensi dan pemegang saham (termasuk Penggugat) melakukan upaya-upaya optimal agar *rights issue* dilakukan tepat waktu dan agar menyampaikan perkembangannya setiap akhir minggu setelah surat ini;
- 22.3 Bahwa tanggal 20 Desember 2019, Tergugat II Intervensi menyampaikan Surat perihal Penyampaian Realisasi *Action Plan* Permodalan Tergugat II Intervensi per 20 Desember 2019, Tergugat II Intervensi melaporkan langkah-langkah yang telah dilakukan pada minggu ke-3 bulan Desember 2019 sampai dengan Jumat, 20 Desember 2019, yakni: (1) *compiling* semua data prospektus dan bagian-bagian terkait dan berkoordinasi dengan lembaga dan profesi penunjang; (2) persiapan surat pernyataan dan dokumen-dokumen registrasi I; (3) pembahasan dengan OJK perihal strategi PUT V pada hari Rabu, 18 Desember 2019; dan (4) penyelesaian audit *report* per Agustus 2019;
- 22.4 Bahwa tanggal 13 Januari 2020, Tergugat melalui Surat Nomor SR-1/PB.31/2020 perihal Teguran atas Realisasi *Action Plan* Status Pengawasan Tergugat II Intervensi, telah menyampaikan bahwa sebagian besar *action plan* yang direncanakan tidak terlaksana. Atas dasar itu Tergugat memerintahkan Tergugat II Intervensi menyampaikan *action plan* kembali paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal surat ini;
- 22.5 Bahwa tanggal 31 Januari 2020, Tergugat melalui Surat Nomor SR-15/PB.31/2020 perihal Hasil Evaluasi atas Revisi *Action*



Plan Terkait Status Pengawasan Tergugat II Intervensi, Tergugat menyampaikan menerima *action plan* yang disampaikan kembali oleh Tergugat II Intervensi. Tergugat kemudian mengingatkan agar Tergugat II Intervensi sungguh-sungguh dan konsisten sesuai target melaksanakan *action plan* terutama terkait dengan pengajuan Pemegang Saham Pengendali;

22.6 Bahwa tanggal 13 Februari 2020, Tergugat melalui Surat Nomor S-277/PM.221/2020 perihal Perubahan dan atau Tambahan Informasi atas Pernyataan Pendaftaran dalam rangka PUT V Tergugat II Intervensi, menyampaikan bahwa setelah diadakan penelaahan atas pernyataan pendaftaran Tergugat II Intervensi, telah meminta Tergugat II Intervensi untuk menyampaikan perubahan dan/atau tambahan informasi atas pernyataan pendaftaran kepada Tergugat, yakni: (1) komitmen Penggugat dan Kookmin selaku pemegang saham utama Tergugat II Intervensi terkait akan atau tidak akan melaksanakan haknya dalam PUT V ini; (2) harga pelaksanaan dan total dana yang diperoleh dalam PUT V ini; dan (3) apabila terdapat Pemegang Saham Pengendali baru, maka agar dilampirkan persetujuan dari Tergugat (*fit and proper test*) atas akuisisi saham Tergugat II Intervensi;

22.7 Bahwa tanggal 11 Maret 2020, Tergugat melalui Surat Nomor SR-41/PB.31/2020 perihal Teguran atas Realisasi *Action Plan* Status Pengawasan dan PUT V Tergugat II Intervensi, telah menyampaikan kembali evaluasi atas pelaksanaan *action plan* untuk melaksanakan PUT V tidak terlaksana sehingga sampai saat surat ini disampaikan Tergugat II Intervensi belum memiliki Pemegang Saham Pengendali berkemampuan keuangan kuat untuk mendukung permodalan dan likuiditas;

22.8 Bahwa tanggal 27 Maret 2020, Tergugat melalui Surat Nomor SR-43/PB.31/2020 perihal Teguran Terakhir atas Realisasi *Action Plan* Status Pengawasan dan PUT V Tergugat II Intervensi menyampaikan hal-hal sebagai berikut: (1) tindakan yang dapat memperbaiki status pengawasan intensif Tergugat II Intervensi adalah adanya Pemegang Saham Pengendali yang



memiliki kemampuan keuangan untuk mengatasi masalah likuiditas; dan (2) di antara para pemegang saham Tergugat II Intervensi belum ada pihak yang bertindak sebagai pembeli siaga (*standby buyer*). Sehubungan dengan itu Tergugat memberikan Teguran Terakhir kepada Tergugat II Intervensi termasuk dewan komisaris untuk meningkatkan *board oversight* dengan mengambil langkah paling lambat 31 Maret 2020 salah satunya adalah merealisasikan setoran dana secara penuh oleh Penggugat sesuai komitmen yang disampaikan kepada Tergugat;

- 22.9 Bahwa tanggal 16 April 2020, Tergugat melalui Surat Nomor S-46/PB.312/2020 perihal Setoran Dana dalam *Escrow Account* dari Salah Satu Pemegang Saham Tergugat II Intervensi, menyampaikan kepada Tergugat II Intervensi bahwa Tergugat meminta data dan informasi atas dana setoran Penggugat senilai 139,5 miliar rupiah, di antaranya: (1) bukti keberadaan dana pada *Escrow Account* termasuk jurnal pencatatan dan penjelasan blokir dana; (2) perjanjian penempatan dana pada *Escrow Account* antara Tergugat II Intervensi dan Penggugat yang antara lain mencantumkan klausul bahwa dana tidak boleh dan tidak akan ditarik serta dana tersedia untuk menyerap kerugian Tergugat II Intervensi; serta (3) surat pernyataan dari Penggugat yang mencantumkan klausul bahwa dana tersebut tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari Tergugat II Intervensi dan/atau pihak lain di Indonesia, serta tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang (*money laundering*);
- 22.10 Bahwa tanggal 4 Juni 2020, Tergugat melalui Surat Nomor S-598/PM.221/2020 perihal Perubahan dan atau Tambahan Informasi atas Pernyataan Pendaftaran dalam rangka PUT V Tergugat II Intervensi meminta agar Tergugat II Intervensi menyampaikan perubahan dan/atau tambahan informasi atas Pernyataan Pendaftaran kepada Tergugat salah satunya adalah bukti kecukupan dana dari Penggugat yang telah ditempatkan di rekening *Escrow Account* sebesar jumlah porsi HMETD yang akan dilaksanakan;



- 22.11 Bahwa tanggal 6 Juli 2020, melalui Surat Nomor SR-146/PB.31/2020, Tergugat menyampaikan sehubungan dengan masih cukup banyaknya pengaduan yang disampaikan nasabah, baik secara langsung kepada Tergugat maupun ditembuskan dalam lampiran, Tergugat meminta Tergugat II Intervensi meningkatkan pengelolaan likuiditas Tergugat II Intervensi agar dapat segera memenuhi kewajiban kepada para nasabah;
- 22.12 Bahwa Tanggal 7 Juli 2020, melalui Surat Nomor SR-147/PB.31/2020 Tergugat menyampaikan bahwa Tergugat II Intervensi masih belum menyampaikan kelengkapan dokumen untuk pencatatan Dana Setoran Modal (DSM) dalam perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum ("KPM");
- 22.13 Bahwa tanggal 24 Juli 2020, melalui Surat Nomor S-838/PM.221/2020 perihal Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi sehubungan dengan PMTHMETD Tergugat II Intervensi, Tergugat menyampaikan agar Tergugat II Intervensi memperhatikan bahwa pelaksanaan RUPSLB guna meminta persetujuan dari pemegang saham Tergugat II Intervensi atas rencana transaksi, baru dapat dilaksanakan setelah Tergugat II Intervensi memenuhi seluruh ketentuan yang dipersyaratkan dalam Peraturan OJK RI, serta menyampaikan kepada Tergugat seluruh hal yang diminta dalam surat tanggapan ini;
- 22.14 Bahwa tanggal 25 Juli 2020, melalui Surat Nomor SR-219/PB.12/2020 perihal Permohonan Persetujuan atas Perubahan Pemegang Saham Pengendali Tergugat II Intervensi, Tergugat menyatakan bahwa berdasarkan hasil diskusi Tergugat dengan Departemen Pengawasan Bank 1 selaku pengawas Tergugat II Intervensi, permohonan Tergugat II Intervensi atas persetujuan rencana perubahan Pemegang Saham Pengendali Tergugat II Intervensi oleh Kookmin sebagai tahap awal akan diproses berdasarkan POJK No. 27/POJK.03/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan ("POJK 27/2016");



- 22.15 Bahwa tanggal 6 Agustus 2020, melalui Surat Nomor SR-173/PB.31.2020 perihal Pencatatan Dana Setoran Modal Sebagai Komponen Modal Dalam Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Tergugat II Intervensi, Tergugat menyatakan bahwa berdasarkan dokumen pendukung yang Tergugat II Intervensi sampaikan, maka dana tambahan modal dari Penggugat sebesar 196,3 miliar rupiah dan Kookmin sebesar USD200 juta dapat dicatat sebagai Dana Setoran Modal dalam perhitungan KPMM Tergugat II Intervensi posisi 30 Juni 2020 dan diadministrasikan dalam data pengawasan Tergugat. Selanjutnya, Tergugat menyampaikan apabila di kemudian hari diketahui bahwa sumber dana tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan yang berlaku, maka persetujuan ini akan ditinjau kembali dan Tergugat II Intervensi wajib melakukan koreksi atas permodalan dan perhitungan KPMM Tergugat II Intervensi;
- 22.16 Bahwa selanjutnya tanggal 24 Agustus 2020, melalui Surat Nomor SR-192/PB.31/2020 perihal Peninjauan Kembali Pencatatan Modal Tergugat II Intervensi, Tergugat memberitahukan bahwa berdasarkan hasil penelitian Tergugat terhadap sumber dana setoran modal Tergugat II Intervensi yang berasal dari Penggugat dalam pelaksanaan PUT V bulan Juli 2020 dapat disimpulkan bahwa dana setoran modal tersebut berasal dari pinjaman. Terkait dengan itu, Tergugat telah memberikan kesempatan kepada Penggugat melalui surat undangan sebanyak 3 (tiga) kali untuk menyampaikan penjelasan dan/atau klarifikasi atas sumber dana setoran modal tersebut, tetapi Penggugat tidak pernah hadir. Sementara itu, tanggapan Penggugat melalui Surat Nomor 132/SKL/CSA-BC/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020, Penggugat belum dilengkapi dengan dokumen pendukung yang memadai untuk menjelaskan bahwa sumber dana setoran modal sebesar 196,3 miliar rupiah bukan berasal dari pinjaman. Sehubungan dengan hal tersebut, Tergugat membatalkan pencatatan atas setoran dana dari Penggugat melalui PUT V sebesar 196,3 miliar rupiah sebagai Dana Setoran Modal (DSM) dalam perhitungan



Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) sebagaimana surat Tergugat Nomor SR-173/PB.31/2020 tanggal 6 Agustus 2020 perihal Pencatatan Dana Setoran Modal Minimum Tergugat II Intervensi, sampai Penggugat dapat membuktikan bahwa sumber dana setoran modal tersebut bukan berasal dari pinjaman;

22.17 Bahwa berdasarkan korespondensi yang berlangsung antara Tergugat dan Tergugat II Intervensi dapat diketahui bahwa Tergugat II Intervensi mengalami tekanan permasalahan baik dari dalam maupun luar. Dari dalam Tergugat II Intervensi belum memiliki Pemegang Saham Pengendali yang berkemampuan, di sisi lain tekanan dan tuntutan nasabah akibat merosotnya kepercayaan juga terus terjadi. Pada titik itu, Tergugat II Intervensi sangat mengharapkan peran aktif Penggugat selaku Pemegang Saham Pengendali untuk memberikan solusi cepat untuk mengatasi masalah yang ada;

B. *Tergugat Berulang Kali Menagih Komitmen Penggugat dengan Meminta Klarifikasi Kelengkapan Data dan Informasi, Memberikan Perintah Tertulis, Hingga puncaknya Menerbitkan Objek Sengketa*

22.18 Tanggal 8 Mei 2020, Tergugat melalui Surat Nomor SR-11/D.03/2020 ("Surat OJK SR-11 8 Mei 2020") yang ditujukan kepada Penggugat dan ditembuskan kepada Tergugat II Intervensi Perihal Permasalahan Permodalan dan Likuiditas Tergugat II Intervensi, pada pokoknya menerangkan bahwa:

a. Selama dalam status BDPI terdapat beberapa permasalahan yang belum dapat dipenuhi dan diselesaikan Tergugat II Intervensi, antara lain:

- Tergugat II Intervensi belum mengajukan Pemegang Saham Pengendali karena masih terjadi konflik kepentingan dalam penetapan harga saham *rights issue* antara para pemegang saham. Dalam hal Penggugat ingin tetap menjadi Pemegang Saham Pengendali Tergugat II Intervensi, agar Penggugat segera menambah porsi kepemilikan sahamnya sekurang-kurangnya di atas 25% dan menyelesaikan



permasalahan kredit Penggugat dan Grup Bosowa di beberapa bank yang telah digolongkan NPL (*Non Performing Loan*);

- Tergugat II Intervensi belum melakukan langkah-langkah perbaikan secara komprehensif, terutama terkait dengan perbaikan tata kelola dan penambahan modal. Tergugat telah memberikan beberapa kali teguran/peringatan terakhir melalui Surat Nomor SR-43/PB.31/2020 tanggal 27 Maret 2020 kepada Tergugat II Intervensi;
  - Pelanggaran *Cease and Desist Order* (CDO) dan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit;
  - Fungsi dewan komisaris kurang berjalan sebagaimana mestinya;
- b. Meskipun Tergugat sudah banyak memberikan teguran dan pembinaan kepada Tergugat II Intervensi, direksi, komisaris maupun pemegang saham, hingga surat ini diberikan Direksi Tergugat II Intervensi tetap belum memberikan kepastian penetapan harga *rights issue* yang mengakibatkan tertundanya pelaksanaan tambahan modal Tergugat II Intervensi;
- c. Batas waktu perpanjangan BDPI akan berakhir tanggal 28 Mei 2020 dan adanya dampak pandemi COVID-19 yang mempengaruhi sentimen negatif terhadap kegiatan usaha di seluruh sektor ekonomi, maka penambahan modal dan perbaikan tata kelola Tergugat II Intervensi sangat mendesak untuk direalisasikan;
- d. Dampak pandemi COVID-19 telah memperburuk kinerja Tergugat II Intervensi, khususnya rasio likuiditas per bulan April 2020 yang berada di bawah batas minimal, yaitu rasio AL/NCD (*Asset Liabilities/Non Core Deposit*) sebesar 30,98% (batas bawah 50%) dan AL/DPK (*Asset Liabilities/Dana Pihak Ketiga*) sebesar 5,49% (batas bawah 10%), dan kondisi serupa juga dialami anak perusahaan Tergugat II Intervensi, yaitu PT Bank Syariah Bukopin yang juga mengalami tekanan likuiditas cukup serius;



- e. Apabila dalam waktu 5 hari kerja setelah surat ini Penggugat belum menyampaikan langkah-langkah perbaikan secara konkret, Tergugat akan melakukan tindakan tegas sesuai peraturan perundang-undangan termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan POJK 34/2018;

22.19 Bahwa tanggal 11 Mei 2020, Penggugat menanggapi Surat Tergugat Nomor SR-11 8 Mei 2020 dalam Surat Nomor 115/SKL/CSA-BC/V/2020 tanggal 11 Mei 2020 yang ditembuskan pula kepada Tergugat II Intervensi, pada intinya menyampaikan *action plan* dan laporan Penggugat terkait proses PUT V Tergugat II Intervensi, antara lain:

- a. Penggugat berpartisipasi dalam PUT V Tergugat II Intervensi minimal sesuai porsi haknya ;
- b. Penggugat masih mencari investor strategis yang dapat menjadi *standby buyer* PUT V, namun karena pandemi COVID-19 proses pembicaraan dengan beberapa pihak menjadi tertunda. Kookmin melalui suratnya tanggal 29 April 2020 telah menyampaikan bahwa Kookmin meminta harga PUT V di Rp205,- dengan syarat harga saham Tergugat II Intervensi di pasar rata-rata tidak di bawah Rp170,-. Selain itu Kookmin akan melakukan *due diligence* sebelum berkomitmen dalam PUT V dan Kookmin akan mempersiapkan diri menjadi *standby buyer* seperti diminta Tergugat ;
- c. Penggugat sebagai pemegang saham 23% tidak dalam posisi untuk menetapkan harga PUT V. Harga PUT V ditetapkan oleh Direksi Tergugat II Intervensi. Selain itu, harga PUT V sebesar Rp205,- sangat jauh dari nilai buku Tergugat II Intervensi sebesar Rp762,- per lembar saham. Apabila dilaksanakan, berpotensi menimbulkan pertanyaan dari pemegang saham publik dan pemerintah;

22.20 Bahwa tanggal 14 Mei 2020, Tergugat melalui Surat Nomor SR-89/PB.31/2020 kepada Penggugat dan ditembuskan pula kepada Tergugat II Intervensi, pada pokoknya menyampaikan semakin memburuknya kondisi likuiditas Tergugat II Intervensi



dan Tergugat II Intervensi tidak memiliki dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya termasuk mendukung likuiditas anak perusahaannya PT Bank Syariah Bukopin, meminta Penggugat untuk memberikan bantuan likuiditas kepada Tergugat II Intervensi agar senantiasa dapat beroperasi dengan baik dan memenuhi setiap kewajiban kepada seluruh *counterparty*. Apabila Tergugat II Intervensi mengalami kalah kliring dan dikenakan sanksi berupa penurunan status kepesertaan kliring dari aktif menjadi ditangguhkan oleh BI akan mengakibatkan menurunnya kepercayaan masyarakat dan yang dapat berujung penarikan dana nasabah secara besar-besaran. Oleh karena itu, agar Penggugat dapat segera melakukan langkah-langkah konkret untuk mengatasi permasalahan tersebut;

- 22.21 Bahwa tanggal 18 Mei 2020, Tergugat melalui Surat Nomor SR-95/PB.31/2020 kepada Penggugat dan ditembuskan kepada Tergugat II Intervensi, pada pokoknya menyampaikan agar Penggugat memberikan bantuan likuiditas kepada Tergugat II Intervensi dan/atau memberikan dukungan penuh kepada pemegang saham Tergugat II Intervensi lainnya, termasuk namun tidak terbatas memberikan kesempatan Kookmin menjadi Pemegang Saham Pengendali Tergugat II Intervensi dengan kepemilikan saham sebesar minimal 51% dikarenakan kondisi Tergugat II Intervensi yang mengalami tekanan likuiditas yang semakin mengkhawatirkan sehingga pada tanggal 15 Mei 2020 Tergugat II Intervensi tidak dapat ikut serta dalam Layanan Kliring Warkat Debet dan Penagihan Reguler (SKNBI) karena saldo pada giro BI tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban jatuh tempo, terutama kewajiban pada BI;
- 22.22 Bahwa tanggal 29 Mei 2020 Penggugat melalui Surat Nomor 118/SKL/CSA-BC/V/2020 kepada Tergugat dan ditembuskan pula kepada Tergugat II Intervensi, pada pokoknya menyampaikan: (1) komitmen Penggugat mendukung pelaksanaan PUT V Tergugat II Intervensi sesuai dengan haknya pada HMETD dan telah menempatkan dana sebesar 193 miliar rupiah di *Escrow Account*; (2) telah melakukan upaya



- maksimal untuk membantu likuiditas Tergugat II Intervensi; dan (3) bersedia dan mendukung sepenuhnya langkah-langkah yang diputuskan oleh Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan ekuitas maupun likuiditas Tergugat II Intervensi;
- 22.23 Bahwa tanggal 10 Juni 2020, Tergugat melalui Surat Nomor SR-17/D.03/2020 kepada Penggugat dan ditembuskan pula kepada Tergugat II Intervensi ("Surat OJK SR-17 10 Juni 2020"), pada pokoknya memberikan perintah tertulis kepada Penggugat untuk: (1) dilarang untuk melakukan tindakan dalam bentuk apapun baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertujuan menghalangi masuknya investor lain dalam rangka peningkatan permodalan dan penyelesaian masalah likuiditas Tergugat II Intervensi; (2) menyetujui tindakan investor baru melakukan pengambilalihan dengan harga yang ditetapkan investor sesuai kondisi objektif Tergugat II Intervensi; dan (3) memberikan kuasa khusus kepada TA BRI untuk menggunakan hak suaranya dalam RUPS Tergugat II Intervensi dan pemilihan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Tergugat II Intervensi;
- 22.24 Bahwa tanggal 17 Juni 2020, Tergugat melalui Surat Nomor SR-20/D.03/2020 kepada Penggugat dan ditembuskan pula kepada Tergugat II Intervensi, pada pokoknya meminta Penggugat untuk wajib mengedepankan kepentingan publik dan mendukung langkah penguatan permodalan Tergugat II Intervensi yang dilakukan oleh investor yang telah menunjukkan realisasi komitmennya dan melarang Penggugat melakukan tindakan apapun yang menghalangi investor melakukan langkah penguatan permodalan Tergugat II Intervensi tersebut;
- 22.25 Bahwa tanggal 26 Juni 2020, Tergugat melalui Surat Nomor SR-128/PB.31/2020 tanggal 26 Juni 2020 kepada Penggugat ("Surat OJK SR-128 26 Juni 2020"), pada pokoknya memberikan undangan pertemuan klarifikasi penerapan POJK 34/2018 pada tanggal 29 Juni 2020;
- 22.26 Bahwa tanggal 26 Juni 2020, atas Surat Tergugat Nomor SR-128/PB.31/2020 Penggugat telah membalas surat tersebut yang pada intinya Penggugat berhalangan hadir dalam



klarifikasi dengan Tergugat (“Surat Bosowa Tanggapan SR-128”);

22.27 Bahwa tanggal 7 Juli 2020, Tergugat melalui Surat Nomor SR-148/D.03/2020 kepada Penggugat (“Surat OJK SR-148 7 Juli 2020”), pada pokoknya memberikan undangan pertemuan klarifikasi penerapan POJK 34/2018 pada tanggal 10 Juli 2020;

22.28 Bahwa tanggal 9 Juli 2020, Tergugat melalui Surat Nomor SR-28/D.03/2020 tanggal 9 Juli 2020 kepada Penggugat (“Surat OJK SR-28 9 Juli 2020”), pada pokoknya memberikan perintah tertulis kepada Penggugat untuk memberikan kuasa khusus kepada TA BRI untuk menghadiri dan menggunakan hak suara pemberi kuasa pada RUPSLB Tergugat II Intervensi dan memberikan persetujuan atas: (1) rencana melakukan tindakan sesuai Bab III Peraturan OJK RI Nomor 41/POJK.03/2019; (2) rencana PMTHMETD di mana seluruh saham baru yang diterbitkan akan dibeli oleh Kookmin; (3) perubahan pengurus Tergugat II Intervensi; dan (4) perubahan anggaran dasar Tergugat II Intervensi termasuk Pasal 4 ayat (1) dan (2). Perintah tertulis tersebut wajib dilakukan Tergugat II Intervensi paling lambat 31 Juli 2020 dan melaporkannya kepada Tergugat;

22.29 Bahwa tanggal 10 Agustus 2020, Tergugat melalui Surat Nomor SR-177/PB.31/2020 tanggal 10 Agustus 2020 kepada Penggugat dan ditembuskan pula kepada Tergugat II Intervensi (“Surat OJK SR-177 10 Agustus 2020”), pada pokoknya Tergugat mengingatkan Penggugat belum melaporkan penyampaian surat kuasa kepada TA BRI sesuai batas waktu yang ditetapkan, tanggal 31 Juli 2020. Tergugat meminta Penggugat agar menyampaikan laporan pemberian kuasa tersebut paling lambat tanggal 12 Agustus 2020;

22.30 Bahwa tanggal 11 Agustus 2020 Tergugat melalui Surat Nomor SR-32/PB.312/2020 kepada Penggugat (“Surat OJK SR-32 11 Agustus 2020”) perihal Undangan Kembali atas Klarifikasi Sumber Dana Setoran Modal Penggugat pada Pelaksanaan PUT V Tergugat II Intervensi dan Tindak Lanjut atas Surat Perintah Tertulis Tergugat;



- 22.31 Bahwa tanggal 13 Agustus 2020, Tergugat melalui Surat Nomor SR-185/PB.31/2020 kepada Penggugat dan ditembuskan pula kepada Tergugat II Intervensi (“Surat OJK SR-185 13 Agustus 2020”), pada pokoknya mengingatkan Penggugat belum melaporkan penyampaian surat kuasa kepada TA BRI sesuai batas waktu yang ditetapkan, tanggal 12 Agustus 2020. Tergugat meminta Penggugat agar menyampaikan laporan pemberian kuasa tersebut paling lambat tanggal 18 Agustus 2020. Selain itu Tergugat juga mengingatkan bahwa setiap pelanggaran terhadap perintah tertulis dapat dikenakan sanksi merujuk Pasal 54 UU No. 21 Tahun 2011 serta POJK 34/2018;
- 22.32 Bahwa tanggal 14 Agustus 2020, Tergugat mengirimkan Surat Nomor SR-188/PB.31/2020 (“Surat OJK SR-188 14 Agustus 2020”) yang intinya mengundang Penggugat untuk hadir pada tanggal 18 Agustus 2020 guna membahas klarifikasi sumber dana modal Penggugat pada pelaksanaan PUT V Tergugat II Intervensi dan tindak lanjut pemberian surat kuasa khusus Penggugat kepada TA BRI. Dikatakan Penggugat bahwa Tergugat menyebutkan jika Penggugat tidak memberikan klarifikasi, maka dana setoran modal adalah benar berasal dari fasilitas kredit/pinjaman;
- 22.33 Bahwa tanggal 19 Agustus 2020, Tergugat melalui Surat Nomor SR-32/D.03/2020 menyampaikan kepada Penggugat (“Surat OJK SR-32 19 Agustus 2020”) bahwa Penggugat belum melaporkan kepada Tergugat terkait pemberian kuasa kepada TA BRI, untuk menghadiri dan menggunakan hak suara Penggugat dengan memberikan peringatan apabila melanggar perintah tertulis akan dikenakan sanksi merujuk pada Pasal 54 UU No. 21 Tahun 2011 serta POJK 34/2018;
- 22.34 Bahwa tanggal 24 Agustus 2020, Tergugat melalui Surat Nomor SR-192/PB.31/2020 kepada Tergugat II Intervensi yang ditembuskan kepada Penggugat, pada pokoknya menyampaikan bahwa berdasarkan hasil penelitian Tergugat terhadap sumber dana setoran modal Tergugat II Intervensi yang berasal dari Penggugat dalam pelaksanaan PUT V bulan Juli 2020 dapat disimpulkan dana tersebut berasal dari



pinjaman. Atas hal tersebut Tergugat telah memberikan kesempatan Penggugat melalui surat undangan sebanyak 3 kali untuk menyampaikan penjelasan dan/atau klarifikasi atas sumber dana tersebut, namun Penggugat tidak pernah hadir. Sementara itu, tanggapan Penggugat melalui suratnya belum dilengkapi dengan dokumen pendukung atas dana setoran modal 193 miliar rupiah bukan berasal dari pinjaman. Sehubungan dengan hal tersebut, Tergugat membatalkan pencatatan atas setoran dana Penggugat melalui PUT V Tergugat II Intervensi sebagai perhitungan KPMM sampai Penggugat dapat membuktikan bahwa sumber dana setoran modal tersebut bukan berasal dari pinjaman;

- 22.35 Bahwa tanggal 24 Agustus 2020, Penggugat melalui Surat Nomor 132/SKL/CSA-BC/VIII/2020 kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi, pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut: (1) terhadap undangan klarifikasi yang tidak dihadiri oleh Penggugat karena undangan terlambat diterima, telah meminta penundaan pertemuan karena sedang dalam persiapan pertemuan dengan Kookmin dan RUPSLB Tergugat II Intervensi dan telah memberikan penjelasan tertulis sumber dana setoran modal PUT V; (2) mengenai dokumen pendukung, Tergugat dalam korespondensi sebelumnya tidak meminta dokumen pendukung hanya meminta penjelasan Direksi Penggugat, dan Tergugat terlalu cepat mengambil keputusan bahwa Penggugat menyetor dana PUT V berasal dari pinjaman; serta (3) Penggugat bersedia melampirkan dokumen pendukung sumber dana setoran modal PUT V dan meminta Tergugat mencabut pembatalan pencatatan setoran modal Penggugat melalui PUT V sebesar 193 miliar rupiah;
- 22.36 Bahwa tanggal 24 Agustus 2020, Tergugat menerbitkan Objek Sengketa;
- 22.37 Bahwa tanggal 25 Agustus 2020, Penggugat melalui Surat Nomor 133/SKL/CSA-BC/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020 telah menyampaikan keberatan atas diterbitkannya Objek Sengketa kepada Tergugat;



22.38 Bahwa tanggal 7 September 2020, Tergugat melalui Surat Nomor SR-38/D.03/2020 tanggal 7 September 2020 kepada Penggugat, pada pokoknya menyampaikan tidak dapat menerima keberatan Penggugat karena substansi surat keberatan Penggugat tidak mengklarifikasi seluruh pertimbangan dalam Objek Sengketa dan tidak didukung informasi yang cukup dan dokumen yang memadai;

22.39 Bahwa berdasarkan korespondensi antara Tergugat dan Penggugat dapat diketahui bahwa Tergugat telah berulang kali meminta klarifikasi kepada Penggugat atas dana setoran untuk keperluan PUT V apakah berasal dari pinjaman atau bukan. Tergugat juga memberikan teguran kepada Penggugat akibat tidak memenuhi perintah tertulis untuk memberikan kuasa dan melaporkan pemberian kuasa kepada TA BRI kepada Tergugat. Puncaknya setelah berkali-kali dimintakan tindak lanjut atas perintah tertulis, pada tanggal 24 Agustus 2020, Tergugat menerbitkan Objek Sengketa *a quo*;

*C. Tergugat II Intervensi Telah Meneruskan Setiap Permintaan Pemenuhan dan Klarifikasi Data dan Informasi Terkait Agenda Penyelamatan Tergugat II Intervensi kepada Penggugat*

Bahwa atas segala permintaan data/informasi, panggilan klarifikasi, bahkan termasuk teguran-teguran yang disampaikan Tergugat kepada Tergugat II Intervensi maupun kepada Penggugat selaku pemegang saham, Tergugat II Intervensi senantiasa menyampaikan dan meneruskannya kepada Penggugat pada kesempatan pertama dengan harapan ada tindak lanjut yang taktis dan segera dari Penggugat yang saat itu masih sebagai Pemegang Saham Pengendali Tergugat II Intervensi untuk dapat mengambil langkah-langkah dengan cepat agar permasalahan Tergugat II Intervensi dapat diselesaikan segera dan tidak berlarut-larut. Upaya Tergugat II Intervensi itu tergambar dalam setiap korespondensi dengan Penggugat sebagai berikut:

22.40 Bahwa tanggal 8 Januari 2020, Tergugat II Intervensi melalui Surat Nomor 00232/DIR/II/2020 perihal Permohonan Konfirmasi Pelaksanaan PUT V Tergugat II Intervensi, telah menyampaikan konfirmasi kepada Penggugat selaku



Pemegang Saham Pengendali dan salah satu pemegang saham utama, apakah akan melaksanakan, mengalihkan atau tidak melaksanakan HMETD yang dimiliki dalam PUT V. Tergugat II Intervensi mengharapkan Penggugat dapat memberikan konfirmasi selambat-lambatnya pada tanggal 22 Januari 2020. Karena konfirmasi tersebut akan disampaikan kepada Tergugat pada saat pendaftaran tahap kedua (Reg 2) dan akan ditampilkan pada Prospektus Final PUT V yang rencananya akan didistribusikan kepada pemegang saham pada 10 Maret 2020;

22.41 Bahwa tanggal 15 Januari 2020 Tergugat II Intervensi melalui Surat Nomor 00642/SKPR/II/2020 kepada Penggugat perihal Informasi Tambahan Terkait Pelaksanaan HMETD Tergugat II Intervensi, telah menyampaikan indikasi *range* harga HMETD, yaitu berada pada kisaran Rp400 – Rp500 per saham. Tergugat II Intervensi menyampaikan bahwa kiranya informasi tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan Penggugat untuk mengambil keputusan sesuai surat Tergugat II Intervensi sebelumnya;

22.42 Bahwa tanggal 2 Maret 2020, Tergugat II Intervensi melalui Surat Nomor 04471/DIR/III/2020 kepada Penggugat perihal Penyampaian Perkembangan PUT V dan Permintaan Surat Pernyataan Penggugat terkait PUT V, telah menyampaikan bahwa pada 26 Februari 2020, Tergugat II Intervensi telah menyampaikan surat permohonan penundaan proses penelaahan dokumen PUT V kepada Tergugat, dengan pertimbangan bahwa Tergugat II Intervensi sampai dengan tanggal 26 Februari 2020 belum mendapatkan surat pernyataan pemegang saham utama dari Penggugat. Tergugat II Intervensi memohon kepada Penggugat dapat menyampaikan Surat Pernyataan Komitmen PUT V selambat-lambatnya 13 Maret 2020;

22.43 Bahwa tanggal 9 Maret 2020, Penggugat melalui Surat Nomor 008/SKL/CFA-BC/III/2020 kepada Tergugat II Intervensi perihal Permohonan Pendebetan Rekening menyampaikan



permohonan pendebitan dengan tujuan rekening *Escrow Account* HMETD PUT V senilai 30 miliar rupiah;

22.44 Bahwa tanggal 9 Maret 2020, Tergugat II Intervensi melalui Surat Nomor 04967/SKPR/III/2020 perihal *Escrow Account* PUT V Tergugat II Intervensi menyampaikan bahwa Tergugat II Intervensi mohon bantuan Penggugat untuk melakukan pemindahbukuan dana kepada *Escrow Account* pada tanggal 9 Maret 2020;

22.45 Bahwa tanggal 31 Maret 2020, Penggugat melalui Surat Nomor 014/SKL/CFA-BC/III/2020 kepada Tergugat II Intervensi perihal Permohonan Pendebitan Rekening menyampaikan permohonan pendebitan dengan tujuan rekening *Escrow Account* HMETD PUT V senilai 109,5 miliar rupiah;

22.46 Bahwa tanggal 9 April 2020, Penggugat melalui Surat Pernyataan tanggal 9 April 2020 kepada Tergugat II Intervensi menyatakan bahwa Penggugat akan melaksanakan seluruh HMETD yang dimiliki sehubungan dengan PUT V dan menyatakan Penggugat telah menyiapkan dana yang akan dialokasikan untuk keperluan pelaksanaan HMETD dengan bukti kecukupan dana berupa dana di *Escrow Account* PUT V Tergugat II Intervensi;

22.47 Bahwa tanggal 20 April 2020, Tergugat II Intervensi melalui Surat Nomor 06940/DIR/IV/2020 kepada Penggugat perihal Permohonan Surat Pernyataan Penggugat terkait Penempatan Dana pada *Escrow Account*, telah menyampaikan dokumen yang dibutuhkan dari Penggugat berupa surat pernyataan dari Penggugat yang mencantumkan klausul bahwa dana tersebut tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari Tergugat II Intervensi dan/atau pihak lain di Indonesia, serta tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang (*money laundering*) dan skema aliran dana disertai dengan dokumen pendukung yang dapat menjelaskan sumber dana;

22.48 Bahwa tanggal 5 Juni 2020, Tergugat II Intervensi melalui Surat Nomor 087982/DIR/VI/2020 kepada Penggugat perihal Permohonan Pemenuhan Permintaan Tergugat terkait PUT V



Tergugat II Intervensi, telah memohon dukungan dari Penggugat agar dapat mencukupi penempatan dana paling lambat tanggal 12 Juni 2020;

22.49 Bahwa tanggal 29 Juni 2020, Tergugat II Intervensi melalui Surat Nomor 10013/DIR/VI/2020 kepada Penggugat perihal Permohonan Pemenuhan Permintaan Tergugat terkait PUT V, Tergugat II Intervensi memohon kembali dukungan dari Penggugat agar dapat mencukupi penempatan dana sebesar Rp3.271.001.360,- (tiga miliar dua ratus tujuh puluh satu juta seribu tiga ratus enam puluh rupiah) paling lambat tanggal 1 Juli 2020;

22.50 Bahwa tanggal 8 Juli 2020, Tergugat II Intervensi melalui Surat Nomor 10611/SKPR/VII/2020 kepada Penggugat perihal Permintaan Laporan Keuangan Penggugat posisi 30 Juni 2020 menyampaikan agar laporan keuangan tersebut dapat Tergugat II Intervensi terima paling lambat tanggal 10 Juli 2020 untuk Tergugat II Intervensi sampaikan ke Tergugat sebagai bagian/salah satu dari kewajiban penyampaian laporan berkala Tergugat II Intervensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

22.51 Bahwa tanggal 28 Juli 2020, Tergugat II Intervensi melalui Surat Nomor 11839/DKH/VII/2020 kepada Penggugat perihal Permohonan Laporan Keuangan Penggugat posisi 30 Juni 2020 menyampaikan agar laporan keuangan tersebut dapat Tergugat II Intervensi terima paling lambat tanggal 29 Juli 2020 untuk Tergugat II Intervensi sampaikan ke Tergugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

22.52 Bahwa tanggal 10 Agustus 2020, Tergugat II Intervensi melalui Surat Nomor 12471/DKH/VIII/2020 kepada Penggugat perihal Permohonan Laporan Keuangan Penggugat posisi 30 Juni 2020 menyampaikan agar laporan keuangan tersebut dapat Tergugat II Intervensi terima untuk Tergugat II Intervensi sampaikan ke Tergugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan ;

22.53 Bahwa tanggal 31 Agustus 2020, Tergugat II Intervensi melalui Surat Nomor 13489/DIR/VIII/2020 kepada Penggugat perihal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyampaian Hasil RUPSLB dan Publikasi Keterbukaan Informasi terkait PMTHMETD ;

23. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum dalam korespondensi antara Tergugat dan Tergugat II Intervensi, khususnya pada surat-surat berikut:

- Surat OJK SR-43/PB.31/2020 27 Maret 2020 (Teguran Terakhir atas Realisasi *Action Plan* Status Pengawasan dan PUT V Tergugat II Intervensi);
- Surat OJK S-46/PB.312/2020 16 April 2020 (Setoran Dana dalam *Escrow Account* dari Salah Satu Pemegang Saham Tergugat II Intervensi);
- Surat OJK SR-32 11 Agustus 2020 (Undangan Klarifikasi dan Tindak Lanjut Perintah Tertulis);
- Surat OJK SR-188 14 Agustus 2020 (Klarifikasi dan Tindak Lanjut Perintah Tertulis);
- Surat OJK SR-192/PB.31/2020 24 Agustus 2020 (Peninjauan Kembali Pencatatan Modal Tergugat II Intervensi);
- Surat OJK 087982/DIR/VI/2020 tanggal 5 Juni 2020 (Permohonan Pemenuhan Permintaan Tergugat terkait PUT V Tergugat II Intervensi);
- Surat PT Bank Bukopin Tbk Nomor 10013/DIR/VI/2020 29 Juni 2020 (Permohonan Pemenuhan Permintaan Tergugat terkait PUT V Tergugat II Intervensi);
- Surat PT Bank Bukopin Tbk Nomor 10611/SKPR/VII/2020 8 Juli 2020 (Permintaan Laporan Keuangan Penggugat posisi 30 Juni 2020);
- Surat PT Bank Bukopin Tbk Nomor 11839/DKH/VII/2020 28 Juli 2020 (Permohonan Laporan Keuangan Penggugat posisi 30 Juni 2020); dan
- Surat PT Bank Bukopin Tbk Nomor 12471/DKH/VIII/2020 10 Agustus 2020 (Permohonan Laporan Keuangan Penggugat posisi 30 Juni 2020).

Dapat diketahui bahwa Tergugat meminta klarifikasi kepada Penggugat atas sumber setoran salah satu pemegang saham Tergugat II Intervensi. Dalam korespondensi antara Tergugat dan Tergugat II Intervensi tergambar bahwa Penggugat beberapa kali tidak memenuhi

Halaman 99 dari 217 Halaman Putusan Nomor 178/G/2020/PTUN-JKT



dan menyampaikan data ataupun informasi yang diminta Tergugat tepat pada waktu yang telah ditentukan sehingga berakibat pada agenda penyelamatan Tergugat II Intervensi tertunda/tidak sesuai dengan waktu yang telah disetujui Tergugat;

24. Bahwa berdasarkan uraian atas fakta-fakta hukum dalam korespondensi antar Tergugat dan Penggugat, khususnya pada surat-surat berikut:

- Surat OJK SR-17 10 Juni 2020 (Perintah Tertulis);
- Surat OJK SR-128 26 Juni 2020 (Undangan Klarifikasi);
- Surat Bosowa Tanggapan SR-128;
- Surat OJK SR-148 7 Juli 2020 (Undangan Klarifikasi);
- Surat OJK SR-28 9 Juli 2020 (Perintah Tertulis);
- Surat OJK SR-177 10 Agustus 2020 (Tindak Lanjut Perintah Tertulis);
- Surat OJK SR-32 11 Agustus 2020 (Undangan Klarifikasi dan Tindak Lanjut Perintah Tertulis);
- Surat OJK SR-185 13 Agustus 2020 (Tindak Lanjut Perintah Tertulis);
- Surat OJK SR-188 14 Agustus 2020 (Klarifikasi dan Tindak Lanjut Perintah Tertulis); dan
- Surat OJK SR-32 19 Agustus 2020 (Teguran Terakhir Tindak Lanjut Perintah Tertulis).

Dapat diketahui bahwa Tergugat telah meminta klarifikasi beberapa kali kepada Penggugat, namun Penggugat terus menunda memberikan klarifikasi meskipun dengan melampirkan alasan-alasannya. Tergugat juga telah memberikan perintah tertulis kepada Penggugat dan meminta tindak lanjut atas perintah tertulis beberapa kali kepada Penggugat namun Penggugat tetap tidak memenuhinya sesuai waktu yang diperintahkan Tergugat sehingga yang dapat diketahui dari fakta-fakta yang diuraikan di atas bahwa yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sejatinya bukan Tergugat melainkan Penggugat sendiri;

25. Bahwa puncaknya pada tanggal 24 Agustus 2020, Tergugat menerbitkan Objek Sengketa yang menegaskan Penggugat tidak lulus dalam penilaian kembali sehingga dilarang sebagai Pemegang Saham Pengendali dan dilarang menggunakan hak selaku pemegang saham



Tergugat II Intervensi dan sahamnya tidak diperhitungkan dalam kuorum RUPS Tergugat II Intervensi. Salah satu alasan yang mendasari diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat dijelaskan pada konsiderans menimbang huruf h angka 1 yakni Penggugat dianggap “tidak memenuhi komitmen dalam rangka mendukung program penyehatan PT Bank Bukopin Tbk melalui penambahan modal PUT V dan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) dalam 1 (satu) paket”;

26. Bahwa berdasarkan seluruh uraian bantahan dan fakta-fakta hukum dalam korespondensi antara Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada uraian angka 23 dan 24 di atas terbukti Penggugat tidak berkomitmen untuk mendukung program penyehatan Tergugat II Intervensi melalui penambahan modal PUT V dan PMTHMETD sehingga seluruh fakta-fakta hukum yang diuraikan Penggugat pada angka 1 sampai angka 21 halaman 7 hingga halaman 13 gugatannya sudah sepatutnya ditolak;

### III.2 BANTAHAN ATAS DALIL PENERBITAN OBJEK SENGKETA MELANGGAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

27. Bahwa Ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (“UU No. 30 Tahun 2014”) telah menentukan tiga syarat bagi sahnyanya suatu Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara. Ketiga syarat itu antara lain: (1) keputusan itu ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; (2) keputusan itu dibuat sesuai prosedur; dan (3) substansi keputusannya yang sesuai dengan objek keputusan. Pasal 51 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2014 telah menegaskan bahwa pemenuhan ketiga unsur itu didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

28. Bahwa apabila mencermati posita gugatan Penggugat, dapat diketahui bahwa aspek yang dipermasalahkan Penggugat dalam penerbitan Objek Sengketa bukan mengenai aspek wewenang Tergugat, melainkan aspek prosedur dan aspek substansi dari penerbitan Objek Sengketa. Permasalahan terkait prosedur dan substansi itu dapat diketahui dari posita gugatan Penggugat berikut:

- Aspek prosedur, pada posita angka 6 halaman 15:



*“Bahwa Keputusan Objek Sengketa yang melakukan penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan in casu Penggugat dengan cara 1 (satu) tahap adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 POJK No. 34/2018, yang berbunyi: (1) Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian kembali berdasarkan bukti, data, dan/atau informasi yang diperoleh dari hasil pengawasan maupun informasi lain; (2) penilaian kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan langkah: a. klarifikasi bukti, data, dan/atau informasi kepada Pihak Utama yang dinilai kembali; b. penetapan dan penyampaian hasil sementara penilaian kembali kepada Pihak Utama yang dinilai kembali; c. tanggapan dari Pihak Utama yang dinilai kembali terhadap hasil sementara penilaian kembali; d. penetapan dan pemberitahuan hasil akhir penilaian kembali kepada Pihak Utama yang dinilai kembali...”*

- Aspek substansi, pada posita angka 8 halaman 16-17:

*“Bahwa Keputusan Objek Sengketa yang memberikan keputusan bahwa Penggugat dinyatakan tidak lulus dalam rangka penilaian kembali adalah tidak benar dan sangat dipaksakan, karena Keputusan Objek Sengketa oleh Tergugat dikeluarkan tanpa menjelaskan di permasalahan apa Penggugat dinyatakan tidak lulus. Bahwa merujuk pada Pasal 10 ayat (2) POJK No. 34/2018 dimana Pihak Utama Pengendali yang ditetapkan dengan predikat tidak lulus karena permasalahan integritas dan/atau permasalahan kelayakan keuangan. Bahwa faktanya, Keputusan Objek Sengketa tidak menyebutkan secara tegas ketidaklulusan Penggugat apakah karena Penggugat dinyatakan tidak lulus karena permasalahan integritas dan/atau permasalahan kelayakan keuangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) POJK No. 34 /2018. Bahwa dengan demikian Keputusan Objek Sengketa bertentangan dengan POJK No. 34/2018.”*

Bahwa terhadap kedua dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi memberikan bantahan sebagaimana selengkapnya pada bagian di bawah ini:



## III.2.1 PENERBITAN OBJEK SENGKETA TELAH MEMENUHI ASPEK PROSEDUR PENILAIAN KEMBALI DAN BERALASAN HUKUM

29. Bahwa aspek prosedur dalam suatu Objek Sengketa penting dianalisis untuk mengetahui apakah suatu Objek Sengketa diterbitkan dengan memenuhi tahapan dan proses yang telah ditentukan? Lazimnya dapat ditelaah dengan merujuk kepada peraturan yang mengatur tahapan ataupun proses penerbitan suatu keputusan. Namun demikian, meskipun aspek prosedur menjadi salah satu aspek penting bahkan dapat menjadi dasar menilai keabsahan suatu keputusan tata usaha negara, ketentuan itu tidak selamanya berlaku mutlak terlebih jika terdapat keadaan-keadaan tertentu yang tidak biasa yang membuat pejabat tata usaha negara juga harus mengambil tindakan dengan cara-cara yang tidak biasa atau terobosan hukum. Apabila ketentuan yang biasa dipaksakan untuk menghadapi situasi yang tidak biasa, maka tujuan yang hendak dicapai dari penerbitan suatu keputusan itu bisa jadi tidak akan pernah tercapai;
30. Bahwa namun demikian, oleh karena Objek Sengketa adalah mengenai penilaian kembali pihak utama lembaga jasa keuangan (Penggugat) yang telah diatur Tergugat dalam peraturannya sendiri, yakni POJK 34/2018, maka Tergugat II Intervensi tetap memandang perlu mengulas sejauh mana prosedur penerbitan Objek Sengketa telah dilakukan oleh Tergugat selaku penilai. Selain menilai Tergugat, Tergugat II Intervensi juga memandang, Majelis Hakim PTUN Jakarta dengan kekuatan pembuktian bebas menurut asas *dominus litis* yang diatur dalam Pasal 107 UU PTUN juga perlu menilai sejauh mana kepatuhan Penggugat (pihak yang dinilai) mengikuti proses penilaian itu. Hal ini penting mengingat proses penilaian itu adalah proses dua arah (*reciprocal*) yang tentunya sulit terlaksana jika salah satu pihak menolak menjalani proses penilaian;
31. Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan Tergugat melewati tahapan penilaian sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 6 POJK 34/2018 khususnya ayat (2) huruf b dan c, yakni dengan tidak menyampaikan penetapan dan penyampaian hasil sementara penilaian kembali kepada Pihak Utama yang dinilai kembali dan tidak memberikan kesempatan Penggugat memberikan tanggapan dari Pihak Utama yang dinilai kembali terhadap hasil sementara penilaian kembali.



Bahwa dengan dilompatinya tahapan penilaian sementara itu, Penggugat memandang hak-haknya telah dirugikan karena Penggugat kehilangan kesempatan untuk memberikan tanggapan atas hasil sementara itu dikarenakan proses administrasi yang terputus karena Tergugat melakukan penilaian satu tahap;

32. Bahwa meskipun tidak berwenang menilai keputusan Tergugat, namun melalui haknya pihak dalam perkara *a quo*, Tergugat II Intervensi memberikan tanggapan bahwa Tergugat sebagai pihak regulator yang diberikan wewenang untuk melakukan penilaian telah konsisten dan secara optimal melakukan penilaian kembali kepada Penggugat. Tergugat telah memulai proses penilaian itu sejak tahap awal sesuai Pasal 6 ayat (1) huruf a POJK 34/2018, yakni dengan meminta klarifikasi bukti, data, dan/atau informasi kepada Pihak Utama yang dinilai kembali (Penggugat), yang pertama kali dilakukan Tergugat dengan mengirimkan Surat Nomor SR-128/PB.31/2020 tanggal 26 Juni 2020 kepada Penggugat tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan pada tanggal 29 Juni 2020 ("Surat OJK SR-128 26 Juni 2020") yang pada pokoknya memanggil Penggugat untuk hadir memberikan klarifikasi dalam proses penilaian kembali. Atas undangan tersebut Penggugat menanggapi dengan mengirimkan surat yang pada pokoknya menyampaikan berhalangan hadir (ketidakhadiran ke-1) ;
33. Bahwa semenjak proses permintaan klarifikasi melalui Surat OJK SR-128 26 Juni 2020 disampaikan kepada Penggugat, selanjutnya berlangsung korespondensi terus-menerus antara Tergugat dan Penggugat berkenaan dengan pelaksanaan tahap awal penilaian kembali yakni permintaan Tergugat kepada Penggugat untuk mengirimkan bukti, data, dan/atau informasi sesuai Pasal 6 ayat (1) huruf a POJK 34/2018, namun Penggugat tidak kunjung memberikan klarifikasi yang diminta. Hal tersebut tergambar pada korespondensi berikut:
  - Tanggal 7 Juli 2020 Tergugat melalui Surat Nomor SR-148/PB.31/2020, Tergugat mengundang Penggugat hadir kembali dalam pertemuan klarifikasi (Undangan Klarifikasi);
  - Tanggal 11 Agustus 2020, melalui Surat Nomor SR-32/PB.312/2020, Tergugat mengundang Penggugat dalam



pertemuan klarifikasi (Undangan Klarifikasi dan Tindak Lanjut Perintah Tertulis); dan;

- Tanggal 14 Agustus 2020, melalui Surat Nomor Nomor SR-188/PB.31/2020, Tergugat mengundang Penggugat kembali dalam pertemuan klarifikasi (Undangan Klarifikasi dan Tindak Lanjut Perintah Tertulis);
34. Bahwa atas permintaan klarifikasi yang berulang-ulang itu terbukti bahwa Tergugat telah menjalankan tahapan prosedur penilaian kembali yang dimulai dari tahap awal yakni dengan permintaan klarifikasi, namun proses pelaksanaan tahapan klarifikasi itu tidak berjalan dengan semestinya akibat Penggugat tidak menghadiri pertemuan klarifikasi yang diminta mengakibatkan proses penilaian kembali Penggugat terhenti (stagnan) pada tahap awal. Dari kondisi demikian dapatlah dipahami bahwa terhentinya proses penilaian di tahap awal bukan disebabkan oleh Tergugat melainkan akibat tindakan Penggugat;
35. Bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi berkepentingan atas Objek Sengketa mengenai penilaian kembali Penggugat sebagai Pemegang Saham Pengendali karena kondisi keuangan Tergugat II Intervensi terus memburuk tidak hanya mengancam kepentingan jutaan nasabah Tergugat II Intervensi tetapi juga stabilitas perbankan nasional yang menjadi wewenang Tergugat untuk mencegah hal itu terjadi karena dampak sistemisnya akan merugikan seluruh masyarakat luas. Tindakan cepat penyelesaian masalah itu sejatinya juga menjadi tanggung jawab moril Penggugat sebagai Pemegang Saham Pengendali, namun Penggugat tidak kunjung menunjukkan langkah itikad baik ke arah itu;
36. Bahwa adalah benar ketentuan Pasal 6 POJK 34/2018 telah menentukan tahapan yang spesifik dalam penilaian pihak utama dalam lembaga jasa keuangan (Tergugat II Intervensi). Kondisi yang stagnan setiap tahapan seperti penolakan untuk menjalani tahap awal penilaian berupa pemberian klarifikasi sebagaimana dilakukan Penggugat juga telah diantisipasi dalam ketentuan Pasal 6 ayat (4), yakni *"dalam hal Pihak Utama yang dinilai kembali tidak menggunakan hak untuk menyampaikan klarifikasi bukti, data dan/atau informasi dalam jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan melakukan langkah penilaian kembali berikutnya"*;



37. Bahwa dalam hemat Tergugat II Intervensi, tahapan penilaian Pasal 6 POJK 34/2018 dibuat untuk menghadapi situasi normal seperti biasa, sementara situasi yang dihadapi Tergugat II Intervensi tidak dapat dikatakan normal atau biasa mengingat tekanan permasalahan likuiditas keuangan yang terus memburuk ditambah Penggugat sebagai Pemegang Saham Pengendali yang diharapkan menyelesaikan permasalahan Tergugat II Intervensi tidak menjalankan perannya secara optimal, sehingga apabila Tergugat mengatasi persoalan Tergugat II Intervensi dengan tetap menerapkan tahapan penilaian kembali dengan urutan yang normal, maka hal itu justru akan memperburuk keadaan Tergugat II Intervensi. Dengan demikian, tindakan Tergugat menetapkan penilaian kembali Penggugat dalam satu tahap dengan menerbitkan Objek Sengketa adalah keputusan yang tepat baik secara yuridis, filosofis dan sosiologis karena Tergugat mengedepankan kepentingan yang jauh lebih luas dari sekadar kepentingan pengendalian perusahaan;
38. Bahwa ihwal keberatan Penggugat memperlakukan atas penerbitan Objek Sengketa yang dianggap tidak memenuhi prosedur penilaian Objek Sengketa sebagaimana POJK 34/2018, dalam hemat Tergugat II Intervensi tidak relevan untuk dipertimbangkan Majelis karena Penggugat mempersoalkan kepatuhan atas ketentuan hukum (*legal compliance*) yang justru terhambat oleh tindakan Penggugat sendiri. Upaya Penggugat dengan mengajukan gugatan *a quo* justru semakin mempertegas Penggugat mementingkan kepentingannya sendiri dibandingkan kepentingan lain yang lebih luas yakni nasabah Tergugat II Intervensi dan stabilitas perbankan nasional. Atas dasar itu dalil Penggugat yang memandang Tergugat melanggar prosedur dalam menerbitkan Objek Sengketa tidak beralasan hukum sehingga sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia;

TINDAKAN PENGGUGAT MENOLAK MEMBERIKAN KLARIFIKASI MENJADI DASAR TERGUGAT MENGAMBIL KEPUTUSAN MELALUI WEWENANG DISKRESI

39. Bahwa atas tindakan Penggugat yang tidak memenuhi prosedur penilaian kembali tahap awal (klarifikasi bukti, data dan/atau informasi) sesuai tahapan Pasal 6 POJK 34/2018, Tergugat tidak memiliki pilihan lain selain mengambil langkah penyelesaian cepat dalam menerbitkan



Objek Sengketa. Tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa diilhami oleh dasar pemikiran bahwa Tergugat perlu mengambil tindakan dengan cara-cara yang tidak biasa demi mengatasi keadaan dan tantangan-tantangan yang tidak biasa pula yang mengharuskan respons penyelesaian yang cepat. Dengan semakin memburuknya keadaan Tergugat II Intervensi, didukung tidak adanya Pemegang Saham Pengendali yang mampu secara kapasitas dan integritas untuk menyelesaikan permasalahan itu membuat penyelesaian permasalahan Tergugat II Intervensi tidak mungkin ditempuh sesuai tahapan normal yang diatur ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan begitu, meskipun POJK 34/2018 berisi tahapan spesifik yang harus dilalui dalam menilai Pihak Utama Pengendali, namun penggunaan diskresi oleh Tergugat dengan menetapkan penilaian kembali satu tahap adalah tindakan yang tepat pada waktunya;

40. Bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (4) yakni *"dalam hal Pihak Utama yang dinilai kembali tidak menggunakan hak untuk menyampaikan klarifikasi bukti, data dan/atau informasi dalam jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan melakukan langkah penilaian kembali berikutnya"*. Ketentuan SEOJK 9/2019 pada bagian IV, Tata Cara Penilaian Kembali, pada huruf a angka 7 memang telah menentukan *"dalam hal Pihak Utama bank yang dinilai kembali tersebut tidak menggunakan hak untuk menyampaikan tanggapan atas permintaan klarifikasi terhadap bukti, data, dan/atau informasi dalam jangka waktu yang ditetapkan, Otoritas Jasa Keuangan melakukan langkah penilaian kembali tahap berikutnya yaitu penetapan dan penyampaian hasil sementara penilaian kembali kepada Pihak Utama"*;
41. Bahwa di sisi lain ketentuan Pasal 4 huruf c UU No. 21 Tahun 2011 disebutkan *"OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan: ... (b) mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat"*. Hal yang sama juga disebutkan dalam konsiderans menimbang POJK 34/2018 yakni *"bahwa lembaga jasa keuangan perlu dimiliki dan dikelola dengan baik oleh pihak yang memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan"*. Atas dasar itu, dalam melakukan penilaian atas pemilik dan pengelola yang memiliki



kemampuan dan kepatutan, terlebih dalam keadaan genting sebagaimana yang dialami oleh Tergugat II Intervensi, Tergugat tidak dapat dihalangi dari tugasnya itu karena terdapat kepentingan yang lebih luas yang ikut terancam yakni kepentingan jutaan nasabah dan stabilitas industri perbankan yang justru akan terdampak sistemis apabila Tergugat membatasi tindakannya hanya karena mengejar formalitas tahapan penilaian kembali sesuai prosedur. Atas dasar itu, tindakan Tergugat menerbitkan penilaian secara satu tahap melalui Objek Sengketa adalah diskresi yang dapat dibenarkan dan beralasan menurut hukum;

42. Bahwa ketentuan Pasal 22 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2014 menyatakan "*setiap penggunaan diskresi pejabat pemerintahan bertujuan untuk: a. melancarkan penyelenggaraan pemerintahan; b. mengisi kekosongan hukum; c. memberikan kepastian hukum; d. mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum*". Ketentuan Pasal 23 huruf d menyatakan "*diskresi Pejabat Pemerintahan meliputi: ... d. pengambilan keputusan dan/atau tindakan karena adanya stagnasi pemerintahan guna kepentingan yang lebih luas*". Penjelasan ketentuan ini menyatakan "*yang dimaksud kepentingan yang lebih luas adalah kepentingan yang menyangkut hajat hidup orang banyak, penyelamatan kemanusiaan dan keutuhan negara, antara lain bencana alam, wabah penyakit, konflik sosial, kerusuhan, pertahanan dan kesatuan bangsa*". Tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa dalam hemat Tergugat II Intervensi masuk ke dalam kategori diskresi tersebut, yakni keputusan yang diambil untuk mengurai stagnasi dan semata melindungi kepentingan yang lebih luas ;
43. Bahwa ketentuan Pasal 55 UU No. 30 Tahun 2014 ayat (1) menyatakan, "*setiap keputusan harus diberi alasan pertimbangan yuridis, sosiologis dan filosofis yang menjadi dasar penetapan keputusan*". Ayat (2) menyatakan, "*pemberian alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan jika keputusan tersebut diikuti dengan penjelasan terperinci*". Kemudian ayat (3) menyatakan, "*ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku juga dalam hal pemberian alasan terhadap keputusan diskresi*". Tergugat sendiri telah menguraikan dasar penerbitan Objek Sengketa



secara terperinci dalam konsiderans menimbanginya, di mana salah satunya pada huruf b telah ditegaskan "*bahwa penilaian kembali sebagaimana huruf a dilakukan sebagai upaya untuk mencegah ancaman terhadap stabilitas sistem keuangan dan/atau membahayakan perekonomian nasional*";

44. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana disampaikan angka 29 sampai 43 di atas, terbukti bahwa Tergugat telah menerbitkan Objek Sengketa sesuai prosedur yang berlaku dalam Pasal 6 POJK 34/2018, di mana Tergugat telah memulai tahapan penilaian sejak awal dengan meminta klarifikasi kepada Penggugat. Dalam perjalanannya tindakan Penggugat yang justru menyebabkan proses penilaian sesuai Pasal 6 POJK 34/2018 itu tidak berjalan dengan baik sehingga memaksa Tergugat mengambil langkah penyelesaian cepat dengan mengambil keputusan diskresi. Dengan demikian, terbukti bahwa penerbitan Objek Sengketa tidak menyalahi prosedur Pasal 6 POJK 34/2018. Tindakan Tergugat juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2), Pasal 23 huruf d dan Pasal 55 ayat (1), (2) dan (3) UU No. 30 Tahun 2014, sehingga sah berlaku sebagai sebuah diskresi yang terukur menurut hukum. Dengan demikian dalil Penggugat mengenai tidak dipenuhinya aspek prosedur Objek Sengketa sudah sepatutnya ditolak;

#### III.2.2 Penerbitan Objek Sengketa Telah Memenuhi Aspek Substansi

45. Bahwa terhadap dalil Penggugat yang mempersoalkan aspek substansi dari Objek Sengketa sebagaimana diuraikan pada angka 8 dan 9 posita gugatan halaman 16 sampai 17, di mana Objek Sengketa dianggap Penggugat telah diterbitkan tanpa menjelaskan permasalahan mengapa Penggugat dinyatakan tidak lulus. Menurut Penggugat, Objek Sengketa yang menyatakan Penggugat tidak lulus semestinya menjelaskan alasan sebagaimana Pasal 10 ayat (2) POJK 34/2018, yakni apakah dikarenakan permasalahan integritas ataupun permasalahan keuangan. Dalil tersebut adalah dalil yang tidak berdasar karena sejatinya Tergugat telah menguraikan dasar dan alasan penerbitan Objek Sengketa secara terperinci dalam konsiderans menimbang Objek Sengketa;
46. Bahwa ketentuan Pasal 4 huruf d POJK 34/2018 telah menyebutkan, "*penilaian kembali terhadap Pihak Utama Pengendali dilakukan dalam hal terdapat indikasi keterlibatan dan/atau bertanggung jawab terhadap*



*permasalahan integritas...” yakni salah satunya pada huruf d “tidak melaksanakan perintah Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan dan/atau tidak melakukan tindakan tertentu”;*

47. Bahwa dalam konsiderans menimbang huruf f dari Objek Sengketa, Tergugat telah menguraikan serangkaian perintah tertulis yang diberikan kepada Penggugat yakni sesuai Surat Nomor SR-175/PB.31/2020 tanggal 7 Agustus 2020, Surat Nomor SR-177/PB-31/2020 tanggal 10 Agustus 2020, Surat Nomor SR-32/PB-312/2020 tanggal 11 Agustus 2020, Surat Nomor SR-185/PB.31/2020 tanggal 13 Agustus 2020, Surat Nomor SR-188/PB.31/2020 tanggal 14 Agustus 2020 dan Surat Nomor SR-32/D.03/2020 tanggal 19 Agustus 2020 tidak ada yang ditindaklanjuti oleh Penggugat. Pada konsiderans huruf g Tergugat menegaskan *“bahwa memperhatikan surat no. 126/SKL/CSA-BC/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020, Otoritas Jasa Keuangan telah melakukan penelaahan dan penelitian atas tindakan dan tanggapan PT Bosowa Corporindo serta menilai bahwa PT Bosowa Corporindo terbukti tidak memenuhi Perintah Tertulis Otoritas Jasa Keuangan tersebut di atas”;*
48. Bahwa dalam konsiderans menimbang huruf h, Tergugat juga menyatakan Penggugat telah melakukan hal-hal sebagai berikut: *“(1) tidak memenuhi komitmen dalam rangka mendukung program penyehatan PT Bank Bukopin Tbk melalui penambahan modal PUT V dan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTMETD) dalam 1 (satu) paket; (2) melakukan langkah-langkah untuk menggagalkan proses penyelamatan PT Bank Bukopin Tbk antara lain dengan memberikan surat kuasa yang tidak sah kepada OJK; (3) memiliki kredit macet yang tidak dapat diselesaikan berdasarkan data dan surat dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk”;*
49. Bahwa jika merujuk pada ketentuan Pasal 4 huruf d dan e POJK 34/2018 dan dihubungkan dengan konsiderans menimbang huruf f, g dan h dari Objek Sengketa sebagaimana diuraikan di atas, terbukti bahwa Penggugat memiliki permasalahan integritas sehingga dalil Penggugat menyatakan Objek Sengketa bertentangan dengan ketentuan Pasal 10 ayat (2) POJK 34/2018 karena tidak menjelaskan alasan penerbitan Objek Sengketa apakah karena permasalahan



integritas ataupun permasalahan keuangan sudah sepatutnya ditolak, karena nyatanya Tergugat telah menguraikan dasar dan alasan permasalahan integritas itu pada konsiderans menimbang Objek Sengketa. Dengan demikian cukup dasar dan alasan hukumnya bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak dalil gugatan Penggugat a quo;

### III.3 OBJEK SENGKETA TIDAK MELANGGAR ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB)

50. Bahwa selain tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penerbitan Objek Sengketa juga nyata-nyata tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana didalilkan Penggugat baik itu asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas profesionalitas, asas proporsionalitas, dan asas akuntabilitas;
51. Bahwa Objek Sengketa tidak melanggar asas kepastian hukum karena tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa didasarkan kepada dasar hukum yang benar yakni telah sesuai dengan Pasal 6 POJK 34/2018 yang kemudian dilanjutkan dengan diskresi yang diambil sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2), Pasal 23 huruf d dan Pasal 55 ayat (1), (2) dan (3) UU No. 30 Tahun 2014 sehingga sah berlaku sebagai sebuah diskresi yang terukur menurut hukum. Tindakan Tergugat tidak bertentangan dengan asas tertib penyelenggaraan negara dan asas proporsionalitas karena Tergugat tetap menjaga keseimbangan penyelenggaraan negara dengan berdiri di tengah dan lebih mengedepankan kepentingan yang lebih luas dibandingkan kepentingan Tergugat dan Tergugat II Intervensi;
52. Bahwa penerbitan Objek Sengketa juga tidak bertentangan dengan asas profesionalitas karena Tergugat telah secara profesional menerapkan POJK 34/2018 kepada Penggugat. Justru Penggugat yang tidak memenuhi kewajiban profesionalitasnya dengan tidak mengikuti proses permintaan klarifikasi sebagai Pemegang Saham Pengendali Tergugat II Intervensi. Begitu pun dengan asas akuntabilitas juga tidak dilanggar Tergugat karena tindakan Tergugat sepenuhnya dipertanggungjawabkan Tergugat demi melindungi kepentingan yang lebih luas yakni jutaan nasabah Tergugat II Intervensi dan stabilitas perbankan nasional yang terancam terdampak sistemis. Sebaliknya



tindakan Tergugat adalah tindakan yang telah sesuai dengan asas kecermatan, di mana Tergugat mampu menilai dan mengambil keputusan cepat dan tepat dalam situasi genting untuk mengatasi permasalahan Tergugat II Intervensi;

53. Bahwa oleh karena tidak terbukti Objek Sengketa bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka cukup dasar dan alasan hukumnya bagi Majelis Hakim Yang Mulia menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

#### III.4 BANTAHAN ATAS PERMOHONAN PENUNDAAN

54. Tergugat II Intervensi membantah dalil permohonan penundaan yang disampaikan Penggugat pada posita angka 1 dan 2 halaman 20 sampai 21 gugatannya yang pada pokoknya meminta Majelis menunda keberlakuan Objek Sengketa karena dikhawatirkan akan semakin merugikan Penggugat, yakni Penggugat kehilangan haknya sebagai Pemegang Saham Pengendali dalam RUPS, dilarang menjadi pihak utama pengendali pada lembaga jasa keuangan apapun dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun, serta diwajibkan mengalihkan seluruh kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah Objek Sengketa diterbitkan. Keadaan yang didalilkan oleh Penggugat tidak dapat dikategorikan sebagai keadaan mendesak yang dapat menjadi dasar penundaan Objek Sengketa sebagaimana diatur Pasal 67 UU PTUN;
55. Bahwa Pasal 67 ayat (2) UU PTUN menyatakan, "*Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap*". Adapun di antara alasan yang dapat dijadikan dasar untuk mengabulkan permohonan penundaan adalah sebagaimana diatur Pasal 67 ayat (4) huruf a UU PTUN, yakni "*apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan*";
56. Bahwa ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf b UU PTUN menyatakan, "*Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ... b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut*". Penjelasan Pasal 67 UU PTUN menyatakan "... pengadilan hanya akan



*mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut hanya apabila: ... b. pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan". Sementara konsiderans menimbang huruf b Objek Sengketa telah secara tegas menyebut kepentingan umum yang ada pada Objek Sengketa yakni "bahwa penilaian kembali sebagaimana huruf a dilakukan sebagai upaya mencegah ancaman terhadap stabilitas sistem keuangan dan/atau membahayakan perekonomian nasional". Dengan demikian, kepentingan mendesak yang didalilkan Penggugat tidak terpenuhi karena terdapat kepentingan umum yang lebih luas atasnya;*

57. Bahwa oleh karena permohonan penundaan yang diajukan Penggugat tidak memenuhi alasan mendesak dan lebih menyangkut kepentingan umum sebagaimana diuraikan Pasal 67 ayat (4) huruf b UU PTUN, maka atas permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa yang diajukan oleh Penggugat itu sudah sepatutnya ditolak Majelis Hakim Yang Mulia, sehingga sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara *a quo*, Objek Sengketa tetap sah berlaku mengikat dengan segala akibat hukumnya;

#### IV. PERMOHONAN PUTUSAN (*PETITUM*)

Berdasarkan segala hal-hal yang telah Tergugat II Intervensi uraikan di atas, Tergugat II Intervensi dengan ini memohon agar sudilah Majelis Hakim Yang Mulia memutus gugatan *a quo* dengan putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

1. Menolak Permohonan Penundaan atas Objek Sengketa untuk seluruhnya; dan
2. Menyatakan KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 64/KDK.03/2020 TENTANG HASIL PENILAIAN KEMBALI PT BOSOWA CORPORINDO SELAKU PEMEGANG SAHAM PENGENDALI PT BANK BUKOPIN TBK TERTANGGAL 24 AGUSTUS 2020 dalam sengketa yang sedang berjalan tetap sah berlaku mengikat dengan segala akibat hukumnya sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tetap sah dan berlaku mengikat KEPUTUSAN DEWAN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 64/KDK.03/2020 TENTANG HASIL PENILAIAN KEMBALI PT BOSOWA CORPORINDO SELAKU PEMEGANG SAHAM PENGENDALI PT BANK BUKOPIN TBK TERTANGGAL 24 AGUSTUS 2020; dan

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Penggugat telah mengajukan Replik terhadap Jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi masing-masing pada tanggal 4 November 2020, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 11 November 2020, dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik tertanggal 11 November 2020, Replik dan Duplik mana untuk singkatnya tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P - 67, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya di persidangan, sebagai berikut:

1. Bukti P - 1 : Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat PT BOSOWA TRADING INTERNASIONAL Nomor 2, tertanggal 01 April 2008, (fotokopi sesuai aslinya) ;
2. Bukti P - 2 : Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat PT BOSOWA TRADING INTERNASIONAL No. 7 tanggal 15 September 2010, (fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti P - 3 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BOSOWA CORPORINDO No. 02 tanggal 7 Agustus 2020, (fotokopi sesuai aslinya);
4. Bukti P - 4 : Pengumuman Rencana Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham Tergugat II Intervensi tanggal 17 September 2019, (fotokopi dari print out) ;
5. Bukti P – 5 : Keterbukaan Informasi tanggal 17 September 2019, (fotokopi dari printout) ;
6. Bukti P – 6 : Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Bukopin Tbk. tanggal 25 Oktober 2019, (fotokopi dari print out);

Halaman 114 dari 217 Halaman Putusan Nomor 178/G/2020/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti P – 7 : Surat No. 21284/DIR/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019, Perihal Tindak Lanjut Penambahan Modal PT Bank Bukopin, Tbk., (fotokopi dari print out) ;
8. Bukti P – 8 : Surat No. 00232/DIR/II/2020 tanggal 8 Januari 2020, Perihal Permohonan Konfirmasi Pelaksanaan PUT V Bank Bukopin, (fotokopi dari fotokopi) ;
9. Bukti P – 9 : Surat No. 00642/SKPR/II/2020 tanggal 15 Januari 2020, Perihal Informasi Tambahan Terkait Pelaksanaan HMETD Bank Bukopin, (fotokopi dari fotokopi) ;
10. Bukti P – 10 : Tidak jadi diajukan ;
11. Bukti P – 11 : Surat No. SR-11/PB.31/2020 tanggal 30 Januari 2020, Perihal Pelaksanaan Penawaran Umum terbatas V PT Bank Bukopin, Tbk, (fotokopi dari fotokopi) ;
12. Bukti P – 12 : Surat No. S-277/PM.221/2020 tanggal 13 Pebruari 2020, Perihal Perubahan dan atau Tambahan Informasi atas Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Terbatas V PT Bank Bukopin Tbk., (fotokopi dari fotokopi) ;
13. Bukti P – 13 : Surat No. 04168/DKH/II/2020 tanggal 26 Pebruari 2020, Perihal Permohonan Penundaan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek terlebih dahulu V PT Bank Bukopin Tahun 20`9 (“HMETD V”), (fotokopi dari fotokopi) ;
14. Bukti P – 14 : Surat No. SR-31/PB.31/2020 tanggal 27 Februari 2020, (fotokopi dari fotokopi) ;
15. Bukti P – 15 : Surat No. 005/SKL/SCA-BC/II/2020 tanggal 27 Februari 2020, Perihal Komitmen Pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas V PT. Bank Bukopin, Tbk, (fotokopi dari fotokopi) ;
16. Bukti P – 16 : Surat No. 04471/DIR/III/2020 tanggal 02 Maret 2020, Perihal Penyampaian Perkembangan PUT V dan Permintaan Aurat Pernyataan Bosowa terkait PUT V Bank Bukopin, (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 115 dari 217 Halaman Putusan Nomor 178/G/2020/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti P – 17 : Surat No. 04514/DIR/III/2020, tanggal 02 Maret 2020, Perihal Informasi Harga Pelaksanaan HMETD PUT V Bank Bukopin, (fotokopi dari fotokopi) ;
18. Bukti P – 18 : Surat No.111/SKL/CSA- BC/III/2020 tanggal 31 Maret 2020, Perihal Komitmen Penawaran Umum Terbatas (PUT) V PT. Bank Bukopin,Tbk ; (fotokopi dari printout) ;
19. Bukti P – 19 : Surat No. 112/SKL/CSA-BC/IV/2020 tanggal 1 April 2020, Perihal Penyampaian Dukumen bukti setor ke Rekening Escrow, (fotokopi dari fotokopi) ;
20. Bukti P – 20 : Surat No. SR-46/PB.31/2020 tanggal 6 April 2020, Perihal Pelaksanaan Komitmen Saudara pada Penawaran Umum Terbatas (PUT) V PT. Bank Bukopin, Tbk, (fotokopi dari fotokopi) ;
21. Bukti P – 21 : Surat dari KB Kookmin Bank, tanggal 29 April 2020, (fotokopi dari fotokopi);
22. Bukti P – 22 : surat No.114/SKL/CSA-BC/V/2020 tanggal 04 Mei 2020, Perihal Laporan Penyetoran Dana pada Escrow Account dalam rangka Pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas (PUT) V PT. Bank Bukopin, Tbk, (fotokopi dari print out);
23. Bukti P – 23 : Surat No. 115/SKL/CSA-BC/V/2020 tanggal 11 Mei 2020, Perihal Permasalahan Permodalan dan Likuiditas PT. Bank Bukopin, Tbk, (fotokopi dari fotokopi);
24. Bukti P – 24 : Surat No.116/SKL/CSA-BC/V/2020 tanggal 13 Mei 2020, Perihal Tambahan Informasi Terkait Permasalahan Permodalan dalam Likuiditas PT. Bank Bukopin, Tbk, (fotokopi dari fotokopi);
25. Bukti P – 25 : Surat No. SR15/D.O3/2020 ke KB Kookmin Bank tanggal 20 Mei 2020, Perihal Penegasan, Komitmen, KB Kookmin Bank untuk Penguatan Permodalan dan Likuiditas PT Bank Bukopin, Tbk, (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 116 dari 217 Halaman Putusan Nomor 178/G/2020/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bukti P – 26 : Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Bukopin Tbk, tanggal 27 Mei 2020, (fotokopi dari fotokopi);
27. Bukti P – 27 : Surat No : 089/DKOM/V/2020, tanggal 29 Mei 2020, Perihal Penyelesaian Likuiditas & Permodalan PT. Bank Bukopin, Tbk, (fotokopi dari fotokopi);
28. Bukti P – 28 : Surat No.118/SKL/CSA-BC/V/2020 tanggal 29 Mei 2020, Perihal Dukungan PT. Bosowa Corporindo (“Bosowa) Terkait Permodalan PT Bank Bukopin Tbk (“Ban Bukopin”); (fotokopi dari print out) ;
29. Bukti P – 29 : Surat No. SR-6/PB.3/2020 tanggal 03 Juni 2020, Perihal Perintah, (fotokopi dari fotokopi);
30. Bukti P – 30 : Surat No. 119/SKL/CSA-BC/VI/2020 tanggal 9 Juni 2020, Perihal Laporan atas Kondisi PT Bank Bukopin Tbk (“Bank”), (fotokopi dari fotokopi);
31. Bukti P – 31 : Surat No. SR – 16/D.03/2020 tertanggal 10 Juni 2020, Perihal Perintah Tertulis, (fotokopi dari fotokopi);
32. Bukti P – 32 : Surat No. SR – 17/D.03/2020 tertanggal 10 Juni 2020, Perihal Perintah Tertulis, (fotokopi dari fotokopi);
33. Bukti P – 33 : Surat tanggal 11 Juni 2020, Hal : Penambahan Investasi KB di BBKP, (fotokopi dari fotokopi);
34. Bukti P – 34 : Surat No : 120SKL/CSA-BC/VI/2020, tanggal 12 Juni 2020 Perihal Kuasa Khusus kepada Tim Technical Asistance PT Bank Bukopin, Tbk., (fotokopi dari fotokopi);
35. Bukti P – 35 : Lampiran email berupa *Letter of Undertaking* (“LOU”) tertanggal 13 Juni 2020, (fotokopi dari fotokopi);
36. Bukti P – 36 : Surat No. SR -19/D.03/2020 tanggal 16 Juni 2020, Hal: Perintah Tertulis Terkait Tindak Lanjut Komitmen Saudara Untuk Menjadi Pemegang Saham Pengendsali PT Bank Bukopin, Tbk., (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 117 dari 217 Halaman Putusan Nomor 178/G/2020/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Bukti P – 37 : Surat No. SR-20/D.03/2020 tanggal 17 Juni 2020, Hal: Langkah-langkah Penguatan Permodalan dan Likuiditas PT Bank Bukopin, Tbk., (fotokopi dari fotokopi);
38. Bukti P – 38 : Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Bank Bukopin Tbk., tanggal 22 Juni 2020, (fotokopi dari fotokopi);
39. Bukti P – 39 : Risalah Rapat Nomor RR-40/PB.3/2020, Tanggal 22 Juni 2020, (fotokopi dari fotokopi);
40. Bukti P – 40 : Risalah Rapat Nomor RR-41/PB.3/2020, Tanggal 24 Juni 2020, (fotokopi dari fotokopi);
41. Bukti P – 41 : Surat No. SR-128/PB.31/2020 tanggal 26 Juni 2020, Hal : Penilaian Kembali bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, (fotokopi dari fotokopi);
42. Bukti P - 42 : Surat No. SR-126/PB.31/2020 tanggal 26 Juni 2020, Perihal : Surat Teguran, (fotokopi dari fotokopi);
43. Bukti P – 43 : Surat tanggal 29 Juni 2020, Perihal : Penilaian Kembali bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, (fotokopi dari fotokopi);
44. Bukti P – 44 : Informasi Penanaman Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Kepada Para Pemegang Saham Perseroan, tanggal 2 Juli 2020, (fotokopi dari fotokopi);
45. Bukti P – 45 : Surat No. SR-148/PB.31/2020 tanggal 7 Juli 2020, Perihal : Penilaian Kembali bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, (fotokopi sesuai aslinya);
46. Bukti P – 46 : Surat Nomor : SR-28/D.03/2020, Tanggal 9 Juli 2020 Hal : Perintah Tertulis Pemberian Kuasa Khusus Kepada Tim Technical Assistance dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., (fotokopi dari fotokopi);
47. Bukti P – 47 : Keterbukaan Informasi kepada Pemegang Saham Tentang Rencana Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, tanggal 14 Juli 2020, (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 118 dari 217 Halaman Putusan Nomor 178/G/2020/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Bukti P – 48 : Surat No. SR 157/PB.31/2020 tanggal 22 Juli 2020, Perihal: Undangan Pertemuan, (fotokopi dari fotokopi);
49. Bukti P – 49 : Risalah Rapat No. RR-52/PB.3/2020 tanggal 24 Juli 2020, (fotokopi dari fotokopi);
50. Bukti P – 50 : Draft Surat Kuasa kepada PT Bank Rakyat Indonesia tanggal 27 Juli 2020, (fotokopi dari fotokopi);
51. Bukti P – 51 : Surat No. 11954/DIR/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020, Perihal: Penyesuaian Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) PT Bank Bukopin Tbk., (fotokopi dari fotokopi);
52. Bukti P – 52 : Panggilan kepada pemegang saham PT Bank Bukopin, Tbk. tanggal 3 Agustus 2020, (fotokopi dari fotokopi);
53. Bukti P – 53 : Siaran Pers No. SP 54/DHMS/VIII/2020 tanggal 4 Agustus 2020, OJK Setujui Kookmin menjadi Pemegang Saham Pengendalian Bukopin, (fotokopi dari fotokopi);
54. Bukti P – 54 : Surat Nomor: SR-185/PB.31/2020, Tanggal 13 Agustus 2020, Hal: Permintaan Kembali Melaporkan Tindak Lanjut Perintah Tertulis Pemberian Kuasa Khusus kepada Tim Technical Assistance PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., ( fotokopi sesuai aslinya);
55. Bukti P – 55 : Surat Nomor: SR-188/PB.31/2020, Tanggal 14 Agustus 2020 Perihal: Klarifikasi Sumber Dana Setoran Modal Saudara pada Pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas (PUT) V PT Bank Bukopin, Tbk dan Tindak Lanjut atas Surat Perintah Tertulis Otoritas Jasa Keuangan, (fotokopi sesuai aslinya);
56. Bukti P – 56 : Surat No. 126/SKL/CSA- BC/VIII/2020, tanggal 18 Agustus 2020, (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 119 dari 217 Halaman Putusan Nomor 178/G/2020/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. Bukti P – 57 : Surat No. 127/SKL/CSA-BC/VII tanggal 18 Agustus 2020, Perihal: Pemegang Saham Pengendalian PT Bank Bukopin Tbk., (fotokopi dari fotokopi);
58. Bukti P – 58 : Surat No. SR-32/D.03/2020 tanggal 19 Agustus 2020, Perihal: Teguran Terakhir atas Tindak Lanjut Perintah Tertulis Pemberian Kuasa Khusus kepada Tim Technical assistance dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., (fotokopi dari fotokopi);
59. Bukti P – 59 : Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi kepada Pemegang Saham Tentang Rencana penanaman Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, tanggal 19 Agustus 2020, (fotokopi dari fotokopi);
60. Bukti P – 60 : Surat No. 129/SKL/CSA-BC/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020, Perihal: Laporan atas Surat OJK No. SR-188/PB.31/2020, tanggal 24 Agustus 2020 (Surat OJK); (fotokopi dari fotokopi);
61. Bukti P – 61 : Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64/Kdk.03/2020 Tentang Hasil Penilaian Kembali PT Bosowa Corporindo Selaku Pemegang Saham Pengendali PT Bank Bukopin Tbk Tertanggal 24 Agustus 2020, (fotokopi dari fotokopi);
62. Bukti P – 62 : Surat No. 133/SKL/CSA-BC/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020, Perihal: Keberatan atas Surat Keputusan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. 64/KDK.03/2020 (Surat Keputusan), (fotokopi dari fotokopi);
63. Bukti P – 63 : Pengumuman Ringkasan Risalah RUPSLB Tahun 2020 tanggal 26 Agustus 2020, (fotokopi dari fotokopi);
64. Bukti P – 64 : Surat Nomor: SR-38/D.03/2020, Tanggal 7 September 2020, Perihal: Tanggapan Surat Keberatan, (fotokopi sesuai aslinya);
65. Bukti P – 65 : Profil Perusahaan PT Bank Bukopin, tanggal 24 Agustus 2020, (fotokopi dari print out)

Halaman 120 dari 217 Halaman Putusan Nomor 178/G/2020/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. Bukti P – 66 : pengumuman hasil pelaksanaan PMTHMETD Bank Bukopin tanggal 4 September 2020, (fotokopi dari print out);
67. Bukti P – 67 : Surat dari Bank Bukopin Nomor 05516/DIR/IV/ Perihal Keputusan Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) terhadap Calon Pemegang Saham Pengendali (PSP) dan Pemegang Saham Pengendali Terakhir (PSPT) PT. Bank Bukopin, Tbk, (fotokopi dari fotokopi);

Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah diberi tanda Bukti T - 1 sampai dengan Bukti T - 29C, bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya di persidangan, sebagai berikut :

1. Bukti T - 1 : Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 23/HGB/KEM-ATR/BPN/III/2020 tanggal 6 Maret 2020 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama PT Mekaelsa, Atas Tanah di Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, (fotokopi sesuai aslinya);
2. Bukti T - 2 : Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02/BUA.6/HS/SP/XII/2015, tanggal 29 Desember 2015, mengenai Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2015 Tentang, Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, (fotokopi dari print out);
3. Bukti T – 3 : Direktori Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 80 PK/TUN/2017, (fotokopi dari print out);
4. Bukti T – 4 : Direktori Putusa Mahkamah Agung RI Nomor 53 PK/TUN/2016, (fotokopi dari print out);
5. Bukti T – 5 : Direktori Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 162/G/2017/PTUN-JKT., (fotokopi dari print out);

Halaman 121 dari 217 Halaman Putusan Nomor 178/G/2020/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T – 6 : Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10/BUA.6/HS/SP/IX/2012, tanggal 12 September 2012 mengenai Surat Edaran Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, (fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti T - 7 : Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU 21/2011); (fotokopi dari fotokopi);
8. Bukti T - 8 : Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut “UU No 30/2014) Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, (fotokopi dari fotokopi);
9. Bukti T – 9 : Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang No 2 Tahun 2020, (fotokopi dari fotokopi);
10. Bukti T – 10 : Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/23/PBI/2010 Tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) (selanjutnya disebut “PBI No 12/2010”), (fotokopi dari fotokopi);
11. Bukti T – 11 : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2018 Tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan (selanjutnya disebut “POJK No 34/2018”), (fotokopi dari fotokopi);
12. Bukti T – 12 : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum (untuk

Halaman 122 dari 217 Halaman Putusan Nomor 178/G/2020/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut "POJK No 15/2017"), (fotokopi dari fotokopi);

13. Bukti T – 13 : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, (fotokopi dari fotokopi);
14. Bukti T – 14 : Gugatan dengan register perkara 480/Pdt.G/2020/PN.JKT.PST., (fotokopi dari fotokopi);
15. Bukti T – 15 : Gugatan dengan register perkara Nomor 731/Pdt.G/2020/PN.JKT.SEL.; (fotokopi dari fotokopi);
16. Bukti T – 16A : Surat dari Deputi Komisioner Pengawas Perbankan III OJK kepada Direksi PT Bank Bukopin Tbk Nomor SR-26/PB.3/2018 Tanggal 28 Mei 2018 perihal Penetapan Bank Saudara dalam Pengawasan Intensif (BDPI), (fotokopi sesuai aslinya);
17. Bukti T – 16B : Surat dari Kepala Departemen Pengawasan Bank I kepada PT Bank Bukopin Tbk Nomor SR-72/PB.31/2019 Tanggal 28 Mei 2019 perihal Perpanjangan Penetapan Bank Dalam Pengawasan Intensif, (fotokopi sesuai aslinya);
18. Bukti T – 17A : Surat Nomor SR-11/D.03/2020, Perihal Permasalahan Permodalan dan Likuiditas PT Bank Bukopin, Tbk, tanggal 8 Mei 2020, (fotokopi sesuai aslinya);
19. Bukti T – 17B : Surat dari Kepala Departemen Pengawasan Bank I kepada Direktur Utama PT Bank Bukopin Tbk Nomor SR-88/PB.31/2020 Tanggal 14 Mei 2020 perihal Kondisi Likuiditas Bank Saudara, (fotokopi sesuai aslinya);
20. Bukti T – 17C : Surat dari Kepala Departemen Pengawasan Bank I OJK kepada PT Bosowa Corporindo Nomor SR-89/PB.31/2020 Tanggal 14 Mei 2020 perihal

Halaman 123 dari 217 Halaman Putusan Nomor 178/G/2020/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kondisi Likuiditas Bank Saudara, (fotokopi sesuai aslinya);

21. Bukti T – 18 : Surat dari Kepala Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran Bank Indonesia kepada PT Bank Bukopin Tbk Nomor 22/108/DPSP/Srt/Rhs Tanggal 15 Mei 2020 perihal Penurunan Status Kepesertaan dalam Penyelenggaraan SKNBI, (fotokopi sesuai aslinya);

22. Bukti T – 19A : Surat dari Kepala Departemen Pengawasan Bank I OJK kepada Kopelindo Pemegang Saham PT Bank Bukopin Tbk Nomor SR-94/PB.31/2020 Tanggal 18 Mei 2020 perihal Kebutuhan Likuiditas PT Bank Bukopin Tbk., (fotokopi sesuai aslinya);

23. Bukti T – 19B : Surat dari Kepala Departemen Pengawasan Bank I OJK kepada PT Bosowa Corporindo Pemegang Saham PT Bank Bukopin Tbk Nomor SR-95/PB.31/2020 Tanggal 18 Mei 2020 perihal Kebutuhan Likuiditas PT Bank Bukopin Tbk., (fotokopi sesuai aslinya);

24. Bukti T – 19C : Surat dari Kepala Departemen Pengawasan Bank I OJK kepada President & Chief Executive Office KB Kookmin Bank Nomor SR-98/PB.31/2020 Tanggal 19 Mei 2020 perihal Kebutuhan Likuiditas PT Bank Bukopin Tbk., (fotokopi sesuai aslinya);

25. Bukti T – 20 : Surat dari Direktur Utama PT Bosowa Corporindo kepada Deputi Komisioner Pengawas Perbankan 3 No.118/SKL/CSA-BC/V/2020 perihal Dukungan Bosowa Terkait Permodalan Bank Tanggal 29 Mei 2020, (fotokopi sesuai aslinya);

26. Bukti T – 21A : Surat dari Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK kepada President & Chief Executive Officer KB Kookmin Nomor SR-16/D.03/2020 Tanggal 10 Juni 2020 perihal Perintah Tertulis, (fotokopi sesuai aslinya);

27. Bukti T – 21B : Surat dari Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK kepada Direktur Utama PT Bosowa

Halaman 124 dari 217 Halaman Putusan Nomor 178/G/2020/PTUN-JKT



Corporindo Nomor SR-17/D.03/2020 Tanggal 10 Juni 2020 perihal Perintah Tertulis, (fotokopi sesuai aslinya);

28. Bukti T – 21C : Surat dari Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK kepada Kopelindo Pemegang Saham PT Bank Bukopin Tbk Nomor SR-18/D.03/2020 Tanggal 10 Juni 2020 perihal Perintah Tertulis, (fotokopi sesuai aslinya);

29. Bukti T – 22 : Bukti setor dari KB Kookmin sebesar USD 200 Juta Tanggal 11 Juni 2020, (fotokopi dari fotokopi);

30. Bukti T – 23 : Surat dari Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK kepada President & Chief Executive Officer KB Kookmin Nomor SR-19/ D.03/2020 perihal Perintah Tertulis Terkait Tindak Lanjut Komitmen Saudara Untuk Menjadi Pemegang Saham Pengendali PT Bank Bukopin Tbk Tanggal 16 Juni 2020, (fotokopi sesuai aslinya);

31. Bukti T – 24A : Risalah Rapat Nomor RR-40/PB.3/2020 Tanggal 22 Juni 2020 agenda Komitmen PT Bosowa Corporindo terhadap PT Bank Bukopin Tbk., (fotokopi sesuai aslinya);

32. Bukti T – 24B : Risalah Rapat Nomor RR-41/PB.3/2020 Tanggal 24 Juni 2020 agenda Tindak Lanjut Komitmen PT Bosowa Corporindo terhadap PT Bank Bukopin Tbk., (fotokopi sesuai aslinya);

33. Bukti T – 25A : Surat dari Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK kepada Kopelindo Nomor SR-26/D.03/2020 perihal Perintah Tertulis Pemberian Kuasa Khusus kepada Tim Technical Assistance dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Tanggal 9 Juli 2020, (fotokopi sesuai aslinya);

34. Bukti T – 25B : Surat dari Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK kepada President & Chief Executive Officer KB Kookmin Tertanggal 9 Juli 2020 Nomor SR-27 /D.03/2020 perihal Tanggapan Surat KB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kookmin Bank Co. Ltd Tanggal 2 Juli 2020,  
(fotokopi sesuai aslinya);

35. Bukti T – 25C : Surat dari Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK kepada Direktur Utama PT Bosowa Corporindo Nomor SR-28/D.03/2020 perihal Perintah Tertulis Pemberian Kuasa Khusus kepada Tim Technical Assistance dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Tanggal 9 Juli 2020, (fotokopi sesuai aslinya);

36. Bukti T 26A : Surat dari Kepala Departemen Pengawasan Bank I OJK kepada Direksi PT Bosowa Corporindo Nomor SR-175/PB.31/2020 perihal Klarifikasi Dana Setoran Modal Saudara Pada Pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas (PUT) V PT Bank Bukopin Tbk dan Tindak Lanjut Atas Surat Perintah Tertulis OJK Tanggal 7 Agustus 2020, (fotokopi sesuai aslinya);

37. Bukti T – 26B : Surat dari Departemen Pengawasan Bank I Direktur Pengawasan Bank 2 OJK kepada Direksi PT Bosowa Corporindo Nomor SR-32/PB.312/2020 perihal Undangan Kembali Atas Klarifikasi Sumber Dana Setoran Modal Saudara Pada Pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas (PUT) V PT Bank Bukopin Tbk dan Tindak Lanjut Atas Perintah Tertulis OJK Tanggal 11 Agustus 2020, (fotokopi sesuai aslinya);

38. Bukti T – 26C : Surat dari Kepala Departemen Pengawasan Bank I OJK kepada Direksi PT Bosowa Corporindo Nomor SR-188/PB.31/2020 perihal Klarifikasi Sumber Dana Setoran Modal Saudara pada Pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas (PUT) V PT Bank Bukopin Tbk dan Tindak Lanjut Atas Surat Perintah Tertulis OJK Tanggal 14 Agustus 2020, (fotokopi sesuai aslinya);

39. Bukti T – 27A : Surat dari Kepala Departemen Pengawasan Bank I OJK kepada Direksi PT Bosowa Corporindo Nomor

Halaman 126 dari 217 Halaman Putusan Nomor 178/G/2020/PTUN-JKT



SR-177/PB.31/2020 perihal Tindak Lanjut Atas Surat Perintah Tertulis Pemberian Kuasa Khusus kepada Tim Technical Assistance dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Tanggal 10 Agustus 2020, (fotokopi sesuai aslinya);

40. Bukti T – 27B : Surat dari Kepala Departemen Pengawasan Bank 1 OJK kepada Direksi PT Bosowa Corporindo Nomor SR-185/PB.31/2020 perihal Permintaan Kembali Melaporkan Tindak Lanjut Perintah Tertulis Pemberian Kuasa Khusus kepada Tim Technical Assistance PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Tanggal 13 Agustus 2020, (fotokopi sesuai aslinya);

41. Bukti T – 27C : Surat dari Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK kepada Direksi PT Bosowa Corporindo Nomor SR-32/D.03/2020 perihal Teguran Terakhir Atas Tindak Lanjut Perintah Tertulis Pemberian Kuasa Khusus Kepada Tim Technical Assistance dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Tanggal 19 Agustus 2020, (fotokopi sesuai aslinya);

42. Bukti T – 28 : Risalah Rapat Nomor RR-52/PB.3/2020 Hari Jumat Tanggal 24 Juli 2020., (fotokopi sesuai aslinya);

43. Bukti T – 29 A : Surat dari Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kepada Direktur Utama PT Semen Bosowa Maros Nomor B-937-DIR/RRL/06/2020 perihal Pemenuhan Komitmen Tanggal 25 Juni 2020., (fotokopi dari fotokopi);

44. Bukti T – 29B : Sistem Layanan Informasi Keuangan (“SLIK:”) Otoritas Jasa Keuangan Nomor Laporan 109880/IDEB/OJK/2020., (fotokopi sesuai Print out);

45. Bukti T – 29C : Surat dari Direktur PT Bank Bukopin Tbk kepada Departemen Pengawasan Bank 1 Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12109/DKN/VII/2020 Perihal Daftar Rincian Pihak Terkait Dengan Bank Bulan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2020 Tanggal 30 Juli 2020., (fotokopi sesuai Print out);

Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah diberi tanda Bukti T II Int-1 sampai dengan Bukti T II Int-14, bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya di persidangan, sebagai berikut :

1. Bukti T.II INT - 1 : Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64/KDK.03/2020 tentang Hasil Penilaian Kembali PT Bosowa Corporindo Selaku Pemegang Saham Pengendali PT Bank Bukopin, Tbk tertanggal 24 Agustus 2020, (fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti T.II INT - 2 : Surat PT Bosowa Corporindo Nomor 133/SKL/CSA-BC/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020 kepada Dewan Komisiner OJK RI dan Bapak Heru Kristiyana selaku Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Perihal: Keberatan atas Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No.64/KDK.03/2020, (fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti T.II INT - 3 : Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor SR-38/D.03/2020 tanggal 7 September 2020 kepada PT Bosowa Corporindo perihal Tanggapan Surat Keberatan, (fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti T.II INT – 4A : Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-156/PB.31/2019 tanggal 23 Oktober 2019 Perihal: Penguatan Permodalan Bank Saudara, (fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti T.II INT – 4B : Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor SR-167/PB.31/2019 tanggal 12 November 2019 Hal: Realisasi Penguatan Permodalan Bank Saudara per Oktober 2019; (fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti T.II INT – 4C : Surat PT Bank Bukopin Tbk tanggal 20 Desember 2019 kepada Direktur Pengawasan Bank 2, Departemen Pengawasan Bank 1, Direktorat Pengawasan Bank 2 Otoritas Jasa Keuangan

Halaman 128 dari 217 Halaman Putusan Nomor 178/G/2020/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perihal: Penyampaian Realisasi Action Plan Permodalan PT Bank Bukopin Tbk per 20 Desember 2019; (fotokopi dari fotokopi);

7. Bukti T.II INT - 4D: Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor SR-1/PB.31/2020 tanggal 13 Januari 2020 kepada PT Bank Bukopin Tbk Hal: Teguran atas Realisasi *Action Plan* Status Pengawasan Bank Saudara; (fotokopi sesuai aslinya);
8. Bukti T.II INT – 4E : Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor SR-15/PB.31/2020 tanggal 31 Januari 2020 kepada PT Bank Bukopin Tbk Hal: Hasil Evaluasi atas Revisi *Action Plan* terkait Status Pengawasan PT Bank Bukopin, Tbk. (fotokopi sesuai aslinya);
9. Bukti T.II INT – 4F: Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-277/PM.221/2020 tanggal 13 Februari 2020 kepada PT Bank Bukopin Tbk, Hal: Perubahan dan atau Tambahan Informasi atas Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Terbatas V PT Bank Bukopin Tbk; (fotokopi sesuai aslinya);
10. Bukti T.II INT – 4G: Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor SR-41/PB.31/2020 tanggal 11 Maret 2020 kepada PT Bank Bukopin Tbk, Hal :Teguran atas Realisasi *Action Plan* Status Pengawasan dan Penawaran Umum Terbatas V PT Bank Bukopin, Tbk; (fotokopi dari fotokopi);
11. Bukti T.II INT - 4H: Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor SR-43/PB.31/2020 tanggal 27 Maret 2020 kepada PT Bank Bukopin Tbk, Hal : Teguran Terakhir atas Realisasi *Action Plan* Status Pengawasan dan Penawaran Umum Terbatas V PT Bank Bukopin, Tbk (fotokopi sesuai aslinya);
12. Bukti T.II INT – 4I : Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-46/PB.312/2020 tanggal 16 April 2020 kepada PT Bank Bukopin Tbk Hal: Setoran Dana dalam *Escrow Account* dari Salah Satu Pemegang Saham Bank Saudara, (fotokopi sesuai aslinya);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti T.II INT – 4J : Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-598/PM.221/2020 tanggal 4 Juni 2020 kepada PT Bank Bukopin Tbk Hal: Perubahan dan atau Tambah Informasi atas Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Terbatas V PT Bank Bukopin Tbk; (fotokopi dari fotokopi);
14. Bukti T.II INT - 4K : Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor SR-146/PB.31/2020 tanggal 6 Juli 2020 kepada PT Bank Bukopin Tbk Hal: Pengelolaan Likuiditas Bank Saudara, (fotokopi sesuai aslinya);
15. Bukti T.II INT – 4L : Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor SR-147/PB.31/2020 tanggal 7 Juli 2020 kepada PT Bank Bukopin Tbk Hal: Pencatatan Dana Setoran Modal sebagai Komponen Modal dalam Perhitungan Kewajiban Modal Minimum Bank Saudara; fotokopi dari fotokopi);
16. Bukti T.II INT – 4M: Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-838/PM.221/2020 tanggal 24 Juli 2020 kepada PT Bank Bukopin Tbk Hal:., Perubahan dan/atau Tambah Informasi atas Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PMTMETD”) PT Bank Bukopin Tbk (fotokopi sesuai aslinya);
17. Bukti T.II INT – 4N : Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor SR-219/PB.12/2020 tanggal 25 Juli 2020 kepada PT Bank Bukopin Tbk Hal: Permohonan Persetujuan Atas Perubahan Pemegang Saham Pengendali (PSP) PT Bank Bukopin Tbk (Bank Bukopin); (fotokopi dari fotokopi);
18. Bukti T.II INT – 4O: Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor SR-173/PB.31/2020 tanggal 6 Agustus 2020 kepada PT Bank Bukopin Tbk Hal: Pencatatan Dana Setoran Modal sebagai Komponen Modal dalam

Halaman 130 dari 217 Halaman Putusan Nomor 178/G/2020/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Saudara, (fotokopi sesuai asliya);

19. Bukti T.II INT – 5 A: Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor SR-11/D.03/2020 tanggal 8 Mei 2020 kepada PT Bosowa Corporindo Hal: Permasalahan Permodalan dan Likuiditas PT Bank Bukopin, Tbk; (fotokopi sesuai aslinya);
20. Bukti T.II INT – 5 B: Surat PT Bosowa Corporindo Nomor 115/SKL/CSA-BC/V/2020 tanggal 11 Mei 2020 kepada Otoritas Jasa Keuangan Perihal: Permasalahan Permodalan dan Likuiditas PT Bank Bukopin, Tbk; (fotokopi dari fotokopi);
21. Bukti T.II INT - 5C: Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor SR-89/PB.31/2020 tanggal 14 Mei 2020 kepada PT Bosowa Corporindo Hal: Kondisi Likuiditas Bank Saudara; (fotokopi sesuai aslinya);
22. Bukti T.II INT – 5D: Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor SR-95/PB.31/2020 tanggal 18 Mei 2020 kepada PT Bosowa Corporindo Hal: Kebutuhan Likuiditas PT Bank Bukopin, Tbk. (fotokopi sesuai aslinya);
23. Bukti T.II INT – 5E: Surat PT Bosowa Corporindo Nomor 118/SKL/CSA-BC/V/2020 tanggal 29 Mei 2020 kepada Deputi Komisioner Pengawas Perbankan 3 Otoritas Jasa Keuangan Perihal: Dukungan PT Bosowa Corporindo (“Bosowa”) Terkait Permodalan PT Bank Bukopin Tbk (“Bank Bukopin”); (fotokopi dari fotokopi);
24. Bukti T.II INT – 5F: Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor SR-17/D.03/2020 tanggal 10 Juni 2020 kepada PT Bosowa Corporindo Perihal: Perintah Tertulis; (fotokopi sesuai aslinya);
25. Bukti T.II INT – 5G: Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor SR-20/D.03/2020 tanggal 17 Juni 2020 kepada PT Bosowa Corporindo Hal: Langkah-Langkah Penguatan Permodalan dan Likuiditas PT Bank Bukopin, Tbk. (fotokopi sesuai aslinya);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bukti T.II INT - 5H: Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor SR-28/D.03/2020 tanggal 9 Juli 2020 kepada PT Bosowa Corporindo Hal: Perintah Tertulis Pemberian Kuasa Khusus Kepada Tim *Technical Assistance* dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk; (fotokopi dari fotokopi);
27. Bukti T.II INT – 5 I: Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor SR-177/PB.31/2020 tanggal 10 Agustus 2020 kepada PT Bosowa Corporindo Hal: Tindak Lanjut atas Perintah Tertulis Pemberian Kuasa Khusus Kepada Tim *Technical Assistance* dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk; (fotokopi sesuai aslinya);
28. Bukti T.II INT – 5J : Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor SR-185/PB.31/2020 tanggal 13 Agustus 2020 kepada PT Bosowa Corporindo Hal: Permintaan Kembali Melaporkan Tindak Lanjut atas Perintah Tertulis Pemberian Kuasa Khusus Kepada Tim *Technical Assistance* dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk; (fotokopi sesuai aslinya);
29. Bukti T.II INT - 5K: Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor SR-192/PB.31/2020 tanggal 24 Agustus 2020 kepada PT Bank Bukopin Tbk Hal: Peninjauan Kembali Pencatatan Modal Bank Saudara, (fotokopi sesuai aslinya);
30. Bukti T.II INT – 5L : Surat PT Bosowa Corporindo Nomor 132/SKL/CSA-BC/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020 kepada Otoritas Jasa Keuangan Perihal: Tanggapan atas Surat OJK No.SR-192/PB.31/2020 tanggal 24 Agustus 2020 kepada PT Bank Bukopin Tbk (Surat OJK), (fotokopi dari fotokopi);
31. Bukti T.II INT – 6A: Surat PT Bank Bukopin Tbk Nomor 00232/DIR/I/2020 tanggal 8 Januari 2020 kepada PT Bosowa Corporindo Perihal: Permohonan Konfirmasi Pelaksanaan PUT V Bank Bukopin, (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 132 dari 217 Halaman Putusan Nomor 178/G/2020/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bukti T.II INT - 6B : Surat PT Bank Bukopin Tbk Nomor 00642/SKPR/II/2020 tanggal 15 Januari 2020 kepada PT Bosowa Corporindo Perihal: Informasi Tambahan Terkait Pelaksanaan HMETD Bank Bukopin, ( fotokopi dari fotokopi);
33. Bukti T.II INT – 6C : Surat PT Bank Bukopin Tbk Nomor 04471/DIR/III/2020 tanggal 2 Maret 2020 kepada PT Bosowa Corporindo Perihal: Penyampaian Perkembangan PUT V dan Permintaan Surat Pernyataan Bosowa Terkait PUT V Bank Bukopin, (fotokopi dari fotokopi);
34. Bukti T.II INT – 6D : Surat PT Bosowa Corporindo Nomor 008/SKL/CFA-BC/III/2020 tanggal 9 Maret 2020 kepada PT Bank Bukopin Tbk Perihal: Permohonan Pendebetan Rekening, (fotokopi dari fotokopi);
35. Bukti T.II INT – 6E : Surat PT Bank Bukopin Tbk Nomor 04967/SKPR/III/2020 tanggal 9 Maret 2020 kepada PT Bosowa Corporindo Perihal: *Escrow Account* PUT V Bank Bukopin, (fotokopi dari fotokopi)
36. Bukti T.II INT - 6F : Surat PT Bosowa Corporindo Nomor 014/SKL/CFA-BC/III/2020 tanggal 31 Maret 2020 kepada PT Bank Bukopin Tbk Perihal: Permohonan Pendebetan Rekening, ( fotokopi dari fotokopi)
37. Bukti T.II INT – 6G: Surat Pernyataan PT Bosowa Corporindo tanggal 9 April 2020, ( fotokopi dari fotokopi)
38. Bukti T.II INT – 6H : Surat PT Bank Bukopin Tbk Nomor 06940/DIR/IV/2020 tanggal 20 April 2020 kepada PT Bosowa Corporindo Perihal: Permohonan Surat Pernyataan PT Bosowa Corporindo Terkait Penempatan Dana pada *Escrow Account*, (fotokopi dari fotokopi);
39. Bukti T.II INT – 6I : Surat PT Bank Bukopin Tbk Nomor 087982/DIR/VI/2020 tanggal 5 Juni 2020 kepada PT Bosowa Corporindo Perihal: Permohonan Pemenuhan Permintaan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) Terkait Penawaran Umum Terbatas V

Halaman 133 dari 217 Halaman Putusan Nomor 178/G/2020/PTUN-JKT



("PUT V") PT Bank Bukopin, Tbk. ("Perseroan"),  
(fotokopi dari fotokopi)

40. Bukti T.II INT - 6J : Surat PT Bank Bukopin Tbk Nomor 10013/DIR/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020 kepada PT Bosowa Corporindo Perihal: Permohonan Pemenuhan Kecukupan Dana Pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") Penawaran Umum Terbatas V ("PUT V"), (fotokopi dari fotokopi);

41. Bukti T.II INT – 6K : Surat PT Bank Bukopin Tbk Nomor 10611/SKPR/VII/2020 tanggal 8 Juli 2020 kepada PT Bosowa Corporindo Perihal: Permohonan Laporan Keuangan PT Bosowa Corporindo Posisi 30 Juni 2020, (fotokopi dari fotokopi)

42. Bukti T.II INT - 6L : Surat PT Bank Bukopin Tbk Nomor 11839/DKH/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020 kepada PT Bosowa Corporindo Perihal: Permohonan Laporan Keuangan PT Bosowa Corporindo Posisi 30 Juni 2020, (fotokopi dari fotokopi);

43. Bukti T.II INT – 6M: Surat PT Bank Bukopin Tbk Nomor 12471/DKH/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020 kepada PT Bosowa Corporindo Perihal: Permohonan Laporan Keuangan PT Bosowa Corporindo Posisi 30 Juni 2020, (fotokopi dari fotokopi);

44. Bukti T.II INT – 6N: Surat PT Bank Bukopin Tbk Nomor 13489/DIR/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020 kepada PT Bosowa Corporindo Perihal: Penyampaian hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") dan Publikasi Keterbukaan Informasi Terkait Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMTMETD"), (fotokopi dari fotokopi);

45. Bukti T.II INT – 7 A: Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor SR-16/D.03/2020 tanggal 10 Juni 2020 kepada KB



Kookmin Bank Hal: Perintah Tertulis, (fotokopi sesuai aslinya);

46. Bukti T.II INT – 7 B: Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor SR-19/D.03/2020 tanggal 16 Juni 2020 kepada KB Kookmin Bank Hal: Perintah Tertulis Terkait Tindak Lanjut Komitmen Saudara Untuk Menjadi Pemegang Saham Pengendali PT Bank Bukopin, Tbk., (fotokopi sesuai aslinya);

47. Bukti T.II INT – 8A : Surat PT Bank Bukopin Tbk Nomor 10416/SKPR/VI/2020 tanggal 6 Juli 2020 kepada Otoritas Jasa Keuangan Perihal: Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”), (fotokopi dari fotokopi);

48. Bukti T.II INT - 8B : Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor SR-27/D.03/2020 tanggal 9 Juli 2020 kepada KB Kookmin Bank Hal: Tanggapan Surat KB Kookmin Bank Co. Ltd. Tanggal 2 Juli 2020, (fotokopi dari fotokopi);

49. Bukti T.II INT – 8C : Surat PT Bank Bukopin Tbk Nomor 11954/DIR/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020 kepada Dewan Komisaris PT Bank Bukopin Tbk Perihal: Penyesuaian Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) PT Bank Bukopin Tbk, (fotokopi dari fotokopi);

50. Bukti T.II INT – 8D : Surat PT Bank Bukopin Tbk Nomor 11930/SKPR/VIII/2020 tanggal 3 Agustus 2020 kepada Otoritas Jasa Keuangan Perihal: Pemberitahuan Perubahan atas Agenda Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Bukopin Tbk (“Perseroan”), (fotokopi dari fotokopi);

51. Bukti T.II INT – 9 : Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor SR-20/PB.3/2020 tanggal 21 Juli 2020 kepada KB Kookmin Bank Hal: Penambahan Modal Melalui Penawaran Umum Terbatas V dan Penambahan



Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagai Satu Paket Penyehatan PT Bank Bukopin, Tbk., (fotokopi dari fotokopi);

52. Bukti T.II INT - 10 : Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“UU No. 21 Tahun 2011”), (fotokopi print out);

53. Bukti T.II INT – 11 : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (“UU PTUN), ( fotokopi dari fotokopi);

54. Bukti T.II INT - 12: Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (“UU No. 30 Tahun 2014”), ( fotokopi dari fotokopi);

55. Bukti T.II INT – 13A: Peraturan OJK Nomor 34/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan (“POJK34/2018”), (fotokopi print out);

56. Bukti T.II INT – 13B: Surat Edaran OJK Nomor 9/SEOJK.03/2019 tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Bank (“SEOJK 9/2019”), (fotokopi print out);

57. Bukti T.II INT – 14: Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, (fotokopi dari fotokopi);

Penggugat di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang ahli di persidangan bernama Dr. H. ATJA SONDJAJA, SH., MH., dan Dr. SUPARJI, SH., MH., yang telah memberikan pendapat dan keterangan yang selengkapnyanya termuat dalam Berita Acara Sidang dan pada pokoknya sebagai berikut :

Ahli Dr. H. ATJA SONDJAJA, SH., MH. :

- Bahwa menurut ahli pemberian kuasa adalah merupakan suatu perjanjian yang terjadi antara pemberi kuasa dan penerima kuasa, agar perjanjian tersebut sah, harus tunduk kepada syarat-syarat yang ditentukan oleh pasal 1320 KUHP, adanya kita sepakat, perjanjian



tersebut mengikat sejak saat tercapainya kesepakatan para pihak, yaitu sepakat untuk memberikan dan sepakat untuk menerima ;

- Bahwa menurut ahli dalam hal pemberian kuasa yang harus membuat kesepakatan adalah Para Pihak yang bersangkutan, yaitu penerima kuasa dan pemberi kuasa ;
- Bahwa menurut ahli apabila pemberian kuasa tidak berdasarkan persetujuan dan kesepakatan akibat hukumnya terhadap suatu surat kuasa tersebut adalah tidak sah ;
- Bahwa menurut ahli Diskresi diatur dalam Pasal 1 ayat (9) yaitu keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggara pemerintah dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan;
- Bahwa menurut ahli apabila perusahaan memiliki hutang, pemegang saham tidak turut bertanggung jawab dan hutang tersebut adalah hutang anak perusahaan dan bukan hutang induk perusahaan;
- Bahwa menurut ahli PT. Bosowa dan anak perusahaan adalah badan hukum ciri badan hukum adalah (1) memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan pemegang saham (2) memiliki nkepentingan sendiri yang berbeda dengan kepentingan pemegang saham (3) dia memiliki tujuan sendiri yang berbeda dengan tujuan pemegang saham (4) memiliki organisasi sendiri yang terpisah dari pemegang saham ;
- Bahwa menurut ahli asas penyelenggaraan administrasi pemerintah didasarkan kepada pasal 5 UU No. 30 Tahun 2014, yaitu asas legalitas, asas perlindungan hak asasi manusia dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, menurut pendapat ahli, dalam putusan pejabat tata usaha Negara yang dimaksud, asas legalitas telah dilanggar karena induk perusahaan tidak berhutang karena dua subjek hukum yang berbeda;
- Bahwa menurut ahli tugas pemerintahan itu luas, bidang keuangan termasuk atau tidak, pemerintah bertugas menyelenggarakan Kesejahteraan Umum, kalau menurut ahli masuk;
- Bahwa menurut ahli kalau perintah misalnya si bank misalnya *collapse*. Perintah ini harus dilakukan penggabungan, misalnya perintah harus dilakukan akuisisi atau pengambilalihan, perintah itu boleh, karena



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang menentukan bahwa *merger*, akuisisi, apa lagi satu lagi, Peleburan. Itu bisa diminta inisiatif sendiri, bisa juga atas permintaan Bank Indonesia ;

Bahwa menurut ahli perhatikan aturan tentang pemberian kuasa, Penerima kuasa bisa menerima kuasa itu secara tegas, artinya sudah ditandatangani ;

Ahli Dr. SUPARJI, SH.,MH :

- Bahwa menurut ahli Surat Keputusan OJK berkaitan dengan penilaian kembali dalam pandangan saya adalah suatu surat keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang merupakan penetapan tertulis yang membawa akibat hukum yang kemudian membawa satu perbuatan hukum dan sifatnya adalah final, individual, dan konkret, maka saya berpendapat itu merupakan bagian dari objek Pengadilan Tata Usaha Negara. Kemudian, yang kedua, bahwa dalam proses Pengadilan Tata Usaha Negara ada dismissal prosedur, permusyawaratan di awal untuk menentukan apakah objek ini bisa diproses/diperiksa dalam pokok perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara, artinya ketika masuk dalam persidangan ini sudah melalui proses administrasi tadi, maka saya berpendapat bahwa surat keputusan tadi termasuk kategori dari keputusan tata usaha negara yang merupakan bagian dari kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menentukan sah dan tidaknya keputusan tersebut ;
- Bahwa menurut ahli SEMA 3 2015 pada dasarnya harus kita perhatikan soal aturan tersebut, bagaimana tentang konteks, mekanisme, atau kemudian proses dibentuknya. Bahwa SEMA tadi memang memberikan ketentuan dikecualikannya satu *fit and proper test* menjadi objek Pengadilan Tata Usaha Negara, pada intinya bahwa *fit and proper test* itu memang Keputusan tata usaha negara tetapi mengingat tidak hanya aspek hukum, ada integritas, ada moralitas, profesionalitas, dan lain sebagainya, maka tidak bisa diuji di Pengadilan Tata Usaha Negara. Itulah SEMA 2015. Dan kemudian kalau kita ikuti, sebetulnya itu adalah konteksnya peraturan Bank Indonesia di tahun 2010 berkaitan dengan *fit and proper test*, bagaimana mekanisme seleksi direksi dan lain sebagainya berkaitan dengan uji kelayakan dan kemampuan, mengingat adanya perdebatan bahwa uji kelayakan kemampuan direksi itu menjadi objek PTUN atau tidak, maka Mahkamah Agung mengeluarkan surat

Halaman 138 dari 217 Halaman Putusan Nomor 178/G/2020/PTUN-JKT



edaran tersebut. Tetapi kemudian kalau kita lihat perjalanan berikutnya bahwa apa yang dilakukan dalam konteks misalnya peninjauan kembali POJK misalnya mengacu pada 34 2018 itu adalah lahir setelah adanya SEMA 2015. Dengan demikian, tidak bisa dipertentangkan POJK 34 2018 dengan SEMA 3 2015 karena konteksnya adalah berbeda. SEMA 3 2015 untuk PBI 2010, sedangkan POJK 34 2018 ini lebih bagaimana untuk mengadakan mekanisme peninjauan kembali atau penilaian kembali, maksud saya. Prinsipnya adalah bahwa itu tidak bertentangan dengan SEMA 3 2015 kalau menguji penilaian kembali di Pengadilan Tata Usaha Negara;

- Bahwa menurut ahli untuk menilai integritas, moralitas di Pengadilan Tata Usaha Negara ada, bisa. Yang saya maksudkan, Yang Mulia, bahwa ketika SEMA itu mengecualikan *fit and proper test* menjadi bagian objek yang diuji di Pengadilan Tata Usaha Negara, karena tidak menyangkut aspek kepatuhan saja. Saya konteksnya menjelaskan bahwa *fit and proper test* tidak bisa disamakan dengan penilaian kembali, karena memang aspeknya hal yang berbeda. Pada sisi yang lain, saya juga berpendapat, Yang Mulia, bahwa *fit and proper test* memang tidak bisa diuji karena tidak final, masih perlu ketentuan-ketentuan berikutnya. Sedangkan peninjauan kembali itu adalah sudah final, karena sudah jelas akhir apa yang dilakukan terhadap mekanisme penilaian kembali itu. Dengan demikian, kembali pada pertanyaan Penggugat, tidak bisa berbenturan antara SEMA dengan pengujian penilaian kembali di Pengadilan Tata Usaha Negara ;
- Bahwa menurut ahli bahwa pejabat tata usaha negara diberikan diskresi, tetapi diskresi ada aturan yang harus dipedomani yaitu di UU 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Di dalam ketentuan tadi itu diskresi harus memperhatikan peraturan perundang-undangan, harus mengisi kekosongan hukum, harus tidak menimbulkan kerugian, atau harus kemudian menimbulkan kepastian hukum, dan lain sebagainya. Artinya tidak bisa kemudian pejabat tata usaha negara itu mengatasnamakan sebuah diskresi melakukan sebuah produk hukum dengan secara sewenang-wenang, tetapi harus tetap berlaku kepada konteks bagaimana memperhatikan peraturan perundang-undangan. Secara singkat adalah dalam konteks diskresi tadi memperhatikan aspek substansi, prosedur, kewenangan, dan akibat hukum; bagaimana



prosedur harus dilalui, apa isinya, apa kewenangan yang dimiliki, bagaimana akibat hukumnya. Itu harus menjadi perhatian dalam konteks melaksanakan diskresi. Artinya tidak boleh kemudian atas nama diskresi melakukan pelanggaran-pelanggaran atau kemudian bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ;

- Bahwa menurut ahli pejabat tata usaha negara dalam hal ini OJK memang berdasarkan undang-undang OJK memiliki kewenangan untuk membuat perintah tertulis misalnya untuk mengatasi situasi dan keadaan. Tetapi bagaimana kemudian perintah tertulis itu tadi juga memperhatikan aspek yang berlaku di dalam ketentuan-ketentuan tadi itu, misalnya ketika kita bicara bagaimana OJK bertindak atas nama undang-undang perbankan, bertindak undang-undang Otoritas Jasa Keuangan, atau kemudian bertindak atas nama Perpu Covid, dan lain sebagainya tidak bisa mengabaikan misalnya undang-undang perseroan terbatas yang dalam hal itu adalah tentang kaitannya dengan pemegang saham. Kemudian, tidak bisa menjustifikasi bahwa OJK misalnya menggunakan undang-undang *lex specialis* dalam konteks undang-undang Otoritas Jasa Keuangan. Saya kira itu adalah sebuah mekanisme bagaimana kemudian menempatkan undang-undang yang tidak serumpun menjadi *lex specialis*, karena konteks undang-undang hukum administrasi pemerintahan, undang-undang perseroan terbatas, undang-undang OJK adalah memiliki keberlakuan masing-masing dan tidak bisa mengabaikan antara satu dengan yang lainnya, dan tidak masuk konstruksi *lex specialis-lex generalis* karena memang masing-masing memiliki kedudukan sendiri-sendiri dan tidak menjadi bagian satu rumpun Kembali, bahwa kalau kemudian adanya sebuah perintah tertulis yang mengabaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dapat dikategorikan *abuse of power* atau penyalahgunaan wewenang karena masuk kategori melakukan melalui kewenangan atau kemudian mencampuradukkan kewenangan atau kemudian bertindak sewenang-wenang. Tiga hal itulah kita mengkuualifikasi penyalahgunaan wewenang, karena peraturan perundang-undangan yang berlaku diabaikan;;
- Bahwa menurut ahli perintah tertulis itu bagian dari kewenangan yang dimiliki Otoritas Jasa Keuangan, tetapi kemudian pihak terkait atau pihak yang diberikan perintah tentunya wajib mematuhi kalau kemudian perintah tertulis itu dilaksanakan sesuai dengan prinsip hukum yang



berlaku atau sesuai dengan asas pemerintahan yang baik atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tetapi sekiranya perintah tertulis tadi dikeluarkan mengabaikan ketentuan yang berlaku, maka tentunya bahwa yang bersangkutan memiliki hak untuk mengajukan untuk keberatan, memiliki hak untuk tidak melaksanakan, karena misalnya itu merugikan hak yang bersangkutan. Misalnya satu contoh ada perintah tertulis tapi mengabaikan undang-undang tentang perseroan terbatas yang berkaitan dengan hak pemegang saham, maka itu bisa dikualifikasi bahwa perintah tertulis itu tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak menjadi sebuah kewajiban dari pihak yang diperintah tadi untuk melaksanakan, karena memang perintahnya tidak sesuai dengan ketentuan yang seharusnya dijadikan dasar untuk melakukan perintah tadi ;

- Bahwa menurut ahli Pertanggungjawaban hukum dilakukan oleh subjek hukum. Subjek hukum kita kenal ada orang dan badan hukum, kemudian badan hukum dalam hal ini bisa dilakukan oleh induk perusahaan maupun anak perusahaan. Kalau kemudian induk perusahaan dan anak perusahaan tadi merupakan subjek hukum yang merupakan perseroan terbatas, maka pertanggungjawabannya adalah masing-masing dari subjek hukum tadi, tidak bisa kemudian perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum dalam hal ini adalah perusahaan, kemudian ditransformasi atau diambil alih oleh subjek hukum dalam hal ini induk perusahaan tadi. Prinsip dasarnya adalah pertanggungjawaban hukum dilakukan kepada subjek hukum. Dan kalau memang dua-duanya subjek hukum, maka dapat diminta pertanggungjawaban hukum;
- Bahwa menurut ahli Bahwa pertanggungjawaban pemegang saham itu adalah tergantung saham yang dimiliki, maka kemudian bagaimana kita minta pertanggungjawaban pemegang saham pengendali itu kalau memang apa yang menjadi tempat dikendalikan tadi itu mengalami kesulitan dan dia memiliki saham di situ, maka sebatas saham yang dimiliki itulah dia bertanggung jawab di situ. Jadi, ini yang harus kita kaitkan tadi, kaitannya dengan bagaimana pertanggungjawaban pemegang saham tadi, yaitu sesuai dengan saham dimiliki;
- Bahwa menurut ahli bahwa tugas OJK tentunya mengawasi bagaimana lembaga keuangan itu bekerja secara baik dan kemudian sehat dan lain sebagainya. Oleh karenanya, ada proses-proses menilai kembali tentang



misalnya eksistensi perusahaan atau bank tadi, termasuk bagaimana keadaan pemegang saham dan lain sebagainya. Tetapi prinsip dasar yang ingin saya sampaikan adalah bahwa proses penilaian kembali itu dilakukan harus mengacu pada ketentuan peraturan yang ditetapkan oleh POJK itu sendiri, apa yang dinilai tentunya harus berdasarkan fakta data yang ada di dalam objek yang dinilai tadi ;

- Bahwa menurut ahli kepentingan umum itu adalah kepentingan negara, karena memang negara berkepentingan untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional. Representasi dari kepentingan umum memang salah satunya adalah nasabah. Tetapi juga tidak boleh mengabaikan memperhatikan kepentingan nasabah itu kepentingan dari pemegang saham atau kepentingan dari investor. Dengan demikian, Kuasa Tergugat yang saya hormati, salah satu bagian dari kepentingan yang harus diperhatikan dalam konteks penyelamatan memang adalah kepentingan nasabah, tetapi kepentingan pemegang saham juga harus diperhatikan ;
- Bahwa menurut ahli Dalam pandangan ahli bahwa pemegang saham yang tidak mampu tadi tidak dapat diberikan sanksi karena memang kemampuannya mungkin terbatas di situ. Sehingga kemudian secara alamiah kalau ada yang meningkatkan saham atau modalnya akan menjadi pengendali dari perbankan tadi. Dan kemudian yang semula pengendali akan termarginalisasi atau kemudian berkurang nominasinya. Artinya tidak kemudian dengan *punishment* akibat ketidakmampuan memberikan injeksi saham tadi ;

Tergugat di persidangan telah mengajukan 1 (satu) orang saksi di persidangan bernama LUTFI ALKATIRI dan 2 (dua) orang ahli di persidangan bernama Dr. AAD RUSYAD NURDIN, SH., MKn, dan Prof. Dr. I GEDE PANTJA ASTAWA, S.H., M.H, yang telah memberikan pendapat dan keterangan yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang dan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi LUTFI ALKATIRI :

- Bahwa menurut saksi Keputusan Dewan Komisioner Nomor 64 intinya adalah penilaian kembali pihak utama yaitu dalam hal ini adalah pemegang saham pengendali PT Bosowa yang dinyatakan tidak lulus karena melanggar beberapa hal, seperti melanggar tidak mematuhi perintah tertulis kemudian ada indikasi menghalang-halangi program



penyehatan program penyehatan Bank Bukopin ini kemudian juga terakhir ada juga mempunyai kredit macet di salah satu bank yang tertulis di situ ini juga itu adalah kriteria yang ada dalam KDK 64 itulah yang kami nyatakan dia bahwa ini tidak lulus karena ada beberapa hal tersebut ;

- Bahwa menurut saksi Bank Bukopin merupakan bank dalam pengawasan intensif, sejak tahun 2018 sejak ada krisis likuiditas, pertama 28 Mei 2018 dijadikan Bank dalam pengawasan intensif, kemudian diperpanjang 28 Mei 2019 kemudian tahun 2020, karena kriteria pengamatan bank dalam pengawasan intensif itu satu tahap lagi Bank Dalam Pengawasan Khusus (BPK) namun setelah itu adalah bank gagal, gagal ini yang larinya ke LPS nanti, jadi yang tentu dalam kondisi pandemi ini kita harus jaga itu ;
- Bahwa menurut saksi dari Januari ke Juli sampai Agustus kita mulai tadi yang tadi surat-surat bukti yang telah disampaikan juga kepada kami itu tadi yang diperlihatkan memang kita sudah mengirim surat pembinaan teguran pengawasan terutama untuk memperbaiki krisis likuiditas tersebut untuk panggilan kepada direksi dan pemegang saham kita dipanggil ke kantor OJK untuk melakukan segera melakukan perbaikan ataupun baik surat-surat untuk memenuhi apa memenuhi setoran modal memenuhi setoran likuiditas;
- Bahwa menurut saksi ada tanggapannya beda-beda kalau kopelindo memang sudah menyerahkan menyerahkan kepada OJK untuk melakukan tindak lanjut apakah mencari investor baru dan lain-lain langkah-langkahnya kemudian dari Bosowa sebenarnya juga ada surat yang tadi balasan yang dari 18 Mei itu suratnya sepertinya sama kemudian juga ada risalah rapat tanggal 22 Mei yang menyatakan bahwa menyerahkan tindakan kepada OJK tidak menghalang-halangi investor baru dan lain-lain, kemudian Cockmin kalau dari dokumen yang menyerahkan setoran modal dan bantuan likuiditasnya itu tanggal 11 Juni ;
- Bahwa menurut saksi Technical assistant sebenarnya bantuan dari Bank Himbara yang disepakati waktu itu salah satunya dalam hal ini adalah BRI itu sebenarnya dia secara teknik-teknik namanya bantuan teknis untuk memantau likuiditas harian dari bank itu memantul likuiditas kami dapat laporan juga dari bangunan kemudian juga karena kita ingin



situasinya yakin maka perintah tertulis kita yaitu meminta hak suaranya ketika BRI itu teknikal asisten, Tim yang dibentuk oleh BRI ;

- Bahwa menurut saksi dalam PKPU PT. Bosowa dinyatakan Tidak lulus, likuiditas membaik, ada bulan Juli Agustus dan September, Juli itu ada pending tagihannya, tagihan pending atau permintaan dana keluar dari nasabah itu sekitar 7 T, kemudian bulan Agustus itu 9T , Bulan Juli 9T Agustus itu 7 T dan terakhir yang September ini sudah 2,3 T jadi pending nya turun pending pending penarikan dananya semakin turun kemudian apa namanya tidak terjadi skors kliring lagi sampai 15 Mei, gwm refreshing nya tidak melanggar lagi, jadi likuiditas itu sudah membaik kemudian ketidak rasio likuiditas lainnya juga sudah meningkat walaupun belum mencapai threshold tapi sudah meningkat jadi kemudian juga sudah ada beberapa nasabah baru yang menaruh dana jadi memang ada ada perbaikan di Bulan September itu setelah bulan Agustus itu ;
- Bahwa menurut saksi setelah keluarnya KDK itu PKPU memang ada ada surat keberatan dari PT Bosowa sebelum kepentingan ini ada surat keberatan kepada kami bahwa dia hanya beberapa paragraph, intinya menyatakan bahwa keberatan terhadap PKPU ini tapi memang kalau di Itu yang POJK 34 masalah keberatan dan lain-lainnya atau peninjauan ulang permintaan peninjauan ulang itu ada format dan mekanismenya dan itu yang beda maksudnya tidak sesuai dengan format dan mekanisme tersebut sehingga kami menjawab bahwa tidak diterima keberatan sudah tidak diterima karena tidak sesuai mekanisme dan format yang ada di POJK tersebut ;
- Bahwa menurut saksi jadi ada yang memantau perkembangan jadi kami dapat perkembangan dari itu dari Bank Bukopin juga mengirimkan data harian diagram TA BRI juga TA BRI itu stand by di Bank Bukopin Pak kemudian juga ada laporan dari bank ke situ informasi kami kan kami ada namanya Laporan harian, LHBU dan lain-lain jadi itu juga kami lihat jadi kemudian juga beberapa kali kami rapat dengan direksi dengan lengkap dengan komisaris yang jadi banyak kemudian juga kita bisa lihat kita kan juga lihat informasi di media sosial di apa di lain-lain jadi banyak banyak banyak channel banyak saluran yang kita gunakan saat itu pemantauannya dalam pengawasan intensif tadi anda mengenai fungsi yang biasanya kan kalau normal kita dari laporan harian aja tapi untuk Bukopin ini kita ceritakan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi dalam hal sebagai Pemegang saham pengendali dapat dimintai pertanggung jawaban mengenai kesehatan bank dalam hal sebagai pemegang saham pengendali itu kan ada di undang-undang perbankan Nomor 37 kemudian juga ada juga di PJK pengujian penilaian kepatutan PKK atau fit and proper test bahwa pemegang saham pengendali bertanggung jawab penuh terhadap permasalahan likuiditas dan permodalan dan bila tidak dapat menyelesaikan dia harus mencari investor lain ataupun dicarikan investornya oleh Bank Indonesia ada di undang-undang perbankan Nomor 37 itu sebagai PSP tanggung jawab dan peran sebagai PSP kemudian di POJK kami juga ada juga di situ ada ;
- Bahwa menurut saksi Bulan Mei Tahun 2018 ada krisis likuiditas, dan diselesaikan bulan Juli 2018, disitulah PT Bosowa mengundang cockmin di Bulan Juni Cockmin membeli dari Bosowa dan lain lain sekitar 22,3% sahamnya, di tahun 2019 ada laporan akhir keuangan, ada masalah kartu kredit dari audit kantor akuntan public, jadi ada laporan yang tidak sesuai dengan kenyataannya sekitar 1,9 T, yang menimbulkan ketidakpercayaan public, oleh karena itu harus membuat laporan keuangan ulang kembali, OJK memanggil direksi PT Bosowa, dan Bank Bukopin memperbaiki laporan keuangan kembali, Bank itu bisnis kepercayaan dan itu ditanyakan oleh publik, masyarakat mempertanyakan benar tidak diperbaiki Bank Bukopin tersebut dan ramai lagi di Bulan April 2020 karena ada rumor-rumor akibat ada laporan dari BPK, masyarakat mulai menarik dana yang setiap harinya 1,5 T per hari, OJK mengecek setiap penarikan dana, dan Bulan Mei dana tidak bisa ditarik lagi, karena sudah skors kliring untuk ATM dibatasi penarikannya, dan sudah dibuktikan surat-suratnya oleh Kuasa Tergugat, di dalam rapat saksi Sebagian hadir Sebagian tidak, di dalam rapat tersebut dihasilkan dengan tidak melarang investor baru masuk, saksi hadir di Bukti T - 24A, dan T - 24B, dari Bosowa yang hadir direktur utamanya Pak Sadikin, OJK membentuk technical assistant (TA) karena ada kesepakatan dari komisioner OJK bukan ada aturan dalam POJK, TA ke BRI hanya kesepakatan dan kebijakan dari OJK, sebelum keluarnya obyek sengketa OJK melakukan tiga kali surat teguran. Jadi pada saat obyek sengketa diterbitkan tanggal 24 Agustus dan pada tanggal 25 Agustus diadakan RUPS, PT. Bosowa dinyatakan melanggar

Halaman 145 dari 217 Halaman Putusan Nomor 178/G/2020/PTUN-JKT



dan tidak mentaati komitmen, oleh karena itu OJK mengeluarkan obyek sengketa. Jadi di dalam perintah tertulis OJK PT Bosowa harus memberikan kuasa kepada TA BRI untuk menghadiri RUPS, namun PT. Bosowa tetap mau menghadiri RUPS karena sebagai pemegang saham pengendali, dan penunjukkan OJK kepada TA BRI hanya bersifat kebijakan dan tidak ada aturannya. Setahu saksi adakoordinasi antara Departemen Keuangan, BI, OJK dan LPS, namun saksi tidak paham karena saksi tidak menghadiri rapatnya, ada di Bukti T – 25C, aturan yang memberikan perintah kuasa ke TA BRI, setelah RUPS ada pergantian direksi dan komisaris dan pemegang saham pengendali, setelah RUPS ada perbaikan yang signifikan, dana dari Kookmin sudah dipakai buat menalangi dana yang sudah ditarik, sekarang Cockmin 67 % dan Bosowa tinggal 11 %, karena terdelusi, Bosowa hanya sebagai pemegang saham utama namun tidak sebagai pemegang saham pengendali, direksi sebagian besar dari Cockmin, laporan pergantian direksi di laporkan oleh pemegang saham pengendali, di dalam obyek sengketa dinyatakan jika tidak lulus maka dalam jangka waktu 1 tahun harus menjual sahamnya, ada aturannya di POJK 34;

- Bahwa menurut saksi ada proyeksi Bank Bukopin sudah mengganggu stabilitas keuangan nasional karena ada skors kliring, maka akan ada penarikan besar-besaran lagi, maka setelah itu Bank Bukopin akan dinyatakan sebagai Bank gagal, kemungkinan / belum akan mengganggu stabilitas keuangan nasional, karena ada antisipasi dan mencegah terjadi hal tersebut ;

Ahli Dr. AAD RUSYAD NURDIN, SH., MKn :

- Bahwa menurut ahli Bank sebagai Lembaga intermediasi harus senantiasa menjaga kepercayaan oleh karena itu Bank harus dimiliki oleh pihak-pihak yang memiliki kemampuan dan kepatutan, bank harus mempunyai kecukupan modal dan asset, kualitas manajemen, likuiditas, dan lain-lain, harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan usahannya, terutama dalam memberikan kredit, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank yang mempercayakan dananya kepada bank, dan harus menyediakan informasi mengenai resiko kerugian, sehubungan dengan tranAhli dari nasabah tersebut, sebagai Lembaga kepercayaan tadi dan sebagai Lembaga finance ada pengaturan yang sangat ketat terutama bagi PSP, oleh karena ada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aturan yang spesifik untuk menjadi PSP diatur dalam PBI yang ahli sudah sebutkan tadi, No. 11/II/2019 tentang Bank Umum, dan No. 12/23/2010, POJK No. 35/ Pojk.03/ 2018, tentu saja aturannya sangat ketat, PSP wajib lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh OJK, existing yang sudah diujipun bisa dilakukan pengujian penilaian kembali jika menyangkut integritas dan kemampuan keuangan, jika ada problem di bank itu PSP yang existing itupun dapat diuji kembali, baru calon saja sudah diuji dengan ketat, calon yang bermasalah dengan hukum tidak dapat diajukan untuk ikut uji kepatutan dan kemampuan, harus yang betul-betul tidak ada proses hukum, bedanya dengan PT biasa begitu disetujui RUPS dia dapat langsung bekerja, namun jika PT Bank dimana banyak kepentingan masyarakat disitu setelah ditunjukpun belum tentu bisa bekerja jika otoritas tidak mengizinkan, dan jika hadir dalam RUPS juga tidak dihitung hak suaranya, yang diuji untuk PSP existing maupun calon adalah integritas dia harus memiliki akhlak dan moral yang baik kalau perorangan, ditunjukkan dengan mematuhi ketentuan yang berlaku, patuh pada aturan, termasuk tidak pernah dihukum terhadap pidana tertentu, dalam waktu 20 tahun, memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki komitmen operasional bank yang sehat, jika menyangkut permasalahan likuiditas dan permodalan maka PSP terlebih dahulu yang diajak ngomong terlebih dahulu oleh otoritas, jika termasuk dalam daftar tidak lulus, mungkin dia pernah diuji fit and proper tes dia tidak lulus, sanksinya ada tiga, dilarang untuk jangka waktu 3 tahun tergantung tingkat kesalahannya, atau dia 5 tahun sampai 20 tahun, yang terakhir adalah, PSP itu harus mempunyai komitmen untuk memulai perbuatan yang tercela, sudah melewati masa sanksinya baru bisa diajukan untuk diuji sebagai PSP, persyaratan PSP keuangan tentunya PSP harus mempunyai financial reputation, mempunyai kemampuan keuangan yang dapat mendukung bisnis bank, jika bank mempunyai masalah likuiditas maka dia akan memenuhi dengan money market antar bank, di Perbankan ini sangat berpengaruh pada rumor atau gossip, jika ada rumor tentang bank yang tidak dapat memenuhi bisnis keuangannya maka bank tadi dapat mengajukan pinjaman pada otoritas tadi, dalam hal ini BI sebagai pemberi pinjaman terakhir, tetapi syarat-syarat pinjaman likuiditas itu sangat-sangat berat,

Halaman 147 dari 217 Halaman Putusan Nomor 178/G/2020/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini kenyataan pada saat krisis moneter BLBI diberikan pinjaman namun agunannya tidak jelas, permasalahan muncul, dengan UU No 6 tahun 2009 secara khusus itu diatur, persyaratan pinjaman terakhir tadi, dan dengan adanya UU No. 9 Tahun 2016 tentang pencegahan dan penanggulangan krisis keuangan diatur kembali tentang persyaratan pinjaman terakhir tadi, dengan adanya covid juga diatur kembali persyaratan secara lebih ketat, yang terakhir memiliki komitmen melakukan upaya-upaya yang dilakukan jika terjadi kesulitan permodalan dan likuiditas, PSP dikatakan layak secara keuangan jika dia tidak mempunyai kredit macet, dan juga tidak punya hutang yang jatuh tempo yang bermasalah, tidak pernah dinyatakan pailit dalam waktu 5 tahun sebelum dicalonkan, tanggung jawab PSP ini adalah antara lain menyelesaikan persoalan yang dihadapi bank miliknya yang menghadapi kesulitan keuangan, yang mengancam keberlangsungan usahanya berkaitan dengan modal, jadi kalau ada permasalahan likuiditas, dia tidak mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya itu dan itu berlarut larut, maka bisa menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat, karena ada masyarakat datang mau mencairkan depositonya ternyata tidak bisa dicairkan karena dananya tidak ada, itu menjadi persoalan, jika itu berlarut dapat menjadi kurangnya kepercayaan masyarakat yang meluas, jadi memang sangat rawan sekali jika kemampuan likuiditas tadi terganggu, dan biasanya PSP diminta segera menyelesaikan permasalahan tadi, karena dari permasalahan likuiditas tadi bisa menjalar ke solvabilitas, jika sudah terjadi banyak penarikan-penarikan maka akan menjadi namanya permasalahan solvabilitas, bank itu sudah mismatch karena deposito yang ada di bank itu biasanya 1 bulan sedangkan dananya sudah di pakai untuk perkreditas yang jangka waktu pembayarannya panjang, maka jika ada setiap hari orang datang ke bank untuk menarik dananya, sementara dana di bank sudah di berikan ke kredit, jika persoalan solvabilitas dan likuiditas sudah terjadi pada bank, maka sudah bisa dikatakan persoalan yang mengkhawatirkan, bisa masuk dalam pengawasan intensif, diawasi terus menerus oleh otoritas, dan ada beberapa indikator, jika bank tersebut sudah mempunyai kesehatan yang bagus maka dia akan masuk pada pengawasan normal, jika dia makin memburuk maka akan masuk dalam pengawasan khusus ;

Halaman 148 dari 217 Halaman Putusan Nomor 178/G/2020/PTUN-JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ahli Jadi OJK dasar hukumnya UU No. 21 tahun 2011 tentang OJK, OJK punya 4 kewenangan, pertama Power to lisenca, Otoritas perbankan punya wewenang untuk mengatur perizinan, kedua mengenakan sanksi, maka langkah-langkahnya selaku pengawas dan pembina keuangan, diatur di POJK No. 15/POJK.03/2017, tentang penetapan status, bank tadi yang semula pengawasan normal, dalam waktu 1 tahun dia akan masuk pengawasan intensif, kalau rasio kredit bermasalahnya itu secara netto lebih dari 5 % dari total kredit, lalu tingkat kesehatan bank dari peringkat 3, jika ada peningkatan pengawasan ini bisa diperpanjang, OJK akan memerintahkan kepada bank tadi dan memanggil pemegang saham dan PSP lalu dibicarakan action plannya sesuai permasalahan tadi, lalu menyampaikan realisasi tindakannya, PSP kemudian diminta untuk membuat capitol realisation plan, rencana perbaikan permodalan, jika tidak ada perbaikan maka OJK akan mengambil tindakan pengawasan khusus dalam waktu 3 bulan saja, jika bisa diselamatkan dia kembali ke pengawasan intensif, normal dan beroperasi seperti biasa, OJK juga dapat melakukan pelarangan kegiatan tertentu, selanjutnya jika tidak bisa diselamatkan maka LPS akan mengambil alih untuk likuidasi bank tersebut ;
- Bahwa menurut ahli kalau Bank Bukopin dinyatakan sebagai bank gagal maka akan di serahkan kepada LPS untuk dilikuidasi dan dinyatakan oleh OJK untuk pembubaran perusahaannya, namun jika dikaitkan dengan pandemi covid maka harus merujuk pada UU No. 2 Tahun 2020, tentang stabilitas keuangan, di dalam UU No 2 tahun 2020 ada yang namanya KSSK (Komite stabilitas system keuangan), komite ini terdiri dari 4 instansi, Kementerian Keuangan, OJK, BI dan LPS, 4 lembaga inilah yang menyelesaikan segala macam persoalan keuangan, jadi penetapan krisis itu dilakukan oleh Presiden, melalui Keputusan Presiden tentunya atas rekomendasi 4 lembaga tadi yang tergabung dalam KSSK, dalam konteks bukopin tadi di dalam UU No. 2 Tahun 2020 ini, Bank Bukopin ini termasuk bank sistemik atau bukan, di UU No 9 tahun 2016, bank yang karena ukuran asset, kewajiban, modal, OJK dan BI akan menentukan apakah ini masuk kategori bank sistemik, ada kriterianya bank sistemik yang diatur di UU OJK, kalau dia jatuh dikhawatirkan akan mempengaruhi bank-bank lain karena adanya keterkaitan, ada interconnectivitynya dengan bank lain misalnya dia

Halaman 149 dari 217 Halaman Putusan Nomor 178/G/2020/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menanamkan dana di bank lain, kalau dia gagal maka sector keuangan lainnya ikut mengalami dampaknya ;

- Bahwa menurut ahli tentu saja bank bukopin ini pemegang sahamnya tidak hanya satu, jika PSP dinilai tidak memenuhi kriteria Integritasnya terganggu baik di dirinya atau di anak perusahaan, menjadi ukurannya, yang kedua factor financial reputasionnya katakanlah jika diminta untuk menyetor modal tapi tidak menyetor atau kurang, dianggap problem kondisi keuangannya, oleh karena itu tentu saja OJK bisa melakukan tindakan-tindakan yang diberikan secara atributif, maupun tindakan-tindakan yang dalam kewenangan dia, karena ada aturan mengenai kepatuhan bank tentu saja dia harus memenuhi kriteria agar bank tadi keluar dari permasalahan tadi, otoritas mempunyai kewenangan untuk menentukan apakah PSP tadi masih mempunyai integritas atau tidak, jika PSP tidak melaksanakan komitmen maka dia bisa saja tidak menjadi PSP lagi karena dia dianggap tidak memenuhi kriteria integritas, reputasi keuangan dan komitmen ;
- Bahwa menurut ahli Biasanya PSP diberikan kesempatan, jika dia tidak memberikan klarifikasi dianggap tidak menggunakan kesempatan, kalau orang mendirikan bank itu ada surat pernyataan yang menyatakan pertama, bahwa setoran modal untuk bank itu tidak berasal dari pinjaman atau pihak lain di Indonesia, jadi dilarang dari pinjaman, haram hukumnya setoran dana dipakai dari dana pinjaman, pernyataan dari pemegang saham pengendali dimintakan juga bahwa setoran dana tidak dan dari berasal dari pencucian uang dimintakan kedua pernyataan tadi, kalau ada pasti ditolak, perintah tertulis sudah dikeluarkan tapi klarifikasi tidak dilakukan, maka otoritas dapat melakukan atas dasar kondisi itu dan dianggap tidak patuh memenuhi komitmen, perintah tertulis itu tidak muncul secara tiba-tiba, biasanya datangnya setelah serangkaian tindakan-tindakan pembinaan sampai ada perintah tertulis dilihat urgensinya, karena ada persoalan yang mendasar yaitu pemrodalan dan likuiditas ;
- Bahwa menurut ahli OJK dasar hukumnya UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK, di dalam UU itu banyak kewenangan yang diberikan dalam rangka pengawasan dan pembinaan terhadap perbankan, di dalam pelaksanaan tugas OJK akan melakukan berbagai macam kebijakan, ada aturan yang berlaku di wilayah perizinan, ada aturan yang berlaku



yang sifatnya harus dipatuhi, dimanapun otoritas biasanya selalu ada dimana ketika otoritas melakukan satu tindakan sendiri harus berdasarkan pertimbangan hukum, jadi namanya diskresi, dalam kenyataannya banyak sekali sering kali peraturan-peraturan itu berubah ubah, ada aturan yang masih berlaku tetapi dia tidak memakai itu, ada pertimbangan lain yang dimungkinkan sepanjang pertimbangan itu tidak melanggar hukum, contohnya di UU Perbankan di Pasal 6 menyebutkan secara spesifik di huruf n sifatnya open endit close, kegiatannya ditentukan secara restriktif tapi dia dapat mengadakan kegiatan lain, bank boleh mengadakan kegiatan lain yang lazim oleh bank, sepanjang tidak bertentangan dengan UU ini sepanjang masih berlaku, boleh dilakukan sepanjang tidak melanggar aturan ;

- Bahwa menurut ahli di dalam hubungan antara holding dan anak perusahaan ada tiga, pertama hubungan kepemilikan (*ownership*), yang kedua hubungan keuangan, yang ketiga hubungan kepengurusan, jadi holding ini dia dapat menentukan kepengurusan menjadi direksi dan komisaris di anak-anak perusahaan itu, holding memiliki saham di anak perusahaannya, ada hubungan interlocking di anak perusahaan, dan holding dapat menjamin anak perusahaan, jadi holding selalu ada kepentingan terhadap anak perusahaannya, jadi tidak dipisahkan dalam industry keuangan antara holding dan anak perusahaan, makanya holding harus menjaga anak perusahaannya dengan baik, dasar hukumnya di dalam perbankan nama-namanya pihak terafiliasi dan pihak terkait, di pasal 21 UU Perbankan, pihak terafiliasi adalah pihak pihak yang ditentukan oleh bank Indonesia, sedangkan pihak terkait di Pasal 11 UU Perbankan Bank Indonesia menentukan pihak-pihak tertentu yang punya kepentingan di bank tersebut, di lama perbankan kita diatur tentang kepemilikan tunggal yang namanya holding company ;
- Bahwa menurut ahli OJK berwenang memberikan perintah tertulis di dalam Pasal 37 UU Perbankan, dalam hal bank dapat mengancam usahanya maka Bank Indonesia dapat memintakan kepada bank untuk melakukan tindakan-tindakan, di dalam OJK dikenal namanya perintah tertulis dan diatur di dalam Pasal 9 ayat d, berwenang memberikan perintah tertulis kepada jasa keuangan konteknya bank terhadap tadi tindakan *supervisory action*, atau potensi yang mengancam bank itu seperti likuiditas dan solvabilitasnya terganggu, maka tindakan-



tindakannya dilakukan dengan bank dalam pengawasan intensif, tapi kalau komitmen diragukan maka dia bisa menerbitkan perintah tertulis, karena bentuk pembinaan itu ada 3, yang pertama surat pembinaan, action plan, perintah-perintah (CDO) itu berlaku diseluruh dunia di bank-bank manapun untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, dalam kondisi-kondisi yang ditemuinya, jadi kewenangannya sangat luas, dan kenapa ditunjuk technical assistant tadi dengan pertimbangan mempunyai segudang dan sejumlah informasi, dan mungkin pertimbangannya sama-sama merupakan korbisnis dan sama-sama mempunyai ciri yang sama, maka ditunjuklah bank tersebut sebagai *technical assistant*, ukurannya sangat luas namun tetap di frame untuk penyehatan perbankan ;

Ahli Prof. Dr. I GEDE PANTJA ASTAWA, S.H., M.H. :

- Bahwa menurut ahli OJK sebagai Lembaga independent adalah Ketika OJK dalam pengambilan keputusan dan dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya adalah merdeka atau bebas dari campur tangan pihak lain atau pihak manapun, namun tetap dilandasi atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
- Bahwa menurut ahli ketentuan yang berkenaan dengan fungsi, tugas, dan wewenang OJK jelas sekali di situ disebutkan. Tetapi yang berkenaan dengan penilaian kembali tentu saja adalah merupakan bagian dari tugas wewenang pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan sesuai dengan ketentuan Pasal 9 huruf d UU OJK yang menyebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 OJK mempunyai wewenang : d) menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor keuangan, di sektor jasa keuangan. Jadi, implementasi dari ketentuan Pasal 8 huruf d ini adalah dalam bentuk penilaian kembali sebagaimana yang tertuang di dalam KDK yang menjadi objek kebijakan *a quo* ;
- Bahwa menurut ahli terhadap isi SEMA Nomor 3 Tahun 2015 ini adalah setuju, dalam arti sependapat. Tentu saja dengan alasan sekurang-kurangnya ada Lima alasan, Yang pertama, adalah benar keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor 64 Tahun 2020 tentang hasil penilaian kembali PT Bosowa Korporindo selaku pemegang saham pengendali PT Bank Bukopin Tbk. yang notabenernya menjadi objek pada perkara ini merupakan keputusan tata usaha negara. Yang kedua, keputusan *a quo*



merupakan keputusan hasil penilaian kembali yang sama dengan keputusan hasil uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 34 2015 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 12 2010. Yang ketiga, keputusan *a quo* diterbitkan atau ditetapkan oleh OJK selaku/sebagai lembaga yang independen. Keempat, substansi keputusan *a quo* tidak hanya berisi penilaian atas tindakan hukum yang dilakukan oleh PT Bosowa Korporindo, melainkan juga berisi penilaian faktor-faktor nonhukum seperti integritas, moralitas, kompetensi, kelayakan keuangan, reputasi keuangan, dan lain sebagainya. Kelima, atas dasar itu, sekali lagi, saya sependapat dengan bunyi SEMA Nomor 3 2015 sebagaimana yang tadi saya tegaskan dan oleh karenanya KDK Nomor 54 2020 sebagai objek merupakan bukan menjadi kompetensi absolut PTUN untuk mengujinya;

- Bahwa menurut ahli obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat ini contoh dari diskresi. yang dilakukan oleh OJK. Tentu saja ada alasan-alasannya. Yang pertama, secara objektif harus diakui ada persoalan serius yang dihadapi ataupun dialami oleh PT Bank Bukopin Tbk., di mana Penggugat selaku pemegang saham pengendali sangat tidak responsif dan tidak segera mengambil tindakan untuk membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh PT Bukopin Tbk., yang kedua, untuk mengatasi persoalan serius yang dialami oleh PT Bank Bukopin Tbk. dan dalam rangka melaksanakan tugas wewenang pengawasan, maka berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tertuang dalam konsiderans menimbang huruf a sampai dengan huruf i KDK Nomor 64 2020... Mohon izin, Yang Mulia, ini panjang sekali. Dalam konsiderans menimbang huruf a sampai huruf i ini jelas sekali yang menjadi latar belakang kenapa OJK mengeluarkan putusan *a quo* ini. OJK menerbitkan Keputusan Dewan Komisioner 64 Tahun 2020 tentang hasil penilaian kembali PT Bosowa Korporindo selaku pemegang saham pengendali PT Bukopin Tbk.. Yang ketiga, keputusan *a quo* diterbitkan karena OJK... Karena undang-undang OJK, maaf. Karena undang-undang OJK khususnya ketentuan Pasal 9 huruf a angka 8 penetapan lain di situ disebutkan tidak jelas maknanya. Sementara itu di dalam Peraturan OJK 34 Tahun 2015 norma yang terkandung di dalamnya tidak lengkap dan tidak mengantisipasi kemungkinan terjadinya kondisi yang tidak normal, mendesak, atau urgensi sebagaimana yang dihadapi oleh

Halaman 153 dari 217 Halaman Putusan Nomor 178/G/2020/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Bank Bukopin Tbk. dan tidak responsifnya Penggugat selaku pemegang saham pengendali terhadap kondisi permasalahan yang dihadapi oleh PT Bank Bukopin Tbk. ;

- Bahwa menurut ahli Perpu Nomor 1 2020 ini ketika diterbitkan itu belum menimbulkan kontroversial, terutama dari pihak-pihak yang sangat tidak setuju terhadap ada beberapa ketentuan yang terkandung di dalamnya yang berkenaan dengan adanya jaminan bahwa mereka yang dipercaya untuk sebagai otoritas untuk mencairkan dana untuk memerangi Covid ini ada jaminan dari negara tidak akan dituntut baik secara perdata maupun pidana. Itu yang mendapat sorotan tajam dari mereka-mereka yang tidak sependapat dengan perpu itu. Tetapi terlepas dari itu semua perpu itu adalah wewenang istimewa presiden yang diterbitkan tanpa persetujuan DPR karena untuk menjawab kondisi objektif pandemi Covid yang luar biasa dampaknya terhadap sistem stabilitas keuangan Indonesia terutama menyangkut tentang dampaknya terhadap perekonomian nasional. Tidak ada pengaman seperti ini. Kita tahu bahwa yang namanya perpu itu dibuat dalam kondisi yang mendesak atau kondisi yang darurat, tidak bisa dilihat dari kacamata normal. Kesalahan yang sering terjadi adalah menyikapi perpu itu sering dengan menggunakan kacamata kuda, kacamata normal. Tentu saja tidak nyambung di situ. Tapi meskipun demikian, sekali lagi, bagi saya tidak perlu ada kata pengaman seperti demikian itu. Tetapi dari pengalaman yang sudah-sudah, misalnya dalam konteks kasus BLBI, sudah jelas belum ada jaminan negara bahwa bagi kreditor yang beriktikad baik mengembalikan BLBI tidak akan dituntut. Nah, setelah puluhan tahun dituntut pula. Ini yang menjadi kekhawatiran terutama mereka-mereka yang memiliki kewenangan mencairkan dana untuk memerangi Covid itu. Itu yang bikin mereka gamang di daerah, karena itu menghendaki biar pusat memberikan jaminan. Terbitnya kemudian perpu itu. karena tidak ada kepastian di Indonesia dalam penegakan hukum. Tapi sekali lagi terlepas dari soal itu, saya mengatakan menjawab pertanyaan JPN ini bahwa Perpu Nomor 1 2020 yang sekarang menjadi UU Nomor 2 2020 secara substansial memang ada relevansinya dengan KDK 64 2020 merespons dan menyikapi kondisi objektif yang dialami oleh PT Bank Bukopin Tbk., terutama yang berkaitan dengan bentuk penanganan permasalahan stabilitas sistem keuangan. Saya ulangi, terutama yang

Halaman 154 dari 217 Halaman Putusan Nomor 178/G/2020/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkaitan dengan bentuk penanganan permasalahan stabilitas sistem keuangan pada masa pandemi Covid-19. Karena itu, penilaian kembali yang dilakukan oleh KDK dengan Keputusan KDK Nomor 64 2020 adalah sebagai upaya untuk mencegah ancaman terhadap stabilitas sistem keuangan dan/atau membahayakan perekonomian nasional, apabila kondisi objektif yang dialami oleh PT Bank Bukopin dan tidak responsifnya Penggugat selaku pemegang saham pengendali dibiarkan berlarut-larut akan menimbulkan efek domino kepada bank-bank yang lain. Ini yang harus dipahami. Oleh karena itu, KDK Nomor 64 2020 itu diterbitkan dalam kondisi yang tidak normal ataupun mendesak. Seperti halnya presiden menerbitkan perpu dalam kondisi yang tidak normal juga, yaitu dihadapkan dalam kondisi Pandemi Covid-19. Karena itu, ketentuan Pasal 27 Perpu Nomor 1 2020 yang menjadi UU Nomor 2 2020 memberikan jaminan bahwa segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan peraturan pemerintah ini, maksudnya berdasarkan perpu ini, bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara ;

- Bahwa menurut ahli ketika OJK melaksanakan fungsi pengawasannya dalam hal ini memberikan penilaian kembali terhadap Penggugat, kenapa dia melakukan penilaian kembali? Karena setelah melihat kondisi objektif yang dialami oleh PT Bank Bukopin Tbk., di mana Penggugat selaku pemegang saham pengendali. Ini harus *clear* dulu. Ada kondisi objektif masalah serius yang dihadapi oleh PT Bank Bukopin, di antara masalah serius apa, terjadi *rush* besar-besaran sampai ... triliunan. Kalau ini dibiarkan, tentu riskan. Nah, OJK dalam hal ini terpanggil oleh fungsi pengawasan yang sudah digariskan di dalam UU OJK, dia dihadapkan oleh aturan yang tidak jelas. Mana yang tidak jelasnya? Yaitu Pasal 9 huruf h angka 8b penetapan lain, tidak jelas. Karena bahkan di dalam bunyi penjelasan UU OJK hanya dikatakan cukup jelas. Cukup jelas bagi pembentuk undang-undang, bagi kita yang membaca apa maksudnya penetapan lain, tidak jelas. Sementara OJK tidak memiliki wewenang untuk melakukan penafsiran terhadap *tagline* tidak jelas itu, yang punya wewenang melakukan penafsiran adalah hakim. Karena itu, dia dihadapkan oleh ketentuan yang tidak jelas di dalam undang-undang OJK. Ini satu dulu. Yang kedua, ketika dia mau menggunakan Peraturan OJK Nomor 34 2018 lagi-lagi dia dihadapkan oleh aturan yang tidak



lengkap. Bukan saya mengatakan tidak ada, tidak lengkap. Tapi dia harus segera menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh PT Bank Bukopin. Lantas, apakah dia berdiam diri? Adalah salah kalau OJK berdiam diri. Tidak menyelesaikan persoalan itu. Tentu saja nanti akan mendapat reaksi yang keras, kenapa Anda berdiam diri? Sekali lagi, terpanggil oleh tanggung jawabnya melakukan pengawasan itulah kemudian OJK menempuh cara diskresi, yang penting tujuan menjadi efektif dan efisien, tanpa menabrak aturan. Sekali lagi saya katakan tidak boleh menabrak aturan. Karena diskresi itu didasarkan pada aturan yang ada. Aturannya adalah UU OJK, aturan yang lain Peraturan OJK Nomor 24. Bukan lantas berarti bahwa mentang-mentang dia memiliki diskresi dia bisa bertindak tanpa aturan itu namanya melakukan tindakan sewenang-wenang. Tidak boleh seperti boleh itu;

- Bahwa menurut ahli ketika melaksanakan diskresi atau menerbitkan objek gugatan ini sama sekali tidak mengesampingkan peraturan perundang-undangan, tentu saja dia harus selaras atau didasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Saya hanya menyebut di antaranya adalah undang-undang OJK, tidak ada urusannya dengan undang-undang perseroan karena wilayahnya berbeda. Kalau Anda masuk ke wilayah perseroan terbatas itu jatuhnya ke ranah hukum perdata. Saya berbicara dalam konteks atau dalam perspektif hukum administrasi negara. Karena yang namanya undang-undang OJK termasuk undang-undang di dalamnya jasa keuangan itu norma yang terkandung di dalamnya adalah norma hukum administrasi, sedangkan undang-undang perseroan terbatas itu adalah norma hukum perdata di situ;

Tergugat II Intervensi di persidangan telah mengajukan 1 (satu) orang saksi di persidangan bernama MELIAWATI dan 2 (dua) orang ahli di persidangan bernama Prof. Dr. ZAENAL ARIFIN HOESEIN, SH.,MH., dan Prof. Dr. NINDYO PRAMONO, S.H.,M.S, yang telah memberikan pendapat dan keterangan yang selengkapnyanya termuat dalam Berita Acara Sidang dan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi MELIAWATI :

- Bahwa menurut saksi sepanjang saksi menjabat sebagai sekretaris perusahaan surat yang kami terima itu adalah surat yang ditujukan dari OJK kepada Bosowa waktu itu statusnya masih sebagai PSP bahwa



Bukopin itu memang statusnya BDPI sejak tahun 2018 kemudian diperpanjang lagi di tahun 2019 sehingga dari tahun 2020 itu masih berlaku jadi surat yang disampaikan kepada Bosowa dari OJK itu yang saksi baca adalah yang bulan Mei 2020 terkait dengan hampir habisnya masa BDPI yang di bulan Mei 2020, Status BDPI (Bank Dalam Pengawasan Intensif) ;

- Bahwa menurut saksi terkait dengan likuiditas manajemen Bank Bukopin melakukan berbagai upaya apa untuk mengatasi hal tersebut baik secara internal kami berkoordinasi untuk *main maintenance* nasabah-nasabah sehingga penarikan DPK tidak dilakukan secara signifikan kemudian kami melakukan upaya mengendalikan atau mengklarifikasi berita-berita negatif yang sejak Maret itu memang beredar kemudian kami juga bekerjasama yang kamu ketahui *Treasure* melakukan upaya untuk menaikkan lain loan minimarket dari beberapa bank terutama dari bank himbara kemudian juga mengupayakan untuk memberitahukan kepada pemegang saham dalam hal ini komunikasi juga dilakukan baik melalui perwakilan pemegang saham yang ada di dewan komisaris ataupun melalui korespondensi yang dilakukan kemudian juga secara intensif berkomunikasi dengan OJK yang memberikan arahan-arahan terkait dengan kondisi Bank Bukopin termasuk juga untuk permodalan, ini kami juga diarahkan untuk menambah modal itu sejak 2019 oleh OJK meskipun saksi belum menjabat sebagai *corporate secretary* tapi saksi sudah membaca korespondensi tersebut arahan untuk menambah modal yang berlanjut sampai ke tahun 2020 ;
- Bahwa menurut saksi Yang dikhawatirkan nasabah adalah likuiditas dan permodalan karena secara likuiditas banyak penarikan dana nasabah yang diatas batas wajar karena terdampak kondisi covid dan julukan atau kekhawatiran atas berita itu kemudian juga permodalan karena mungkin jika dibandingkan dengan bank-bank lain rasio kami itu relatif masih dibawah standar industri rata-rata industry, sehingga ada kekhawatiran dari nasabah dan juga *stakeholder* di mana kami harus menyiapkan beberapa siaran pers bekerja sama juga dengan humas OJK apa waktu itu kami selalu koordinasi untuk menenangkan publik jadi saksi mengetahui Bank dalam pengawasan intensif karena ada penarikan dana ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi Korespondensi dari OJK sebagaimana sudah kami sampaikan cukup banyak dan cukup intensif bahwa arahnya adalah untuk menambah modal kemudian juga bahwa kami sebagai Bu Kami sebagai perusahaan juga berupaya mencari investor waktu itu karena kesempatan untuk menambah modal tidak hanya bagi pemegang saham yang sudah ada tapi juga terbuka kepada calon investor lainnya jika ada Jadi kami juga sebagai perusahaan mencoba mencari statistik investor yang dapat menambah modal Bank Bukopin sampai juga kami memohon bantuan kepada pemegang saham waktu itu dua pemegang saham terbesar adalah Bosowa dan juga Kukmin Bank Jadi kami selain berkorespondensi rapat langsung juga kami memastikan bahwa pemegang saham juga dapat membantu Bank Bukopin dalam kondisi permodalan dan likuiditas ;
- Bahwa menurut saksi yang saksi ketahui pertama soal permodalan kami memang di minta untuk melanjutkan penambahan modal melalui penawaran umum terbatas PUT5 kemudian juga untuk likuiditas kami juga diarahkan agar memperbaiki kondisi likuiditas dengan berbagai upaya sudah saksi sempat sampaikan tadi, untuk tim likuiditas rincinya mungkin saksi tidak tahu persis Pak karena dilakukan oleh tim *Treasure* dan tim tersendiri di luar saksi yang mereka melakukan koordinasi sendiri tapi arahan-arahan OJK itu melalui surat diantaranya adalah dengan penunjukan tim *technical assistance* untuk membantu Bank Bukopin dalam perbaikan likuiditas selain kita disuruh melakukan PUT5 juga dilanjutkan dengan PMT HMTD sebagai upaya penyelamatan bank ;
- Bahwa menurut saksi dari korespondensi yang saksi baca, waktu itu Bosowa diperintahkan memberikan kuasa, jadi OJK memberikan perintah tertulis kepada Bosowa dan Kopelindo untuk memberikan kuasa kepada Tim *technical assistance* dalam hal ini BRI agar dapat memberikan suaranya dalam RUPS di Bank Bukopin, pada korespondensi yang saksi ketahui adalah Bosowa sampai dengan dilaksanakannya RUPS tidak memberikan kuasa yang diperintahkan oleh OJK, sehingga keluarlah hasil penilaian kembali dari Dewan Komisiner OJK, kalau Bosowa menyuntik dana di PUT5 kemudian Kukmin juga menyuntik di PUT5, kemudian karena kondisi itu belum mencukupi, dan kondisi semakin kritis sehingga permodalan dilanjutkan dengan PMT HMETD dan Kukmin dijadikan sebagai penyuntik modal

Halaman 158 dari 217 Halaman Putusan Nomor 178/G/2020/PTUN-JKT



tunggal karena kesempatan sudah diberikan dari rapat-rapat yang saksi hadir Bosowa tidak dapat menyuntikkan dana karena dari korespondensi yang saksi baca Bosowa mendukung upaya-upaya yang diarahkan OJK untuk membantu penyelamatan Bank Bukopin ;

- Bahwa menurut saksi untuk permodalan adalah untuk meningkatkan ekuitas Bank Bukopin karena rasio permodalan kami atau CAR karena itu sudah berada cukup tipis diatas *buffer* ketentuan yang dianggap aman untuk ekspansi ke depannya sehingga itu adalah untuk membantu bank bisa tumbuh secara berkelanjutan sedangkan kalau untuk likuiditas adalah untuk memenuhi transaksi operasional sehari-hari baik kebutuhan nasabah maupun transaksi bank lainnya, sehingga untuk likuiditas ini terpisah dari kebutuhan permodalan sesuai dengan arahan OJK, definisi itu ada di kalau untuk pengertian itu di POJK juga ada ;
- Bahwa menurut saksi perintah tertulis dari OJK itu sudah ada seingat saksi dari bulan Juni lanjutkan bulan Juli dan bulan Agustus perintah tertulis untuk memberikan kuasa dari Bosowa dan Kopelindo kepada tim *technical assistance* terkait Bank Bukopin karena hal ini terkait dengan penyelamatan Bank Bukopin Jadi korespondensi OJK ini dalam data kami cukup banyak Pak Lebih dari 20 persuratan terkait dengan baik kepada Bank Bukopin maupun kepada pemegang saham untuk memberikan kuasa kepada tim *technical assistance*;
- Bahwa menurut saksi sepanjang saksi menjabat sudah tiga kali RUPS tahunan bulan Juni RUPLB bulan Agustus dan RUPSLB akan datang pak tanggal 22 Desember. Yang akan datang yang sudah baru dua kali yang terlaksana 2 kali ;
- Bahwa menurut saksi penjualan aset yang dimiliki oleh Bank Bukopin membantu likuiditas, Langkah-langkah penyehatan Bang ini sangat komprehensif yang tidak seluruhnya saksi terlibat jadi ada beberapa *action plan* yang juga dilakukan oleh bank tadi disampaikan selain terkait permodalan dan likuiditas juga terkait kredit dan itu saksi tidak terlibat di dalamnya ;
- Bahwa menurut saksi untuk saat ini kami sedang secara keuangan saksi bukan dalam kapasitas saksi untuk memberitahukan kondisi keuangan tapi secara umum kondisinya sudah membaik artinya setelah PMT HMETD ini kami mendapatkan pengakuan dari lembaga pemeringkat yaitu dari fitch rating memberikan rating tertinggi Triple E karena yang



dilihat adalah pemegang saham pengendali nya adalah Kukmin bank yang merupakan bank terbesar di Korea Selatan sehingga rating kami pun ikut dinaikkan oleh lembaga pemeringkat dengan adanya ini maka sentimen pasar itu secara bertahap membaik sehingga likuiditas juga secara perlahan juga membaik namun karena kondisi covid kondisi kofit dimana secara kinerja Bank kami masih melakukan Perbaikan secara internal manajemen melakukan perbaikan secara internal dengan proses transformasi yang berjalan setelah PMT HMETD itu, yang saksi ketahui sekarang sudah tidak ada *rush money* lagi ;

- Bahwa menurut saksi yang saksi ketahui Bosowa melakukan *walk out* dari RUPS, karena begini Pak KDK 64 itu kan isinya juga di mana Bosowa tidak memiliki suara Bosowa dalam rapat itu tidak dihitung namun kami sebagai penyelenggaraan RUPS tetap mempersilakan Bosowa untuk masuk sebagai undangan tapi suaranya Bosowa tidak dihitung jadi surat dari dewan komisioner itu kami jalankan sehingga notaris melakukan penghitungan ulang setelah karena penghitungan ulang ini bukan karena Bosowa *Walk out* tapi karena ada beberapa pemegang saham lainnya juga ikut melakukan *Walk out*, bersamaan *Walkoutnya*;
- Bahwa menurut saksi pelaksanaan RUPS itu sesuai peraturan dan perundang-undangan adalah kewenangan dari perusahaan terbuka, jadi dalam hal RUPS 25 Agustus salah satunya merupakan arahan OJK karena diperlukan persetujuan pemegang saham untuk penyelamatan bank melalui skema PMT HMETD, Pembicaraan manajemen itu dilakukan karena perkembangan kondisi termasuk arahan OJK jadi pembahasan ini juga dilakukan di manajemen di direksi dan komisaris juga, notulen rapatnya ada, kalau dikaitkan dengan KDK karena jarak jadi begini KDK akan tanggal 24 Agustus tapi kami terima tanggal 25 Agustus sehingga pelaksanaan RUPS itu secara ketentuannya membutuhkan jangka waktu tertentu, ada kesepakatan, karena pelaksanaan RUPS ini membutuhkan ketentuan, jadi kami melakukan pengumuman itu mulai dari Bulan Juli, tidak menunggu KDK, tapi menuruti ketentuan pelaksanaan RUPS ;
- Bahwa menurut saksi berdasarkan komunikasi intensif antara Bank Bukopin dan OJK dan juga pemegang saham untuk menjaga likuiditas



BBKB pada tanggal 11 Juni 2020 KB telah menyetorkan dana sebesar 200 Jt USD ke escrow account BBKP ;

Ahli Prof. Dr. ZAENAL ARIFIN HOESEIN, SH.,MH. :

- Bahwa menurut ahli kalau diskresi banyak, tapi biasanya kalau dengan mahasiswa saya kasih contoh yang ringan. Contohnya polisi lalu lintas. Begitu ada kemacetan, ada lambang merah-kuning-hijau, ada yang jalan kalau hijau, merah setop. Maka polisi ada kewajiban melakukan diskresi kalau terjadi kemacetan (*crowded*), kalau enggak diambil tindakan itu justru dia yang salah membuat *crowded*). Maka polisi mengambil merah disuruh jalan, padahal dilarang. Nah, itu contoh diskresi. Oleh karena itu, kalau kita kaitkan dengan Keputusan 64 oleh OJK tadi adalah OJK memandang ini ada stagnasi, ada keadaan bahaya dalam perbankan ini. Kalau ada *collapse* Bank Bukopin, itu berpengaruh terhadap sistem keuangan, sistem moneter. Ingat tahun '98. Begitu ada bank *collapse* satu, kemudian kedua, ketiga, akhirnya menjadi krisis moneter, krisis keuangan. Ini yang dijaga oleh OJK sebagai lembaga yang memang dibentuk untuk itu ;
- Bahwa menurut ahli kalau kita lihat secara normatif, umpamanya tujuan diskresi itu untuk memperlancar, kemudian yang kedua untuk menjamin kepastian hukum, yang kedua untuk kemanfaatan bagi kepentingan umum dan sebagainya. Ini kan untuk kepentingan umum tujuannya, sehingga syarat-syaratnya juga sudah terpenuhi, salah satunya adalah tidak melanggar peraturan perundang-undangan, tidak melanggar asas umum pemerintahan yang baik, terutama yang terkait dengan kepastian hukum dan kepentingan umum, yang berikutnya ada asas kemanfaatan dan iktikad baik. Itu terlihat betul dalam proses ini. Sehingga kalau ini tidak diambil cepat, kemungkinan Bank Bukopin itu *collapse*;
- Bahwa menurut ahli Undang-undang OJK ini kan sebagai bagian dari yang melekat kepada lembaga OJK. Kewenangan administrasi itu undang-undang induknya adalah UU 30 2014 tentang administrasi pemerintahan. Kalau kita lihat doktrin kaitannya dengan *lex generalis*... Eh, *lex specialis* ... *generalis*, maka undang-undang OJK itu yang *specialis*. Namun demikian, jika yang *specialis* itu tidak ada, maka kewenangan yang kaitannya dengan diskresi itu ada di UU 30. Maka UU 30 itu yang berlaku untuk OJK dalam melaksanakan kewenangan, katakan kewenangan di Pasal 7, Pasal 8, atau Pasal 9, terutama yang



kaitannya dengan tindakan itu adalah kaitannya dengan Pasal 9 huruf h. Angka berapa itu, saya lupa. Jadi, prinsip doktrin ini menjadi bagian penting, karena jika *spesialis* tidak ada, maka *generalis*-nya tetap berlaku. Nah, kaitannya dengan kedudukan OJK sebagai lembaga atau sebagai organ tata usaha negara, ya landasannya adalah UU 30 2014. Oleh karena itu, setiap keputusan di dalam UU 30 2014 itu jika ditelusuri di Pasal 52 ayat 1 huruf a, b, dan c itu syarat tentang keputusan. Syarat keputusan adalah, pertama, harus dibuat oleh pejabat yang berwenang, harus melalui prosedur, kemudian objeknya itu sesuai dengan tujuan dari keputusan itu, Nah, saya menganalisis dari Pasal 52 ayat 1 huruf a, b, dan c ini tidak ada satupun yang dilanggar oleh OJK. Dia berwenang, prosedurnya juga ditempuh tetapi karena ini konteks adalah stagnasi pemerintahan dan asas kemanfaatannya, maka ambil diskresi. Yang ketiga, objeknya tujuannya sesuai dengan keputusan, yaitu menyelamatkan dan yang kedua adalah melindungi kepentingan umum sebagaimana yang diatur di dalam asas umum pemerintahan yang baik, yaitu kepastian hukum salah satunya, asas kemanfaatan, dan kepentingan umum, di samping asas-asas yang lainnya termasuk kecermatan dan seterusnya;

- Bahwa menurut ahli setiap keputusan itu kan dua hal yang harus dilihat betul. Pertama adalah berdasarkan peraturan, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua adalah tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Salah satu asas pemerintahan umum yang baik adalah kecermatan. Apa konsekuensi kalau keputusan itu tidak cermat? Kalau secara teoretis, keputusan itu lihat di Pasal 56-nya ya bisa dibatalkan kalau itu menyalahi fundamen atau menyalahi tujuan atau justru menyalahi objeknya. Jadi, tetap Pasal 52 ayat 1 tadi, apakah pejabatnya berwenang enggak, apakah prosedurnya dilalui tidak. Kalau dia diskresi, punya enggak kewenangan diskresi. Begitu ya. Kemudian, yang kedua, substansinya sama atau sesuai dengan tujuan dari keputusan itu, objek keputusan;
- Bahwa menurut ahli terikat dengan Pasal 22 UU 30 2014 tentang tujuan diskresi itu. Yang kedua adalah kaitannya dengan persyaratan diskresi, Pasal 24. Apa persyaratannya? Pertama adalah Intinya sama. Hampir sama. Tapi yang jelas di Pasal 24 itu syaratnya ya tujuannya itu harus jelas. Tujuan diskresinya apa sih sebenarnya. Untuk kepentingan dia



atau justru membuat keputusan karena enggak suka aja sama dia gitu. Kan enggak boleh. Jadi, tujuannya ada iktikad baik, kemudian syaratnya tidak bertentangan dengan asas tadi, peraturan perundangan dan asas umum pemerintahan yang baik, asas kemanfaatan, asas kepentingan umum. Syaratnya itu. Nah, saya melihatnya walaupun di peraturan untuk undang-undang OJK tidak diatur, kan *spesialis* tadi, tapi OJK terikat yang *generalis* yaitu UU 30 2014. Kemudian tadi sudah dikoreksi oleh Yang Mulia, ada UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Begitu. Ini lebih mempercepat gitu ya. Sehingga jangan sampai pejabat tata usaha negara dalam mengambil keputusan selalu ragu-ragu karena konteksnya nanti apakah melanggar atau tidak. Nah, oleh karena itu, barometer ini yang harus dipegang betul. Ahli melihatnya ketika saya membaca surat Keputusan OJK 64 itu kemudian saya kaitkan dengan Pasal 55 dan Pasal 56 tidak ada satu pun yang bertentangan, karena sesuai yaitu untuk menyelamatkan kepentingan umum (nasabah) dan dunia perbankan serta sistem keuangan negara dalam hal ini moneter;

- Bahwa menurut ahli diskresi OJK itu bertentangan dengan Pasal 5 UU 30 Tahun 2014, ahli melihatnya tidak ada kaitannya dengan hak asasi manusia, karena yang kaitannya dengan hak asasi manusia justru kepastian hukumnya dari pemegang atau nasabah yang kemudian tidak, kemungkinan ya kalau ini *collapse*, haknya sebagai penyimpan uang itu justru tidak ada kepastian. Malah hilang. Hak asasinya malah terlanggar kalau enggak ada diskresi itu. Kalau ada diskresi ini berarti ada penyelamatan. Jadi, hak yang terkait dengan hak nasabah tadi, yang pemegang hak itu justru terlindungi. Nah, dengan demikian, diskresi ini sebenarnya memang tidak boleh bertentangan dengan HAM, tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Itu kan luas, termasuk undang-undang tentang hak asasi manusia. Yang kedua, tidak boleh bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Ini yang menjadi patokan dalam pemerintahan negara ;
- Bahwa menurut ahli terkait keberadaan SEMA 3 Tahun 2015 yang menyatakan hasil fit dan proper tes tidak bisa diuji di pengadilan tata usaha negara harus dilihat kontekstualnya seperti apa, apabila penilaian dalam kontek pengawasan sebagaimana diatur didalam pasal 9 huruf h, fit dan proper tes dalam perspektif penilaian itu adalah objek tata usaha negara ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ahli terkait independensi OJK sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XII/2014, diputusan MK itu disebutkan independen meliputi tidak boleh ada intervensi dari pihak manapun, presidenpun tidak boleh intervensi, namun walaupun independen lembaganya tapi struktur kepengurusannya ex officio sebagaimana halnya KPK, Komnas Ham dan banyak lagi Lembaga-lembaga negara kita yang independen ;

Ahli Prof. Dr. NINDYO PRAMONO, S.H., M.S. :

- Bahwa menurut ahli kalau bicara tentang pihak utama juga pemegang saham pengendali karena ini sepertinya dalam lembaga jasa keuangan pertama yang perlu kita garisbawahi dulu, perlu kita ketahui bersama siapa yang dimaksud dengan pihak utama di dalam lembaga jasa keuangan. Ya itu aturannya ada di POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan) 34 Tahun 2018, persisnya 34/POJK.03 Tahun 2018. Yang utama itu pemegang saham pengendali, anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan pejabat eksekutif. Itu keempat-empatnya termasuk dalam lingkup yang utama. Jika Saudara tanyakan kewajiban dari pihak utama, kewajiban dari pihak utama, Pihak utama itu pertama kali kan dia harus melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon pihak utama yang akan dilakukan oleh lembaga jasa keuangan. Dia baru bisa bertindak sebagai pihak utama kalau dia sudah lulus dari penilaian yang disebut dengan *fit and proper* dari Otoritas Jasa Keuangan. Sebelum itu, pihak utama itu sebelum menjalankan tugas, wewenang, fungsi sebagai utama, maka pihak utama ini wajib dulu memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. Dia akan harus melakukan *fit and proper*. Sekalipun dia barangkali sudah disetujui dan diangkat oleh RUPS dari PT lembaga jasa keuangan yang bersangkutan, namun kalau dia belum mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai pihak utama, maka pihak utama atau calon pihak utama ini belum diizinkan untuk menjalankan tugas, tindakan, wewenang, dan fungsi sebagai pihak utama menurut POJK. POJK yang menentukan ini adalah POJK Nomor 27 Tahun 2016 yang mengatur tentang penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama dari lembaga jasa keuangan, jadi tentang *fit and proper*, Jadi, ini adalah aturan yang *lex specialis*. Karena kalau Saudara mengacu kepada ketentuan undang-undang PT, yang berhak mengangkat dan menggantikan dewan komisaris maupun direksi kan

Halaman 164 dari 217 Halaman Putusan Nomor 178/G/2020/PTUN-JKT



RUPS. Tetapi karena lembaga jasa keuangan ini adalah lembaga yang tunduk pada ketentuan spesifik, di samping ketentuan OJK dan perbankan sebagaimana kalau itu berkaitan dengan pasar modal juga sama, tunduk pada undang-undang pasar modal maka ini berlaku *lex specialis*. OJK punya kewenangan untuk melakukan penilaian atas kemampuan dan kepatutan kepada calon pihak utama ini. Tujuannya apa? Utamanya adalah apakah calon pihak utama ini memenuhi persyaratan berkaitan dengan integritas. Ini sangat penting, karena ini menjadi bagian yang konsekuensinya terhadap perlindungan kepada para nasabah dan lembaga jasa keuangan yang bersangkutan, juga penilaian terhadap kelayakan keuangan atau kemampuan keuangan, juga penilaian terhadap reputasi keuangan itu sendiri, dan di samping itu adalah penilaian terhadap kompetensi. Adapun syarat-syaratnya diatur di dalam POJK Nomor 27 Tahun 2016 itu antara lain tidak pernah melakukan perbuatan hukum, memiliki akhlak dan moral yang baik, itu yang ditandai paling sedikit dia tidak pernah dihukum untuk jangka waktu tertentu. Biasanya anggaran dasar dari perusahaan mengatur minimal lima tahun, tidak pernah dihukum, tidak pernah jatuh pailit, dan kemudian memiliki komitmen kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan mendukung kebijakan-kebijakan OJK untuk pengaturan lembaga jasa keuangan yang bersangkutan, juga komitmen terhadap pengembangan dari lembaga jasa keuangan yang dia pimpin sendiri, yang dia menjadi pihak utama di situ, juga kemampuan komitmen dan memiliki kemampuan keuangan yang dapat mendukung perkembangan bisnis dari lembaga jasa keuangan yang bersangkutan, ahli contohnya kalau pihak utama itu adalah pemegang saham pengendali, maka pemegang saham pengendali ini harus memiliki kemampuan keuangan yang memadai, yang pada suatu saat kalau dipermasalahkan berkaitan dengan ... saja, pemegang saham pengendali itu diamanatkan untuk memberikan tambahan injeksi untuk keberlangsungan dari persoalan keuangan yang dihadapi oleh lembaga jasa keuangan yang bersangkutan. Yang terakhir, punya komitmen untuk melakukan upaya yang diperlukan oleh lembaga jasa keuangan ini dalam menghadapi... Kalau menghadapi kesulitan keuangan, maka pihak utama mempunyai komitmen untuk mencari solusi terhadap persoalan-persoalan keuangan.



Itu antara lain kewajiban dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pihak utama dalam lembaga jasa keuangan ;

- Bahwa menurut ahli kalau menurut pendapat ahli, seperti tadi saya katakan, dengan merujuk kepada ketentuan khusus tentang *fit and proper*, kalau Saudara nanti merujuk di Pasal 37 dari undang-undang perbankan itu telah dikatakan bahwa pemegang saham pengendali hukumnya wajib. Kalau lembaga jasa keuangan mempunyai kesulitan keuangan, maka dia hukumnya wajib untuk memperbaiki, bahkan memberikan tambahan modal kepada lembaga jasa keuangan di mana ia menjadi pemegang saham utama. Itu perintah undang-undang. Kalau itu kemudian dijabarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan selaku pembina, pengawas, dan pengatur dalam wujud perintah tertulis itu adalah justru tindakan untuk menyelamatkan bank yang bersangkutan, bukan kewenang-wenangan. Justru itu amanat undang-undang kok. Jadi, menurut saya, tidak bisa ditampilkan sebagai bentuk kesewenang-wenangan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai pembina, pengawas, dan pengatur ;
- Bahwa menurut ahli kalau lembaga jasa keuangan yang sudah mendapat perintah tertulis dari OJK atau sudah masuk ditetapkan dalam pengawasan intensif, Pengawasan intensif adalah suatu peningkatan, jadi untuk suatu peningkatan proses pengawasan terhadap bank yang sebelumnya berada dalam pengawasan normal. Jadi, untuk tahu pengawasan normal harus tahu dulu pengawasan intensif sama pengawasan khusus. Yang tingkatan lebih lanjut dari pengawasan intensif adalah pengawasan khusus. Yang diberikan definisi adalah pengawasan intensif dan pengawasan khusus, pengawasan normal tidak. Jadi, begitu dengan mengetahui pengawasan intensif dan pengawasan khusus, maka di luarnya itu adalah pengawasan normal. Pengawasan intensif adalah peningkatan proses pengawasan terhadap bank yang sebelumnya berada dalam pengawasan normal dengan tujuan... Nah, ini. Dengan tujuan. Tujuannya untuk mengembalikan kondisi bank dari situasi yang kurang menguntungkan, ada persoalan di dalamnya adalah untuk mengembalikan kondisi bank dilakukan dengan menetapkan pengawasan khusus yang dikenal dengan tindakan *supervisory action* yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi bank. Jadi, diawasi khusus, diawasi secara intensif. Jadi, pengawasan



intensif, maaf, belum khusus. Kalau dalam pengawasan intensif itu dilakukan pengawasan yang sedemikian ketat yang terkait dengan mungkin persoalan rasio giro, kewajiban penyediaan modal minimum, rasio tetap giro wajib minimum, dan lain sebagainya, ada NPL seperti apa itu secara intensif diawasi. Sudah diperbaiki belum oleh bank yang bersangkutan. OJK minta laporan terus. Sudah diperbaiki ada perintah tertulis yang berkaitan dengan pemilik modal dalam konteks ini adalah pemegang saham pengendali yang tadi umpamanya diperintahkan untuk menginjeksi modal, sudah dilakukan belum, kenapa NPL tidak segera menurun, dilakukan apa tindakannya, ada *setting off*, *write off*, dan lain sebagainya atau tidak, ada tindakan *legal action* atau tidak. Itu semua dilakukan oleh OJK. Tujuannya apa? Demi kepentingan perbaikan dari bank yang menghadapi kondisi keuangan demikian. Nah, kembali kepada pertanyaan Saudara, kalau sudah dimasukkan dalam pengawasan intensif, bank yang bersangkutan tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang diperintahkan OJK, maka konsekuensi yang timbul adalah bank itu akan semakin menghadapi persoalan yang berkaitan dengan kelangsungan usaha. Saya bahkan berani mengatakan kalau itu dibiarkan bisa berdampak secara keseluruhan terhadap bank itu, bisa menghadapi situasi keuangan yang berbahaya, bahkan bisa *collapse*. Ahli mengatakan bahwa perlu diperhatikan bersama oleh kita bahwa dalam teori hukum perbankan itu bank sering disebut sebagai apa? Sebagai *highly regulated institution* (institusi yang syarat dengan peraturan). Ada bisa bayangkan OJK itu bisa hampir setiap hari menerbitkan peraturan-peraturan baru, bahkan juga perintah tertulis seperti ini kepada industri jasa keuangan yang itu menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan. Ini harus dilindungi semuanya. Harus dipastikan bahwa bank yang bersangkutan perlu diatur dan diawasi secara ketat agar senantiasa berjalan di dalam koridor dengan prinsip prudensial, dalam koridor dengan mengedepankan prinsip konfidensial, dan dalam koridor dengan mengedepankan prinsip-prinsip yang menjadi prinsip utama di dalam industri perbankan, di samping prinsip kepercayaan ... yang sehat yang dapat menjaga amanah dari uang nasabah dalam bentuk simpanan, memainkan peran sebagai penggerak roda perekonomian suatu bangsa. Menurut teori perbankan demikian ;

Halaman 167 dari 217 Halaman Putusan Nomor 178/G/2020/PTUN-JKT



- Bahwa menurut ahli kalau pemegang saham pengendali kaitannya dengan likuiditas dan masalah permodalan dari bank yang bersangkutan, maka kalau bank yang bersangkutan menghadapi permasalahan likuiditas dan permodalan, maka menurut ahli sudah ditunjukkan UU Perbankan Pasal 37 dan POJK 34 2018, maka pemegang saham pengendali harus bertanggung jawab terhadap persoalan likuiditas dan permodalan, harus diperintahkan, bahkan harus menambah permodalan yang bermasalah tadi, melakukan menginjeksi, memberikan penyertaan baru. Kalau pemegang saham biasa tidak. Itu perbedaan utamanya. Biasanya diatur ini dalam anggaran dasar. Memang pemegang saham pengendali kemudian punya izin-izin tertentu, pemegang saham biasa tidak. Tetapi konsekuensinya dengan dia punya izin tertentu, maka dia kalau ada persoalan likuiditas dan permodalan maka dia pun harus bertanggung jawab terhadap kelangsungan usaha perbankan di mana dia menjadi pemegang saham pengendali;
- Bahwa menurut ahli karena dengan adanya *statement* dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan) selaku pembina, pengawas, dan pengatur lembaga jasa keuangan, kemudian dia mengatakan bahwa karena ada calon pihak utama atau pihak utama yang tidak lulus *fit and proper*, kemudian diperintahkan untuk dilakukan RUPS dan mengadakan pergantian itu perintah. Dan kewenangan itu ada di dalam undang-undang. Yang tadi saya sebutkan, bahwa OJK berhak memberikan perintah tertulis. Kalau *toh* secara aplikatif belum ada penjabaran bagaimana teknis tapi tentang status ini sudah jelas gitu, bahwa ada kondisi di mana ada calon pihak utama yang tidak lulus *fit and proper*, kemudian konsekuensinya memang harus diganti. Dan pihak yang berhak mengganti adalah internal dari organ lembaga jasa keuangan yang bersangkutan. OJK selaku pengatur memberikan perintah;
- Bahwa menurut ahli karena ini kan pemegang saham pengendali yang tidak lulus, konsekuensinya tidak bisa punya hak untuk ikut menentukan kebijakan yang terkait dengan lembaga keuangan yang dia dinyatakan tidak lulus. Maka tadi saya katakan bahwa ketentuan OJK ini *lex specialis*, Pak. Kalau hanya berhenti di undang-undang PT pasti menjadi perdebatan, bahwa di undang-undang PT kan RUPS pemegang kekuasaan tertinggi. ahli contohkan yang lain ya, Bapak. Saya contohkan lembaga di sebelah kita, pasar modal. Tentang *fit and proper* direksi,



komisaris, dan pemegang saham di pemegang saham utama PT-PT *go public* kan sama dengan lembaga perbankan, sama tetap diminta *fit and proper* oleh OJK. Hanya lembaganya kalau untuk perbankan adalah OJK perbankan, kalau PT *go public* OJK yang dulu Bapepam. Sama kondisinya. Maka kalau berhenti RUPS, yang berhak mengangkat direksi-komisaris kan RUPS. Tetapi kalau RUPS ini tidak lulus *fit and proper* kan enggak jadi diangkat, Jadi ini pendekatannya tidak boleh berhenti hanya di ketentuan undang-undang PT, tetapi ketentuan undang-undang OJK yang merupakan aturan *lex specialis*. Kalau pandangan teoritis ahli seperti itu ;

- Bahwa menurut ahli prinsipnya undang-undang OJK dan perbankan, bahkan. Tidak hanya OJK, undang-undang OJK dan undang-undang perbankan yang dalam bentuk PT perbankan maka undang-undang perbankan dan OJK berlaku sebagai undang-undang *lex specialis*, Seperti tadi ahli katakan, kalau ahli contohkan konkret di kasus sebelah PT *go public* akan sama itu kondisinya. Jadi, tidak murni dari ketentuan undang-undang PT. Sepanjang sudah diatur khusus di dalam ketentuan undang-undang pasar modal, di sini saya analogikan sepanjang sudah diatur khusus di dalam undang-undang OJK bahwa OJK punya kewenangan untuk mengatur tentang industri lembaga jasa keuangan, sampai ke persoalan bagaimana mengangkat kembali tentang direksi dan lain sebagainya, bagaimana penyelenggaraan RUPS itu harus dilakukan, maka itu yang berlaku *lex specialis*. Sehingga tidak bisa lagi dipertentangkan antara Pasal 60 dengan undang-undang OJK ;
- Bahwa menurut ahli sampai saat ini kan belum ada. Sampai saat ini kan kita belum punya *holding company*, belum punya undang-undang *holding company*. Ahli baru terlibat membantu untuk adanya undang-undang *holding* itu, di Kementerian BUMN. Saat ini masih digodok. Tapi tadi Ahli katakan, praktik *holding company* ada di BUMN. Bahkan PT swasta banyak, sebenarnya. Tetapi yang menjadi rujukan yang diatur kan BUMN. Dasarnya apa? Dasarnya masih asas kebebasan berkontrak. Nah, teori tentang *holding company* itu apa tadi saya katakan *holding company* itu adalah keterkaitan antara perusahaan dengan perusahaan yang lain dalam satu kelompok atau grup yang masing-masing secara yuridis mandiri namun secara ekonomis ada keterkaitan. ahli contohkan yang paling menonjol keterkaitan ekonomis itu di bidang



keuangan. Cerminan adanya *holding* biasanya tampil dalam bentuk neraca konsolidasi, Bapak. Dari neraca konsolidasi akan tampil neraca induk dengan neraca anak menjadi satu. Kita bisa membaca. Jadi, kalau neraca anak menghadapi NPL banyak, sementara induknya pemegang saham utama ya pasti terlibat, pasti akan keterikatan maksud saya. Bukan terlibat dalam konteks negatif, belum tentu. Maka dalam konteks *holding*. Dalam konteks *holding* kalau umpamanya anak, anak kalau artinya “dimanfaatkan” oleh induk, contoh konkretnya dalam teori apa? Anak yang disuruh ambil kredit bank. Begitu anak ambil kredit bank, hasilnya dinikmati oleh induk. Kemudian macet pasti. Begitu macet, anaknya yang jadi pihak kredit. dalam konteks *holding* induknya harus bertanggung jawab. Itu yang saya maksudkan tadi. Jadi, tidak *an sich* hanya keuangan, tapi ahli sebut ekonomis itu di luar dari keuangan;

Bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 4 Januari 2021 secara elektronik, yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Bahwa segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduknya sengketa;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 64/KDK.03/2020 tentang Hasil Penilaian Kembali PT. Bosowa Corporindo Selaku Pemegang Saham Pengendali PT. Bank Bukopin Tbk. tanggal 24 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi dan Pokok Perkara;

## **EKSEPSI:**

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya menyampaikan eksepsi mengenai Kompetensi Absolut Pengadilan, dengan alasan:

1. Objek sengketa bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Halaman 170 dari 217 Halaman Putusan Nomor 178/G/2020/PTUN-JKT



2. Objek sengketa melebur dalam perbuatan hukum perdata (*opposing theory*);

Menimbang, bahwa eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat II Intervensi pada pokoknya adalah: Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta belum berwenang mengadili perkara *a quo* karena upaya administratif keberatan yang diajukan Penggugat tidak memenuhi kualifikasi suatu upaya administratif;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

## 1. Kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya menekankan pada 2 (dua) argumen pokok yang kemudian menyimpulkan bahwa PTUN tidak berwenang, argumen tersebut adalah sebagai berikut;

1. Objek Sengketa bukan merupakan kewenangan PTUN: Dalil Tergugat tersebut didasarkan atas ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 12/23/2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) *juncto* Pasal 24 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34 Tahun 2018 dan SEMA Nomor: 3 Tahun 2015, atas dasar produk hukum tersebut Tergugat menyimpulkan bahwa esensi dari objek sengketa merupakan Keputusan Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sehingga bukan merupakan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menguji keputusan dimaksud;
2. Objek sengketa melebur dalam perbuatan hukum perdata (*opposing theory*): Objek sengketa merupakan rangkaian dari upaya penyehatan PT Bank Bukopin Tbk/Tergugat Intervensi (untuk selanjutnya disingkat BBKP), atau dengan kata lain objek sengketa diterbitkan dalam rangka mempersiapkan atau menyelesaikan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Persetujuan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTMETD) yang merupakan perbuatan hukum perdata dari Para Pemegang Saham BBKP. Sehingga keputusan yang demikian melebur dalam hubungan hukum perdata, hal ini selaras dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Rumusan Hasil Rapat Pleno pada Kamar Candra;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membantah dalil eksepsi dari Tergugat tersebut yang pada pokoknya: tidak benar dan keliru dalil Tergugat yang menyamakan antara Keputusan Hasil *fit and proper test* dengan Keputusan Penilaian Kembali. Bahwa terkait *fit dan proper test*, telah dilalui oleh Penggugat pada saat ingin masuk sebagai Pemegang Saham pada BBKP. Adapun Penilaian Kembali merupakan bagian dari pengaturan dan pengawasan *sector* jasa keuangan sesuai kewenangan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK. Sebagai implementasi dari UU tersebut, Tergugat kemudian membuat POJK No. 34 Tahun 2018. Bahwa dengan adanya POJK No. 34 Tahun 2018, sudah seharusnya dan wajib hukumnya Tergugat dalam melakukan Penilaian Kembali tetap mengacu kepada POJK No. 34 Tahun 2018. Kemudian Penggugat juga menyatakan bahwa beberapa putusan Mahkamah Agung atau yurisprudensi yang disampaikan oleh Tergugat tersebut secara jelas adalah putusan terkait *fit proper test*, bukan putusan terkait Penilaian Kembali;

Menimbang, bahwa atas dasar perbedaan pemahaman hukum tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan konsideran menimbang Peraturan Bank Indonesia Nomor: 12/23/2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) selanjutnya disebut PBI No. 12/23/2010 terutama konsideran menimbang huruf b dan huruf c, yang isinya akan dikutip:

- b. bahwa untuk mewujudkan *good corporate governance* tersebut, industri perbankan perlu dimiliki dan dikelola oleh pihak-pihak yang senantiasa memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan;
- c. bahwa sejalan dengan perkembangan industri perbankan yang dinamis diperlukan penyempurnaan mekanisme **uji kemampuan dan kepatutan terhadap calon pemilik dan calon pengelola bank** maupun dalam **melakukan penilaian kembali atas kemampuan dan kepatutan terhadap pemilik dan pengelola yang telah ada;**

Halaman 172 dari 217 Halaman Putusan Nomor 178/G/2020/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan pengaturan dalam PBI No. 12/23/2010 tersebut terdapat 2 (dua) kriteria penilaian yaitu: *pertama*, uji kemampuan dan kepatutan terhadap Calon Pemegang Saham Pengendali dan uji kemampuan terhadap Calon Anggota Dewan Komisaris dan Calon Anggota Direksi; *kedua*, uji kemampuan dan kepatutan terhadap Pemegang Saham Pengendali (PSP), Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif. Uji kemampuan dan kepatutan klasifikasi pertama ditujukan kepada calon yang secara hukum belum menduduki jabatan dan/atau belum berstatus sebagai PSP, calon dalam kategori ini lebih lazim disebut tahap seleksi, sedangkan kalsifikasi kedua adalah peninjauan kembali yang secara hukum sudah menduduki jabatan dan/atau sudah berstatus sebagai PSP;

Menimbang, bahwa dengan beralihnya kewenangan pengaturan dan pengawasan ke Otoritas Jasa Keuangan, maka untuk uji kemampuan dan kelayakan (*fit and proper test*) diatur lebih lanjut melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 27/Pojk.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan (selanjutnya disebut POJK No. 27 Tahun 2016), hal ini diperkuat oleh bukti T.II.Intv-.7A dimana Kookmin Bank Co. Ltd ditetapkan sebagai PSP pada BBKP, setelah lulus uji kemampuan dan kelayakan sebagai calon PSP dengan menggunakan instrumen POJK No. 27 Tahun 2016. Sementara, kriteria kedua berupa peninjauan kembali diatur secara khusus melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan (selanjutnya disebut POJK No. 34 Tahun 2018). Adapun Pasal 24 POJK No. 34 Tahun 2018 yang mencabut PBI No. 12/23/2010 haruslah dimaknai bahwa uji kemampuan dan kepatutan yang bersifat "peninjauan kembali" mengacu pada ketentuan baru, sedangkan terhadap uji kemampuan dan kepatutan terhadap calon direksi dan calon PSP tidak menjadi objek pengaturan POJK No. 34 Tahun 2018, dalam konteks ini Pengadilan sependapat dengan Ahli Tergugat II Intervensi atas nama Prof. Dr. Zainal Arifin Hoesein, SH., MH dan Ahli Penggugat atas nama Dr. Suparji, SH., MH yang menyatakan bahwa antara uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) adalah berbeda dengan peninjauan kembali. Adapun alat ukur integritas dalam penerapan peninjauan kembali telah diatur secara limitatif oleh POJK No. 34 Tahun 2018;

Halaman 173 dari 217 Halaman Putusan Nomor 178/G/2020/PTUN-JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (selanjutnya disebut "SEMA No. 3 Tahun 2015), yang mengandung nilai hukum sebagai berikut:

*Keputusan hasil fit and proper test merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, akan tetapi Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk menguji keputusan tersebut karena:*

- *Keputusan tata usaha negara tersebut diterbitkan oleh lembaga independen; dan*
- *Substansinya tidak hanya berisi tindakan hukum semata akan tetapi juga aspek-aspek lain non hukum seperti moralitas, profesionalitas, akademis, integritas, rekam jejak (track record), dan prinsip kehati-hatian.*

Menimbang, bahwa nilai hukum yang terkandung dalam SEMA No. 3 Tahun 2015 tersebut menurut Pengadilan adalah keputusan dari hasil *fit and proper test* terhadap "calon" baik calon yang baru maupun yang sedang menjabat kemudian mencalonkan diri kembali, yang memang momennya diperuntukkan untuk mengisi jabatan tertentu (proses *entering*). Calon dalam pengertian ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah orang/badan hukum yang akan menjadi/dipersiapkan untuk menduduki jabatan atau profesi tertentu dan/atau orang yang diusulkan atau dicadangkan supaya dipilih atau diangkat menjadi sesuatu. Dalam posisi demikian alat ukur pengujiannya tidak terbatas pada aspek hukum semata akan tetapi juga aspek lain *non hukum* yang tidak dapat dijangkau dari sudut pandang hukum *an sich*. Dengan demikian, keputusan tersebut harus diambil oleh lembaga independ yang menguasai aspek-aspek dimaksud dengan mempedomani moralitas, profesionalitas, akademis, integritas, rekam jejak (*track record*), dan prinsip kehati-hatian yang tidak ada ukurannya secara pasti menurut peraturan perundang-undangan. Pendapat Pengadilan tersebut bersesuaian dengan kaidah hukum yang tertuang dalam Putusan Nomor: 80 PK/TUN/2017, Putusan Nomor: 53 PK/TUN/2016, dan Putusan Nomor: 162/G/2017/PTUN-JKT;

Halaman 174 dari 217 Halaman Putusan Nomor 178/G/2020/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keputusan objek sengketa merupakan Penilaian Kembali PT. Bosowa Corporindo Selaku PSP BBKP, dalam suasana hukum demikian keputusan objek sengketa tidak dalam rangka pemilihan PSP karena kedudukan Penggugat telah ditetapkan sebagai PSP melainkan dalam kerangka menjalankan wewenang pengawasan OJK (proses penilaian *existing*) hal ini sesuai dengan konsideran menimbang huruf c PJOK No. 34 Tahun 2018 yang berbunyi:

*"bahwa penilaian kembali merupakan bagian dari pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan sesuai kewenangan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan";*

Dari fakta demikian menunjukkan bahwa tindakan Tergugat melakukan peninjauan kembali adalah dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan (fungsi eksekutif/administratif) dengan menggunakan tolok ukurnya jelas sebagaimana diatur secara khusus dalam PJOK No. 34 Tahun 2018 maka wewenang demikian haruslah dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, termasuk ke PTUN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah objek sengketa secara teori melebur kepada hukum perdata (*oplossing theory*) sehingga PTUN tidak berwenang mengadilinya;

Menimbang, bahwa dalam praktek pengadilan definisi *oplossing theory* diterjemahkan secara beragam sesuai dengan karakteristik keputusan yang dinilai. Teori melebur ini sebenarnya telah diakomodir dalam Pasal 2 huruf a UU No. 9 Tahun 2004 yang pada pokoknya mengatur bahwa yang tidak termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha negara adalah KTUN yang merupakan perbuatan hukum perdata. Dari norma tersebut sesungguhnya sudah jelas pemisahan kewenangan mengacu pada posisi/kedudukan Tergugat, ketika Badan/Pejabat pemerintahan melakukan tindakan yang bersifat privat (bukan publik) maka perbuatan dan/atau keputusan yang menyertainya adalah tunduk pada hukum privat, dimana posisi Badan/Pejabat pemerintahan demikian merupakan bagian dari yang diputuskan. Dalam perjalanannya variasi

Halaman 175 dari 217 Halaman Putusan Nomor 178/G/2020/PTUN-JKT



keputusan ternyata tidak dapat ditentukan secara pasti sehingga keputusan-keputusan publik terutama keputusan yang bersifat rangkaian untuk menuju keputusan akhir (*bundle beschikkingen*) yang menjadi pedoman untuk membuat suatu perikatan sering diterjemahkan sebagai keputusan yang melebur kepada hukum perdata. Untuk memberi pedoman terhadap teori melebur tersebut Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (untuk selanjutnya disebut SE No. 7 Tahun 2012) membuat kriteria keputusan yang melebur tersebut, sebagai berikut:

*Untuk memastikan suatu KTUN dianggap melebur dalam perbuatan hukum perdata adalah apabila secara faktual KTUN yang disengketakan dan diminta diuji keabsahannya ternyata:*

- a. *Jangkauan akhir dari KTUN diterbitkan (tujuannya) dimaksudkan untuk melahirkan suatu perbuatan hukum perdata. Termasuk didalamnya adalah KTUN-KTUN yang diterbitkan dalam rangka mempersiapkan atau menyelesaikan suatu perbuatan hukum perdata;*
- b. *Apabila Tergugat dalam menerbitkan KTUN objek sengketa akan menjadi subjek atau pihak dalam perikatan perdata sebagai kelanjutan KTUN objek sengketa tersebut... dst;*

Menimbang, bahwa dari kriteria tersebut dapatlah dipahami yang dapat dikategorikan keputusan yang melebur adalah: *pertama*: keputusan yang dimaksudkan untuk melahirkan suatu perbuatan hukum perdata atau menyelesaikan suatu perbuatan hukum perdata. *Kedua*: Tergugat yang menerbitkan objek sengketa nantinya menjadi subjek atau pihak dalam perikatan perdata sebagai kelanjutan KTUN objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah objek sengketa *a quo* termasuk bagian yang dimaksud oleh SEMA No. 7 Tahun 2012. Merujuk kepada dasar kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa ternyata kewenangan tersebut bersumber dari POJK No. 34 Tahun 2018, kewenangan tersebut dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan, keputusan yang dimaksud adalah suatu bentuk penegakan hukum administrasi yang berada dalam ranah publik. Lebih lanjut jika



dihubungkan dengan 2 (dua) kriteria sebagaimana dimaksud oleh SEMA No. 7 Tahun 2012 menurut Pengadilan keputusan objek sengketa tidak sedang dalam posisi melahirkan perbuatan hukum perdata atau menyelesaikan suatu perbuatan hukum perdata karena alat ukur yang digunakan oleh Tergugat bersumber dari ketentuan hukum publik atau dengan kata lain tindakan Tergugat tersebut tidak dalam kapasitas menyelesaikan permasalahan hukum keperdataan antara Penggugat dan Tergugat. Kemudian Tergugat nantinya bukan menjadi subjek atau pihak dalam perikatan perdata sebagai kelanjutan KTUN objek sengketa tersebut, karena posisi Tergugat dalam keputusan *a quo* adalah sebagai badan/pejabat pemerintahan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan objek sengketa Pengadilan berpendapat keputusan Tergugat *a quo* sudah memenuhi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 *juncto* Pasal 7 UU No. 30 tahun 2014, dengan pertimbangan bahwa keputusan tersebut telah memenuhi kriteria konkrit, individual dan final. Konkrit dalam pengertian ini adalah objek sengketa diterbitkan dalam bentuk keputusan secara tertulis, individual dalam pengertian bahwa alamat (*adressad*) objek sengketa secara jelas ditujukan kepada Penggugat selaku PSP BBKP. Final dalam pengertian bahwa OJK selaku lembaga yang mandiri tidak memerlukan persetujuan lembaga lain untuk menerbitkan objek sengketa, kemudian dengan adanya objek sengketa menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat yaitu tereleminasinya kedudukan Penggugat selaku PSP pada BBKP;

Menimbang, bahwa terkait dalil Tergugat yang mengutip Penjelasan Umum UU No. 21 Tahun 2011 mengenai aspek independensi OJK yang pada pokoknya: "*Secara kelembagaan, Otoritas Jasa Keuangan berada di luar Pemerintah, yang dimaknai bahwa Otoritas Jasa Keuangan tidak menjadi bagian dari kekuasaan Pemerintah.*" Maksud dari dalil ini Tergugat sesungguhnya hendak mengatakan bahwa OJK tidak termasuk Badan/Pejabat Pemerintahan. Atas pemahaman Tergugat demikian Pengadilan berpendapat bahwa independensi dimaksud adalah dalam menjalankan kewenangannya tidak dapat dipengaruhi atau diintervensi pihak lain, lebih khusus, pengertian Independensi OJK diterjemahkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Penjelasan Umum UU No. 21 Tahun 2011 yang pada pokoknya menyebutkan:

*"... Independensi Otoritas Jasa Keuangan tercermin dalam kepemimpinan Otoritas Jasa Keuangan. Secara orang perseorangan, pimpinan Otoritas Jasa Keuangan memiliki kepastian masa jabatan dan tidak dapat diberhentikan, kecuali memenuhi alasan yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang ini. Di samping itu, untuk mendapatkan pimpinan Otoritas Jasa Keuangan yang tepat, Undang-Undang ini mengatur mekanisme seleksi yang transparan, akuntabel, dan melibatkan partisipasi publik melalui suatu panitia seleksi yang unsur-unsurnya terdiri atas Pemerintah, Bank Indonesia, dan masyarakat sektor jasa keuangan";*

Dari penjelasan tersebut definisi independensi lembaga OJK tidak dapat menjadi alasan keputusannya tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban. Selanjutnya terkait lembaga frasa "OJK tidak menjadi bagian dari kekuasaan Pemerintah", menurut Pengadilan pengertian Kekuasaan Pemerintah dalam arti umum. Dalam Pasal 1 angka 2 dan angka 3 UU No. 30 Tahun 2014 telah didefinisikan yang dimaksud dari badan/pejabat pemerintahan: Pasal 1 angka 2 UU No 30 Tahun 2014, menyatakan: *Fungsi Pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan Administrasi Pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan.* Kemudian Pasal 1 angka 3 mengatur: *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya*", hal ini bersesuaian dengan penjelasan umum UU No. 21 Tahun 2014 yang menerangkan bahwa: *"Untuk mewujudkan koordinasi, kerja sama, dan harmonisasi kebijakan yang baik, Otoritas Jasa Keuangan harus merupakan bagian dari sistem penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berinteraksi secara baik dengan lembaga-lembaga negara dan pemerintahan lainnya dalam mencapai tujuan dan cita-cita kemerdekaan Indonesia yang tercantum dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia";*

Halaman 178 dari 217 Halaman Putusan Nomor 178/G/2020/PTUN-JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa jika dilihat sumber anggaran OJK adalah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan (lihat Pasal 34 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2011) mengindikasikan bahwa OJK adalah lembaga negara lainnya yang menjalankan fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 angka 2 dan angka 3 UUAP. Kemudian, berdasarkan Pasal 87 huruf b UUAP Keputusan yang dapat digugat di PTUN termasuk: "*Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya*";

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan di atas Pengadilan berpendapat bahwa objek sengketa merupakan kewenangan PTUN untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya sehingga eksepsi Tergugat mengenai kewenangan absolut haruslah dinyatakan ditolak;

## 2. PTUN Jakarta belum berwenang (gugatan prematur);

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut pada pokoknya mendasarkan pada 2 (dua) penilaian:

### a. Surat keberatan Penggugat tidak dapat dikategorikan sebagai suatu upaya administratif keberatan;

Argumen Tergugat II Intervensi yang mendukung dalil tersebut adalah: Penggugat telah mengajukan keberatan atas Objek Sengketa pada tanggal 25 Agustus 2020 ditujukan kepada Tergugat dan Bapak Heru Kristiyana selaku Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan kemudian ditembuskan kepada Tergugat II Intervensi perihal Keberatan atas Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK RI No. 64/KDK.03/2020. Dari surat keberatan tersebut diketahui bahwa Penggugat hanya mengajukan surat berisi keberatan dengan alasan-alasan bersifat normatif saja tanpa menuangkan permintaan tindak lanjut secara konkret atas keberatannya itu, apakah meminta Tergugat menunda atau membatalkan Objek Sengketa. Atas dasar keberatan yang tidak jelas permintaannya itu, Tergugat melalui Surat Nomor SR-38/D.03/2020 tanggal 7 September 2020, menanggapi surat keberatan Penggugat itu, tidak dengan sikap "menolak" ataupun "mengabulkan", melainkan menyatakan bahwa keberatan Penggugat "tidak dapat diterima".



Jawaban Tergugat yang menyatakan keberatan Penggugat tidak dapat diterima itu telah membuktikan bahwa surat keberatan Penggugat tidak jelas secara substansi sehingga tidak dapat disikapi Tergugat dengan keputusan “mengabulkan” ataupun “menolak”. Dengan dasar itu, Penggugat sejatinya belum menempuh upaya administratif “keberatan” karena keberatan dimaksud menurut Tergugat II Intervensi tidak dapat dikategorikan sebagai suatu upaya administratif berupa keberatan;

**b. Penggugat belum menempuh upaya administratif yang telah diatur secara khusus dalam POJK 34/2018 juncto SEOJK 9/2019:**

bahwa POJK RI Nomor 34/POJK.03/2018 dan SE OJK RI Nomor 9/SEOJK.03/2019 telah mengatur secara detail mengenai tahapan-tahapan dan syarat-syarat formalitas yang wajib dipenuhi jika terdapat upaya untuk melakukan peninjauan ulang atas predikat tidak lulus setelah adanya suatu penetapan/hasil penilaian kembali bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan. Mendasarkan kepada ketentuan Pasal 48 ayat (2) UU PTUN dan Pasal 3 ayat (1) Perma No. 6 Tahun 2018, menurut Tergugat II Intervensi oleh karena telah tersedia saluran penyelesaian upaya administratif melalui POJK No. 34 Tahun 2018 juncto SEOJK No. 9 Tahun 2019, maka ketika mengajukan gugatan *a quo* ke PTUN Jakarta, Penggugat terbukti belum menempuh upaya administrasi yang disediakan;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah menanggapi dengan mendalilkan bahwa: faktanya Penggugat telah mengajukan surat keberatan kepada Tergugat atas terbitnya Keputusan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Pengadilan akan mempertimbangkan dengan berpedoman kepada peraturan yang mengatur terkait upaya administratif;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UUAP) menyebutkan bahwa:

Ayat (1):

*“Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap putusan dan/atau tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat*



*Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan”;*

Ayat (2):

*“Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*

- a. Keberatan; dan*
- b. Banding”.*

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor: 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya disebut Perma No. 6 Tahun 2018) menyebutkan bahwa: *“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif”;*

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 3 Perma No. 6 Tahun 2018 menyebutkan bahwa:

ayat (1):

*“Pengadilan dalam memeriksa memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut”;*

Ayat (2):

*“Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan”*

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Pasal 16 POJK No. 34 Tahun 2018 ditemukan ketentuan terkait peninjauan ulang atas predikat tidak lulus, sebagai berikut:

- (1) Pihak Utama yang dikenakan konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) dapat mengajukan permohonan peninjauan ulang atas predikat Tidak Lulus sebelum jangka waktu konsekuensi terlampaui.*
- (2) Permohonan peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan dalam hal memenuhi kriteria:*
  - a. terdapat bukti, data, dan/atau informasi baru terkait ketidakhadiran, atau tidak menyampaikan klarifikasi atau tanggapan pada saat dilakukan penilaian kembali;*



- b. *terdapat keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan/atau Pasal 5 huruf b atau tidak terbukti dinyatakan pailit dan/atau menjadi pemegang saham, anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau yang setara, yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau dicabut izin usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f atau Pasal 5 huruf f;*
  - c. *sebagai konsekuensi dari pelaksanaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia; dan/atau*
  - d. *telah menjalani 3/4 (tiga per empat) dari jangka waktu konsekuensi, dan Pihak Utama:*
    - 1) *terdapat bukti, data, dan/atau informasi baru terkait;*
    - 2) *ketidakhadiran, atau tidak menyampaikan klarifikasi atau tanggapan pada saat dilakukan penilaian kembali;*
- (3) *Otoritas Jasa Keuangan berwenang menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti permohonan peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1);*
- (4) *Dalam hal permohonan peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditindaklanjuti, peninjauan ulang dilaksanakan melalui mekanisme penilaian kembali sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.*

Menimbang, bahwa mencermati objek sengketa ternyata jangka waktu konsekuensi yang dijatuhkan kepada Penggugat adalah selama 3 (tiga) tahun, artinya selama rentang waktu tersebut Penggugat masih dapat menggunakan hak untuk mengajukan peninjauan ulang. Jika ditelisik lebih jauh, ternyata Pasal 16 ayat (2) POJK No. 34 Tahun 2014 memberi 4 (empat) kriteria terhadap penggunaan peninjauan ulang tersebut, yang paling relevan dengan sengketa *a quo* adalah kriteria pertama (lihat Pasal 16 ayat (2) huruf a POJK No. 34 Tahun 2018) yaitu: **Jika terdapat bukti, data dan/atau informasi baru** terkait ketidakhadiran, atau tidak menyampaikan klarifikasi atau tanggapan pada saat dilakukan penilaian kembali. Dari rumusan norma demikian



dapatlah dipahami bahwa peninjauan ulang tersebut dikhususkan jika ada hal baru berupa bukti, data dan informasi yang seharusnya ikut dipertimbangkan pada saat proses peninjauan kembali menjadi tidak dipertimbangkan karena ketidakhadiran atau yang dinilai tidak diberi kesempatan untuk menyampaikan klarifikasi atau tanggapan, sementara bukti baru tersebut sangat mempengaruhi dan/atau bersifat menentukan dalam pemberian predikat lulus atau tidak lulus suatu PSP. Dengan demikian artinya jika tidak ada bukti, data dan informasi baru maka pihak yang dinilai tidak masuk kriteria yang dapat menggunakan hak untuk mengajukan permohonan peninjauan ulang, karena yang bersangkutan tidak akan dapat mengisi form yang ditentukan oleh SE OJK RI Nomor: 9/SEOJK.03/2019 terutama bagian B yaitu formulir "Daftar Periksa Dokumen Permohonan Peninjauan Ulang";

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak mempersoalkan mengenai adanya bukti baru atau setidaknya tidak mempersoalkan keabsahan objek sengketa dengan bukti, data dan informasi baru. Persoalan pokok yang menjadi dasar terbitnya objek sengketa adalah Penggugat tidak mematuhi perintah tertulis untuk memberikan surat kuasa khusus kepada Tim *Technical Assistance* kepada BRI dalam konteks ini Penggugat secara tidak langsung telah menyatakan bahwa tidak bersedia memenuhi perintah tersebut dan akan menghadiri sendiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat RUPSLB), sehingga secara hukum persoalan pokoknya sudah *clear and clean* dan tidak terdapat bukti baru untuk dijadikan alasan peninjauan ulang. Penggugat hanya mempermasalahkan prosedur penerbitan objek sengketa yang bertentangan dengan POJK No. 34 Tahun 2018 hal ini mengindikasikan bahwa Penggugat menyadari bahwa dirinya tidak termasuk dalam kriteria yang dapat mengajukan peninjauan ulang. Sementara disisi lain, secara tidak langsung Tergugat hendak menyampaikan bahwa semua tahapan yang diselenggarakan dalam peninjauan kembali sampai kepada terbitnya objek sengketa telah dilakukan tanpa kekurangan bukti, data dan informasi. Dari fakta dan bukti demikian menunjukkan bahwa dalam konteks permasalahan ini Penggugat adalah pihak yang dikecualikan untuk menggunakan hak mengajukan peninjauan ulang;



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak termasuk kriteria yang dapat mengajukan peninjauan ulang, maka haruslah diartikan bahwa terhadapnya tidak ada hukum dasar yang mengatur tentang upaya administratif atau sejenisnya. Untuk itu, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (2) Perma Nomor: 6 Tahun 2018 sebelum mengajukan sengketa ke PTUN Penggugat tunduk kepada upaya administratif sebagaimana diatur dalam UU No. 30 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-26 = T.II.Int-2 diketahui terhadap objek sengketa, Penggugat telah melakukan upaya administratif berupa keberatan kepada Tergugat, yang menurut Tergugat II Intervensi surat keberatan Penggugat hanya berisi alasan-alasan bersifat normatif saja tanpa menuangkan permintaan tindak lanjut secara konkret. Atas dasar keberatan tersebut berdasarkan bukti T.II.Int-3 Tergugat menanggapi dengan menyatakan keberatan Penggugat tidak dapat diterima. Dengan dasar itu, Penggugat sejatinya belum menempuh upaya administratif "keberatan";

Menimbang, bahwa mencermati pemahaman tersebut, Pengadilan harus menilainya secara komprehensif, tidak hanya melihat dari aspek yuridis tetapi juga dari aspek historis, terutama terkait perkembangan hukum administrasi di Indonesia yang menghendaki penyelesaian sengketa administrasi diselenggarakan terlebih dahulu di tingkat pemerintahan (penyelesaian secara internal) sedangkan penyelesaian melalui lembaga peradilan adalah jalan terakhir (*ultimum remedium*). Realisasi dari keinginan pemerintah tersebut kemudian dinormakan dalam Pasal 75 s/d 78 UUAP, namun dalam perjalanannya pemerintah sebagai lembaga yang dituju norma tersebut belum membentuk peraturan pelaksana sehingga hukum acara upaya administratif di tingkat pemerintahan belum tersedia, dengan demikian tidak ada pedoman secara jelas mengenai format, maupun terkait hal-hal yang bersifat substansi dari sebuah keberatan. Adapun Perma No. 6 Tahun 2018 tentang Upaya Administratif tidak sampai mengatur mengenai substansi keberatan yang memang berada di ranah eksekutif, Mahkamah Agung hanya menormakan terkait hukum acara PTUN dengan tujuan menyelaraskan dengan upaya administratif sebagaimana dimaksud oleh UUAP;



Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah "keberatan" yang disampaikan oleh Penggugat adalah bentuk keberatan sebagaimana dimaksud oleh UUAP?

Menimbang, bahwa secara normatif istilah keberatan belum didefinisikan dengan jelas, tapi setidaknya sebagai pedoman, dapat dilihat pada Penjelasan Pasal 48 UU No. 5 Tahun 1986 yang berbunyi:

*"... dalam hal penyelesaian keputusan tata usaha negara tersebut harus dilakukan sendiri oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan itu, maka prosedur yang ditempuh itu disebut keberatan..."*

Menimbang, bahwa selanjutnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 1991 memberi pedoman lebih lanjut tentang maksud dari upaya administratif, terutama terhadap tata cara upaya keberatan adalah sebagai berikut: *"Pengajuan Surat Keberatan (Bezwaarschrift) Yang Ditujukan Kepada Badan/Pejabat Tata Usaha Negara Yang Mengeluarkan Keputusan (Penetapan/Beschikking) Semula";*

Menimbang, bahwa kedua petunjuk tersebut mengarah kepada subjek yang dituju surat keberatan, yaitu kepada pejabat pemerintahan yang menerbitkan keputusan, sedangkan formatnya apakah harus ada tuntutan seperti halnya gugatan di Pengadilan atau tidak? belum diatur lebih lanjut, oleh karena itu Pengadilan berpendapat sepanjang Penggugat telah mengajukan surat resmi yang berisi keberatan terhadap keputusan/tindakan pemerintah kepada Pejabat yang menerbitkan keputusan maka dapat diartikan telah melakukan keberatan. Pendapat tersebut didasari oleh latar belakang dari pengaturan upaya administratif yang menginginkan penyelesaian ditingkat internal pemerintahan terlebih dahulu, artinya baik surat biasa, surat resmi dengan berbagai variasi formatnya, surat-surat tersebut pada intinya hanya merupakan sarana informasi, dan dengan informasi tersebut Pejabat Pemerintahan dapat menyelesaikannya atau setidaknya memberi solusi ataupun sekedar menanggapi sebagai wujud pemerintahan yang tanggap. Setelah memperhatikan surat keberatan Penggugat (bukti P-26 = T.II.Int-2) diketahui bahwa materi didalamnya menyatakan objek sengketa bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, baik



dari perihal surat maupun isi surat seharusnya Tergugat telah dapat memahami maksud dari Penggugat, dimana pada prinsipnya setiap orang yang mengajukan keberatan tujuannya adalah untuk meninjau ulang keputusan yang merugikannya, untuk itu Pengadilan meyakini bahwa Tergugat telah menerima informasi tersebut sehingga esensi dari keberatan telah tercapai;

Menimbang, bahwa selanjutnya meskipun tidak dipermasalahkan oleh para pihak (secara hukum sebenarnya hal yang tidak dipermasalahkan adalah bukan sengketa), namun dalam perkara ini, Pengadilan merasa perlu untuk mempertimbangkan terkait kewajiban melaksanakan upaya banding. Mencermati Pasal 78 ayat (2) UUAP yang menyatakan: "*Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan*". kemudian Penjelasan Pasal 75 ayat (2) UU AP menentukan bahwa "*Yang dimaksud dengan "banding" adalah banding administratif yang dilakukan pada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan konstitutif*", sementara yang menerbitkan objek sengketa adalah Komisioner OJK yang secara kelembagaan berada diluar pemerintahan dan merupakan lembaga yang independen (lihat Pasal 1 angka 1 UU No. 21 Tahun 2011 dan penjelasan umum undang-undang tersebut), karena lembaga OJK independen dan berada diluar pemerintahan berarti pula OJK secara hierarki tidak mempunyai atasan, sehingga terhadapnya dikecualikan terhadap upaya banding. Pendapat Pengadilan tersebut bersesuaian dengan pendapat Ahli Prof. Dr. I Gede Pantja Astawa, SH., MH yang menyatakan bahwa makna dari Independen pada OJK adalah Ketika OJK dalam mengambil keputusan dan menjalankan fungsinya maka ia merdeka dari intervensi pihak manapun, selaras dengan itu Prof. Dr. Zainal Arifin Hoesein, SH., MH menegaskan independensi OJK sangat kuat, bahkan Presidenpun tidak dapat intervensi, untuk meyakinkan Majelis Hakim ahli merujuk kepada bentuk independensi yang dimaksudkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XII/2014;

Adapun dalam praktek banyak ditemukan upaya banding terhadap lembaga *non-pemerintahan*, hal tersebut muncul akibat kelalaian pemerintahan membentuk peraturan pelaksana upaya administratif sehingga belum ada pedoman bagi *justiciabelen* terkait hukum acara



upaya administratif ditingkat pemerintahan. Untuk menerapkan ketentuan umum kepada kasus konkrit maka Pengadilan akan menggunakan penafsiran sistematis dan penafsiran restriktif. Dengan mengaitkan UUAP dan UU No. 21 Tahun 2011 diketahui bahwa OJK merupakan lembaga yang independen diluar pemerintahan dengan fungsi khusus yaitu menyelenggarakan pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan. Penafsiran restriktif dilakukan dengan menilai istilah "banding kepada atasan", ketentuan tersebut dipergunakan kepada lembaga yang secara hirarki mempunyai atasan dalam lingkup tugas dan fungsi yang sama seperti Kepala Kantor Pertanahan Kota/Kabupaten, Kepala Kantor Wilayah BPN tingkat provinsi, Menteri ATR/Kepala BPN RI bahkan Presiden tujuan hierarki tersebut agar lembaga banding mempunyai pemahaman yang sama terkait kebijakan dan pengaturan tentang tanah untuk menjamin terjaganya independensi dan menghindari intervensi kekuasaan;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa upaya yang dilakukan oleh Penggugat secara substantif prosedural telah memenuhi upaya administratif sebagaimana ditentukan dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *junctis* Pasal 2 ayat (1), Pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor: 6 Tahun 2018 sehingga beralasan hukum menyatakan eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Penggugat Prematur untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, dengan pertimbangan sebagai berikut;

#### **POKOK SENGKETA:**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mohon kepada pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa dengan alasan pada pokoknya adalah:

1. Bahwa Tergugat dalam menjalankan kewenangannya telah tidak konsisten, tidak fair, dengan memberikan ketentuan-ketentuan yang dibungkus dalam perintah tertulis yang harus dipatuhi oleh Penggugat terutama terkait keharusan memberi surat kuasa kepada *technical*



*assistance* pada saat Penggugat mempertahankan hak-hak keperdataannya. Objek Sengketa dengan mengesampingkan aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh perundang-undangan agar Penggugat tidak dapat menggunakan hak suara sejumlah 3.816.380.581 (tiga miliar delapan ratus enam belas juta tiga ratus delapan puluh ribu lima ratus delapan puluh satu) lembar saham atau sebesar 23,40% (dua puluh tiga koma empat puluh persen) pada RUPSLB BBKP, pada tanggal 25 Agustus 2020;

2. Bahwa objek sengketa diterbitkan atas dasar kewenangan Tergugat dalam melakukan Penilaian Kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan *in casu* Penggugat dengan cara 1 (satu) tahap adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 POJK No. 34/2018;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah membantahnya dengan menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa untuk memberi pemahaman yang utuh atas persoalan yang disengketakan para pihak, Pengadilan akan mengkonstatir peristiwa dan/atau fakta hukum yang relevan yang diperoleh melalui dalil-dalil, bukti surat dan saksi yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah PSP pada BBKP, sementara Pemegang Saham Utama (PSU) BBKP diantaranya adalah Penggugat dan Kookmin Bank, Co. Ltd (selanjutnya disingkat KB);
2. Bahwa, pada tanggal 28 Mei 2018 OJK telah menetapkan BBKP sebagai Bank Dalam Pengawasan Intensif (BDBI), penetapan dimaksud didasarkan atas hasil pengawasan OJK dalam hal kinerja BBKP pada posisi 31 Desember 2017 dan perkembangan kondisi likuiditas sampai dengan posisi 25 Mei 2018. Dalam keadaan demikian OJK menyarankan kepada BBKP dan pemegang saham untuk segera mengajukan *action plan* perbaikan PNL *Net* dan kondisi likuiditas. Selanjutnya, atas dasar hasil evaluasi dari status BDBI tersebut, pada tanggal 28 Mei 2019 OJK kembali mengeluarkan Penetapan Perpanjangan BDBI karena hasil pengawasan atas kinerja keuangan, kondisi likuiditas dan realisasi *action plan* ditemukan fakta bahwa BBKP belum memiliki PSP yang mampu dan bertanggung jawab untuk mendukung kebutuhan permodalan, likuiditas serta pengembangan bisnis Bank. OJK selanjutnya meminta



BBKP melakukan perbaikan yang diantaranya: "mengajukan permohonan PSP yang mampu dan bertanggung jawab untuk mendukung kebutuhan permodalan, likuiditas serta pengembangan bisnis bank dan menambah modal bank melalui setoran modal baru (*right issue*)", (lihat bukti T-16A dan T-16B);

3. Bahwa, atas dasar permasalahan tersebut BBKP mengeluarkan Pengumuman RUPSLB yang akan diselenggarakan tanggal 24 Oktober 2019 dan mengeluarkan keterbukaan informasi kepada pemegang saham mengenai akan dilaksanakannya Penawaran Umum Terbatas V (selanjutnya disingkat PUT V), (lihat bukti P-4 dan P-5). Kemudian OJK meminta BBKP untuk memastikan calon *strategic investor* dan *standby buyer* saat pelaksanaan RUPSLB tanggal 24 Oktober 2019 yang hasilnya: (1): Jumlah saham baru yang akan diterbitkan merupakan saham kelas B, sebanyak-banyaknya 40% dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor Perseroan yaitu: sejumlah 11.651.748 saham, sehingga jumlah saham baru kelas B yang akan diterbitkan sebanyak-banyaknya 4.660.763.499 saham dengan nilai nominal Rp100; (2) Harga Pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disingkat HMETD) akan ditentukan kemudian (lihat bukti T.II.Intv-4a), namun rencana BBKP dalam RUPSLB tersebut belum sepenuhnya terealisasi, kemudian OJK meminta kepada BBKP dan PSU untuk melakukan langkah-langkah yang maksimal (lihat bukti T.II.Intv-4B);
4. Bahwa, berdasarkan bukti P-11, P-13, P-12, P-14, P-16 dan bukti T.II.Intv, 4C, 4D, 4E, 4,F, 4G, 6A, 6B, diketahui dalam kurun waktu Januari 2020 sampai dengan 11 Maret 2020 telah terjadi beberapa komunikasi melalui surat antara OJK, BBKP dan PSU pada BBKP (dhi. Penggugat dan KB) yang intinya telah terjadi beberapa kali penundaan realisasi komitmen *action plan* dalam rangka meningkatkan permodalan dan likuiditas BBKP. Diantaranya pelaksanaan PUT V dengan memberikan HMETD terkendala karena PSU baik Penggugat maupun KB belum membuat/konfirmasi pernyataan keikutsertaan mereka dalam PUT V sedangkan konfirmasi tersebut sebagai salah satu syarat PUT V yang seharusnya diselenggarakan tanggal 22 Januari 2020. Atas dasar itu OJK dengan kewenangannya telah menegur BBKP atas kegagalan realisasi komitmen *action plan*, akhirnya *action plan* direvisi yang kemudian disetujui OJK. Selanjutnya OJK meminta kepada Penggugat



untuk menempatkan dana *escrow account* di BBKP sebagai komitmen partisipasi dalam PUT V dan Penggugat berjanji akan menempatkan dana tersebut pada akhir Maret 2020;

5. Berdasarkan bukti P-18, 19, 20 bukti T.II.Intv-4H, 6F, 6G, 6I pada tanggal 27 Maret 2020 OJK mengirim surat kepada BBKP Perihal: Teguran Terakhir atas realisasi *action plan* dan status pengawasan dan PUT V BBKP, karena sampai dengan surat tersebut dilayangkan Penggugat baru menyediakan/telah mentransfer dana Rp109.500.000.000.- ke rekening *escrow account* HMETD PUT V BBKP, dana tersebut belum mencapai porsi Penggugat, kemudian baru tanggal 31 Maret 2020 Penggugat menambah dana sehingga sebesar RP139.000.000.000 dengan alasan karena situasi covid-19 menyebabkan rencana *corporate action* Bosowa mengalami penundaan. Kemudian baru di bulan Mei 2020 Penggugat menambah dana lagi sebesar Rp8.500.000.000 dan Rp45.000.000.000 sehingga total dana Penggugat untuk PUT V sebesar Rp193.000.000.000. Total dana tersebut belum mencapai jumlah porsi HMETD Penggugat;
6. Bahwa, berdasarkan bukti T.II.Intv-4i dan T.II.Inv-6H pada tanggal 16 April 2020 dan 20 April 2020 OJK meminta kepada Penggugat untuk membuat surat pernyataan bahwa dana tersebut tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dari bank atau pihak lain dengan melampiri skema aliran dana disertai dengan dokumen pendukung yang dapat menjelaskan sumber dana (a.l. bukti transaksi jual beli, bukti pencairan/pembukaan deposito);
7. Bahwa, berdasarkan bukti P-23, 27, T-5C, 17A, 18, 19B, T.II.Intv-5A, 5B, 5D diketahui pada bulan Mei permasalahan permodalan dan likuiditas BBKP semakin memburuk yang ditandai dengan penurunan dana masyarakat sebesar Rp15 Triliun atau 20% dalam jangka 3 (tiga) bulan, tanggal 15 Mei 2020 bank tidak dapat mengikuti pelayanan kliring (lihat surat dari Bank Indonesia tanggal 15 Mei 2020 perihal: "Penurunan Status Kepesertaan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) intinya SKNBI diturunkan dari aktif menjadi ditangguhkan karena tidak dapat menyediakan *prefund* debit sesuai waktu yang ditetapkan, penarikan dana nasabah yang masif serta tertahannya permintaan pencairan simpanan nasabah. OJK selaku lembaga pengawasan keuangan telah memperingatkan kepada BBKP dan PSU mengenai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya untuk melaksanakan komitmen *action plan* dan mengingatkan kembali bahwa BDPI BBKPP selanjutnya perpanjangan terakhir pada tanggal 28 Mei 2020;

8. Bahwa, berdasarkan bukti P-24, 25, 28, 29, T-17B, 17C, 19A, 19C, 20 dan T.II.Intv-5E diketahui untuk membantu permodalan bank maka KB selaku PSU BBKP mengajukan keinginan menjadi PSP dengan Pemegang Saham Mayoritas 51% atau lebih melalui *private placement* dengan syarat penempatan dana USD60 jt pada PUT V, keinginan tersebut disetujui oleh OJK, BBKP, Penggugat dan pemegang saham lain (dhi. Deddy SA Kodir selaku direktur utama Kopelindo). OJK memberi tenggat waktu kepada KB pada tanggal 22 Mei 2020 namun tidak terealisasi, kemudian diberi batas waktu yang kedua tanggal 28 Mei 2020 namun juga tidak terealisasi akhirnya pada tanggal 3 Juni 2020 OJK mengirim surat Peringatan kepada KB, intinya KB dinilai telah menyalahgunakan dukungan kebijakan OJK dan melanggar komitmen, selanjutnya menunggu 6 (enam) hari (tepatnya 10 Juni 2020) untuk memenuhi komitmen menempatkan dana pada *escrow* sebesar USD200 jt jika dalam waktu tersebut tidak dipenuhi maka KB dilarang menjadi PSP bank di BBKP dan/atau bank serta lembaga keuangan lainnya yang berprofesi di Indonesia;
9. Bahwa, berdasarkan bukti P-31, 32, T-21A, 21B, dan T.II.Intv-5F, 7A diketahui bahwa perintah OJK terhadap Penggugat maupun KB (dhi. PSU BBKP) belum ada realisasi maka OJK pada tanggal 10 Juni 2020 membuat perintah tertulis kepada Penggugat, KB dan Kopelindo agar memberikan kuasa khusus kepada tim *technical assistance* untuk menggunakan hak suaranya dalam RUPS BBKP dalam pemilihan Dewan Komisaris dan Direksi BBKP;
10. Bahwa, berdasarkan bukti P-33, 36, T-23, T.II.Intv-7B pada tanggal 11 Juni 2020 KB mengirim surat kepada OJK yang intinya kembali mengusulkan rencana untuk menjadi pemegang saham Tunggal BBKP yang memegang 67% dari seluruh saham yang diterbitkan di BBKP melalui mekanisme PMTHMED (*non-preemptive private placement mechanism*) dengan menempatkan USD200 jt sekitar 11 Juni 2020, keinginan tersebut mendapat dukungan dari OJK. Kemudian KB menepati janjinya dengan menempatkan dana USD200 jt di *escrow account* BBKP sehingga perintah tertulis OJK untuk KB mengenai

Halaman 191 dari 217 Halaman Putusan Nomor 178/G/2020/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keharusan pemberian surat kuasa khusus kepada tim *technical assistance* dicabut;

11. Latar belakang perubahan PSP BBKP ke KB dan terbitnya objek sengketa dapat diuraikan sebagai berikut:

a. **KB sebagai PSP BBKP;**

- 1) Bahwa KB telah menyetor dana sebesar USD200 jt pada *escrow account* BBKP pada tanggal 11 Juni 2020 (lihat keterangan Saksi Meliawati selaku Sekretaris Perusahaan (*corporate secretary*) BBKP);
- 2) Karena banyaknya pengaduan dari nasabah maka OJK meminta BBKP mempercepat masuknya KB yang bersedia meningkatkan permodalan dan bantuan likuiditas bank (lihat bukti T.II.Intv-4K dan T.II.Intv-4L), untuk itu BBKP memberitahu rencana RUPSLB dan persetujuan pengambilalihan PSP tunggal KB dengan cara PMTHMETD (lihat bukti T.II.Intv-8A). Selanjutnya pada tanggal 9 Juli 2020 OJK membuat surat dukungan penambahan modal BBKP melalui PUT V dan *non-preemptive private placement*/PMTHMETD dengan syarat KB harus menerbitkan *Money Market Line* dan *Standby Letter of Credit* paling lambat 16 Juli 2020 (lihat bukti T-25B = T.II.Intv-8B);
- 3) Pada tanggal 21 Juli 2020 OJK telah menentukan bahwa Penambahan Modal KB melalui PUT V dan PMTHMETD sebagai 1 (satu) paket penyehatan BBKP (lihat bukti T.II.Intv-9), dan sekaligus memproses Permohonan Persetujuan atas perubahan PSP BBKP (lihat bukti T.II.Intv-4N)
- 4) Diketahui bahwa proses penambahan modal pada HEMTD sukses berlangsung pada tanggal 30 Juli 2020 dengan menghasilkan KB sebagai pemegang saham utama dengan kepemilikan mencapai 33,9%, disusul Penggugat 23,4 % NRI 6,37% dan masyarakat termasuk Kopelindo sebesar 36,33% hal ini bersesuaian dengan Siaran Pers OJK sebagaimana dimaksud bukti P-53 dimana OJK menyatakan ada 2 (dua) PSP di BBKP. Selanjutnya pada tanggal 30 Juli 2020 OJK menerbitkan keputusan tentang persetujuan KB sebagai PSP BBKP (lihat bukti T.II.Intv-17A dan T.II.Intv-17B);
- 5) Pada tanggal 4 September 2020 BBKP melakukan pengumuman hasil pelaksanaan PMTHMETD BBKP, isinya: Pelaksanaan



PMTHMETD tanggal 2 September 2020 harga pelaksanaan PMTHMETD Rp190 per saham, saham seri B dengan nilai nominal Rp100/saham. Hasil PMTHMETD menjadikan KB sebagai pemegang saham pengendali tunggal BBKP dengan kepemilikan saham 67% dari seluruh jumlah saham yang telah diterbitkan, sedangkan Penggugat memiliki 11% saham dan Kopelindo memiliki 5% (lihat bukti P-66 dan keterangan Saksi Meliawati selaku Sekretaris Perusahaan (*corporate secretary*) BBKP);

**b. Terbitnya objek sengketa**

- 1) Pada tanggal 17 Juni 2020 OJK mengirim surat kepada Penggugat intinya: meminta Penggugat untuk mengedepankan kepentingan publik dan berlandaskan itikad baik mendukung langkah-langkah penguatan permodalan BBKP yang dilakukan oleh KB yang telah menunjukkan realisasi komitmennya (lihat bukti T.II.Intv-5G = P-37) oleh karenanya pada tanggal 22 Juni 2020 OJK dan Penggugat mengadakan rapat, dengan tujuan membahas komitmen Penggugat untuk mendukung KB sebagai investor dan akan menjadi PSP BBKP, dalam rapat tersebut Penggugat mendukung KB menjadi PSP menguasai 51% saham melalui mekanisme *private placement* atau PUT (lihat bukti T-24A = P-39) kemudian dilakukan rapat tanggal 24 Juni 2020 dengan tujuan membahas tindak lanjut komitmen Penggugat mendukung KB, intinya Penggugat mendukung bila harus dilakukan langsung *private placement* menjadi 67% termasuk memberi dukungan suara dalam RUPSLB (lihat bukti T-24B = 40);
- 2) Pada tanggal 29 Juni 2020 BBKP mengirim surat kepada Penggugat perihal: Permohonan Pemenuhan Kecukupan Dana Pelaksanaan HMETD PUT V, intinya: dana yang telah diberikan Penggugat belum cukup karena Harga Pelaksanaan PUT V sebesar Rp180 per saham, sehingga kekurangan dana Penggugat sesuai dengan porsinya sebesar Rp3.271.001.360, paling lambat disetor pada tanggal 1 Juli 2020 (lihat bukti T.II.Intv-6j);
- 3) Pada tanggal 26 Juni 2020 OJK memberi teguran kepada Penggugat karena belum melakukan komitmen untuk menerbitkan



segera *Press Release* mendukung *Corporate Action* yang dilakukan BBKP (lihat bukti P-42)

- 4) Pada tanggal 26 Juni 2020 OJK mengirim surat kepada Penggugat untuk hadir dengan agenda "Proses Klarifikasi kepada pihak-pihak yang diuji terkait penerapan POJK No. 34 Tahun 2018" (lihat bukti P-41);
- 5) Pada tanggal 9 Juli 2020 OJK mengirim surat kepada Penggugat perihal: Perintah Tertulis Pemberian Kuasa Khusus kepada Tim *Technical Assistance* dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, intinya untuk menghadiri dan menggunakan hak suara pemberi kuasa kepada RUPSLB;
- 6) Pada tanggal 6 Agustus 2020 OJK mengirim surat kepada BBKP perihal: Pencatatan Setoran Modal sebagai Komponen Modal dalam Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum BBKP: intinya berdasarkan dokumen pendukung maka dana tambahan modal dari Penggugat Rp196,3 M dan KB USD200 jt dapat dicatat sebagai dana setoran modal dalam perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) bank saudara posisi 30 Juni 2020 dan diadministrasikan dalam data pengawasan OJK, (lihat bukti T-II.Intv-4.O);
- 7) Menindaklanjuti surat klarifikasi modal setoran Penggugat pada PUT V dan Perintah Tertulis di atas, OJK telah mengirim surat lanjutan kepada Penggugat, diantaranya:
  - Surat tanggal 22 Juli 2020 Perihal: Undangan Pertemuan pada tanggal 23 Juli 2020 mengenai Pembahasan Tambahan Setoran Modal Penggugat pada PUT V BBKP dan permasalahan lainnya (lihat bukti P-48);
  - Surat tanggal 7 Agustus 2020 perihal: Klarifikasi Dana Setoran Modal Penggugat Pada PUT V BBKP dan Tindak Lanjut atas Surat Perintah Tertulis OJK; (lihat bukti T-26A);
  - Surat tanggal 10 Agustus 2020 perihal: Tindak Lanjut Atas Perintah Tertulis Pemberian Kuasa Khusus Kepada Tim *Technical Assistance* dari PT. BRI (lihat bukti T-27A = T.II.Intv-5i);
  - Surat tanggal 11 Agustus 2020 perihal: Undangan Kembali atas Klarifikasi Dana Setoran Modal Saudara Pada Pelaksanaan



PUT V BBKP dan Tindak Lanjut atas Surat Perintah Tertulis OJK (lihat bukti T-26B);

- Surat tanggal 13 Agustus 2020 perihal: Permintaan Kembali Melaporkan Tindak Lanjut Perintah Tertulis Pemberian Kuasa Khusus Kepada Tim *Technical Assistance* Dari PT. BRI (Persero), Tbk yang intinya: meminta diserahkan kepada OJK paling lambat tanggal 18 Agustus 2020; (lihat bukti P-54 = T-27B = T.II.Intv-5J);
  - Surat tanggal 14 Agustus 2020 perihal: Klarifikasi Dana Setoran Modal Saudara Pada Pelaksanaan PUT V BBKP dan Tindak Lanjut atas Surat Perintah Tertulis OJK, (lihat bukti P-55 = T-26C);
  - Surat tanggal 19 Agustus 2020 perihal: Teguran Terakhir Tindak Lanjut Perintah Tertulis Pemberian Kuasa Khusus Kepada Tim *Technical Assistance* Dari PT. BRI (Persero), Tbk yang intinya: meminta diserahkan kepada OJK paling lambat tanggal 24 Agustus 2020; (lihat bukti P-58 = T-27C);
- 8) Pada tanggal 24 Agustus 2020 OJK mengirim surat kepada BBKP, Perihal: Peninjauan Kembali Pencatatan Modal Bank BBKP: Intinya karena Penggugat 3 (tiga) kali mangkir untuk mengklarifikasi setoran modal Penggugat di PUT V, dengan demikian OJK membatalkan surat tanggal 6 Agustus 2020 hal: Pencatatan Dana Setoran Modal Sebagai Komponen Modal Dalam Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum BBKP, sampai pada Penggugat dapat membuktikan bahwa sumber dana setoran modal tersebut bukan berasal dari pinjaman (lihat bukti T.II.Intv-5K);
- 9) Pada tanggal 24 Agustus 2020 Tergugat menerbitkan objek sengketa;
- 10) Pada tanggal 24 Agustus 2020 Penggugat mengirim surat kepada OJK, Perihal: Tanggapan Atas Surat tanggal 24 Agustus 2020 kepada BBKP: Intinya Penggugat memberi alasan terhadap ketidakhadirannya 3 (tiga) kali atas panggilan OJK, dengan alasan bahwa dalam rapat sebelumnya OJK hanya minta penjelasan terkait dana setoran bukan dalam bentuk dokumen, oleh karenanya Penggugat akan membuat data pendukung dimaksud



dan meminta kepada OJK untuk mencabut Surat OJK No. SR-192/PB.31/2020 tanggal 24 Agustus 2020 (lihat bukti T.II.Intv-5K);

- 11) Pada tanggal 24 Agustus 2020 Penggugat mengirim surat kepada OJK, Perihal: Laporan atas Surat OJK tanggal 19 Agustus 2020: Intinya berdasarkan surat perihal perintah tertulis pemberian kuasa khusus kepada tim *technical assistance* kepada BRI maka Penggugat masih berupaya untuk melakukan pertemuan dengan KB dan tetap bermaksud untuk menghadiri RUPSLB BBKP (lihat bukti P-60);
- 12) Pada tanggal 25 Agustus 2020 Penggugat mengajukan surat kepada OJK Perihal: Keberatan atas keputusan Tergugat terkait objek sengketa (lihat bukti T.II.Intv-2 = P-62) yang dijawab Tergugat pada tanggal 7 September 2020;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, Pengadilan akan menguji permasalahan hukum yang dipertentangkan oleh kedua belah pihak terbatas pada pengujian dari aspek hukum (*rechmatigheid*) yang meliputi aspek kewenangan, aspek prosedur dan substansi;

## ASPEK KEWENANGAN

Menimbang, bahwa khusus kewenangan OJK dalam melakukan pengawasan dan melakukan peninjauan kembali terhadap pihak utama pengendali diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, kemudian diatur lebih lanjut melalui POJK Nomor 34/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan *juncto* SE OJK Nomor 9/SEOJK.03/2019 tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Bank;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fungsi OJK yaitu untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan, maka untuk menyelenggarakan hal tersebut harus disertai dengan beberapa kewenangan. Terkait dengan kewenangan dalam hal pengawasan, dapat dilihat pada Pasal 9 UU No. 21 Tahun 2011, secara umum kewenangan Tergugat yang terkait dengan penerbitan objek sengketa bersumber dari ketentuan Pasal 9 huruf g dan huruf h angka 8, antara lain berbunyi:

*Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:*

Halaman 196 dari 217 Halaman Putusan Nomor 178/G/2020/PTUN-JKT



huruf g:

*"menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan"*

huruf h:

*"memberikan dan/atau mencabut:*

- 1. izin usaha;*
- 2. izin orang perseorangan;*
- 3. efektifnya pernyataan pendaftaran;*
- 4. surat tanda terdaftar;*
- 5. persetujuan melakukan kegiatan usaha;*
- 6. pengesahan;*
- 7. persetujuan atau penetapan pembubaran; dan*
- 8. penetapan lain,*  
*sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.*

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan objek sengketa ternyata OJK mendasarkan kepada kewenangan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 9 huruf h angka 8 berupa penetapan lain sebagaimana dimaksud oleh peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Kemudian, kewenangan OJK untuk melakukan pengawasan terutama kewenangan untuk melakukan peninjauan kembali diatur dalam Pasal 3 POJK Nomor 34/POJK.03/2018 lebih lanjut kewenangan menerbitkan objek sengketa diatur dalam Pasal 8 POJK Nomor 34/POJK.03/2018;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Pengadilan berkeyakinan bahwa Tergugat dalam hal ini OJK mempunyai kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa;

#### **ASPEK PROSEDUR DAN ASPEK SUBSTANSI**

Menimbang, bahwa terbitnya objek sengketa didasarkan pada alasan:

1. Upaya untuk mencegah ancaman terhadap stabilitas sistem keuangan dan/atau membahayakan perekonomian nasional;



2. Tergugat menemukan adanya pelanggaran Penggugat berupa: tidak melaksanakan perintah OJK yaitu Perintah Tertulis Pemberian Kuasa Khusus Kepada Tim *Technical Assistance* dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dan tidak memberikan klarifikasi/ pernyataan terkait sumber dana yang disetor Penggugat dalam pelaksanaan PUT V dengan demikian Penggugat diindikasikan terdapat permasalahan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d POJK No. 34 Tahun 2018 yaitu melakukan tindakan yang bertujuan untuk menghalangi masuknya investor lain dalam rangka peningkatan permodalan dan penyelesaian masalah likuiditas BBKP;

Menimbang, bahwa Pasal 4 d huruf POJK No. 34 Tahun 2018 telah mengatur bahwa: "*Penilaian Kembali terhadap Pihak Utama Pengendali dilakukan dalam hal terdapat indikasi keterlibatan dan/atau bertanggung jawab terhadap permasalahan integritas dan/atau kelayakan keuangan yang meliputi*": pada huruf d: *Tidak melaksanakan perintah Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan dan/atau tidak melakukan tindakan tertentu*";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat memperlakukan terkait integritas Penggugat yang tidak mematuhi perintah tertulis baik berupa perintah untuk memberikan surat kuasa khusus kepada tim *technical assistance* ke BRI pada saat dilaksanakan RUPSLB, maupun perintah untuk mengklarifikasi dan/atau membuat surat pernyataan bahwa dana setoran Penggugat pada PUT V tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dari bank atau pihak lain dengan melampiri skema aliran dana disertai dengan dokumen pendukung yang dapat menjelaskan sumber dana;

Menimbang, bahwa terhadap pemberian surat kuasa khusus kepada tim *technical assistance* kepada BRI telah ditanggapi oleh Penggugat bahwa Penggugat akan hadir sendiri pada RUPSLB untuk melindungi hak-hak Penggugat, dan Penggugat keberatan jika hal tersebut disangkutkan dengan integritas yang kemudian dijadikan alasan Tergugat untuk melakukan peninjauan kembali. Dalam hal ini Penggugat di persidangan tidak membantah perihal adanya kewenangan Tergugat untuk melakukan peninjauan kembali atas dasar tidak mematuhi perintah tertulis, tetapi sepanjang substansi perintah tersebut tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Dr. Aad Rusyad Nurdin, SH., MKn menjelaskan bahwa perintah tertulis ukurannya sangat luas, dalam perkara ini OJK dapat memberikan perintah apapun sepanjang dalam rangka penyehatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbankan. Namun di sisi lain Dr. Suparji, SH., MH menafsirkan perintah tertulis yang dimaksud dalam POJK No. 34 Tahun 2018 adalah perintah yang berdasar hukum, sedangkan perintah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak sesuai dengan hukum dasar dari perintah tersebut tidak perlu/tidak wajib dipatuhi. Terkait masalah ini, di persidangan Ahli Dr. Atja Sondjaja, SH., MH menjelaskan bahwa pemberian kuasa adalah perjanjian atau persetujuan antara pihak yang berjanji dan tidak dapat dipaksakan oleh pihak lain, jika persetujuan tersebut dipaksakan oleh pihak lain maka bertentangan dengan hukum perdata dan bertentangan pula dengan hak asasi manusia. Untuk mendukung dalilnya Penggugat juga mendasarkan pada ketentuan Pasal 52 ayat (1) huruf a UU 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa "*saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk: a) menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS*". Disini Penggugat ingin menyatakan bahwa perintah untuk memberi kuasa tersebut bertentangan pula dengan ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa perbedaan pendapat lainnya adalah mengenai adanya Laporan BRI atas kredit macet PT. Semen Bosowa Maros di BRI (lihat bukti T-29A) yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan keuangan Penggugat. Di persidangan Ahli Dr. Aad Rusyad Nurdin, SH., MKn menjelaskan bahwa ketika terdapat Grup PSP yang mempunyai masalah kredit macet sama dengan PSP itu sendiri, dengan dasar pemahaman bahwa hubungan  *Holding Company*  adalah hubungan kepemilikan, hubungan keuangan dan hubungan kepengurusan sehingga pihak-pihak dalam grup adalah terafiliasi/terkait satu sama lain. Pendapat tersebut didukung oleh Prof. Dr. Nindyo Pramono, SH., MS yang menerangkan bahwa meskipun belum ada undang-undang  *Holding Company*  tapi dalam prakteknya diantara perusahaan dalam suatu grup secara ekonomis (keuangan) masih ada keterkaitan. Sebaliknya, Dr. Atja Sondjaja, SH., MH berpendapat bahwa perusahaan dalam satu Grup mempunyai harta kekayaan yang terpisah/berbeda dan mempunyai kepengurusan yang berbeda, untuk itu haruslah diartikan bahwa dia merupakan 2 (dua) entitas yang berbeda sehingga hutang anak perusahaan bukan hutang induk perusahaan, berbeda dengan anak cabang perusahaan yang bernaung dalam satu Perusahaan. Selanjutnya Ahli menjelaskan atas dasar ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengatur: "*Pemegang Saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara*

Halaman 199 dari 217 Halaman Putusan Nomor 178/GI/2020/PTUN-JKT



*pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki".* Di sini Ahli ingin mengatakan bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab atas saham yang dimilikinya dan tidak bertanggung jawab atas saham dan hutang pihak lain yang didasarkan atas perjanjian dalam grup;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan keabsahan kedua perintah tertulis tersebut tidak dapat dibaca secara tekstual semata, melainkan harus dinilai secara kontekstual. Terhadap perintah untuk memberi kuasa kepada tim *technical assistance* haruslah dipandang sebagai proses penyehatan BBKP yang tujuannya tidak hanya menciptakan hak dan kewajiban antara Penggugat dan BRI seperti surat kuasa pada umumnya yang hanya mengikat kedua belah pihak, melainkan untuk mencapai tujuan yang lebih luas yaitu peningkatan *equitas* dan *liquiditas* BBKP, hal mana untuk menghindari terjadinya penghambatan proses penyehatan BBKP melalui RUPSLB yang telah diagendakan. Selain itu, perintah tertulis untuk memberikan surat kuasa khusus kepada tim *technical assistance* tidak hanya dibebankan kepada Penggugat melainkan juga dibebankan kepada KB dan Kopelindo, hanya saja KB dapat memenuhi komitmennya sehingga perintah tertulis untuk KB dicabut, sedangkan Kopelindo mematuhi dan terbukti tidak ada hal yang dirugikan atau setidaknya tidak ada keluhan atasnya karena memang substansi dari surat kuasa yang dibebankan tersebut merupakan konsekuensi dari tindakan PSU itu sendiri. Lebih lanjut, bila dicermati perintah tertulis pemberian surat kuasa khusus kepada BRI untuk menggunakan hak Penggugat pada RUPSLB, jika dinilai dari segi substansi dan dari segi waktu memang terdapat pertentangan, sehingga untuk mengejar kebenaran materil akhirnya OJK dengan cara apapun wajib melarang/tidak memberi hak kepada Penggugat untuk menghadiri RUPSLB. Memang patut dipahami RUPSLB yang diselenggarakan pada tanggal 25 Agustus 2020 adalah masa transisi perubahan struktur pada BBKP bahkan sangat menentukan arah pengambilan kebijakan selanjutnya. Dalam masa transisi tersebut terjadi dilema antara keikutsertaan Penggugat pada RUPSLB yang pada saat itu secara *de facto* masih memiliki saham 11% namun secara *de jure* hanya 23,4%. Sementara KB secara *de facto* memiliki 67% saham dan secara *de jure* 33,9%, bila menggunakan pendekatan hukum *an sich* dapat dipastikan keikutsertaan Penggugat dalam RUPSLB akan mengganggu rencana strategis yang telah diagendakan sebelumnya yaitu dalam rangka



penyehatan BBKP dengan cara meningkatkan *equitas* dan *likuiditas* melalui skenario merealisasikan niat KB sebagai PSP tunggal. Sementara disisi lain, mekanisme untuk merealisasikan KB selaku PSP tunggal dengan kepemilikan saham 67% hanya dapat diselenggarakan melalui mekanisme RUPSLB hal demikian sehubungan adanya kebijakan OJK yang menetapkan PUT V dan PMTHMETD 1 (satu) paket, sementara mekanisme demikian harus diatur terlebih dahulu melalui RUPSLB. Dalam konteks ini, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat harus menerima keadaan senyatanya, karena apa yang adil dan baik adalah hukumnya (*equum et bonum est lex legum*), dalam artian karena secara *defacto* Penggugat sudah mengetahui batas kemampuannya dan kemampuan KB untuk mendukung penyehatan BBKP, serta mengetahui agenda RUPSLB, maka adalah adil jika menempatkan diri selaku pemilik saham 11% pada saat RUPSLB, dan keadaan demikian paralel juga dengan tujuan perintah tertulis yang disampaikan oleh Tergugat. Namun demikian, terlepas dari polemik yang melatar belakanginya, hukum tetap hukum, jika tidak dipersiapkan dan dikaji secara matang akan ada potensi pelanggaran didalamnya meskipun dengan tujuan yang benar, untuk itu dituntut kearifan dan kebijaksanaan pengambil keputusan dalam hal ini OJK untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya (*culpae poena par esto*) kepada pihak-pihak yang dianggap menghalangi masuknya investor;

Menimbang, bahwa terhadap tindakan Penggugat yang tidak memberi klarifikasi dan atau surat pernyataan sumber dana Penggugat pada saat pelaksanaan PUT V adalah tindakan yang lalai, hal ini terlepas dari perdebatan apakah Penggugat ikut bertanggung jawab atau terkait dengan kredit macet PT. Semen Bosowa Maros atau tidak, tapi setidaknya Penggugat dapat memberi pernyataan bahwa dana tersebut tidak berasal dari pinjaman atau membuat skema aliran dana atau setidaknya memberikan klarifikasi sesuai yang diminta oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian fakta yang telah dipaparkan sebelumnya, diketahui bahwa Penggugat secara tidak langsung telah menunjukkan ketidak-sanggupannya pada saat itu untuk membantu meningkatkan permodalan BBKP apalagi membantu masalah *likuiditas* BBKP karena adanya pandemi covid-19 atau permasalahan lain. Perlu diketahui bahwa fluktuasi keuangan perusahaan memang tidak dapat dipastikan dan tidak satu normapun yang memaksa perusahaan selalu



dalam keadaan mampu, sehingga ketidak-sanggupan Penggugat tersebut bukan merupakan suatu pelanggaran hal ini selaras dengan asas *lex niminem cogit ad impossibilia* yaitu undang-undang itu tidak memaksakan seorangpun untuk melakukan sesuatu yang tidak mungkin/tidak masuk akal untuk dilakukan. Ditambah lagi ditengah persoalan yang dihadapi Penggugat, pada tanggal 21 Juli 2020 OJK membuat kebijakan yang menentukan penambahan modal melalui PUT V dan PMTHMETD sebagai 1 (satu) paket penyehatan BBKP, kebijakan demikian diambil setelah KB menyeter modal, sementara OJK patut mengetahui Penggugat dalam hal penyeteran modal melalui PUT V saja telah mengalami kendala. Disisi lain, meskipun OJK telah memerintahkan BBKP untuk mencari investor atau PSP baru namun BBKP tidak pernah melakukan "Pengumuman Investor" akibatnya tidak ada investor yang mengajukan diri, menurut Saksi Meliawati selaku sekretaris BBKP tidak ada pengumuman tersebut karena jika ada investor baru prosesnya panjang, sedangkan kondisi BBKP sudah kritis sehingga membutuhkan waktu yang cepat. Kebijakan demikian berimbas pada pembebanan kepada PSU untuk menanggulangi *equitas* dan *likuiditas* BBKP, dinamika demikian tidak dapat sepenuhnya dipersalahkan PSU dan/atau PSP;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil PUT V dan hasil PMTHMETD terlihat bahwa secara alami kecenderungan posisi saham Penggugat menurun dan dengan sendirinya menurut hukum setelah diadakan RUPSLB dan PMTHMETD KB menjadi PSP tunggal dan apabila dilihat kedepan (*ex nunc*) menunjukkan realisasi dari komitmen *action plan* BBKP telah tercapai, artinya pengawasan OJK juga berjalan dengan efektif meskipun terjadi polemik didalamnya guna mengatasi permasalahan yang terjadi;

Menimbang, bahwa persoalan apakah dengan tidak kooperatifnya Penggugat untuk mematuhi perintah-perintah Tergugat yang dianggap menghalang-halangi masuknya investor dan/atau PSP baru sehingga digolongkan kedalam permasalahan integritas, penilaian tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan Tergugat untuk memutusnya, baik pelaksanaan Peninjauan Kembali atas eksistensi Penggugat selaku Pengendali Utama maupun pemberian sanksi administratif atau sanksi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Tergugat menggunakan kewenangannya untuk melakukan peninjauan kembali, untuk itu proses



pelaksanaan harus tunduk kepada peraturan yang dikhususkan untuk itu, dalam hal ini POJK No. 34 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 6 POJK No. 34 Tahun 2018 telah diatur secara rinci prosedur dan tahapan peninjauan kembali, diantaranya:

- (1) *Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian kembali berdasarkan bukti, data, dan/atau informasi yang diperoleh dari hasil pengawasan maupun informasi lain.*
- (2) *Penilaian kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan langkah:*
  - a. *klarifikasi bukti, data, dan/atau informasi kepada Pihak Utama yang dinilai kembali;*
  - b. *penetapan dan penyampaian hasil sementara penilaian kembali kepada Pihak Utama yang dinilai kembali;*
  - c. *tanggapan dari Pihak Utama yang dinilai kembali terhadap hasil sementara penilaian kembali; dan*
  - d. *penetapan dan pemberitahuan hasil akhir penilaian kembali kepada Pihak Utama yang dinilai kembali.*
- (3) *Pihak Utama yang dinilai kembali diberikan kesempatan menyampaikan tanggapan atas permintaan klarifikasi bukti, data, dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan klarifikasi dari Otoritas Jasa Keuangan.*
- (4) *Dalam hal Pihak Utama yang dinilai kembali tidak menggunakan hak untuk menyampaikan klarifikasi bukti, data, dan/atau informasi dalam jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan melakukan langkah penilaian kembali tahap berikutnya.*
- (5) *Pihak Utama yang dinilai kembali diberikan kesempatan menyampaikan tanggapan atas hasil sementara penilaian kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat Otoritas Jasa Keuangan.*
- (6) *Dalam hal Pihak Utama yang dinilai kembali tidak menggunakan hak untuk menyampaikan tanggapan atas hasil sementara penilaian kembali dalam jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud*



pada ayat (5), Otoritas Jasa Keuangan menetapkan hasil sementara penilaian kembali menjadi hasil akhir penilaian kembali.

(7) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan memperoleh bukti, data, dan/atau informasi baru sebelum penetapan dan pemberitahuan hasil akhir penilaian kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan hasil akhir penilaian kembali dengan mempertimbangkan bukti, data, dan/atau informasi baru yang diperoleh.

(8) Penetapan hasil akhir penilaian kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan tetap mengacu pada proses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c.

Menimbang, bahwa Pasal 7 POJK No. 34 Tahun 2018 mengatur:

*"Otoritas Jasa Keuangan menetapkan hasil akhir penilaian kembali secara langsung tanpa mengikuti seluruh langkah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dalam hal Pihak Utama yang dinilai kembali:*

- a. *Terbukti melakukan tindak pidana yang telah diputus oleh pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan; atau*
- b. *Terbukti dinyatakan pailit dan/atau menjadi pemegang saham, anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau yang setara, yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau dicabut izin usahanya.*

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa ada kategori peninjauan kembali yaitu:

1. Peninjauan kembali dilakukan dengan 2 (dua) tahap: a) tahap sementara, dan b) tahap ahir, bagi pihak utama yang didasarkan atas hasil pengawasan dan informasi lain;
2. Peninjauan kembali dilakukan 1 (satu) tahap dengan menetapkan hasil akhir penilaian kembali secara langsung bagi:
  - a. Pihak utama yang terbukti melakukan tindak pidana yang telah diputus oleh pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - b. Pihak utama yang terbukti dinyatakan pailit dan/atau menjadi pemegang saham, anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau



yang setara, yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau dicabut izin usahanya.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan latar belakang terbitnya objek sengketa, terbukti bahwa Penggugat termasuk kategori yang pertama, maka selanjutnya harus berpedoman dan/atau terikat pada Pasal 6 POJK No. 30 Tahun 2018, akan tetapi pelaksanaannya tidak menggunakan prosedur tahapan penetapan sementara terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa aturan di atas merupakan peraturan mengenai prosedur (*procedure law*), sehingga bagaimanapun variatifnya fakta di lapangan secara administratif pejabat yang berwenang harus merujuk kepada tata cara yang berlaku dalam peraturan yang mendasarinya, karena apa kata undang-undang itulah hukumnya (*spreekhuis van de wet*);

Menimbang, bahwa dari data dan fakta serta komunikasi antara Penggugat dan OJK dari akhir tahun 2019 sampai terbitnya objek sengketa, Tergugat semestinya sudah dapat mengambil langkah-langkah dan menentukan sikap terkait hukuman dan/atau sanksi apa yang harus ditegakkan agar terdapat kepastian hukum terutama terkait norma hukum yang menjadi dasar bertindak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguji apakah ada *vage norm* atau terdapat penafsiran lain terhadap ketentuan Pasal 6 POJK No. 34 Tahun 2018 sehingga dapat disimpangi?;

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan Pasal 6 POJK No. 34 Tahun 2018 dapat dipastikan bahwa tidak ada hal yang memberi arti lain karena sudah jelas, sehingga sesuai dengan prinsip hukum dalam teori penafsiran "apabila kata-kata dalam peraturan sudah jelas, maka tidak boleh ditafsir, hal ini juga bersesuaian dengan adagium hukum yang menyatakan: "aturan hukum adalah apa adanya dan tidak ada dua cara untuk memahaminya". Bahkan konsideran menimbang huruf d POJK No. 34 Tahun 2018 telah ditegaskan dengan jelas: "*bahwa penilaian kembali pihak yang memiliki atau mengelola lembaga jasa keuangan dilakukan berdasarkan prosedur dan tahapan yang tepat, jelas, dan transparan*", hal ini untuk menjamin Tergugat melakukan hal yang benar dengan cara yang benar pula;

Menimbang, bahwa dalam hukum administrasi prosedur pengambilan keputusan merupakan bagian yang penting sebagai pedoman bagi pejabat pemerintahan dalam mengambil keputusan sekaligus sarana perlindungan hukum bagi masyarakat. Oleh karenanya penegakan hukum prosedur



(*procedural due process*) mensyaratkan pejabat pemerintahan mematuhi prosedur hukum yang benar sebelum melaksanakan pencabutan atas hak-hak seseorang terhadap sesuatu. Dalam hal ini, walaupun Tergugat sudah dapat memastikan Penggugat telah mempunyai masalah terkait integritas dan harus dilakukan peninjauan kembali, maka Tergugat terikat dengan Pasal 6 atau Pasal 7 POJK No. 34 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa dari fakta di atas terbukti bahwa objek sengketa telah bertentangan dengan prosedur yang ditetapkan dalam Pasal 6 POJK No. 34 Tahun 2018, atau setidaknya Tergugat secara substansi telah salah menentukan kategori posisi Penggugat dengan menerapkan ketentuan Pasal 7 POJK No. 34 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguji apakah penerbitan objek sengketa didasarkan oleh kewenangan diskresi?

Menimbang, bahwa pada dasarnya penggunaan diskresi tidak dapat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Diskresi dimungkinkan digunakan jika peraturan perundang-undangan memberi pilihan, peraturan perundang-undangan tidak mengatur, peraturan perundang-undangan tidak jelas atau karena adanya stagnasi pemerintahan guna kepentingan yang lebih luas (lihat UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *juncto* UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja);

Menimbang, bahwa jika ditelisik dari sisi peraturan perundang-undangan tidak ada ruang bagi Tergugat untuk melakukan diskresi karena POJK No. 34 Tahun 2014 telah jelas mengatur tentang kategori pengendali utama yang akan dinilai dan tahapan penilaiannya. Sedangkan terhadap alasan adanya stagnasi pemerintahan guna kepentingan umum, menurut Pengadilan tidak dapat diterapkan dalam permasalahan ini karena : *pertama*, rentang waktu Tergugat untuk mengambil sikap terhadap Penggugat sangat panjang sehingga tidak ada alasan bagi Tergugat untuk menyatakan adanya keadaan yang mendesak; *kedua*, ada pilihan kewenangan yang dapat digunakan untuk menyesuaikan dengan prosedur yang tepat. Justru dengan alasan mendesak karena menjaga terselenggaranya RUPSLB dengan baik menjadikan Tergugat melanggar asas kecermatan dan asas kepastian hukum dari AUPB, pendapat ini bersesuaian dengan keterangan Ahli Prof Dr Zainal Arifin Hoesein, SH., MH yang menjelaskan bahwa diskresi tidak secara tiba-tiba, tetapi didahului oleh kajian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dengan tidak menerapkan tahapan penetapan sementara sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 6 POJK No. 34 Tahun 2018, maka menurut Pengadilan objek sengketa terbit tidak sesuai prosedur dengan demikian objek sengketa haruslah dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan permohonan penundaan yang merupakan bagian dari tuntutan Penggugat adalah sebagai berikut:

## DALAM PENUNDAAN:

Menimbang, bahwa permohonan penundaan didasarkan pada alasan kepentingan yang amat mendesak, yaitu apabila Keputusan Objek Sengketa tetap diberlakukan/dilaksanakan maka akan semakin merugikan Penggugat antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat kehilangan hak suaranya sebagai PSP dalam RUPSLB BBKP, yang mana seharusnya telah dilindungi berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sehingga Penggugat tidak dapat menggunakan haknya sebagai pemegang saham yang sah dari BBKP, dalam RUPS yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang;
2. Bahwa Penggugat akan dilarang menjadi Pihak Utama Pengendali pada Lembaga Jasa Keuangan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sehingga hal ini akan berakibat langsung terhadap kedudukan Penggugat pada perusahaan-perusahaan Lembaga Jasa Keuangan lain yang sahamnya dimiliki oleh Penggugat;
3. Bahwa Penggugat akan diwajibkan untuk mengalihkan seluruh kepemilikan sahamnya pada dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah terbitnya objek sengketa, hal mana adalah bentuk kesewenangan Tergugat yang mengesampingkan undang-undang dan peraturan yang berlaku karena mengesampingkan perlindungan atas hak-hak dasar Penggugat sebagai pemegang saham;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah membantah permohonan penundaan tersebut dengan Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya alasan menunda objek sengketa sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 65 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 tidak terpenuhi, sebaliknya jika obyek sengketa tidak ditetapkan justru akan menimbulkan

Halaman 207 dari 217 Halaman Putusan Nomor 178/G/2020/PTUN-JKT



kerugian negara karena akan mengganggu perekonomian dan meresahkan masyarakat dikarenakan kondisi keuangan dari BBKP dimana Penggugat sebagai PSP berada pada status pengawasan intensif. Selain itu Tergugat juga mendalilkan dengan melihat kondisi BBKP apabila objek sengketa ditunda pelaksanaannya akan menimbulkan keresahan di masyarakat, diantaranya:

1. Berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap industri perbankan Indonesia sehingga dapat memicu terjadi bank run pada beberapa bank lain dan menyebabkan terganggunya stabilitas sistem keuangan dan perekonomian nasional.
2. Akan menimbulkan keguncangan pasar dan *market distrust* terhadap perbankan maupun OJK dan akan memperdalam krisis yang sudah mulai sejak adanya pandemi COVID-19.
3. Akan sangat berdampak pada stabilitas sistem keuangan dan perekonomian nasional yang dalam hal ini bukan hanya terkait kepentingan BBKP, tetapi juga sektor jasa keuangan secara umum.

Sedangkan Tergugat II Intevensi mendalilkan bahwa tidak ada kepentingan yang mendesak bagi Penggugat sebagai dasar untuk menunda objek sengketa, dan objek sengketa termasuk kategori permasalahan yang menyangkut kepentingan umum hal mana bisa dilihat dari konsideran menimbang huruf b objek sengketa menyebutkan: "*bahwa penilaian kembali sebagaimana huruf a dilakukan sebagai upaya mencegah ancaman terhadap stabilitas sistem keuangan dan/atau membahayakan perekonomian nasional*".

Menimbang, bahwa Pasal 67 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur sebagai berikut:

- (1) *Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat.*
- (2) *Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;*



- (3) *Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya;*
- (4) *Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):*
  - a. *dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;*
  - b. *tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.*

Menimbang, bahwa Pasal 65 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur hal-hal sebagai berikut:

- (1) *Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan:*
  - a. *kerugian negara;*
  - b. *kerusakan lingkungan hidup; dan/atau*
  - c. *konflik sosial.*
- (2) *Penundaan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:*
  - a. *Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan; dan/atau;*
  - b. *Atasan Pejabat.*
- (3) *Penundaan Keputusan dapat dilakukan berdasarkan:*
  - a. *Permintaan Pejabat Pemerintahan terkait; atau*
  - b. *Putusan Pengadilan.*

Menimbang, bahwa selain ketentuan di atas, pedoman lain bagi Pengadilan terkait permohonan penundaan pelaksanaan keputusan objek sengketa TUN adalah Juklak No. 1 Tahun 2005 tentang Penundaan Pelaksanaan Surat KTUN yang digugat. Dalam Juklak tersebut, Mahkamah Agung mempedomani kriteria-kriteria yang dapat dipakai sebagai acuan bagi Hakim bilamana akan mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan surat keputusan TUN yang digugat sebagai berikut:



1. Obyek sengketa harus merupakan surat keputusan TUN (beschiking) yang memang kompetensi absolut Pengadilan TUN;
2. Penundaan harus diajukan oleh Penggugat bukan atas prakarsa Hakim;
3. Yang ditunda adalah daya berlakunya surat keputusan TUN dihentikan, akibat hukumnya seluruh tindakan pelaksanaan surat keputusan TUN terhenti oleh karenanya. Atas dasar itu tidak boleh menetapkan penundaan pelaksanaan surat keputusan TUN yang digugat dengan hanya berlaku untuk sebagian saja (secara parsial);
4. Perbuatan faktual yang menjadi isi dalam surat keputusan TUN itu belum dilaksanakan secara fisik, misalnya pembongkaran yang belum dilaksanakan;
5. Penundaan dapat dikabulkan apabila kepentingan Penggugat yang dirugikan tidak dapat atau sulit dipulihkan oleh akibat Surat KTUN yang digugat terlanjur dilaksanakan. Oleh karenanya tidak setiap permohonan harus dikabulkan;
6. Ada keadaan atau alasan yang sangat mendesak yang menurut Hakim untuk segera mengambil sikap terhadap permohonan penundaan;
7. Sebelum mengabulkan permohonan penundaan, kepentingan Tergugat harus dipertimbangkan, maka Tergugat harus didengar terlebih dahulu. Mengingat sifatnya yang sangat mendesak itu, kalau perlu dapat dilakukan dengan melalui telepon/telegram/telex/faksimile;
8. Penundaan yang dimohonkan tidak menyangkut kepentingan umum dalam rangka pembangunan (vide Pasal 67 ayat 4 b);
9. Penetapan penundaan surat keputusan TUN yang digugat dibuat tersendiri terpisah dari putusan akhir terhadap pokok sengketanya;



10. *Penetapan penundaan yang dibuat, daya berlakunya mengikuti sampai dengan putusan pokok sengketa berkekuatan hukum tetap;*
11. *Penundaan pelaksanaan surat keputusan TUN yang digugat tidak boleh ditetapkan secara bersyarat selama jangka waktu tertentu misalnya dua atau tiga bulan;*
12. *Dst...*

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan di atas memberi batasan terhadap kriteria keputusan yang dapat ditunda keberlakuannya, menurut Pengadilan ada 2 (dua) hal dalam perkara ini yang perlu diperhatikan antara lain:

1. Ada keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika keputusan tata usaha negara yang digugat itu tetap dilaksanakan dan kepentingan Penggugat yang dirugikan tidak dapat atau sulit dipulihkan oleh akibat Surat KTUN yang digugat terlanjur dilaksanakan;
2. Tidak ada kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan latar belakang terbitnya objek sengketa, ternyata Tergugat mempunyai pilihan kewenangan untuk menghukum/memberi tindakan yang tegas bagi pihak-pihak yang menjadi subjek pengawasan dalam rangka penyehatan suatu bank demi mencegah ancaman yang lebih luas. Dalam hal ini OJK telah menetapkan BBKP sebagai Bank Dalam Pengawasan Intensif (BDBI) sejak tanggal 28 Mei 2018, mulai sejak itu OJK telah berupaya menyarankan kepada BBKP dan Pemegang saham (termasuk Penggugat) segera mengajukan *action plan* perbaikan permodalan dan kondisi likuiditas. Selanjutnya, tanggal 28 Mei 2019 OJK mengeluarkan Penetapan Perpanjangan BDBI karena hasil pengawasan atas kinerja keuangan, kondisi likuiditas dan realisasi *action plan* BBKP belum memiliki PSP yang mampu dan bertanggung jawab untuk mendukung kebutuhan permodalan, likuiditas serta pengembangan bisnis Bank. Dalam perjalanan proses penambahan permodalan dan *liquiditas* ternyata BBKP telah beberapa kali melakukan penundaan terhadap PUT V dikarenakan pemegang saham baik Penggugat maupun KB tidak memenuhi komitmen, atas kondisi demikian OJK telah beberapa kali memberi teguran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perintah tertulis kepada keduanya. Meskipun KB telah beberapa kali tidak menjalankan komitmen tepat waktu, demi kesehatan BBKP maka OJK telah mengambil kebijakan yang tepat dengan tidak memberi sanksi apapun. Sedangkan Penggugat terbukti tidak melakukan komitmen dengan dasar ketidak mampuannya, dan terbukti juga tidak mematuhi perintah tertulis. Namun demikian, oleh karena rentang waktu yang panjang seharusnya OJK telah dapat mengambil sikap yang tegas dengan memberi sanksi ataupun bentuk lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dalam perkara ini ternyata OJK mengambil kebijakan yang justru bersifat mendadak, keputusan yang diambil telah melanggar prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, sikap demikian menurut Pengadilan adalah sikap yang tidak sepatutnya dilakukan oleh lembaga yang profesional;

Menimbang, bahwa mencermati keseluruhan penyehatan BBKP terbukti bahwa dengan dipenuhinya komitmen KB sebagai PSP tunggal menunjukkan BBKP telah mampu mendapatkan PSP yang mampu mendukung kebutuhan permodalan, likuiditas serta pengembangan bisnis Bank, artinya juga OJK melalui fungsi pengawasannya telah mampu mencegah ancaman terhadap stabilitas sistem keuangan dan/atau membahayakan perekonomian nasional, sehingga kekhawatiran terhadap potensi krisis permodalan dan likuiditas BBKP menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap industri perbankan Indonesia, potensi akan menimbulkan keguncangan pasar dan *market distrust* terhadap perbankan maupun OJK, serta dampak pada stabilitas sistem keuangan dan perekonomian nasional dengan sendirinya sudah teratasi;

Menimbang, bahwa terhadap pengenaan sanksi peninjauan kembali yang dijatuhkan kepada Penggugat merupakan isu hukum lain dan tidak serta-merta mempengaruhi kesehatan BBKP sebagaimana telah dijelaskan pada pertimbangan sebelumnya. Dalam konteks ini objek sengketa hanya mempunyai konsekuensi terhadap kepentingan Penggugat secara pribadi. Oleh karena dampak objek sengketa adalah berada pada kepentingan Penggugat pribadi maka menurut Pengadilan tidak ada kaitannya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan dari aspek keadaan yang mendesak yang dialami oleh Penggugat. Setelah memperhatikan konsekuensi dari objek sengketa, ternyata akibat dari peninjauan kembali tersebut, selain dinyatakan tidak lulus juga disertai

Halaman 212 dari 217 Halaman Putusan Nomor 178/G/2020/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan hukuman/sanksi tambahan baik hukuman yang bersifat umum (berlaku *eksterna*) maupun hukuman yang bersifat khusus (internal BBKP), diantaranya adalah sebagai berikut:

Hukuman bersifat umum, selama 3 (tiga) tahun Penggugat dilarang menjadi:

1. Pihak Utama Pengendali atau memiliki saham pada Lembaga Jasa Keuangan (LJK), dan/atau;
2. Pihak Utama Pengurus dan/atau Pihak Utama Pejabat Pengendali;

Hukuman bersifat khusus internal BBKP, sejak ditetapkan objek sengketa:

1. Dilarang melakukan tindakan sebagai Pihak Utama Pengendali;
2. Dilarang menjalankan hak selaku pemegang saham BBKP, dan saham tersebut tidak diperhitungkan dalam kuorum RUPS BBKP, serta;
3. Wajib mengalihkan seluruh kepemilikan saham dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa objek sengketa mengandung nilai penghukuman yang temporary dan segera dilaksanakan sejak ditetapkan, sementara efeknya sangat serius baik hubungan Penggugat dalam intern BBKP maupun hubungan Penggugat diluar lingkup BBKP yang bersifat segera dan mendesak, dapat dipastikan pada saat proses pemeriksaan di pengadilan sampai pada putusan berkekuatan hukum tetap jika keputusan demikian tidak ditunda akan berakibat pada susahnya pemulihan Penggugat pada keadaan semula yang terlanjur dilaksanakan. Melihat karakteristik beban yang akan dihadapi Penggugat tersebut, dikaitkan dengan keabsahan objek sengketa yang ternyata terbukti diterbitkan cacat prosedur maka beralasan untuk menyatakan terpenuhi unsur keadaan Penggugat yang sangat mendesak;

Menimbang, bahwa perlu diketahui penundaan objek sengketa tidak menghalangi seluruh keadaan dan situasi hukum yang telah terjadi pada saat penyehatan BBKP, karena didalamnya telah terjadi perubahan keadaan yang secara hukum dapat dibenarkan, kecuali dinyatakan sebaliknya oleh lembaga yang berwenang. Artinya meskipun objek sengketa ditunda secara keseluruhan, namun terhadap situasi yang telah berubah dan melibatkan pihak lain melalui mekanisme PUT V/HMETD dan RUPSLB BBKP serta hasil PMTHMETD telah selesai dilaksanakan dan tidak termasuk bagian dari penilaian keabsahan objek sengketa karena diluar cakupan hukum administrasi. Dengan demikian hasil PUT V/HMETD, hasil RUPSLB dan PMTHMETD merupakan pengecualian untuk ditunda. Sesuai dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karakteristik sengketa ini, untuk menjaga perlindungan hukum bagi pihak-pihak terkait, Pengadilan perlu diketahui bahwa penundaan terbatas pada hal-hal yang secara hukum administrasi dapat ditunda keberlakuannya, karena hukum memberi tidak lebih dari yang dibutuhkan (*droit ne done, plus que soit demaude*). Pemilahan kebutuhan penundaan objek sengketa oleh Penggugat harus mendasarkan pada realitas dan kompleksitas permasalahan yang terjadi, maka Tergugat dalam menerapkannya harus berpedoman pada adagium hukum *lex prospicit, non respicit* yang mengandung makna bahwa hukum melihat kedepan bukan kebelakang, dengan kata lain hal yang "telah terjadi dan telah selesai" tidak mungkin untuk ditunda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap permohonan Penundaan di atas, oleh karena objek sengketa tidak termasuk kriteria kepentingan umum dalam rangka pembangunan dan telah terbukti adanya keadaan mendesak bagi Penggugat serta objek sengketa juga diterbitkan dengan cacat hukum, maka sangat berdasar jika permohonan penundaan pelaksanaan keputusan objek sengketa sampai adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa mengandung cacat yuridis sebagaimana telah diuraikan sebelumnya di bagian aspek pertimbangan prosedur putusan ini, maka secara hukum gugatan Penggugat beralasan hukum dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Peradilan Secara Elektronik dengan diucapkan Putusan secara elektronik maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan

Halaman 214 dari 217 Halaman Putusan Nomor 178/G/2020/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

## MENGADILI

### Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 64/KDK.03/2020 tentang Hasil Penilaian Kembali PT. Bosowa Corporindo Selaku Pemegang Saham Pengendali PT. Bank Bukopin Tbk. tanggal 24 Agustus 2020;
2. Memerintahkan atau Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 64/KDK.03/2020 tentang Hasil Penilaian Kembali PT. Bosowa Corporindo Selaku Pemegang Saham Pengendali PT. Bank Bukopin Tbk. tanggal 24 Agustus 2020 selama proses pemeriksaan sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

### Pokok Sengketa:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 64/KDK.03/2020 tentang Hasil Penilaian Kembali PT. Bosowa Corporindo Selaku Pemegang Saham Pengendali PT. Bank Bukopin Tbk. tanggal 24 Agustus 2020;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 64/KDK.03/2020 tentang Hasil Penilaian Kembali PT. Bosowa Corporindo Selaku Pemegang Saham Pengendali PT. Bank Bukopin Tbk. tanggal 24 Agustus 2020;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 215 dari 217 Halaman Putusan Nomor 178/G/2020/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2021 oleh kami DR. UMAR DANI, SH., MH selaku Hakim Ketua Majelis, SYAFAAT, SH., MH., MM dan ELFIANY, SH., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021 dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu SUPRAPTI, SH.,MH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

SYAFAAT, SH., MH., MM.

DR. UMAR DANI, SH., MH.

TTD

ELFIANY, SH., M.Kn.

Panitera Pengganti,

TTD

SUPRAPTI, SH., MH

## Rincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000;
- Biaya ATK Perkara	: Rp. 125.000;
- Biaya Panggilan	: Rp. 206.000;
- Meterai Penetapan Intervensi	: Rp. 6.000;
- Redaksi Penetapan Intervensi	: Rp. 10.000;
- Materai Putusan	: Rp. 9.000;
- Redaksi Putusan	: Rp. 10.000;
- Leges	: Rp. 10.000;
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp. 416.000;</b>

(Empat Ratus Enam Belas Ribu Rupiah)

Halaman 216 dari 217 Halaman Putusan Nomor 178/G/2020/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia